

Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, harapan adanya penguatan wewenang Komisi Yudisial semakin terbuka lebar. Penguatan wewenang ini sebagai upaya untuk memperkuat *checks and balances* dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, sekaligus mewujudkan peradilan yang bersih dan agung.

Optimalisasi wewenang Komisi Yudisial dalam mewujudkan hakim berintegritas menjadi gagasan dan pemikiran dari para penulis di dalam buku ini. Tulisan dalam buku Bunga Rampai ini mencoba memaparkan gagasan dan pemikiran para Anggota Komisi Yudisial Periode 2015-2020, para pakar, dan praktisi hukum dalam mengoptimalkan wewenang Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Tulisan-tulisan dalam buku ini akan memaparkan realitas, harapan dan tantangan tentang Komisi Yudisial.

Bunga Rampai ini terdiri dari tiga bab. Bab pertama membahas tentang dua kewenangan utama Komisi Yudisial, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan wewenang lain untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sementara pada Bab Kedua memaparkan penguatan organisasi Komisi Yudisial untuk mewujudkan hakim berintegritas. Adapun bab terakhir dalam buku ini berfokus pada Komisi Yudisial dalam berbagai perspektif.



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan Oleh :
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia © 2016

Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat
Telp. 021 390 5876, Fax. 021 390 6215 PO BOX 2685
Website : www.komisiyudisial.go.id



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial
dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas

Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas

Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Cetakan Pertama, Agustus 2016

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Penanggung Jawab

Danang Wijayanto

Redaktur

Roejito

Titik Ariyati Winahyu

Penyunting/Editor

Hermansyah

Imran

Tri Purno Utomo

Festy Rahma Hidayati

Sekretariat

Agus Susanto

Arif Budiman

Arnis Duwita Purnama

Eka Desmi H

Rury Rikawati

Yuni Yulianita

Sri Djuwati

Desain Grafis & Sampul

Widya Eka Putra

Heri Sanjaya Putra

Tim Penyusun	ii
Daftar Isi	iii
Kata Sambutan	
Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia	v
Kata Pengantar	
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	vii
Kata Pengantar Tim Penyusun	ix

PENDAHULUAN

Harmonisasi dan Kewenangan Komisi Yudisial:

Dinamika Tafsir dan Perubahan Aturan

Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.	1
--	---

BAB I : Seleksi dan Pengawasan Hakim

Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc*
di Mahkamah Agung

Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H.	27
--	----

Pelaksanaan Pengawasan Komisi Yudisial
antara Etika dan Teknis Yudisial

Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.	48
--	----

Mencetak Hakim Berintegritas

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.	75
--	----

BAB II : Penguatan Organisasi Komisi Yudisial untuk Mewujudkan Hakim Berintegritas

Membangun Organisasi Komisi Yudisial

Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

Sukma Violetta, S.H., LL.M.	99
----------------------------------	----

Optimalisasi Peran Penghubung Komisi Yudisial

Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.	119
------------------------------------	-----

Peran Komisi Yudisial dalam Advokasi Hakim Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum.	147
Strategi Komisi Yudisial dalam Peningkatan Kapasitas Hakim Dr. Joko Sasmito, S.H, M.H.	171

BAB III : Komisi Yudisial dalam Berbagai Perspektif

Seleksi Ideal Anggota Komisi Yudisial Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.	193
Komisi Yudisial dalam Perspektif Hakim Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.	212
Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia Prof. Dr. Widodo Ekadjahjana, S.H., M.Hum.	230
Bersama menjadi Mata dan Telinga: Komisi Yudisial dalam Perspektif Media Susana Rita	249

PENUTUP

Harapan dan Tantangan dalam Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Hermansyah, S.H., M.Hum.	271
Profil Singkat Penulis	285

Kata Sambutan Ketua Komisi Yudisial

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya buku Bunga Rampai yang berjudul “**Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas**”. Buku ini merupakan kumpulan tulisan pemikiran para pakar dan praktisi hukum mengenai Komisi Yudisial RI yang dimaksudkan untuk memberikan referensi aktual bagi hakim dan masyarakat, serta bentuk komunikasi dan transformasi informasi antara Komisi Yudisial RI dan masyarakat dengan tujuan mengajak masyarakat agar senantiasa mendukung terciptanya peradilan yang bersih dan berwibawa.

Secara normatif, kehadiran Komisi Yudisial RI merupakan bagian dari reformasi konstitusional selepas tumbangnya rezim Orde Baru. Dengan dua wewenang konstitusional pokok Komisi Yudisial RI KY, yakni mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Komisi Yudisial RI diharapkan dapat melaksanakan mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemisahan kekuasaan pasca amandemen UUD 1945, khususnya dalam hubungan kekuasaan dengan Mahkamah Agung. Namun dalam perkembangannya, pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial RI itu mengalami dinamika dan pasang surut. Wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung mengalami perluasan dengan adanya wewenang melakukan seleksi terhadap hakim *ad hoc* di Mahkamah

Agung dan bahkan hakim-hakim pada tingkat pertama. Akan tetapi, wewenang terkait seleksi hakim pada tingkat pertama dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi setelah ketentuan dalam undang-undang yang mengaturnya di-*judicial review*.

Sementara itu wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawasan eksternal terhadap hakim yang terbatas pada bidang kode etik dan perilaku hakim saja. Namun demikian, dalam perkembangannya terjadi pula silang sengketa mengenai yurisdiksi dari kode etik yang menjadi wewenang Komisi Yudisial, yakni tidak boleh menyangkut teknis yudisial yang ditafsirkan sebagai pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim.

Semua perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Komisi Yudisial RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia membawa dinamika tersendiri yang harus ditanggapi baik secara teoretis maupun praktis. Terbitnya buku kumpulan tulisan ini sedikitnya memberi gambaran tentang pemikiran mengenai Komisi Yudisial RI yang berkembang pada saat ini yang diharapkan dapat memberikan pijakan teoretis maupun praktis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial RI di masa depan.

Jakarta, Agustus 2016

Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal

Perjalanan Komisi Yudisial yang memasuki usia ke-11 di tahun ini dipenuhi dengan dinamika panjang. Berbagai rintangan mewarnai sepek terjang Komisi Yudisial untuk memenuhi amanat Pasal 24 B UUD NRI Tahun 1945. Rintangan utama yang dihadapi pada masa awal Komisi Yudisial berdiri adalah pengajuan *judicial review* Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Ujian lain dalam rentang tersebut juga sering dihadapi Komisi Yudisial sehingga dapat mengancam eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman. Kehadiran Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances* dalam kekuasaan kehakiman jangan dimaksudkan sebagai lembaga tandingan ataupun berhadap-hadapan dengan lembaga peradilan maupun sebagai penegak hukum. Namun, kehadiran Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga etika yang berwenang untuk menjaga marwah para hakim.

Revisi UU Nomor 22 Tahun 2004 yang kemudian disahkan dan diundangkan menjadi UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial seolah menjadi amunisi ampuh bagi Komisi Yudisial saat itu. Ada begitu banyak harapan yang disematkan ke lembaga ini untuk lebih progresif dalam menegakkan hukum dan keadilan. Disahkannya

undang-undang tersebut merupakan upaya untuk memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional.

Buku ini memotret gagasan dan pemikiran para Anggota Komisi Yudisial Periode 2015-2020 dalam mengimplementasikan UU Nomor 18 Tahun 2011 agar dapat mengoptimalkan wewenang dan tugas yang dimiliki. Selain itu, terdapat juga tulisan dari para pakar dan praktisi hukum tentang Komisi Yudisial yang mengupas dari berbagai perspektif .

Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan memberi manfaat dalam upaya mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan profesional. Terima kasih bagi semua pihak yang telah berupaya dalam menyukseskan penerbitan buku ini. Selamat membaca!

Jakarta, Agustus 2016

Danang Wijayanto, Ak., M.Si.

Kata Pengantar Tim Penyusun

Sebagai lembaga Negara yang lahir dari tuntutan reformasi, Komisi Yudisial memiliki amanat penting dari konstitusi untuk membantu mewujudkan peradilan yang bersih dan agung. Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan wewenang lain untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan demikian, ruang lingkup wewenang Komisi Yudisial sebenarnya begitu luas, baik tindakan pencegahan (*preventif*) maupun penindakan (*represif*) dalam struktur kekuasaan kehakiman. Pengawasan ini ditujukan untuk memperkuat *checks and balances* dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, sekaligus menunjang pelaksanaan fungsi dan kewenangan badan kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Perjalanan Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenang tidak selamanya mulus. Ujian pertama datang dari putusan Mahkamah Konstitusi atas *judicial review* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial oleh 31 orang hakim agung terkait pengawasan hakim bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 menyetujui permohonan tersebut. Putusan tersebut mengkerdikan wewenang Komisi Yudisial dalam mewujudkan cita-cita membangun peradilan bersih.

Dukungan seluruh elemen masyarakat terhadap penguatan kewenangan Komisi Yudisial terus dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perjalanan tersebut membuahkan hasil saat proses revisi terhadap undang-undang tersebut berhasil diselesaikan oleh Pemerintah dan DPR pada Oktober 2011.

Disahkannya undang-undang tersebut merupakan upaya untuk memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional.

Tulisan dalam buku Bunga Rampai ini mencoba memaparkan gagasan dan pemikiran para Anggota Komisi Yudisial Periode 2015-2020 dalam mengoptimalkan wewenang Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Gagasan dan pemikiran para Anggota Komisi Yudisial Periode 2015-2020 ini dapat menjadi *milestone* yang berisi realitas, harapan dan tantangan tentang Komisi Yudisial. Buku ini juga berisi perspektif dari para pakar dan praktisi hukum tentang optimalisasi wewenang Komisi Yudisial.

Kehadiran buku Bunga Rampai yang berjudul **Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas** ini diharapkan dapat menjadi sarana transformasi informasi kepada masyarakat sebagai salah satu rangkaian upaya Komisi Yudisial dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan agung. Harapannya, ada interaksi dari masyarakat dengan memberikan dukungan kepada Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.

Sebagai pendahuluan dalam buku ini, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. mencoba menafsirkan kewenangan Komisi Yudisial yang

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam tulisan ini juga membahas harmonisasi kewenangan Komisi Yudisial dalam mengusulkan pencalonan hakim agung dan pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Bunga Rampai ini terdiri dari tiga bab. Bab pertama membahas tentang dua kewenangan utama Komisi Yudisial, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan wewenang lain untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tulisan dalam bab ini antara lain berjudul: **Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung, Pelaksanaan Pengawasan Komisi Yudisial antara Etika dan Teknis Yudisial, dan Mencetak Hakim yang Berintegritas.**

Sementara pada Bab Kedua memaparkan penguatan organisasi Komisi Yudisial untuk Mewujudkan Hakim Berintegritas. Gagasan dan pemikiran tersebut dituangkan dalam tulisan-tulisan berjudul: **Membangun Organisasi Komisi Yudisial Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Optimalisasi Peran Penghubung Komisi Yudisial, Peran Komisi Yudisial dalam Advokasi Hakim, dan Strategi Komisi Yudisial dalam Peningkatan Kapasitas Hakim.**

Adapun bab terakhir dalam buku ini terfokus tentang Komisi Yudisial dalam berbagai perspektif. Empat tulisan dalam bab ini, yaitu: **Seleksi Ideal Anggota Komisi Yudisial, Komisi Yudisial dalam Perspektif Hakim, Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia, dan Bersama menjadi Mata dan Telinga: Komisi Yudisial dalam Perspektif Media.**

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para penulis yang telah meluangkan waktunya untuk penulisan buku Bunga Rampai ini, yaitu: Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum., Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H., Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum., Dr. Suparman Marzuki,

S.H., M.Si., Sukma Violetta, S.H., LL.M., Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum., Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum., Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H., Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Susana Rita, dan Hermansyah, S.H., M.Hum.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Selamat membaca.

Jakarta, Agustus 2016

Tim Penyusun

Harmonisasi Kewenangan Komisi Yudisial: Dinamika Tafsir dan Perubahan Aturan

Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H., M.Hum.¹

A. Pendahuluan

Secara konstitusional, Pasal 24B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 memberikan atribusi kewenangan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia berupa “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Secara gramatikal, ketentuan tersebut memberikan dua kewenangan utama kepada Komisi Yudisial, yakni: (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan (2) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dalam perkembangan selama rentang satu dasawarsa, kedua kewenangan Komisi Yudisial itu mengalami dinamika sosio-yuridis dengan spektrum yang cukup lebar, baik pada tingkat legislasi di

1 Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia

DPR, adjudikasi melalui *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi RI dan Mahkamah Agung RI maupun tingkat regulasi pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Pada tingkat legislasi terjadi penafsiran yang ekstensif terhadap kewenangan Komisi Yudisial, tetapi penafsiran tersebut dibatalkan oleh proses adjudikasi di Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review* terhadap beberapa undang-undang (UU) yang mengatur tentang kewenangan Komisi Yudisial. Situasi yang kurang lebih sama terjadi pula pada tingkat regulasi oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang pada awalnya ditafsirkan secara ekstensif, tetapi kemudian mengalami pembatasan melalui proses *judicial review* di Mahkamah Agung. Dinamika pengaturan tersebut berjalan seiring dengan pasang surut hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewenangan Komisi Yudisial yang diatribusikan oleh UUD 1945 tidak semata-mata menyangkut persoalan normatif, tetapi berkaitan dengan dinamika sosio-legal yang mempengaruhi pengaturan tersebut.

Tulisan ini membahas lebih lanjut tentang harmonisasi kewenangan Komisi Yudisial dalam perundang-undangan beserta dinamika yang mengiringinya, baik pada tingkat legislasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, adjudikasi pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maupun regulasi dalam Peraturan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Sistematika tulisan akan dibagi ke dalam tiga bagian, yakni pertama penafsiran atas kewenangan Komisi Yudisial yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, membahas harmonisasi kewenangan Komisi Yudisial dalam mengusulkan pencalonan hakim agung. Ketiga, membahas tentang harmonisasi kewenangan dalam pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

B. Penafsiran atas Kewenangan Komisi Yudisial

Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, kewenangan Komisi Yudisial mencakup “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Secara gramatikal, ketentuan konstitusi tersebut mengandung pengertian bahwa kewenangan Komisi Yudisial terdiri atas: a) mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan b) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Frase “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan” mengandung dua macam fungsi, yakni “menjaga” dan “menegakkan”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna “menjaga” sebagai kata kerja (verba) mengandung pengertian “1 menunggui (supaya selamat atau tidak ada gangguan): *mereka selalu ~ kampungnya dengan baik*; 2 mengiringi untuk melindungi dari bahaya; mengawal: *ajudan itu selalu ~ atasannya*; 3 mengasuh (mengawasi anak kecil); 4 mengawasi sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya; mencegah (bahaya, kesukaran, kerugian): *tugas mereka ialah ~ bahaya api*; 5 mempertahankan keselamatan (orang, barang, dan sebagainya): *pemerintah memperkuat pasukan yang ~ pantai*; 6 mengikhtiarkan (supaya); mengurus (supaya): *kita harus ~ agar pemasukan tidak lebih besar daripada pengeluaran*; 7 memelihara; merawat: *ia ~ baik-baik neneknya yang sakit*”.²

Dalam kaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial, makna leksikon kata “menjaga” yang relevan adalah “mengawasi sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya; mencegah (bahaya, kesukaran, kerugian); mempertahankan keselamatan (orang, barang, dan sebagainya); mengikhtiarkan (supaya); mengurus (supaya)”.

2 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online/Daring, <<http://kbbi.web.id/jaga>> diakses 15 Mei 2015

Sementara itu, makna “menegakkan” sebagai kata kerja dalam KBBI adalah “1 mendirikan (dari arti kiasan juga): ~ tiang; ~ perkumpulan; ia ~ rumah; 2 menaruh (meletakkan, memasang) tegak lurus: ibarat ~ benang basah; 3 menjadikan (menyebabkan) tegak: ~ telinga; ~ bulu roma; 4 mengusahakan supaya tetap berdiri; mempertahankan (negara, keadilan, keyakinan, dan sebagainya); memelihara dan mempertahankan (kemerdekaan, tata tertib, hukum, dan sebagainya); mewujudkan atau melaksanakan (cita-cita): berjuang untuk ~ kemerdekaan; ~ syariat Nabi Muhammad saw.; 5 memegang teguh atau mempertahankan (pendapat, pendirian, dan sebagainya); dalam perdebatan itu ia tetap ~ pendiriannya yang semula; 6 mengukuhkan atau memperteguh (hati, semangat, perlawanan, dan sebagainya): wejangan Presiden dapat ~ semangat perjuangan yang lebih hebat; ibarat ~ benang basah, pb melakukan sesuatu yang tidak akan berhasil; melakukan sesuatu yang tidak mungkin dapat dikerjakan”.³

Dalam kaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial, makna leksikon yang relevan dengan kata “menegakkan” adalah “mengusahakan supaya tetap berdiri; mempertahankan (negara, keadilan, keyakinan, dan sebagainya); memelihara dan mempertahankan (kemerdekaan, tata tertib, hukum, dan sebagainya); mewujudkan atau melaksanakan (cita-cita); memegang teguh atau mempertahankan (pendapat, pendirian, dan sebagainya)”.

Berdasarkan makna leksikon tersebut dapat disimpulkan, bahwa makna “menjaga” lebih menekankan pada “mencegah,” sehingga kewenangan Komisi Yudisial berupa “menjaga” adalah bersifat preventif. Dalam KBBI, kata preventif mengandung makna “bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa)”. Sementara makna “menegakkan” lebih menekankan pada “mempertahankan”, sehingga kewenangan Komisi Yudisial dalam bentuk “menegakkan”

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online/Daring, < <http://kbbi.web.id/tegak> > diakses 15 Mei 2015

memiliki sifat yang represif. Hal ini sesuai dengan KBI yang memberi makna represif sebagai “1 bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas); 2 bersifat menyembuhkan”. Makna “bersifat menyembuhkan” dapat dipahami juga sebagai “bersifat memperbaiki” atau korektif. Dalam pengertian lain, kata “menegakkan” dapat bermakna sebagai represif maupun korektif.

Dengan demikian, secara leksikal frase “mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” mengandung dua kewenangan yang berbeda tetapi berkaitan, yakni: a) menjaga dalam pengertian preventif terhadap kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; dan b) menegakkan dalam pengertian represif dan korektif terhadap kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Secara yuridis, ketentuan Pasal 24B UUD 1945 pertama kali diimplementasikan dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menafsirkan kewenangan Komisi Yudisial pada bagian konsideran sebagai “pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim”. Rumusan pada konsideran itu dijabarkan dalam ketentuan Pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2004 sebagai berikut: a) mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; dan b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Terkait dengan ketentuan Pasal 13 huruf b dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 20 UU Nomor 22 Tahun 2004 sebagai berikut: “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku”.

Dengan menggunakan penafsiran gramatikal, ketentuan Pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2004 tersebut pada dasarnya

mengandung tiga kewenangan yang berbeda, yakni: a) mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat; dan; c) menjaga perilaku hakim. Rumusan Pasal 13 tersebut sedikit berbeda dengan rumusan pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, terutama yang berkenaan dengan frase “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Pembentuk UU Nomor 22 Tahun 2004 telah menafsirkan frase tersebut menjadi kewenangan *pengawasan* yang terdiri atas: a) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat; dan b) menjaga perilaku hakim.

Berbeda dengan makna gramatikal ketentuan Pasal 24B UUD 1945 sebagaimana disebutkan di atas, ketentuan Pasal 13 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2004 telah menafsirkan frase “mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” dengan membagiannya ke dalam dua otoritas, yakni “menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat” dan “menjaga perilaku hakim”. Dengan mengacu pada makna leksikon di atas, maka kewenangan Komisi Yudisial yang berupa pengawasan bersifat represif dan korektif adalah dalam bentuk “menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat,” sedangkan kewenangan Komisi Yudisial berupa pengawasan bersifat preventif adalah dalam bentuk “menjaga perilaku hakim”.

Dalam kaitan penafsiran terhadap kewenangan Komisi Yudisial tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang melakukan Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945, disebutkan bahwa “Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, dengan rumusan yang terkandung di dalamnya, seharusnya tidak semata-mata diartikan sebagai pengawasan, melainkan juga pembinaan etika profesional hakim untuk memenuhi amanat Pasal 24A ayat (2) UUD 1945”.

Ketentuan Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 mengatur “Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Dengan demikian, kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana disebutkan pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 seharusnya dimaknai sebagai pembinaan dan pengawasan terhadap hakim dalam rangka mewujudkan hakim (agung) harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 24A ayat (2) UUD 1945.

Khusus berkenaan dengan frase “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 mengakui adanya perbedaan antara penafsiran pembentuk UU Nomor 22 Tahun 2004 dan bunyi rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Berkenaan dengan ini Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Rumusan Pasal 20 UUKY sangat jelas berbeda dengan rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Pasal 20 UUKY menentukan, “... dalam rangka **menegakkan** kehormatan dan keluhuran martabat serta **menjaga** perilaku hakim”. Sedangkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan, “... dalam rangka **menjaga dan menegakkan** kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Dengan demikian lingkup wewenang lain dalam rumusan Pasal 20 UUKY berbeda dari rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam penerapannya.⁴

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit mengakui adanya perbedaan antara rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dan penafsiran pembentuk UU Nomor 22 Tahun 2004 yang menimbulkan implikasi pada ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam penerapannya.

4 Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 186.

Terkait dengan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi menafsirkan sebagai berikut:

Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang bunyinya sebagaimana telah dikutip di atas, dapat diuraikan menjadi:

- (i) “wewenang lain dalam rangka” menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim;
- (ii) “wewenang lain dalam rangka” menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Dengan demikian, maksud dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 di atas adalah seluruhnya merujuk pada pelaksanaan kode etik dan kode perilaku hakim. Bedanya adalah kata “menjaga” bersifat **preventif**, sedangkan kata “menegakkan” bersifat **korektif** dalam bentuk kewenangan untuk mengajukan rekomendasi kepada MA. Kewenangan **korektif** demikian dapat bermuara pada dilakukannya tindakan **represif** yaitu apabila rekomendasi yang diajukan oleh KY kepada MA ditindaklanjuti oleh MA dengan penjatuhan sanksi dalam hal MA menilai rekomendasi tersebut beralasan.⁵

Dengan menggunakan makna kata “menjaga” dan “menegakkan” dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu, maka rumusan kewenangan Komisi Yudisial pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) dan Pasal 20 UU Nomor 22 Tahun 2004 akan memiliki makna yang bersifat *korektif* dan *represif* berupa “menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat” dan yang bersifat *preventif* dalam bentuk “menjaga perilaku hakim”. Seperti disebutkan makna yang berbeda antara Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dan rumusan UU Nomor 22 Tahun 2004 potensial menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

Ketidakpastian dalam penerapan itu tampak dalam perbedaan persepsi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung berkenaan dengan objek atau yurisdiksi dalam pengawasan. Berkenaan dengan masalah yurisdiksi ini Mahkamah Konstitusi berpandangan:

5 Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 185.

Di lain pihak, penjabaran konsep pengawasan itu sendiri dalam UUKY menimbulkan ketidakpastian karena yang seharusnya menjadi objek dari "wewenang lain" KY menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah pelaksanaan kode etik dan kode perilaku hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu, harus ada kejelasan terlebih dahulu norma yang mengatur tentang pengertian dan ruang lingkup perilaku hakim, terutama yang menyangkut kaidah-kaidah materilnya, termasuk kepastian siapa yang membuat kode etik dan perilaku dimaksud. Hal-hal tersebut tidak diatur sama sekali dalam UUKY. Yang diatur secara rinci dalam UUKY justru hanya menyangkut pengawasan. Ketidakjelasan demikian mengakibatkan ketidakpastian karena sementara pengawasan diatur sedemikian rinci, sedangkan perilaku hakim sebagai objek yang hendak diawasi justru tidak jelas. Ketidakjelasan dimaksud mengakibatkan tafsiran yang tidak tepat bahkan bertentangan dengan UUD 1945, karena telah menimbulkan penafsiran yang kemudian menjadi sikap resmi KY sendiri bahwa penilaian perilaku hakim dilakukan melalui penilaian terhadap putusan.⁶

Berdasarkan pandangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan:

Pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim, boleh jadi, merupakan indikator tentang adanya pelanggaran yang lebih besar yang hanya dapat ditelusuri dengan baik kalau dilakukan dengan meneliti juga pelaksanaan tugas teknis yustisial hakim. Namun, meneliti atau mengawasi teknis yustisial bukanlah merupakan kewenangan KY. Pendirian bahwa putusan hakim merupakan mahkota kehormatan hakim, tidak dapat dijadikan sebagai justifikasi tindakan KY untuk memeriksa pelaksanaan tugas justisial hakim termasuk putusan-putusannya dengan alasan mengawasi perilaku hakim. Penilaian terhadap putusan hakim, karena telah menyangkut teknis justisial, hanya dapat dilakukan

6 Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 187.

oleh MA. Jika hal itu terjadi maka KY telah melampaui batas yang diperkenankan dan dapat menimbulkan tuduhan intervensi dan ancaman terhadap kebebasan hakim. Bahkan, MA sendiri, sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan pengawasan teknis justisial, dalam melaksanakan kewenangan itu pun harus melalui mekanisme upaya hukum (*rechtsmiddelen*) yang diatur dalam hukum acara, bukan melalui penilaian dan campur tangan langsung terhadap putusan maupun hakim yang memeriksa perkara.⁷

Dengan demikian, objek atau yurisdiksi pengawasan Komisi Yudisial tidak mencakup teknis yustisial yang merupakan perwujudan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Kewenangan Komisi Yudisial hanya terbatas pada pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik dan kode perilaku hakim.

Selain itu, patut dicatat pula bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 telah secara khusus menghapus kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, sehingga kewenangan Komisi Yudisial hanya terbatas pada hakim agung dan hakim di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.⁸

Dalam perkembangannya, penafsiran atas kewenangan Komisi Yudisial mengalami perubahan dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan tersebut diatur pada ketentuan Pasal 13 yang menyebutkan Komisi Yudisial mempunyai wewenang :

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

7 Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 190.

8 Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 199.

- c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Ketentuan dalam Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 ini menjabarkan relatif lebih tepat ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, tetapi disertai dengan perluasan kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung selain hakim agung yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945. Sementara kewenangan lainnya merupakan pelaksanaan atas kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Berkenaan dengan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung tersebut, Mahkamah Konstitusi telah melakukan penguatan terhadap kewenangan Komisi Yudisial melalui Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 dengan menetapkan, “Posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, dan DPR tidak dalam posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial [yang] dimaksudkan agar ada jaminan independensi hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau cabang kekuasaan negara lainnya”.

Perluasan terhadap wewenang Komisi Yudisial juga terdapat pada UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam ketiga UU tersebut diatur kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan proses seleksi bersama dengan Mahkamah Agung dalam pengangkatan pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, dan hakim pengadilan tata usaha negara.⁹ Dengan adanya ketentuan

9 Pasal 14A UU Nomor 49 Tahun 2009 jo. Pasal 13A UU Nomor 50 Tahun

tersebut, maka UU memberikan kewenangan yang lebih luas dalam proses seleksi hakim, bukan saja seleksi hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, tetapi juga hakim-hakim pada tingkatan pertama.

Akan tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 043/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa :

Sekalipun Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, akan tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 24 telah secara tegas menyatakan ketiga undang-undang yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Lagi pula dihubungkan dengan sistem peradilan “satu atap”, menurut Mahkamah, seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan Mahkamah Agung.¹⁰

Selain itu Mahkamah Konstitusi juga menolak adanya perluasan penafsiran atas frase “wewenang lain” pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 di luar rumusan “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Mahkamah Konstitusi menegaskan, bahwa “UUD 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial”.¹¹ Dengan demikian, frase “wewenang lain” pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak dapat ditafsirkan untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial terlibat bersama Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama.

Sekalipun demikian, pada Pasal 13F UU Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 12F UU Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 13F UU

2009 jo. Pasal 14A UU Nomor 51 Tahun 2009.

10 Putusan MKRI Nomor 043/PUU-XIII/2005, par. 3.10., hlm. 120.

11 Putusan MKRI Nomor 043/PUU-XIII/2005, par. 3.9., hlm. 120.

Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan, bahwa: “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”. Artinya, pembentuk UU telah memberikan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim berupa kewenangan untuk menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terlihat adanya perubahan dan dinamika penafsiran terhadap kewenangan Komisi Yudisial yang ditetapkan pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Secara umum terdapat penafsiran bahwa Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengandung dua macam kewenangan Komisi Yudisial yang pokok, yakni mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Secara umum terdapat perbedaan penafsiran oleh pembentuk UU yang cenderung memperluas kewenangan Komisi Yudisial dan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi yang lebih mengembalikan pada makna asli atau makna tekstual dari ketentuan dalam UUD 1945.

Oleh karena itu, berkenaan dengan kewenangan yang pertama terjadi perluasan oleh pembentuk UU dengan mengatur ketentuan mengusulkan pengangkatan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan terlibat dalam proses seleksi hakim pengadilan pada tingkat pertama, tetapi Mahkamah Konstitusi menolak untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim pada pengadilan tingkat pertama. Namun, Mahkamah Konstitusi juga memperkuat kewenangan Komisi Yudisial dengan menetapkan DPR hanya memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung dan Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, bukan memilih calon hakim agung dari beberapa calon yang diusulkan Komisi Yudisial.

Demikian pula halnya dengan kewenangan pengawasan terdapat kecenderungan pada pembentuk UU untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial dengan memasukkan hakim Mahkamah Konstitusi ke dalam yurisdiksi pengawasan Komisi Yudisial, namun Mahkamah Konstitusi menghapus kewenangan tersebut dan hanya membatasi pada hakim agung dan hakim di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Secara tegas Mahkamah Konstitusi juga menafsirkan objek kewenangan Komisi Yudisial hanya terbatas pada pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim, tidak mencakup pengawasan terhadap teknis yustisial yang merupakan perwujudan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di pengadilan.

C. Kewenangan Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung

Seperti sudah disebut pada bagian sebelumnya, kewenangan konstitusional Komisi Yudisial mencakup dua kewenangan pokok, yakni mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam perkembangan legislasi terakhir, kewenangan konstitusional itu dijabarkan dalam ketentuan Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Ketentuan Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 tersebut merupakan perubahan terhadap ketentuan Pasal 13 UU Nomor

22 Tahun 2004 yang hanya menyebutkan kewenangan Komisi Yudisial meliputi dua kewenangan pokok, yakni: a. mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; dan b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dengan demikian, terdapat perluasan dan penjabaran kewenangan konstitusional Komisi Yudisial oleh pembentuk UU Nomor 18 Tahun 2011, yakni dengan menambahkan kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim *ad hoc* di MA, menetapkan KEPPH bersama Mahkamah Agung serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.

Khusus berkenaan dengan kewenangan konstitusional mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2004 menguraikan pelaksanaan wewenang tersebut dalam bentuk tugas-tugas yang mencakup:

- a. melakukan pendaftaran calon hakim agung;
- b. melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- c. menetapkan calon hakim agung; dan
- d. mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Secara prosedural, pelaksanaan tugas-tugas tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Pemberitahuan dari Mahkamah Agung sendiri harus disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dengan cara menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung yang bersangkutan (vide Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU Nomor 22 Tahun 2004).

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut, pada tahap pertama Komisi Yudisial harus melakukan seleksi persyaratan

administrasi. Dalam seleksi administrasi ini, Komisi Yudisial melibatkan partisipasi publik dengan mengundang masyarakat untuk memberikan informasi atau pendapat terhadap calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat tersebut sebagai bahan untuk melakukan klarifikasi terhadap calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung (Vide Pasal 17 UU Nomor 22 Tahun 2004).

Tahap kedua yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dalam melakukan seleksi kualitas dan kepribadian calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung itu, Komisi Yudisial mewajibkan calon hakim agung menyusun karya ilmiah dengan topik yang telah ditentukan (Vide Pasal 18 UU Nomor 22 Tahun 2004).

Sementara itu dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon Hakim Agung dijabarkan lebih lanjut tentang tahapan seleksi calon hakim agung yang meliputi:

- a. penerimaan usulan;
- b. seleksi administrasi;
- c. seleksi uji kelayakan;
- d. penetapan kelulusan; dan
- e. penyampaian usulan kepada DPR.

Pada tahapan penerimaan usulan, pengusulan calon hakim agung dapat dilakukan oleh MA, Pemerintah dan Masyarakat yang dapat berasal dari hakim karir atau nonkarir (Pasal 4 PKY Nomor 1/2014). Pada tahapan seleksi administrasi, masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat yang akan tetap diteruskan kepada DPR apabila nama-nama calon hakim agung sudah diusulkan kepada DPR (Pasal 8 PKY Nomor 1/2014). Sementara itu tahapan

seleksi uji kelayakan meliputi seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian serta wawancara (Pasal 10 ayat (2) PKY Nomor 1/2014).

Seleksi kualitas dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon hakim agung. Seleksi kualitas dilakukan menurut sistem kamarisasi dengan cara:

- a. pembuatan karya tulis di tempat atau ujian tertulis;
- b. penyelesaian kasus hukum;
- c. penyelesaian kasus KEPPH; dan
- d. penilaian karya profesi (Pasal 13 PKY Nomor 1/2014).

Sementara itu, seleksi kesehatan dan kepribadian dimaksudkan untuk mengetahui, mengukur, dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung. Seleksi kesehatan dan kepribadian dilakukan dengan:

- a. Pemeriksaan kesehatan;
- b. *Profile Assessment*; dan
- c. Rekam Jejak (Pasal 15 PKY Nomor 1/2014)

Pelaksanaan wawancara dilakukan secara terbuka untuk menilai:

- a. pemahaman kode etik, hukum acara, serta teori dan filsafat hukum;
- b. kemampuan dalam mengkaji masalah hukum secara sistematis dan metodologis;
- c. wawasan tentang pengetahuan peradilan dan perkembangan hukum didasarkan pada sistem kamarisasi;
- d. komitmen dan visi;
- e. klarifikasi terhadap informasi baru.

Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara tertutup apabila terdapat kebutuhan untuk melakukan pendalaman informasi terkait dengan kesusilaan (Pasal 21 PKY Nomor 1 Tahun 2014).

Tahapan penetapan kelulusan dilaksanakan secara bertahap melalui sistem gugur dengan didasarkan pada sistem kamarisasi. Penetapan kelulusan dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial secara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak paling sedikit 5 (lima) suara. Selanjutnya Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi kepada masyarakat (Pasal 22 dan 23 PKY Nomor 1 Tahun 2014).

Tahapan terakhir adalah pengajuan nama calon hakim agung kepada DPR yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi wawancara. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013, maka pengajuan nama calon hakim agung hanya untuk diminta persetujuan dari DPR, tanpa disertai dengan kewenangan DPR untuk memilih hakim agung.

Oleh karena itu, pengajuan nama calon hakim agung sesuai dengan jumlah hakim agung dibutuhkan pada setiap kamar, sehingga DPR hanya dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Sekalipun demikian, pengajuan calon hakim agung kepada DPR dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan menyertakan dokumen yang disertai dengan penjelasan mengenai pertimbangan kelulusan setiap calon hakim agung. Dengan demikian, DPR akan mengetahui latar belakang dan pertimbangan dari calon-calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR.

D. Kewenangan Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim

Kewenangan konstitusional Komisi Yudisial yang kedua adalah wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan konstitusional pokok ini dijabarkan dalam Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 menjadi tiga kewenangan yakni:

- a. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- b. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- c. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Menurut Pasal 40 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan Komisi Yudisial tersebut merupakan bentuk pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim berdasarkan KEPPH. Secara kelembagaan, pengawasan tertinggi dipegang oleh Mahkamah Agung yang mengawasi semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Selain itu, Mahkamah Agung juga menjadi pengawas tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan serta melakukan pengawasan internal terhadap tingkah laku hakim. Seluruh bentuk pengawasan itu harus tetap dilakukan tanpa mengganggu kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (Pasal 39 UU Nomor 48 Tahun 2009).

Khusus berkenaan dengan kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, ketentuan Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2011 jo. Pasal 42 UU Nomor 48 Tahun 2009 menjabarkan kewenangan itu menjadi tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;

- d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- f. mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- g. dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim; dan
- h. dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Sementara itu terkait dengan kewenangan menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, pada tahun 2009 telah terbit Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial ini pernah di-*judicial review* di Mahkamah Agung dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36/P/HUM/2011 tertanggal 9 Februari 2012 yang isinya membatalkan rincian pada prinsip berdisiplin tinggi dan bersikap profesional sehingga tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 36/P/HUM/2011 itu kemudian Komisi Yudisial bersama-sama Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/

PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Di dalam Peraturan Bersama itu disebutkan ada 10 (sepuluh) prinsip KEPPH, yakni :

- a. berperilaku adil;
- b. berperilaku jujur;
- c. berperilaku arif dan bijaksana;
- d. bersikap mandiri;
- e. berintegritas tinggi;
- f. bertanggung jawab;
- g. menjunjung tinggi harga diri;
- h. berdisiplin tinggi;
- i. berperilaku rendah hati;
- j. bersikap profesional.

Selain sepuluh prinsip KEPPH itu, pada Pasal 15 Panduan Penegakan KEPPH menyebutkan juga yurisdiksi penegakan KEPPH, yakni dalam melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim. Ketentuan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang membatasi kewenangan pengawasan oleh Komisi Yudisial dalam bidang KEPPH dan tidak dapat melakukan pengawasan terhadap teknis yustisial yang dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung-Komisi Yudisial dirumuskan sebagai “pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim”.

Selain itu, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional, maka pemeriksaan dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial dalam hal ada usulan dari Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan bersama (Pasal 16). Dalam hal terdapat

laporan adanya dugaan pelanggaran Hukum Acara, maka Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Apabila Mahkamah Agung menilai laporan dugaan pelanggaran hukum acara tidak dapat ditindaklanjuti, maka Mahkamah Agung harus memberitahukan kepada Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 30 hari sejak hasil telaahan dari Komisi Yudisial diterima oleh Mahkamah Agung. Sebaliknya, apabila Mahkamah Agung menilai laporan dugaan tersebut dapat ditindaklanjuti, maka Mahkamah Agung harus memberitahukan hasil tindak lanjut tersebut kepada Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 hari sejak hasil telaahan diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 17).

Sekalipun kewenangan pengawasan oleh Komisi Yudisial terbatas pada KEPPH, namun pada sisi lain Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Dalam hal ini, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, kewenangan Komisi Yudisial yang terdapat pada ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 “seharusnya tidak semata-mata diartikan sebagai pengawasan, melainkan juga pembinaan etika profesional hakim untuk memenuhi amanat Pasal 24A ayat (2) UUD 1945”.¹²

Amanat Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 adalah berkaitan dengan kualifikasi “Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Oleh karena itu, pembinaan etika profesional yang dimaksud juga menyangkut upaya untuk meningkatkan kapasitas “profesional dan berpengalaman di bidang hukum”. Artinya, sesuai dengan amanat Pasal 24A ayat (2) UUD 1945, maka tugas Komisi Yudisial untuk mengupayakan peningkatan kapasitas tidak hanya dibatasi dalam KEPPH, tetapi untuk peningkatan kapasitas profesional dan pengalaman di bidang hukum. Oleh karenanya, peningkatan kapasitas hakim harus dilakukan baik

12 Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 185.

dalam upaya meningkatkan kapasitas hakim dalam memahami dan melaksanakan KEPPH, melainkan juga dalam peningkatan kapasitas selain KEPPH yang terkait aspek profesional dan pengalaman dalam bidang hukum.

Berkaitan dengan peningkatan kapasitas profesional hakim, Komisi Yudisial juga memiliki insutrumen untuk melakukan evaluasi terhadap profesionalitas hakim, yakni melalui analisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Evaluasi profesional hakim melalui analisis putusan pengadilan itu hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesinambungan dengan peningkatan kapasitas profesional hakim yang akan tergambar dalam putusan hakim. Artinya, sekalipun Komisi Yudisial tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap putusan hakim, khususnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim, tetapi Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk melakukan peningkatan kapasitas profesional hakim termasuk peningkatan kapasitas untuk membuat pertimbangan hukum dan menyusun putusan hakim sebagai bahan evaluasi terhadap profesionalitas hakim melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

E. Penutup

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan:

- a. Kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengalami dinamika dan perubahan dalam penafsiran baik pada tingkat legislasi di DPR, ajudikasi di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maupun pada tingkat regulasi di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- b. Kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung telah mengalami perluasan

makna mencakup hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung serta penguatan dengan dihapuskan kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung dan hanya menyetujui atau tidak menyetujui calon hakim agung usulan Komisi Yudisial. Namun di pihak lain, Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan Komisi Yudisial untuk terlibat dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim pengadilan pada tingkat pertama.

- c. Kewenangan Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim mengalami perluasan makna sekaligus pembatasan yurisdiksi. Putusan Mahkamah Konstitusi memperluas makna kewenangan Komisi Yudisial bukan saja pada pengawasan eksternal, melainkan juga dalam pembinaan etika profesional. Pembentuk UU menjabarkan kewenangan tersebut dalam bentuk kewenangan menerima dan memeriksa laporan dugaan pelanggaran KEPPH serta mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim serta kewenangan untuk melakukan evaluasi profesional dalam bentuk analisis putusan hakim yang sudah berkekuatan tetap. Akan tetapi, berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang larangan untuk melakukan pengawasan teknis yustisial, regulasi pada tingkat Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung telah membatasi yurisdiksi Komisi Yudisial untuk menilai pertimbangan yuridis dan substansi putusan. Selain itu berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung terdapat ketentuan Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan bersama dalam hal implementasi KEPPH yang berkenaan dengan prinsip berdisiplin tinggi dan bersikap profesional. Sementara untuk dugaan pelanggaran terhadap hukum acara Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkannya kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.

SELEKSI DAN PENGAWASAN HAKIM



BAB

1

Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung

Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H. ¹

A. Pendahuluan

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang lahir pada zaman reformasi dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Tujuan utama dibentuknya Komisi Yudisial adalah untuk mengawal agenda reformasi bidang penegakan hukum agar peradilan dan supremasi hukum berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi, yaitu bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Seiring dengan perjalanan reformasi, kehidupan ketatanegaraan di Indonesia berubah secara signifikan yang diawali dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan hingga saat ini sudah dilakukan sebanyak empat kali. Salah satu hasil amandemen tersebut adalah lahirnya Komisi Yudisial yang secara eksplisit tercantum dalam Pasal 24B. Pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut disebutkan, ada tiga lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi.²

1 Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial

2 Lihat pasal 24 A, 24 B dan 24 C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen ketiga

Untuk melaksanakan amanat Konstitusi tersebut, pada 13 Agustus 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Selanjutnya dalam rangka penguatan kelembagaan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sekalipun Komisi Yudisial ditempatkan pada Bab Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, tetapi Komisi Yudisial bukanlah suatu lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman melainkan hanya sebagai lembaga penegak etik karena berdasarkan ketentuan Pasal 24B UUD 1945 kewenangan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Keberadaan Komisi Yudisial di Indonesia adalah sebagai jaminan agar independensi kekuasaan kehakiman dapat berjalan selaras dengan akuntabilitas kinerja kekuasaan kehakiman itu sendiri sekaligus sebagai *checks and balances*. Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan, “Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas dan diperkuat dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dengan demikian Komisi Yudisial tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal ini dapat juga dipahami dari konsideran menimbang huruf *b* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang

intinya, Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Hal ini membuktikan bahwa konteks desain ketatanegaraan Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial sebagai organ konstitusional memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mewujudkan gagasan besar kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Permasalahan

Untuk melaksanakan tugas konstitusional dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, maka yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini adalah:

1. Metode dan fase rekrutmen hakim agung dan hakim *ad hoc*;
2. Perubahan metode rekrutmen hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung;
3. Pengusulan calon hakim agung dan hakim *ad hoc* ke DPR.

B. Pembahasan

Metode dan Fase Rekrutmen Hakim Agung

Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh perusahaan. Rekrutmen dapat dikatakan sebagai proses untuk

3 Lihat konsideran “menimbang” dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

mendapatkan sejumlah SDM (karyawan) yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan/pekerjaan dalam satu perusahaan.⁴

Rekrutmen memiliki fungsi untuk memastikan bahwa mutu atau kualitas sumber daya manusia yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaannya. Dalam konteks ini rekrutmen yang dimaksudkan adalah untuk mendapatkan SDM yang berkualitas untuk menduduki jabatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.

Seleksi merupakan tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Proses ini dimulai ketika calon pekerja melamar dan diakhiri dengan keputusan penerimaan.

Pada prinsipnya, rekrutmen hakim agung ada dua metode, yaitu: "tertutup" dan "terbuka". Sistem rekrutmen tertutup umumnya dihubungkan dengan sistem peradilan karir. Dalam sistem ini, hanya anggota peradilan yang dipertimbangkan sebagai kandidat bagi posisi yang ditawarkan. Badan peradilan yang disaring dengan cara ini umumnya mengikuti pola birokrasi pemerintah, dengan hierarki kepegawaian yang terperinci, struktur pengawasan, mutasi promosi, pengawasan, dan sebagainya.

Oleh karena itu, calon hakim agung yang akan direkrut hanya terdiri dari hakim karier yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Para hakim masuk sistem dari bawah ketika mereka masih muda, seringkali lewat ujian yang sifatnya kompetitif. Lalu mereka berjuang merayap ke puncak lewat kombinasi yang jelas antara senioritas dan kemampuan. Dengan rekrutmen tertutup para hakim senior diseleksi dari kalangan hakim-hakim di bawah. Metode ini relatif tidak transparan karena proses rekrutmen hakim semacam ini sering mengandalkan penunjukan dan sering digambarkan sebagai nonpolitis, atau kental dengan campur tangan birokrasi.

4 href="http://www5.shoutmix.com/?blogmycampus"

Sedang dalam sistem rekrutmen terbuka, sebaliknya para hakim direkrut dari bidang yang lebih luas dari jajaran kehakiman, misalnya, khususnya dari para anggota senior kepengacaraan yang dianggap layak bergabung dalam majelis hakim.⁵ Dalam konteks terkini, rekrutmen hakim agung sudah tidak mengenal metode rekrutmen tertutup. Selain diterapkannya asas transparansi dan akuntabilitas, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka telah mengakomodir rekrutmen hakim agung dari nonkarir.⁶

Tahapan seleksi calon hakim agung secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

1. Penerimaan Usulan;
2. Seleksi Administrasi;
3. Uji Kelayakan;
4. Penetapan Kelulusan; dan
5. Penyampaian usulan Calon Hakim Agung ke DPR.

Seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial menggunakan metode tertutup dan terbuka. Metode tertutup dimaksudkan bahwa untuk pengisian kekosongan formasi calon hakim agung dibuka untuk hakim karier, yaitu hakim tinggi dengan persyaratan pengalaman selama 20 (dua puluh tahun) menjadi hakim dan termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi, serta berusia sekurang-kurangnya 45 (empat

-
- 5 **Sebastian Pompe.** Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Tahun 2012 halman 486 - 488
 - 6 Pasal 6 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung : Dalam hal-hal tertentu dapatdibuka kemungkinan untuk mengangkat hakim agung yang tidak didasarkan atas sistem karir dengan syarat bahwa yang bersangkutan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum. Ketentuan tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Pasal 6 B ayat (2) dan pasal 7 huruf b).

lima) tahun dan berijazah magister hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain dengan keahlian di bidang hukum.

Kemudian, Komisi Yudisial pun membuka pengusulan untuk jalur nonkarier. Yakni, bagi orang yang berpengalaman profesi atau sebagai akademisi hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan bergelar doktor dan magister hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Hal ini menandakan bahwa seleksi calon hakim agung menggunakan metode terbuka.

Sementara itu, untuk pengisian jabatan hakim agung setidaknya dapat digambarkan melalui empat fase generasi. Fase generasi pertama, sebagaimana dikemukakan oleh Muh. Ilham F. Futuhena,⁷ sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, pengisian jabatan hakim agung pada Mahkamah Agung dilakukan dengan sangat sederhana. Pengangkatan hakim agung cukup diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden. Presiden kemudian menetapkan dan mengeluarkan surat keputusan. Pengusulan Mahkamah Agung didasarkan pada pantauannya selama ini berdasarkan rekam jejak hakim yang bersangkutan, baik dari segi teknis maupun integritas.

Fase generasi kedua, pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, pengisian jabatan hakim agung dilakukan dengan mekanisme pemilihan di DPR. Tata cara perekrutannya adalah Mahkamah Agung mengusulkan kepada DPR. Kemudian DPR melakukan proses *fit and proper test* dan ditetapkan dalam rapat paripurna yang hasilnya kemudian diserahkan kepada Presiden untuk disahkan sebagai hakim agung.

Fase generasi ketiga, terjadi setelah adanya proses amendemen konstitusi yang menghadirkan adanya lembaga baru bernama

7 Muh. Ilham F. Putuhena http://www.rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Ilham%20MELEPAS%20SANDERA%20POLITIK_rev_2.pdf. di download pada tanggal 12 April 2016

Komisi Yudisial.⁸ Pasal 24A ayat 3 UUD 1945 menyebutkan, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden”. Kemudian Pasal 24B ayat 1 UUD 1945 juga menyebutkan, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Pada generasi ini, perekrutan calon hakim agung mulanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi terbatas pada hakim karir. Namun sejak tahun 2009, perekrutan calon hakim agung, baik dari jalur karir maupun nonkarir tersentralisasi kepada Komisi Yudisial. Pada fase ini Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung.⁹

Fase generasi keempat, terjadi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 yang memangkas kewenangan DPR dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009 serta Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial karena dipandang bertentangan dengan norma Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Dengan adanya putusan ini, kewenangan DPR bukan lagi “**memilih**” calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, tetapi sekadar memberi “**persetujuan**” atas calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial dan cukup diusulkan 1 orang untuk satu jabatan yang lowong tidak lagi mengusulkan 3 orang untuk setiap lowongan hakim agung.

8 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

9 Pasal 18 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2004 yang kemudian diubah dalam pasal 18 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2011

Rekrutmen Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung

Hakim *ad hoc* merupakan hakim yang sifatnya hanya sementara, sama halnya dengan pengadilan *ad hoc*. “*Ad hoc* sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yang dikenal di bidang politik, hukum, dan juga dalam penelitian”.¹⁰

Dasar hukum pengangkatan hakim *ad hoc* adalah Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selengkapnya adalah:

1. Hakim *ad hoc* dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dan jangka waktu tertentu;
2. Ketentuan mengenai syarat dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang;

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, disebutkan bahwa Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.¹¹

Selama ini seleksi hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dilakukan oleh Mahkamah Agung tanpa melibatkan Komisi Yudisial. Namun, sejak tahun 2016 Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Yudisial untuk melakukan rekrutmen hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung sesuai dengan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 04/WKMA-NY/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang isinya Mahkamah Agung memerlukan hakim *ad hoc* Tipikor di Mahkamah

10 <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-ad-hoc/>

11 Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial mempunyai wewenang;

a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;

Agung sebanyak 3 (tiga) orang.

Terkait rekrutmen hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, untuk sementara Komisi Yudisial hanya menyeleksi hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sesuai dengan permintaan Mahkamah Agung. Sedangkan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) belum sepenuhnya dilakukan oleh Komisi Yudisial karena masih terkendala dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan, calon hakim *ad hoc* diajukan oleh Mahkamah Agung yang disetujui oleh Menteri.¹² Ketentuan tersebut sampai saat ini masih berlaku dan belum dicabut, sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 disebutkan, Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.

Pada 6 April 2016, Mahkamah Agung melalui surat Nomor: 15/WKMA-NY/4/2016, Perihal: Usul Rekrutmen Hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Mahkamah Agung, mengusulkan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan rekrutmen hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial sebanyak 4 orang. Komisi Yudisial sebagai lembaga yang diminta untuk melakukan rekrutmen mengalami kesulitan dalam tahap seleksi. Pasalnya, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah melakukan seleksi tes tertulis, bahkan telah menetapkan nominasi untuk calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung sebanyak 24 orang. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 363 Tahun 2015 tanggal 3 September 2015 tentang Daftar Nominasi Calon Hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial dan calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung. Selanjutnya, para

12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 63 ayat (1) Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial diangkat dengan keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. (2) Calon Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung dari nama yang disetujui oleh Menteri atas usul serikat//serikat buruh atau organisasi pengusaha.

nominator tersebut dapat mengikuti seleksi kompetensi yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung untuk nominasi calon hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial dan oleh Komisi Yudisial untuk nominasi calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung.¹³

Untuk memperoleh payung hukum yang kuat dalam melakukan rekrutmen dan seleksi hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung, sebaiknya dilakukan pertemuan antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membicarakan tentang rekrutmen hakim *ad hoc* tersebut. Bentuknya bisa berupa *MoU* atau kesepakatan, misalnya rekrutmen atau seleksi hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung sebagai *user*, Kementerian Ketenagakerjaan sebagai penyedia tenaga dan Komisi Yudisial sebagai pihak yang akan melakukan rekrutmen dan seleksi.

Dengan pola seperti itu sudah dapat dipastikan tidak ada ketentuan undang-undang yang diabaikan atau dilanggar. Cara ini tentu lebih efektif daripada melakukan revisi atau perubahan undang-undang terkait yang relatif mengalami kesulitan dan memakan waktu lama.

Prinsip-Prinsip Seleksi Hakim Agung

Seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial berprinsip partisipatif, akuntabel dan transparan. Prinsip partisipatif ditandai dengan mengikutsertakan Mahkamah Agung dan masyarakat. Pelibatan Mahkamah Agung didasarkan pada pertimbangan karena Mahkamah Agung sebagai lembaga “*user*”, di samping itu juga memiliki data mengenai keahlian dan kinerja dari calon yang berasal dari jalur karier.¹⁴

13 Pengumuman Nominasi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung yang telah lulus seleksi tertulis Nomor: 211/PHIJSK/PPHI/IX/2015 tanggal 4 September 2015

14 Prof. Dr. Mustafa Abdullah, S.H., *Kewenangan Mengusulkan Calon Hakim*

Komisi Yudisial juga melibatkan masyarakat secara aktif untuk memberi masukan tentang calon hakim agung. Terhitung sejak pengumuman kelulusan persyaratan administrasi calon hakim agung dilakukan, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan informasi atau pendapat terhadap calon hakim agung dalam jangka waktu selama 30 hari. Kemudian Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat tersebut dalam jangka waktu maksimal 30 hari.

Prinsip akuntabel yang diterapkan dalam seleksi calon hakim agung, yakni dengan menetapkan parameter yang objektif untuk menilai kualitas dan integritas atau kelayakan calon hakim agung yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap putusan untuk setiap tahapan seleksi harus dijelaskan secara rasional dan argumentatif. Prinsip-prinsip tersebut berlaku juga untuk pelaksanaan rekrutmen calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.

Sebagai salah satu langkah akuntabilitas terhadap proses seleksi, Komisi Yudisial telah membuat peraturan tentang seleksi calon hakim agung, yaitu Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006. Namun sejak tahun 2006-2016, peraturan tersebut telah direvisi sebanyak 10 kali sebagai evaluasi guna penyempurnaan pelaksanaan seleksi calon hakim agung. Yang terakhir adalah Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

Dalam peraturan Komisi Yudisial ini, untuk pertama kalinya dibuat standar kompetensi rekrutmen calon hakim agung. Sementara itu, untuk penerimaan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Komisi Yudisial. Guna mengakomodir hal itu, maka disusun Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penerimaan dan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.

Agung dan Kontribusinya dalam Menciptakan Hakim Agung yang Progresif.
Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial. Hlm.105.

Setiap putusan pada setiap tahapan seleksi dilakukan secara objektif dan diinformasikan ke publik melalui surat kabar, baik media cetak maupun elektronik, serta melalui *website* resmi Komisi Yudisial. Hal ini sebagai bentuk prinsip transparan sehingga dapat diakses dan dapat diketahui langsung oleh masyarakat.

Untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Yudisial memerlukan sistem seleksi calon hakim agung. Sistem seleksi dan rekrutmen dengan cara ilmiah telah berkembang pesat dewasa ini melampaui praktik-praktik konvensional. Praktik seleksi konvensional biasanya dilakukan dengan menyeleksi pegawai atau karyawan berdasarkan kesesuaian antara pengetahuan, keterampilan dan kemampuan (*knowledge, skill dan ability*) pelamar dengan persyaratan pekerjaan dan jabatan yang akan diduduki.

Praktik ini mengabaikan karakteristik personal dalam rekrutmen, dengan alasan karakteristik personal tidak relevan dengan persyaratan pekerjaan tertentu, lebih sering disebut "*person-job fit*". Padahal pada kenyataannya, karakteristik personal berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas secara efektif. Orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan belum tentu mau dan bermotivasi menyelesaikan tugas dengan baik.¹⁵

Untuk mengatasi kekurangan dari cara konvensional itu, dikembangkan metode seleksi model baru, yaitu merekrut karyawan "seutuhnya". Pemilihan calon atau pelamar tidak hanya berdasarkan kesesuaian antara pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dengan persyaratan pekerjaan, melainkan juga harus "*fit*" antara karakteristik personal dengan budaya organisasi, sering disebut dengan "*person-organization fit*".

Dari sini, dibangunlah konsep kompetensi, yaitu kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta karakteristik dan sifat-sifat pribadi yang berkontribusi terhadap kinerja yang prima

15 *Standar Kompetensi Hakim Agung*. Lampiran 1 Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Hakim Agung. Hlm.22.

dalam menyelesaikan pekerjaan pada jabatan tertentu. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan ciri-ciri kepribadian memungkinkan individu untuk menyelesaikan tugas atau aktivitas dalam fungsi atau jabatan tertentu.¹⁶

Pada Tahun 2016, Komisi Yudisial telah menyusun Standar Kompetensi Hakim Agung sebagai dasar dan rujukan dalam rekrutmen dan seleksi calon hakim agung yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung. Standar Kompetensi Hakim Agung ini juga dapat membantu Komisi Yudisial untuk memperoleh dasar dan kerangka pikir untuk penyusunan metode dan instrumen seleksi calon hakim agung yang valid dan kredibel.

Model kompetensi hakim agung yang disusun oleh Komisi Yudisial didasari oleh analisis tugas hakim agung. Dengan merinci tugas ke dalam komponen pengetahuan, keterampilan dan sifat kepribadian, maka diperoleh kompetensi apa saja yang dibutuhkan seorang hakim untuk dapat menjalankan tugas-tugas hakim agung. Secara konseptual model kompetensi ini mempertimbangkan aspek yudisial, psikologis dan organisasional dari jabatan hakim agung.

Gambar berikut merupakan ringkasan dari kerangka konseptual dari model kompetensi hakim agung yang disusun Komisi Yudisial.¹⁷

16 Ibid

17 Ibid halaman 27

Rumah Kompetensi Hakim Agung



Berdasarkan model tersebut, pengelompokan kompetensi hakim agung adalah sebagai berikut:

1. Kelompok kompetensi mental;
2. Kelompok kompetensi interpersonal;
3. Kelompok kompetensi proses yudisial;
4. Kelompok kompetensi pengelolaan yudisial;
5. Kelompok kompetensi manajerial;
6. Kelompok kompetensi kenegarawanan
7. Kelompok kompetensi Integritas.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim agung membutuhkan kompetensi mental dan interpersonal yang menjadi dasar dari kinerja dan keberhasilan hakim. Kompetensi mental dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas hakim agung, di antaranya untuk memprioritaskan dan mengambil keputusan-keputusan penting berdasarkan penilaian terhadap dampak dan implikasi

dari berbagai kemungkinan hasil. Selain itu juga bermanfaat dalam membuat putusan berdasarkan banyak informasi, baik yang sejalan maupun saling bertentangan, menemukan benang merah dari berbagai sudut pandang yang berbeda, menemukan cara untuk memadukan informasi guna membuat putusan yang tepat dan adil, serta memampukan hakim untuk menjaga dirinya dari dorongan dan kecenderungan dalam dirinya yang menghambat dan memperburuk kualitas pengerjaan tugasnya. Kompetensi mental memungkinkan hakim untuk memanfaatkan kekuatan dalam dirinya guna menyelesaikan tugasnya secara baik.

Kompetensi interpersonal diperlukan oleh hakim dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, khususnya ketika berinteraksi dengan berbagai pihak. Kompetensi ini agar hakim agung dapat bekerja dan berkomunikasi secara efektif dan efisien saat menjalankan tugas-tugasnya, memahami berbagai latar belakang sosial dan budaya dari perkara-perkara yang ditanganinya, membuat putusan dan mengadili yang menguatkan kehidupan sosial dan budayanya, serta memanfaatkan berbagai sumber daya sehingga menjadi lebih produktif dan mampu mengatasi beban kerja yang berat.

Kompetensi teknik dan proses yudisial adalah kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas utama hakim, yaitu menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Dengan kompetensi ini seorang hakim agung dapat menguasai persoalan-persoalan hukum di tingkat kasasi dan peninjauan kembali, serta menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara di tingkat Mahkamah Agung.

Kelompok kompetensi pengelolaan yudisial dibutuhkan oleh hakim agung dalam mengelola berbagai tugas yudisial yang harus diselesaikannya. Kelompok kompetensi ini memungkinkan hakim agung untuk mengatasi beban kerjanya yang berat sehingga dapat ditangani dan diselesaikan secara tepat waktu, efektif, dan efisien.

Kelompok kompetensi manajemen organisasi dibutuhkan hakim untuk menyelesaikan tugas-tugas manajerial, baik sebagai

hakim agung maupun sebagai pejabat struktural di Mahkamah Agung. Dengan kompetensi-kompetensi ini hakim agung dapat memahami struktur organisasi formal dan informal, melakukan pengelolaan tugas untuk menghasilkan proses yang *fair* dan penggunaan waktu yang efisien, serta secara aktif mengelola perkara untuk meningkatkan kualitas putusan yang efisien dan adil.

Selain itu, hakim agung juga dapat menetapkan alur tindakan sistematis untuk diri dan organisasi guna memastikan pencapaian tujuan tertentu, mencakup menetapkan prioritas, tujuan, sistem pelacakan dan jadwal untuk mencapai produktivitas maksimum, serta mempengaruhi, memotivasi, dan membantu orang lain untuk dapat berkontribusi terhadap efektivitas organisasi yang diikuti.

Kelompok kompetensi negarawan memungkinkan hakim agung untuk berperan sebagai seorang negarawan yang ikut memikirkan dan menjaga keberlangsungan dan arah yang baik dari negaranya. Sebagai negarawan, hakim agung perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai dinamika kehidupan kebangsaan Indonesia. Kompetensi ini memungkinkan hakim agung untuk mengetahui dan memahami dinamika kehidupan kebangsaan Indonesia.

Hakim agung perlu memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Kompetensi ini memungkinkan hakim memenuhi memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Hakim agung adalah pemimpin publik karena berwenang mengurus persoalan publik, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada publik. Kompetensi kepemimpinan publik perlu dimiliki oleh hakim agung agar dapat menampilkan kepemimpinan publik yang baik.

Kelompok kompetensi integritas dibutuhkan hakim agung untuk menjaga pikiran, perasaan dan tindakannya dalam berbagai situasi, serta berperilaku sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dengan kompetensi-kompetensi ini hakim agung dapat menjaga keberhasilan kerja dan kualitas tindakan

yang baik, serta menjaga integritas pribadinya di masyarakat. Kelompok kompetensi ini sangat penting bagi hakim untuk dapat bekerja secara baik dan dapat diandalkan, menampilkan diri secara profesional.

Selain itu juga memungkinkan hakim agung untuk bekerja secara baik dan mandiri, siap menghadapi tantangan baru atau berbeda dalam peran jabatannya dengan dasar keahlian profesional. Kompetensi ini sangat penting bagi hakim agung karena hakim agung bekerja dalam situasi atau keadaan yang menantang, di mana pendapat atau saran mereka dapat dipertanyakan.

Rekrutmen Hakim Agung Perlu Dilakukan Perubahan

Seleksi calon hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial atas dasar usulan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan karena hakim agung memasuki masa pensiun atau meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.¹⁸

Sepanjang pengetahuan penulis, ketentuan yang tercantum dalam ayat 2 Pasal 14 tersebut belum dilaksanakan oleh Mahkamah Agung karena selama ini permintaan dari Mahkamah Agung kepada Komisi Yudisial justru setelah adanya hakim agung yang pensiun atau meninggal dunia atau sebab lain sehingga kerap terjadi kekurangan hakim agung. Hal ini perlu mendapat perhatian

18 Pasal 14 UU No. 18 Tahun 2011 menentukan:

- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas;
 - (a) Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
 - (b) Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; menetapkan calon hakim agung;
 - (c) Mengajukan calon hakim agung ke DPR.
- (2) Dalam hal berakhir masa jabatan hakim agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama hakim yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut

dari Pimpinan Mahkamah Agung, diharapkan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum hakim agung pensiun sudah ada surat permintaan kepada Komisi Yudisial untuk dilakukan rekrutmen calon hakim agung sesuai kuota yang diperlukan sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan hakim agung.

Pola yang selama ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebaiknya hanya diterapkan apabila ada hakim agung yang meninggal atau berhenti. Untuk sebab lain, Mahkamah Agung secepatnya mengajukan usulan ke Komisi Yudisial untuk merekrut calon hakim agung sebagai pengganti yang meninggal atau berhenti dengan sebab lain tersebut. Apabila dalam waktu tertentu Mahkamah Agung tidak atau belum mengajukan usul pengganti hakim agung yang meninggal atau berhenti dengan sebab lain, Komisi Yudisial dapat berinisiatif merekrut calon hakim agung setelah terlebih dahulu berkomunikasi atau berkoordinasi dengan pihak Mahkamah Agung.

Pengusulan Calon Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* ke DPR

Setelah diperoleh nama-nama calon yang dinyatakan lulus dari seluruh tahapan seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dilakukan oleh Komisi Yudisial, selanjutnya Komisi Yudisial menyampaikan usul kepada DPR agar calon hakim agung dan hakim *ad hoc* tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Usulan dari Komisi Yudisial tersebut kemudian diproses oleh DPR sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Tata Tertib DPR Tahun 2009-2014 Pasal 191 ayat 1 menyebutkan,¹⁹ “Dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna menugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi

19 Ir. Tjatur Sapto Edy, MT, Peran dan Tanggung Jawab DPR Dalam Seleksi Calon Hakim Agung

terkait". Kemudian pada ayat 2, tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan, meliputi:

- a. penelitian administrasi;
- b. penyampaian visi dan misi;
- c. uji kelayakan (*fit and proper test*);
- d. penentuan urutan calon; dan/atau
- e. diumumkan kepada publik

Dari alur proses, pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap pertama, Komisi Yudisial menyampaikan surat kepada kepada pimpinan DPR yang berisi nama-nama calon hakim agung

Tahap kedua, pimpinan DPR mensosialisasikan surat yang disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada seluruh anggota DPR melalui rapat paripurna DPR pada tahun sidang berjalan.

Tahap ketiga, Rapat paripurna DPR menugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait.

Tahap keempat, sesuai dengan penugasan paripurna, Badan Musyawarah mengadakan rapat Bamus/rapat konsultasi sebagai pengganti rapat Bamus dengan menugaskan kepada Komisi III DPR untuk melakukan pembahasan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

Tahap kelima, Komisi III DPR mengadakan rapat internal untuk membicarakan persiapan, perencanaan dan pembahasan dalam memberi persetujuan terhadap calon hakim agung.

Tahap keenam, berdasarkan rapat internal, Komisi III membentuk Tim Kerja yang bertugas untuk menyusun jadwal, menetapkan tata cara, maupun metode yang hasilnya disampaikan

kepada rapat pleno Komisi III untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan.

Tahap ketujuh, Komisi III menyampaikan jadwal kepada masing-masing calon hakim agung untuk mengikuti proses pembuatan makalah sebagai salah satu instrumen untuk melihat dan mengetahui kecakapan, keahlian dan pengetahuan calon hakim agung, dimana judul makalah calon hakim agung telah ditentukan oleh komisi III secara *random*.

Tahap kedelapan, Komisi III meminta masukan, tanggapan, dan pendapat masyarakat terkait profil dan rekam jejak calon hakim agung sebelum dilakukan *fit and proper test*.

Tahap kesembilan, Komisi III melakukan *fit and proper test* di hadapan seluruh anggota komisi III, yang materinya berupa pemaparan visi misi, program, klarifikasi atas laporan masyarakat, dan proses pendalaman dalam tanya jawab.

Metode dalam memberi persetujuan dan tidak memberi persetujuan kepada calon hakim agung dilakukan secara rahasia berdasarkan keputusan suara terbanyak. Hal ini sesuai ketentuan dalam Bab 19 Tata Tertib DPR,²⁰ Pasal 276 ayat (3) Pasal 276 ayat (3) yang menyatakan, "Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam rapat".

Kemudian Pasal 279 ayat (1) menyebutkan, "Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, fraksi pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan". Sementara tata cara pemberian persetujuan atau tidak memberi persetujuan, dilakukan seluruh anggota fraksi di Komisi III DPR berdasarkan absensi daftar hadir. Jumlah kertas suara disesuaikan dengan jumlah anggota fraksi yang terdapat dalam absensi daftar hadir. Sebelum fraksi-fraksi memberikan persetujuan atau tidak memberi persetujuan, oleh

20 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib DPR

masing-masing fraksi melakukan rapat fraksi untuk menentukan sikap, pandangan dan standar penilaiannya terhadap masing-masing calon hakim agung.

Dengan diusulkannya calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung ke DPR, maka tugas Komisi Yudisial untuk rekrutmen sudah berakhir.

C. PENUTUP

Kesimpulan:

1. Rekrutmen hakim agung dan hakim *ad hoc* merupakan tugas dan wewenang Komisi Yudisial dan dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan rekrutmen hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung Komisi Yudisial berpedoman kepada prinsip partisipasif, akuntabel dan transparan.
3. Untuk memperoleh calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung yang memiliki pengetahuan luas, keterampilan dan kepribadian yang tidak tercela dilakukan berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam peraturan Komisi Yudisial.

Rekomendasi:

1. Sistem dan pola pengusulan hakim agung yang selama ini dilakukan oleh Mahkamah Agung sebaiknya dilakukan perubahan yaitu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum hakim agung atau beberapa hakim agung memasuki usia pensiun sudah disampaikan usul ke Komisi Yudisial.
2. Rekrutmen calon hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebaiknya dilakukan bersama oleh Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan Pengawasan Komisi Yudisial antara Etika dan Teknis Yudisial

Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.¹

A. Pendahuluan

Persoalan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang berbasis kode etik seringkali menimbulkan berbagai ragam pandangan ketika bersentuhan dengan persoalan teknis yudisial. Untuk membahas variabel tersebut, perlu kiranya mempertegas kembali sejarah lahirnya mengapa Komisi Yudisial dibentuk dan tertuang dalam UUD 1945 hasil amandemen.

Lahirnya Komisi Yudisial di berbagai negara, secara konseptual tidak terlepas dari implementasi negara hukum. Ide negara hukum, awalnya diintrodusir oleh Plato. Dalam karya ilmiahnya yang kedua yang berjudul *Politicos*, Plato menulis pentingnya hukum untuk mengatur warga negara. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Gagasan Plato mengenai pentingnya hukum kemudian dikembangkan dalam buku ketiganya yang berjudul *Nomoi*. Selanjutnya cita Plato dalam *Nomoi* diteruskan oleh muridnya di Akademia, Aristoteles. Dalam perkembangannya ide Plato dan Aristoteles tersebut diteruskan oleh para pemikir generasi selanjutnya seperti Thomas Aquinas, Machiavelli, Thomas

1 Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial

Hobbes, John Locke, Montesquieu, sampai J.J. Rousseau.

Pada era modern, gagasan negara hukum berkembang pada dua konsep yang dikenal umum. Di Eropa Kontinental populer dengan istilah Jerman "*rechtsstaat*". Para penganjurnya antara lain: Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The Rule of Law*" yang dipelopori oleh AV. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah Nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.

Prinsip-prinsip negara hukum sendiri berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Menurut J. Stahl, konsep negara hukum yang disebut "*rechtsstaat*" mencakup elemen penting yaitu: perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. Sementara AV. Dicey menyebutkan tiga ciri penting "*The Rule of Law*" yaitu: *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*.

Dalam perkembangannya, *International Commission Of Jurist* menentukan pula syarat-syarat *representative government under the rule of law*, sebagai berikut:

1. adanya proteksi konstitusional;
2. adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
3. adanya pemilihan umum yang bebas;
4. adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat;
5. adanya tugas oposisi;
6. adanya pendidikan kewarganegaraan.

Berkaitan dengan pengadilan, maka tidak pelak bahwa hadirnya lembaga peradilan yang independen adalah sebagai perwujudan dari negara hukum. Hal tersebut untuk mewujudkan suatu proses peradilan yang *fair*. Namun independensi

harus diiringi dengan akuntabilitas agar putusannya dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mewujudkan peradilan yang independen dan akuntabilitas tersebut, fungsi pengawasan diperlukan. Fungsi pengawasan itulah yang melatarbelakangi lahirnya Komisi Yudisial dengan suatu pandangan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol atau pengawasan. Kemerdekaan atau independensi harus dibarengi dengan akuntabilitas agar tidak memunculkan *abuse of power* atau *tirani yudisial*.²

Fungsi utama lembaga peradilan dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni: fungsi yudisial dan fungsi non yudisial. Untuk fungsi kedua, bentuk akuntabilitas pengadilan sama dengan bentuk yang biasa dikenal di lembaga eksekutif dan legislatif. Di samping bentuk-bentuk akuntabilitas yang sifatnya standar seperti kewajiban bersumpah sebelum menjabat, adanya hak banding atas putusan hakim serta mekanisme pengawasan dan pemberhentian, hakim memiliki "pertanggungjawaban" langsung atas perbuatan dan putusannya kepada publik. Hakim wajib melakukan proses peradilan dalam sidang terbuka dan segala dokumen yang lahir dari proses tersebut harus dapat diakses publik. Selain itu setiap putusan harus memiliki argumentasi yang memadai.

Ketika melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, tidak dapat terelakan proses koreksi atas putusan ataupun atas sikap hakim di dalam maupun di luar persidangan. Sikap hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara banyak kalangan mengelompokkannya ke dalam kegiatan yang berkaitan dengan teknis yudisial. Di luar persoalan tersebut dikelompokkannya menyangkut perilaku hakim. Kedua aspek tersebut sering terjadi perdebatan antara unsur etik murni dan teknis yudisial. Dalam hal teknis yudisial sebagian kalangan mengatakan itu ranah teknis yudisial yang harus dijamin independensinya, pada bagian lain

2 Sekretariat Jenderal KY RI, *Risalah Komisi Yudisial : Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, hlm. xi.

ada pandangan pelanggaran terhadap teknis yudisial sering kali bersinggungan dengan pelanggaran lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, bahwa untuk melakukan pengawasan didasarkan pada norma dan peraturan perundang-undangan, berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Khusus yang berkaitan pedoman pengawasan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah membuat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam keputusan bersama tersebut dimuat 10 prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu: 1) Berperilaku adil; 2) Berperilaku Jujur; 3) Berperilaku Arif dan Bijaksana; 4) Bersikap Mandiri; 5) Berintegritas Tinggi; 6) Bertanggung Jawab; 7) Menjunjung Tinggi Harga Diri; 8) Berdisiplin Tinggi; 9) Berperilaku Rendah Hati, dan 10) Bersikap Profesional.

Terhadap prinsip 8 dan 10, yaitu Berdisiplin tinggi dan Bersikap Profesional telah menimbulkan perdebatan yang cukup panjang antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hal tersebut yang sering muncul ke permukaan yang dikenal dengan persoalan teknis yudisial atau teknis peradilan.

Persoalannya mengapa timbul perbedaan, pada satu sisi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus merdeka atau bebas dari campur tangan apapun. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), Pasal 24 ayat (1) mengatakan: "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan kata lain dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara harus bebas dari campur tangan.

Kebebasan tersebut bersinggungan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menyangkut prinsip berdisiplin tinggi dan profesional. Dalam hal ini seringkali banyak komentar yang berkaitan dengan berdisiplin tinggi dan profesionalisme berkaitan dengan kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.

Termasuk di sini Komisi Yudisial sendiri sering diposisikan telah memasuki ranah teknis yudisial dengan dasar prinsip 8 dan 10 tersebut. Akibatnya terdapat rekomendasi dari Komisi Yudisial yang ditolak oleh Mahkamah Agung dengan alasan telah memasuki teknis yudisial. Komisi Yudisial sendiri beranggapan hal tersebut sejalan dengan prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim prinsip Berdisiplin Tinggi dan Profesional.

Persoalannya sekarang bagaimana merumuskan agar perbedaan tersebut tidak terjadi, namun demikian hakim dalam menjalankan tugasnya tidak melanggar prinsip-prinsip independensi dan akuntabilitas.

B. Pengertian Etika, Etika Profesi dan Kode Etik³

Sebelum kita membahas tentang etika dan pedoman perilaku hakim, perlu terlebih dulu disepakati beberapa istilah yang kerap dipakai dalam pembicaraan terkait etika profesi atau kode etik profesi.

Pertama, *etika* dan *etiket*. Dua istilah ini kerap dikacaukan. Etika berbeda dengan etiket. Etika adalah cabang filsafat tentang moralitas. Seseorang dikatakan beretika apabila orang ini merenungi (merefleksikan) secara kritis pilihan-pilihan moralitasnya. Tidak setiap orang bersedia dan mau merenungi pilihan-pilihan moralitasnya. Misalnya, karena ia menganggap apa-apa yang sudah disikapi dan dilakukannya selama ini sudah sejalan dengan tradisi atau sudah dipandang lumrah di masyarakat.

3 Bahan tulisan ini diambil dari paper bahan Pelatihan bagi para Hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial.

Etiket berbeda dengan etika karena etiket tidak selalu bersinggungan dengan moralitas. Etiket berkaitan dengan tata pergaulan di dalam komunitas tertentu, seperti etiket bertelepon, etiket bertamu, etiket makan, dan sebagainya. Dalam beretiket, aspek situasional sangat berpengaruh. Etiket makan, misalnya, dapat sangat berbeda penerapannya dalam situasi makan di perjamuan resmi negara dibandingkan dengan makan dengan sesama peserta perkemahan.

Dengan pengertian di atas, berarti etika profesi adalah cabang dari etika yang menjadikan moralitas berprofesi sebagai bahan perenungannya. Oleh karena etika profesi tersebut berhubungan dengan komunitas penyandang profesi, maka etika profesi dapat dianggap cabang dari etika sosial.

Perihal **kedua**, adalah moral dan hukum. Perbedaan antara moral dan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam memahami persoalan-persoalan etika profesi. Moral adalah kualitas kebaikan manusia sebagai manusia.⁴ Kata-kata “manusia sebagai manusia” ditekankan di sini, karena setiap manusia memang mempunyai banyak status. Ada kalanya masing-masing dari kita memiliki kualitas kebaikan pada suatu status, tetapi tidak pada status yang lain.

Sering kejadian yang menimpa seorang pelaku kejahatan yang ditangkap polisi dan diberitakan luas di media massa, tidak serta merta membuat keluarga dan tetangganya percaya atas kejadian dan pemberitaan tadi karena sehari-hari orang tersebut merupakan anggota keluarga dan tetangga yang santun. Jadi, moral berhubungan dengan manusia secara totalitas, bukan dalam konteks tertentu saja. Kompleksitas dari moral ini disebut moralitas, yang mencakup keseluruhan nilai, asas, norma, juga sikap dan perilaku seorang individu atau masyarakat yang mencerminkan moral yang melekat pada individu atau masyarakat itu.

4 Lihat antara lain Franz Magnis Suseno et al., *Etika Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 9.

Ada pandangan bahwa moral dan hukum berada dalam dua area yang berbeda, sehingga norma hukum dapat saja tidak mengandung moral. Misalnya, pada zaman Nazi berkuasa di Jerman, pernah dikeluarkan larangan pernikahan antara ras Jerman dengan bukan ras Jerman (*the Nuremberg Race Laws*). Norma hukum demikian jelas tidak dapat dibenarkan secara moral, mengingat pilihan untuk menikah adalah hak asasi yang tidak bisa diintervensi oleh negara. Hak asasi merupakan sebuah hak yang datang dari ranah moral (*moral right*), sehingga hak demikian dipandang sudah eksis sebelum dipositifkan oleh norma hukum. Sebaliknya, ada pandangan yang meyakini norma hukum harus ada lebih dulu, baru kemudian lahir hak. Hukumlah yang melahirkan hak, bukan sebaliknya. Artinya, semua hak adalah kepentingan yang lahir dari hukum (*legal right*), sehingga tidak ada yang disebut hak moral.

Tentu saja, kedua pandangan di atas ada argumentasinya sendiri-sendiri. Ada hak-hak tertentu yang lahir dari kandungan moral dan ada yang muncul karena diadakan oleh hukum. Hak-hak asasi manusia adalah hak yang datang dari kandungan moral, sehingga tidak boleh ada hukum positif manapun yang dapat meniadakannya. Apabila hak-hak demikian dicantumkan dalam konstitusi, pencantuman itu merupakan pengukuhan belaka. Sementara itu, ada hak-hak yang derivatif sifatnya, seperti hak sewa, hak gadai, dan lain-lain yang terjadi sebagai hasil suatu perjanjian. Hak-hak demikian muncul karena ditetapkan oleh hukum positif.

Dilihat dari substansinya, moral atau moralitas lebih luas daripada hukum. Idealnya memang setiap hukum positif wajib mengandung moral, dalam arti hukum itu wajib menampilkan kualitas kebaikan bagi manusia (sebagai manusia). Namun, tidak semua moral atau moralitas harus dipositifkan sebagai hukum.

Manusia memandang moral atau moralitas dan hukum sebagai ketentuan-ketentuan normatif. Segala sesuatu yang disebut normatif, pertama-tama pasti mensyaratkan adanya kemampuan untuk memahaminya. Semua norma tertulis yang berlaku bagi

warga negara Indonesia selayaknya ditulis dalam bahasa Indonesia. Tujuannya tidak lain, agar norma demikian mampu dipahami oleh subjek-subjek hukum yang terkena ketentuan normatif itu.

Contoh lebih konkret dapat ditunjukkan di sini, bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor dipersyaratkan untuk mengantongi izin mengemudi dari otoritas negara (kepolisian) apabila ia mengendarai kendaraannya di jalanan umum. Untuk memperoleh surat izin mengemudi, yang bersangkutan wajib menjalani proses yang menguji kemampuan pemahamannya terhadap aturan-aturan berlalu lintas. Jika ia gagal menunjukkan kemampuan ini, maka tidak seharusnya ia diberi surat izin mengemudi. Jadi, dalam hal-hal tertentu negara perlu memastikan agar pemahaman itu benar-benar teruji, sehingga sebuah ketentuan normatif memenuhi tujuannya.

Selain dipersyaratkan adanya kemampuan pemahaman, semua ketentuan normatif pada hakikatnya juga memberikan kebebasan bagi manusia, dalam arti memungkinkan untuk ditaati atau dilanggar. Tanda-tanda lalu lintas, misalnya, dipasang sebagai ketentuan normatif bagi pemakai jalan. Sekalipun tanda-tanda ini sudah terpasang, tetap saja ada kemungkinan pemakai jalan yang melanggar ketentuan tersebut. Atas dasar adanya kebebasan seperti inilah maka pelaku pelanggaran dapat dijatuhkan sanksi. Orang menyebut hal ini sebagai tanggung jawab.

Jadi, tanggung jawab berkaitan erat dengan kebebasan. Tidak boleh ada permintaan pertanggungjawaban terhadap seseorang apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa kebebasan. Ilmu hukum pun menganut pemikiran demikian, sehingga pembelaan diri secara terpaksa, misalnya, tidak seyogianya membuat pelakunya dihukum.

Etika dan Etika Profesi

Seorang filsuf besar bangsa Yunani bernama Socrates (470-399 SM) pernah berujar, “Hidup yang tidak pernah direnungkan,

adalah hidup yang tidak layak dijalani!" (*The unexamined life is not worth living*). Ucapan ini menarik karena hendak menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk yang berakal budi seharusnya tidak hidup sebagaimana hewan, tumbuhan, dan makhluk lainnya hidup. Dengan akal budinya manusia sepantasnya tahu bahwa segala sesuatu yang diciptakan-Nya pasti memiliki tujuan dan tidak mungkin ada yang diciptakan-Nya dengan sia-sia.

Jika pemikiran itu dijadikan dasar pijakan, maka setiap manusia dihadirkan di muka bumi ini pasti dengan satu tujuan tertentu. Untuk memenuhi tujuan itu, setiap orang diberikan status-status tertentu agar ia menjalankan fungsinya masing-masing mencapai tujuan hidupnya. Hakikat yang meliputi visi-misi-tujuan kehidupan ini wajib direnungkan. Sebab, seperti yang dinyatakan oleh Socrates, hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak dilayani.

Etika adalah cabang filsafat yang mengajak kita untuk merenungi perilaku kita dalam menjalani kehidupan ini. Melalui etika kita diajak untuk mefleksikan secara kritis tentang nilai-nilai baik dan buruk. Tentu saja, pada akhirnya kita diajak untuk menggapai kebaikan (moral) dan menjauhi keburukan.

Secara garis besar, etika mengajarkan ada dua tolok ukur untuk mengukur baik-buruk. Tolok ukur yang *pertama* adalah perilaku. Jadi, baik buruk perbuatan ditentukan oleh perilaku itu sendiri. Misalnya, mencuri adalah perbuatan yang buruk karena perilaku mencuri itu sendiri sejak awal sudah bertentangan dengan moral dan/atau hukum. Dalam konteks ini tidak ada tempat untuk menyatakan bahwa mencuri juga dapat dianggap baik karena alasan kemanfaatan dari pencurian (ingat, cerita Robin Hood yang mencuri dari segelintir orang kaya untuk dibagikan hasilnya kepada banyak orang-orang miskin). Cara pandang yang berpegang pada moral dan/atau hukum ini kerap dipandang terlalu kaku dan tanpa kompromi. Para ahli etika menyebut tolok ukur perilaku ini dengan sebutan deontologisme-etis.

Tolok ukur *kedua* adalah akibat. Cara pandang seperti ini menyatakan bahwa baik-buruk perilaku ditentukan dari konsekuensi yang didapat kemudian. Sebagai contoh, perilaku seorang pembajak paten atas karya asing dapat saja dianggap baik jika hasil bajakannya itu diabdikan untuk pengembangan teknologi terkait demi kepentingan masyarakat luas di dalam negeri. Cara pandang seperti ini tentu ada bahayanya karena dapat melahirkan prinsip “tujuan menghalalkan cara” (*the end justifies the means*). Para ahli etika menyebut tolok ukur ini dengan sebutan teleologisme-etis.

Dari tolok ukur pertama dan kedua di atas, lalu muncul alternatif yang disebut etika situasi. Dalam keadaan tertentu orang akan berpegang pada deontologisme-etis, sedangkan pada keadaan lain mengacu pada teleologisme-etis.

Etika profesi adalah sebuah etika khusus atau etika terapan. Dengan demikian, ia tidak dapat hanya berpegang pada satu tolok ukur tertentu. Sebagai etika terapan, ada banyak situasi yang harus dipertimbangkan dalam penerapannya, sehingga tolok ukur penerapannya dapat menjurus ke deontologisme-etis atau teleologisme-etis.

Oleh karena etika profesi memiliki tolok ukur yang agak fleksibel dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan, maka sebenarnya sebuah etika profesi tidak membutuhkan pemberlakuan formal sebagaimana layaknya sebuah produk hukum positif. Lazimnya, etika profesi sudah dianggap mengikat apabila diterima oleh komunitas penyandang profesi tersebut. Dengan perkataan lain, etika profesi lebih menekankan pada keberlakuannya secara filosofis dan sosiologis (di kalangan komunitas profesi terkait) daripada keberlakuan yuridis formal.

Profesi Luhur

Ada karakter yang agak berbeda antara profesi dan pekerjaan pada umumnya. Profesi adalah pekerjaan yang memiliki

karakter khusus, yaitu: (1) mensyaratkan intelektualitas sebagai landasannya, (2) menuntut standar kualifikasi tertentu, (3) area pekerjaannya signifikan, (4) memuat unsur pengabdian kepada masyarakat, (5) mendapat penghargaan dari masyarakat, (6) memiliki organisasi profesi, dan (7) memiliki kode etik.⁵ Hakim jelas-jelas adalah sebuah profesi karena ia memenuhi semua ciri di atas.

Profesi masih dapat dibedakan lagi menjadi profesi biasa (pada umumnya) dan profesi luhur. Dari tujuh karakter yang disebutkan di atas, ciri nomor 4 dan 5 menjadi penting untuk membedakan suatu profesi termasuk luhur (*officium nobile*) atau bukan. Hakim termasuk dalam kategori profesi luhur karena visi-misi-tujuan dari profesi ini diabdikan untuk kepentingan kemanusiaan. Di tangan hakim, suatu tragedi kemanusiaan (perebutan harta benda, perampasan nyawa, penganiayaan, dan lain-lain) diatasi dengan memberi penguatan posisi bagi yang benar dan memberi penghukuman bagi yang salah. Inilah definisi yang paling sederhana tentang keadilan, yaitu memberikan hak dan kewajiban kepada siapa yang pantas menerimanya.

Setiap profesi luhur memang mensyaratkan orang-orang yang kuat sebagai penyandang profesinya. Kekuatan di sini tidak bermakna secara fisik, tetapi kekuatan otonom (internal) untuk membela hati nurani dan akal sehatnya sendiri. Sebab, mereka menyadari bahwa kebahagiaan terbesar dalam kehidupan manusia akan muncul apabila kehidupan itu dijalani dengan mengikuti hati nurani dan akal sehat.

Karakter lain dari profesi luhur juga dapat dilihat dari bentuk-bentuk perikatan yang muncul di dalam proses menjalankan profesi tersebut. Pada umumnya perikatan yang muncul dalam profesi luhur selalu ditandai oleh perikatan untuk mengusahakan (*inspanningsverbintenis*), bukan perikatan yang menjanjikan hasil

5 Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 102-110).

(*resultaatsverbintenis*).⁶ Sebagai contoh, seorang advokat tidak seharusnya menjanjikan hasil kemenangan bagi kliennya, tetapi maksimal dapat menjanjikan usaha untuk membela kepentingan kliennya dalam menggapai keadilan. Apabila ia mengubah perikatan yang semula “menjanjikan upaya” itu menjadi “menjanjikan hasil,” maka pada detik itu juga ia sudah bertindak merendahkan harkat dan martabat profesinya sendiri.

Hal yang sama tentu juga berlaku bagi profesi hukum lainnya, termasuk hakim. Bahkan, untuk hakim, tuntutan agar perikatan demikian tidak dibuat justru lebih keras lagi. Sebab, secara hukum keperdataan, tiada bentuk perikatan apapun yang boleh mengikat hakim dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya, khususnya dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara yang sedang ditanganinya.

Kode Etik Profesi

Istilah “kode etik” (*code of ethics*) sering dimaknai sama dengan tata krama (*code of conduct*) atau pedoman perilaku (*code of practice*). Istilah-istilah tersebut kerap dipakai secara bergantian. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa salah satu ciri dari profesi luhur adalah keberadaan kode etik profesi. Di banyak profesi, kode etik disusun sendiri oleh organisasi (asosiasi) penyandang profesi masing-masing. Dengan demikian, Ikatan Hakim Indonesia, misalnya, dapat saja merumuskan sebuah kode etik untuk para anggotanya.

Kendati demikian, akhir-akhir ini ada suatu perkembangan menarik. Kode etik dewasa ini sudah dianggap sebagai sebuah swakrama (*autonomic legislation*⁷). Dalam posisi seperti ini, kode etik kerap juga diacu sebagai sumber hukum dalam perkara-perkara

6 Shidarta, *Ibid.*, hlm. 110.

7 Istilah ini antara lain dikemukakan oleh Edgar Bodenheimer, *Jurisprudence: the Philosophy and Method of the Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1970).

tertentu yang mencakup pertanggungjawaban profesional.⁸

Penguatan kode etik (KEPPH) dalam bentuk surat keputusan bersama antara dua lembaga negara sekaligus: Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, dapat dipandang sebagai penggarisbawahan yang menunjukkan betapa profesi hakim ini sangat unik. Kedua lembaga ini ditugaskan oleh pembentuk undang-undang untuk menjalankan fungsi pengawasan internal dan eksternal profesi kehakiman.

Keunikan itu pertama-tama dapat diamati dari jaminan-jaminan konstitusional yang melekat pada profesi hakim. Selain hakim, praktis tidak ada satu profesi hukum pun yang diberi perhatian sedemikian serius dalam konstitusi berbagai negara di dunia. Secara kelembagaan, institusi peradilan sebagai tempat profesi hakim berkarya, dijamin independensinya. Atas dasar asumsi ini pula maka putusan-putusan yang muncul dari lembaga peradilan itu selalu dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) dan hakim-hakimnya bekerja secara imparisial.


Materi muatan dalam kode etik profesi tidak sama dengan materi muatan undang-undang. Pelanggaran etika profesi belum tentu merupakan pelanggaran hukum, namun sebaliknya pelanggaran hukum dapat dipastikan merupakan pelanggaran etika profesi. Dengan posisi ini, KEPPH yang dapat dianggap sebagai kode etik profesi hakim yang berlaku saat ini, dapat dipandang sebagai ketentuan otonom (*autonomic legislation*) yang secara preventif diberlakukan untuk mencegah munculnya dampak yang lebih besar jika saja perilaku hakim itu sampai bersinggungan dengan ketentuan heteronom (norma hukum positif).

Setiap etika profesi, apalagi yang sudah diformulasikan menjadi sebuah kode etik, seperti halnya KEPPH, mutlak

8 Bahkan entah disadari atau tidak oleh pembentuk undang-undang, di Indonesia saat ini ada undang-undang yang menyatakan pelanggaran etika diancam dengan sanksi pidana (lihat Pasal 17 ayat (1) huruf f dan Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

membutuhkan pelembagaan (*institutionalization*), berupa penanaman ke dalam sikap dan perilaku keseharian para penyandang profesi itu. Pelembagaan memang tidak seharusnya menitikberatkan pada penghukuman semata, melainkan justru pada penguatan komitmen bersama dalam menjaga harkat dan martabat kehormatan profesi.

Prinsip Dasar Etika Profesi



Substansi Nilai dalam Kode Etik:

1. Nilai Kesakralan, mengandung nilai-nilai a) religius berarti mengandung makna bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, b) nilai jujur berarti misalnya hakim menjalankan tugas dengan jujur dan ikhlas, c) bebas berarti hakim memutus perkara berdasar keyakinan, hati nurani, merdeka, bebas dan seterusnya, d) adil berarti hakim tidak dibenarkan bersifat memihak atau bersimpati terhadap pihak yang berperkara, e) bijaksana berarti bersikap sopan, bijaksana dalam memimpin sidang, dst.

2. Nilai Solidaritas, mengandung nilai-nilai a) Terbuka mengandung makna hakim tidak boleh mengisolasi diri, dst., b) pengabdian berarti hakim bekerja dengan penuh pengabdian, c) Keutuhan Korps berarti hakim berpegang teguh pada kode etik kehormatan hakim, d) Kolegial berarti hakim memelihara hubungan baik dengan sesama rekan.
3. Nilai Teori mengandung nilai-nilai a) Objektif berarti hakim bersungguh-sungguh dalam upaya pencarian kebenaran, b) Metodologis berarti bertindak berdasarkan garis-garis yang ditetapkan dalam hukum acara, dst., c) Berwawasan berarti senantiasa selaslus berupaya meningkatkan kualitas pribadi atau kompetensi dirinya.
4. Nilai Kekuasaan, mengandung nilai-nilai a) Tanggung jawab berarti hakim penuh rasa tanggung jawab, sanggup bertanggung jawab pada Tuhan, b) Wibawa berarti hakim harus menjaga wibawa kehormatan persidangan, menjaga wibawa dan wibawa hakim dalam hubungan kedinasan, c) Amanah berarti membantu para pihak mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Nilai Ekonomi mengandung nilai-nilai sederhana dan tidak berorientasi materi berarti tidak berlebih-lebihan atau mencolok dalam kehidupan.

Bangalore Principles

Prinsip-prinsip yang disusun oleh para hakim dari beberapa negara dunia sebagai standar kode etik hakim pada tahun 2002.

Nilai 1: Kemandirian

Prinsip Kemandirian hukum adalah syarat utama bagi ditegakkannya aturan hukum dan jaminan dasar atas pengadilan yang adil. Oleh karena itu seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh atas kemandirian, baik

secara perorangan maupun secara kelembagaan.

Nilai 2: Tidak Memihak

Prinsip Sikap tidak memihak adalah sangat penting bagi diputuskannya perkara pengadilan secara baik. Hal itu berlaku tidak saja pada keputusan itu sendiri, namun juga pada proses diputuskannya sebuah perkara.

Nilai 3: Integritas

Prinsip Integritas adalah penting sekali dalam pelaksanaan jabatan hakim, antara lain:

Nilai 4: Kesopanan

Prinsip Kesopanan dan penampilan sopan santun adalah sangat penting dalam kinerja dari semua kegiatan dari seorang hakim.

Nilai 5: Persamaan

Prinsip Menjamin persamaan perlakuan kepada semua pihak adalah penting sekali untuk kinerja yang baik dari jabatan kehakiman.

Nilai 6: Kecakapan dan Ketekunan

Prinsip Kecakapan dan ketekunan adalah persyaratan utama didalam pelaksanaan jabatan kehakiman.

Memperhatikan jabaran di atas, maka dapat dikatakan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang di dalamnya memuat 10 Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu: 1) Berperilaku adil; 2) Berperilaku Jujur; 3) Berperilaku Arif dan Bijaksana; 4) Bersikap Mandiri; 5) Berintegritas Tinggi; 6) Bertanggung Jawab; 7) Menjunjung Tinggi Harga Diri; 8) Berdisiplin Tinggi; 9) Berperilaku Rendah Hati, dan 10) Bersikap Profesional, memiliki nilai dasar teoritikal sebagaimana digambarkan di atas.

C. Pengawasan dan Investigasi Komisi Yudisial RI

Terminologi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam berbagai ketentuan perundang-undangan tentang peradilan dan Undang-Undang (UU) tentang Komisi Yudisial terutama kewenangan menegakkan diartikan sebagai kewenangan melakukan pengawasan. Wewenang Komisi Yudisial tersebut sebagai implementasi dari Pasal 24B ayat (1) UUD Tahun 1945 Amandemen ke III, menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kewenangan pengawasan tersebut dapat di lihat dalam Pasal 40 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009).

Makna dari ketentuan tersebut dapat pula dilihat dalam Pasal 13A ayat (2) UU Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 12 A ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Peradilan Agama, Pasal 13A ayat (2) UU Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Peradilan TUN. Kemudian implementasi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dirumuskan bahwa Komisi Yudisial dapat melakukan eksaminasi putusan yang telah *incracht* sebagai dasar mutasi hakim. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 42 UU Nomor 48 Tahun 2009:

"Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim."

Wewenang Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan yang bersumber pada kode etik terlihat jelas dalam Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011, di mana Komisi Yudisial memiliki wewenang meliputi:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Pendekatan *Preventif* dan *Represif* atas Wewenang Komisi Yudisial

Dalam melaksanakan pengawasan Komisi Yudisial mengembangkan konsep pengawasan dengan pendekatan preventif dan represif. Secara etimologi, kata preventif identik dengan pengertian menjaga yang apabila diartikan dalam bahasa Inggris adalah asal kata "*prevent*" yaitu mencegah atau menjaga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari "menjaga" atau "mencegah" adalah mengawasi sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya.

Sedangkan represif identik dengan pengertian memaksa atau dengan kata lain menegakkan. Kata penegakan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai mendirikan atau membuat tegak.

Selain itu, istilah represif juga kerap dilekatkan, dipersamakan atau dipertukarkan dengan istilah pengawasan. Padahal istilah pengawasan ini luas pengertiannya, tidak hanya soal represif. Istilah pengawasan semula dikenal dan dikembangkan dalam

ilmu manajemen dan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pengawasan pada hakikatnya adalah suatu tindakan menilai apakah telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan akan ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan yang sama terulang lagi.⁹

Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Henry Foyal, yakni;

*“Control consist in verifying wither everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued, and principle established. It has for object to point out wellness in error in order to rectivy then and prevent recurrence”.*¹⁰

Dalam Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010 - 2025 disebutkan, fungsi pengawasan itu perlu dilihat sebagai pengawasan yang bersifat *represif (posteriori)* yang dilakukan setelah diketahui adanya tindakan penyimpangan atau pelanggaran hakim, dan preventif (*a posteriori*) yang dapat dilakukan sebelum atau untuk mencegah penyimpangan hakim itu terjadi.¹¹

Dalam bahasa yang hampir mirip, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Universitas Indonesia (MAPPI UI) menyatakan, sistem pengawasan hakim yang bersifat preventif yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan dalam rangka mengurangi perilaku-perilaku hakim yang tidak sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sedangkan pengawasan yang bersifat represif yang dimaknai dengan kata “menegakkan” diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menentukan sesuai atau tidaknya penggunaan wewenang atau perilaku hakim dalam menjalankan tugas. Pendekatan represif

9 Prim Fahrur Razi, SH. 2007. “Sengketa Kewenangan Pengawasan”. Hal. 57.

10 Muchsan, “Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN Di Indonesia”. Liberty. Yogyakarta. Hal 37.

11 Lihat Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2010. “Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010 - 2025”. Jakarta. Hal. 33.

ini pada intinya merupakan langkah penegakan hukum (dalam konteks hukum administrasi).¹²

Untuk konteks kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, wewenang “mengusulkan pengangkatan hakim agung” adalah bersifat preventif sedangkan “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku” jika dielaborasi adalah menjadi (i) menjaga kehormatan hakim; (ii) menjaga keluhuran martabat hakim; (iii) menjaga perilaku hakim; (iv) menegakkan kehormatan hakim; (v) menegakkan keluhuran martabat hakim; dan (vi) menegakkan perilaku hakim. Dalam kata “menjaga” terkandung pengertian tindakan yang bersifat preventif, sedangkan dalam kata “menegakkan” terdapat pengertian tindakan yang bersifat represif. Karena itu, tiga kewenangan yang pertama bersifat preventif atau pencegahan, sedangkan tiga yang kedua bersifat korektif atau represif.

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat dilihat perbedaan antara konsep pengawasan yang bersifat preventif dengan yang bersifat represif. Hal ini tentunya sejalan dengan suatu pengertian bahwa suatu metode dan atau langkah untuk mencapai suatu tujuan tertentu harus diawali dengan suatu usaha yang bersifat mencegah dan kemudian bersifat memberikan penekanan dan mengandung sanksi, manakala langkah-langkah yang dilakukan melalui metode preventif tidak terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan tugas pengawasan hakim ini kemudian dilaksanakan melalui:

1. Melaksanakan pelayanan pencegahan, pengaduan masyarakat serta penerimaan dan pengolahan laporan badan-badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, yang dilaksanakan oleh Bagian Pencegahan, Pengaduan dan Pelaporan.

12 MaPPI UI. “Penelitian: BAB I, Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Terpadu. Hal. 85.

2. Melaksanakan pelayanan penanganan kasus yang berkaitan dengan perilaku hakim, yang dilaksanakan oleh Bagian Penanganan Kasus.

Sejak Komisi Yudisial berdiri tahun 2005 jumlah laporan dan tembusan terus bertambah. Pada tahun 2016 sampai dengan rekap sampai bulan Mei, jumlah laporan dan tembusan sebanyak 1350, rinciannya adalah 655 berupa laporan dan 695 berupa tembusan.

Rincian laporan adalah sebagai berikut:

No.	Hasil Verifikasi	Jumlah
1.	Laporan Lengkap dan Sudah Diregister	120
2.	Laporan Bukan Kewenangan Komisi Yudisial	52
3.	Laporan Diteruskan Ke Bawas MA	103
4.	Laporan Permohonan Pemantauan	141
5.	Laporan di Arsip karena alamat pelapor tidak jelas	10
6.	Laporan Belum diregister (menunggu kelengkapan data)	229

Terhadap data tersebut dapat dianalisa, bahwa sejumlah laporan yang diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pada umumnya berkaitan bukan hakim dan menyangkut persoalan teknis yudisial. Jadi Komisi Yudisial sudah memilah laporan yang berkaitan dengan teknis yudisial itu bukan kewenangan Komisi Yudisial, tetapi merupakan proses hukum yang harus dilakukan oleh para pihak.

Kemudian terhadap data di atas, dapat pula dianalisis bahwa penanganan terhadap laporan yang sudah diregister dan selesai dalam sidang panel artinya sudah ada proses pemeriksaan sebanyak 44 laporan dapat ditindaklanjuti, artinya hakim diperiksa dan apabila terbukti diberikan rekomendasi untuk penjatuhan saksi dan dibawa ke pleno untuk diputus. Sebanyak 75 laporan tidak dapat ditindak lanjuti, yang menunjukkan bahwa laporan

tersebut tidak cukup bukti, atau tidak ada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang umumnya itu berkaitan dengan teknis yudisial murni.

Dalam implementasi mencegah dan menegakkan dalam struktur kelembagaan Komisi Yudisial, selain dilakukan oleh bagian pengawasan, juga oleh bagian investigasi. Dalam kerangka pelaksanaan tugas teknis operasional yang diamanatkan kepada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam mendukung wewenang dan tugas Komisi Yudisial, Biro Investigasi telah menjalankan beberapa fungsi sebagai berikut:

a. **Preventif**

Kegiatan investigasi dalam mendukung wewenang dan tugas Komisi Yudisial yang bersifat preventif dilaksanakan melalui penyelenggaraan investigasi penelusuran rekam jejak calon hakim agung, calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, dan calon hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi. Biro Investigasi mencari dan menggali informasi dan/atau data serta meneliti informasi atau pendapat yang diajukan oleh masyarakat berkaitan data dan informasi terkait reputasi dan profil calon hakim agung dan hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung. Hasil dari penelusuran rekam jejak akan digunakan oleh Komisi Yudisial sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelulusan calon Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung.

Rangkaian kegiatan penelusuran rekam jejak bertujuan untuk mendapatkan calon yang berintegritas dan mempunyai reputasi yang baik sehingga dipercaya oleh masyarakat pencari keadilan sebagai ujung tombak penegakan hukum dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

b. **Represif**

Fungsi represif dijalankan oleh Biro Investigasi berkaitan dengan wewenang “*penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*”. Dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang

tersebut, Biro Investigasi melakukan penelusuran terhadap laporan atau informasi untuk mendapatkan bahan keterangan (data/bukti pendukung, saksi, dll) yang dibutuhkan dalam rangka pembuktian dugaan pelanggaran KEPPH.

D. Penyatuan Perbedaan Cara Pandang Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH yang Menyangkut Pelanggaran terhadap Prinsip Kedisiplinan dan Profesionalisme (Teknis Yudisial)

Di Indonesia kekuasaan lembaga peradilan, secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka segala tindakan dan upaya yang mengganggu kemerdekaan hakim harus dihindari dan ditiadakan. Apabila kemerdekaan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dapat terwujud dengan baik, tanpa intervensi baik fisik maupun non fisik, maka peradilan bersih dan berwibawa akan tercipta. Faktanya terdapat hakim yang terpengaruh independensinya, karena misalnya menerima pemberian (gratifikasi), suap dan sejenisnya. Jika hal

itu terjadi, maka independensi hakim tercemar, dan sulit untuk mewujudkan peradilan bersih dan berwibawa.

Untuk mewujudkan kemerdekaan hakim, sehingga terwujud peradilan bersih dan berwibawa, bukan hanya domainnya hakim. Hal tersebut disebabkan ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Bila dilihat dari pendekatan penegakan hukum, maka untuk mewujudkan kemerdekaan, peradilan bersih dan berwibawa terkait dengan faktor-faktor lainnya, antara lain aturan hukum yang memadai, sarana prasarana dan budaya hukum masyarakat. Dilihat dari kelembagaan, tentunya peran itu tidak hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi dapat pula dilakukan oleh lembaga pengawas di luar Mahkamah Agung, dalam hal ini Komisi Yudisial.

Untuk melakukan pengawasan tersebut sebagaimana diketahui telah disepakati bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P. KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam keputusan bersama tersebut dimuat 10 Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu: 1) Berperilaku adil; 2) Berperilaku Jujur; 3) Berperilaku Arif dan Bijaksana; 4) Bersikap Mandiri; 5) Berintegritas Tinggi; 6) Bertanggung Jawab; 7) Menjunjung Tinggi Harga Diri; 8) Berdisiplin Tinggi; 9) Berperilaku Rendah Hati, dan 10) Bersikap Profesional.

Prinsip yang berkaitan dengan persoalan teknis yudisial dalam prinsip berdisiplin tinggi dan profesional. Disiplin dalam prinsip 8 bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Profesionalisme dalam prinsip 10 bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Terhadap prinsip berdisiplin tinggi dan bersikap profesional tersebut telah diuji oleh Mahkamah Agung dengan mengabulkan permohonan pemohon dengan menghapus prinsip 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4, dan prinsip 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4. Dari prinsip itu yang sering bersinggungan dengan persoalan teknis yudisial, yaitu hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan (Prinsip 8.1). Kemudian prinsip bahwa : “hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

Prinsip berdisiplin tinggi dan profesionalisme sebetulnya secara substansial adalah berkaitan langsung dengan penanganan perkara oleh hakim, karena didalam prinsip tersebut ada kewajiban hakim untuk taat pada hukum acara dan memiliki dasar pengetahuan yang cukup untuk mengadili dan memutus perkara. Secara teoritikal hal tersebut dapat dilihat dalam bagan prinsip dasar etik profesi sebagaimana dijelaskan di atas.

Prinsip berdisiplin tinggi dan profesional, merupakan nilai dasar profesi yaitu pada Nilai Dasar Profesi “Teori”, yaitu dalam hal ini hakim harus taat pada hukum acara (nilai metodologis), dan harus berwawasan. Dengan demikian apabila hakim tidak taat pada hukum acara, misalnya dalam pertimbangan hukumnya disebutkan “bahwa pengajuan Peninjauan Kembali (PK Perdata misalnya) telah diajukan melebihi waktu 14 hari, maka di sini hakim telah melanggar hukum acara dan tidak berwawasan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum acara mengenai lamanya waktu mengajukan PK bukan 14 hari, tetapi 180 hari misalnya sejak novum diketemukan.

Melihat kasus tersebut akan sangat sulit memisahkan kebebasan dan kewajiban berdisiplin tinggi dan sikap profesional. Karena keduanya merupakan inti kebebasan hakim dalam memutus, namun di sisi yang lain ada persoalan akuntabilitas atau pertanggungjawaban.

Masalah independensi ini kembali mencuat dan sering menjadi perbedaan. Secara teoritikal independensi berarti bahwa hakim dan pengadilan tidak boleh diganggu independensinya oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Namun demikian penegakannya jelas lebih rumit dari definisi singkat di atas.¹³ Independensi sendiri dapat dibagi ke dalam 1) Independensi Institusional; 2) Independensi Substansi; 3) Independendi Internal.

Yang berkaitan dengan persoalan teknis yudisial adalah berkaitan dengan Independensi Substansi, karena ini menyangkut pengawasan terhadap hakim. Dalam tulisan Asep Rahmat Fajar tersebut dikemukakan Teori *substantive independence* (Shetreet, 1985) atau *core independence* (Adams dan Allemeersch, 2013). Artinya adalah apakah hakim terganggu independensinya saat menjalankan tugasnya dalam memeriksa dan memutus perkara, atau menurut bahasa yang banyak dipakai di Indonesia sekarang adalah dalam ranah teknis yudisial.

Untuk area tersebut memang tidak ada siapapun yang bisa mencampurinya, termasuk pimpinan lembaga peradilan itu sendiri. Bahkan sekalipun dalam Undang-Undang Mahkamah Agung disebut sebagai pengawas tertinggi penyelenggaraan peradilan, maka itu lebih ke dalam fungsinya mengadili suatu kasus pada tingkat kasasi. Karenanya wewenang pengawasan yang diberikan kepada lembaga negara independen sejenis Komisi Yudisial di banyak negara pun hanyalah dalam ranah etik dan perilaku.

Sekarang persoalannya adalah bagaimana mengatasi suatu kenyataan sering terjadi perbedaan pandangan terhadap

13 Asep Rahmat Fajar; dalam Sindo: "Perdebatan Independensi Peradilan".

pelanggaran yang menyangkut prinsip kedisiplinan dan profesionalisme tersebut?

Dalam Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu Peraturan Bersama No. 02/PB/MA/IX/2012 dan No. 02/PB/P.KY/09/2012 dikemukakan: *pertama*, “dalam melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim”; *kedua* Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Pasal 12 dan Pasal 14 yang merupakan implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial dalam hal ada usulan dari Komisi Yudisial untuk dilakukan pemeriksaan bersama. Kemudian dalam Pasal 17 Peraturan Bersama tersebut dinyatakan bahwa : “Dalam hal Komisi Yudisial menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik yang juga merupakan pelanggaran hukum acara, Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.

Dari uraian di atas, dapat dicarikan solusi atas persoalan perbedaan pandang terkait pelanggaran prinsip berdisiplin tinggi dan profesionalisme, yaitu perlunya rumusan yang jelas kualifikasi prinsip berdisiplin tinggi terutama yang berkaitan dengan hukum acara, dan prinsip profesionalisme terutama menyangkut wawasan pengetahuan dalam memeriksa suatu perkara.

Mencetak Hakim Berintegritas

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Pendahuluan

Sudah tujuh puluh tahun lebih Indonesia merdeka, dan sudah lima kali pula undang-undang dasar berganti atau berubah,¹ tetapi bangunan hukum dengan seluruh elemen-elemennya masih rapuh. Institusi penegak hukum belum juga dipercaya sebagai tempat “berteduh” yang nyaman, aman, dan menghadirkan kepastian, keadilan dan manfaat. Siapa saja yang berurusan dengan hukum, atau menggunakannya untuk memperjuangkan keadilan dan kepastian dihindangi kecemasan tinggi. Cerita dan pengalaman hukum berpihak pada yang mempunyai menjadi bayangan menakutkan.

Pengadilan yang dinisbatkan tempat memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum lebih sering menghadirkan ketidakpastian dan ketidakadilan baru. Tidak sedikit pula putusan hakim yang justru melegalisasi dan meligitimasi ketidakberesan penegakan hukum di institusi penegak hukum lainnya.

Pelbagai ungkapan dan akronim kekecewaanpun bermunculan, “Kalau Anda kehilangan kambing, jangan lapor polisi karena kandangnya pun akan ikut lenyap; hukum tajam ke bawah tumpul ke atas; kasih uang habis perkara (KUHP); hubungi aku kalau ingin menang (HAKIM)”, dan seterusnya.

1 UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, UUD 1945 dan UUD NRI 1945

Sinisme semacam itu sudah ada semenjak Orde Baru, yang menandakan keadaan penegakan hukum kita belum beranjak jauh dari masa otoritarian tersebut. Untuk menjelaskan ketidakberesan penegakan hukum di Indonesia di era ini jauh lebih sulit dibandingkan di masa Orde Baru. Di era itu, rakyat Indonesia tidak membutuhkan penjelasan panjang mengapa rakyat yang lemah, tidak punya kuasa, tidak mampu dan buta hukum selalu salah dan kalah di hadapan hukum karena kuasa hukum ada di tangan penguasa otoriter, bukan pada hukum dan aparat penegak hukum. Hukum tidak mengabdikan kepada kepentingan rakyat, tetapi kepada kepentingan kekuasaan.

Di era yang dikatakan sebagai era koreksi atau era reformasi atas kesalahan-kesalahan Orde Baru ini, kita justru kesulitan menjelaskan keadaan penegakan hukum. Kita tidak berani menyatakan hukum telah mengabdikan kepada kepentingan rakyat, karena faktanya penegakan hukum masih cenderung tajam ke bawah tumpul ke atas. Meskipun ini bukan fenomena modern². Kitapun tidak bisa lagi menyatakan akibat campur tangan eksekutif, karena yuridis formal kekuasaan otoritarian telah berakhir.

Fakta dan pengalaman berurusan dengan hukum yang demikian itu membuat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD NR 1945) yang menguatkan eksistensi

2 Lima ratus tahun sebelum Masehi Trasymachus ketika berdebat dengan Socrates mengenai keadilan, "... hukum, tidak lain kecuali kepentingan mereka yang kuat". Pandangan miring tentang hukum dikemukakan pula oleh Machiavelli, "... hukum menjadi wahana bagi kepentingan yang memiliki kekuasaan, sementara bagi kaum tanpa kekuasaan, hukum menjadi tidak berdaya untuk membelanya" (Baca Ilza mudin Ma'mur dan Mufti Ali, *Lima Puluh Filosof Dunia Yang Menggerakkan*) Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 61-63. Demikian halnya, lebih dari empat ratus tahun sebelum Masehi Plato mengemukakan bahwa "hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat. Di sisi lain, kaum Sofist berpendapat bahwa bahwa hukum merupakan hak dari penguasa.

negara³, kekuasaan kehakiman⁴, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM)⁵ seolah masih menjadi mitos yang setiap hari dibuktikan kebohongannya.

Mengapa hal demikian itu bisa terjadi? Apakah perubahan kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi itu hanya di level reformasi politik dan tidak menyentuh reformasi hukum, ataukah karena situasi *dis-order* kehidupan ber hukum kita yang telah berusia puluhan tahun telah menjadi institusi tersendiri yang sedemikian rupa menimbulkan 'kenikmatan-kenikmatan materiil' bagi para brandalan hukum sehingga sukar dibenahi?⁶ Atau karena pondasi dan pilar bangunan hukum kita memang rapuh?

Banyak pengamat memberi penjelasan atas itu semua. Soejono Soekanto (1979) menyebut karena lima faktor : faktor hukum⁷, faktor penegak hukum⁸, faktor masyarakat⁹, faktor budaya¹⁰, dan faktor

-
- 3 Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan "*Indonesia adalah negara hukum*",
 - 4 Pasal 24 ayat (1) yang menegaskan "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*".
 - 5 Khususnya Pasal 28A-28J.
 - 6 Situasi ketidaktertiban (*dis order*) sangat menguntungkan individu atau kelompok tertentu, karena dalam keadaan kacau (tidak tertib) beredar dan berkembang ekonomi bayang-bayang (*shadow economy*) dalam jumlah besar dalam pelbagai rupa yang sulit terkontrol. Birokrasi, Pasar, kota atau jalanan yang tidak tertib akan menguntungkan para copet, penipu, preman, parkir liar, birokrat korup; bahkan petugas resmi. Setiap kali ada upaya membangun ketertiban, dipastikan akan mendapat perlawanan dari individu atau kelompok-kelompok tersebut.
 - 7 Terkait konsistensi asas-asas dan norma-norma hukum, tingkat kemampuan operasionalisasi hukum dalam praktik, sering tidak sejalan antara kepastian dengan keadilan.
 - 8 Lemahnya wawasan pemikiran, minimnya keterampilan kerja, rendahnya motivasi, rusaknya moralitas, tingkat pendidikan yang rendah, dan minimnya peningkatan kemampuan (pelatihan)
 - 9 Persepsi masyarakat tentang hukum yang seringkali salah, rendahnya kesadaran hukum, dan sering terjadi tindakan main hakim sendiri
 - 10 Perubahan sosial yang merubah tata nilai dalam interaksi sosial,

sarana prasarana¹¹. Aliran kritis menyebut karena faktor kuatnya kepentingan politik elit dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum.

Sementara Francis Fukuyama¹² mengkonstatir karena penegakan hukum mengalami "*moral miniaturization*" atau pengkerdilan moral, karena menafikan aspek-aspek keadilan dalam tataran praksis, atau mencampakkan moralitas hukum yang tertanam atau *build-in* dalam hukum dan penegakannya melalui manusia-manusia pelaksana hukum itu.

Masih banyak pertanyaan dan penjelasan bisa dikemukakan terkait babak belurnya penegakan hukum di Indonesia, tetapi karena keterbatasan ruang dan waktu, tulisan ini akan fokus mendiskusikan profesi paling mulia di antara profesi hukum, yaitu hakim. Mengapa tulisan ini fokus ke hakim, selain karena permintaan redaksi, juga disebabkan profesi "diam dan sunyi" ini masih jarang diperbincangkan dibanding polisi dan jaksa.

Pembahasan bidang ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu: mengapa integritas hakim masih menjadi problem utama di Indonesia, dan bagaimana menciptakan atau membangunnya agar profesi ini memberi harapan tumpuan kepercayaan terciptanya keadilan.

Integritas

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan

benturan antara nilai, ketidakpastian nilai atau norma akibat norma baru belum terbentuk sementara norma lama mulai memudar yang acapkali memicu aparat penegak hukum melakukan tindakan patologis.

11 Keterlambatan mengikuti perkembangan teknologi, keterbatasan sarana prasarana fisik yang penting untuk menunjang penegakan hukum, seperti tempat pelaksanaan pidana, ruang sidang, serta keterbatasan anggaran; termasuk gaji yang rendah.

12 Francis Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstruction of Social Order*, Profile Book, 1999, hal. 281-282.

kewibawaan; kejujuran; (*nomina*). Integritas adalah juga *quality of excellence* yang ter-manifestasikan dalam sikap yang terintegrasi dan holistik secara individual maupun organisasi. Dari definisi ini didapatkan bahwa integritas menunjukkan adanya kewibawaan dan kejujuran dalam pribadi yang utuh.

Dengan mengutip sejumlah ahli, Anggara¹³ menyatakan bahwa dalam etika objektivisme, integritas diartikan sebagai loyalitas terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang rasional. Meski objektivisme sendiri sebenarnya mendapat banyak kritik ketika digunakan sebagai pondasi dasar pengembangan etika karena sifat etikanya yang egoistik, aksioma objektivisme dapat membantu mengembangkan konsep integritas.

Pada intinya, objektivisme menekankan bahwa realitas berada terpisah dari kesadaran manusia dan manusia yang berkesadaran itu berhubungan dengan realitas melalui akal budinya melalui proses pembentukan konsep dan logika. Dan karena memiliki kesadaran dan akal budi, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir atau tidak berpikir, dan karenanya dapat memilih alternatif-alternatif tindakan yang ada.¹⁴

Lebih lanjut Anggara¹⁵ menegaskan, bahwa hal pertama yang dapat ditarik dari konsepsi objektivisme terhadap integritas adalah bahwa integritas adalah sebuah bentuk loyalitas, yaitu keteguhan hati seseorang untuk memegang prinsip dan nilai moral universal. Prinsip moral adalah norma, yaitu aturan moral yang menganjurkan atau melarang seseorang untuk berbuat sesuatu. Dasar dari prinsip moral itu adalah nilai moral.

Hal kedua adalah bahwa integritas bukan tentang perkataan semata, tetapi juga mencerminkan tindakan yang sejalan dengan

13 Anggara Wisesa, *Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis*, *Jurnal Manajemen Teknologi*, Volume 10 Nomor1, 2011, hal. 83

14 *Ibid.*

15 *Ibid*, hal. 85

prinsip dan nilai moral universal dan rasional. Di sini loyalitas terhadap prinsip atau nilai itu diwujudkan dalam bentuk tindakan, di mana loyalitas itu ditunjukkan sebagai keteguhan hati seseorang untuk bertindak sejalan dengan prinsip atau nilai yang dipegangnya itu. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada kemungkinan bagi seseorang untuk berubah, bahkan seseorang memiliki kewajiban untuk mengubah pandangannya bila apa yang selama ini dipegang olehnya salah.

Hal ketiga, integritas bukan sekadar bertindak sejalan dengan suatu prinsip atau nilai, tetapi prinsip atau nilai objektif yang dapat dibenarkan secara moral. Pembeneran ini pun harus menggambarkan kesimpulan yang diperoleh melalui prinsip-prinsip logika, bukan emosi belaka. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral adalah hal yang objektif yang konseptualisasinya dibangun melalui pengalaman nyata dan persepsi inderawi terhadap obyek dan kondisi aktual. Itu sebabnya integritas membutuhkan lebih dari sekadar loyalitas kepada prinsip dan nilai moral yang dipercaya benar oleh individu ataupun disetujui oleh kelompok masyarakat atau organisasi tertentu. Integritas bukan sekadar tentang bertindak sesuai dengan nilai yang diterima oleh individu, masyarakat, ataupun organisasi, tetapi merujuk pada prinsip moral universal yang dapat dibenarkan secara rasional, di mana kriteria-kriteria pembeneran itu objektif. Opini subjektif, baik itu di taraf individu, masyarakat, ataupun organisasi, tidak dapat menjadi dasar bagi integritas moral.

Lebih lanjut Anggara¹⁶ menguraikan, ketika diterapkan pada konsep pengambilan keputusan etis, integritas dapat diartikan sebagai bentuk konsistensi antara hasil keputusan yang diambil dan tindakan aktual yang dilakukan. Pengambilan keputusan etis, yaitu keputusan yang berkaitan dengan nilai etis (moral), dilakukan melalui empat tahapan: sensitivitas etis, penalaran etis, motivasi etis, dan implementasi etis.

16 *Ibid.*

Sensitivitas moral, mengandaikan kebutuhan akan kesadaran moral atau kemampuan mengidentifikasi isu-isu moral. Di dalamnya terjadi proses interpretasi di mana seorang individu mengenali bahwa suatu masalah moral ada di dalam situasi yang dihadapi atau bahwa suatu prinsip moral menjadi relevan di dalamnya. Tahap ini dinilai kritis karena kemampuan mengidentifikasi signifikansi moral dari suatu isu berperan besar dalam mengawali sebuah proses pengambilan keputusan etis dan juga perilaku etis.

Agar dapat membentuk suatu integritas moral, tindakan jujur haruslah didasari oleh prinsip moral kejujuran. Prinsip moral untuk bertindak jujur ini sendiri haruslah merupakan turunan dari nilai kejujuran, yang merupakan nilai moral universal, dan bukan dari nilai lainnya seperti pada tahap perkembangan moral *pre-conventional* ataupun *conventional*. Dengan begitu tindakan jujur yang dilakukan benar-benar dilakukan demi nilai kejujuran itu sendiri dan bukan karena alasan lain yang digunakan untuk membenarkan tindakan jujur itu sendiri.¹⁷

Hakim Berintegritas

Refleksi atas pandangan Anggara yang dibangun berdasar sejumlah literatur itu menegaskan, integritas memuat nilai-nilai moral dan etika dalam diri seseorang secara utuh yang tercermin dalam ucapan dan tindakan. Ucapan dan perilaku yang lahir dari pribadi berintegritas diperuntukkan untuk integritas itu sendiri. Hakim yang tidak menerima suap misalnya, bukan karena dia takut dengan konsekuensi mendapat sanksi, tetapi karena loyalitasnya kepada integritas.

Loyalitas pada integritas adalah loyalitas pada kehormatan diri dan martabatnya sebagai manusia. Dia tidak ingin menghinakan diri dan kehormatannya, dan baru yang kedua loyalitas kepada profesi. Loyalitas kepada dirinya sebagai manusia yang tidak berkehendak dihinakan, ditipu, dianiaya, diperlakukan tidak adil,

17 *Ibid*

maka diapun tidak ingin memperlakukan orang lain seperti itu. Inilah yang oleh Kohlberg¹⁸ disebut *the golden rule*, suatu aturan yang menganjurkan seseorang untuk tidak melakukan pada orang lain apa yang ia tidak mau orang lain lakukan kepada dirinya.

Loyalitas pada profesi adalah keharusan etis moral profesi hakim yang mulia (*officium nobile*) wakil Tuhan, dan karena itu harus diimban oleh orang-orang yang memiliki kemuliaan, kehormatan dan martabat diri. Palu hakim yang mulia menentukan nasib harta benda, badan dan bahkan nyawa manusia. Kalaulah polisi, jaksa, pengacara atau para pihak dalam suatu perkara tidak menjalankan profesi itu dengan baik dan benar, maka hakim menjadi tumpuan harapan tegaknya keadilan.

Rambu-rambu untuk menjaga profesi ini tetap baik dan benar dalam menjalankan kewenangan sudah sangat komplisit dan jelas. Hakim Indonesia telah memiliki sumpah setia (Tri Prasetya Hakim Indonesia) yang berisi: bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat hakim Indonesia; bahwa saya dalam menjalankan jabatan berpegang teguh pada kode kehormatan hakim Indonesia; bahwa saya menjunjung tinggi dan mempertahankan jiwa Korps hakim Indonesia.

Hakim juga memiliki pedoman bersikap yang dilambangkan dalam lima kata-kata sakti, yaitu: **KARTIKA** (bintang), yang melambangkan *Ketuhanan Yang Maha Esa*, di mana hakim harus *percaya* dan *takwa* kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; **CAKRA**: (senjata ampuh dari Dewa Keadilan) yang mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan. Hakim harus adil, tidak berprasangka atau memihak, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, memutus berdasarkan keyakinan hati nurani, dan

18 L. Kohlberg, *Tahap-tahap Perkembangan Moral*, diterjemahkan oleh John de Santo dan Agus Cremers, Yogyakarta, 1995, Kanisius, hal. 40

sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sementara di luar sidang hakim harus saling harga menghargai, tertib dan lugas, berpandangan luas, dan mencari saling pengertian; **CANDRA** (bulan) yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan, yang berarti *bijaksana* dan *berwibawa*. Dalam kedinasan, seorang hakim harus berkepribadian, bijaksana, berilmu, sabar dan tegas, berdisiplin, penuh pengabdian pada pekerjaan. Sedang di luar dinas: dapat dipercaya, penuh rasa tanggung jawab, menimbulkan rasa hormat, anggun dan berwibawa; **SARI** (bunga) yang semerbak wangi mengharumi kehidupan masyarakat, yang dimaknai sebagai *budi luhur* atau *berkelakuan tidak tercela*. Wujudnya perilaku dalam dinas, hakim tawakal dan sopan, meningkatkan pengabdian dalam tugas, bersemangat ingin maju, tenggang rasa. Sedang di luar kedinasan: berhati-hati dalam pergaulan hidup, sopan dan susila, menyenangkan dalam pergaulan, tenggang rasa, dan berusaha menjadi teladan bagi masyarakat sekelilingnya; dan **TIRTA** (air), yang membersihkan segala kotoran di dunia) mensyaratkan, bahwa seorang hakim harus jujur, merdeka, tidak membeda-bedakan orang, bebas dari pengaruh siapa pun juga, dan tabah. Di luar kedinasan: tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukan, tidak boleh berjiwa mumpung, dan waspada.

Selanjutnya dibuat pula rambu-rambu lain yang disebut Kode Etik Hakim sebagai pedoman perilaku hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim, yaitu: berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Selanjutnya ke-10 prinsip tersebut

dituangkan dalam Peraturan Bersama (Perba) KY dan MA No. 02/SKB/P.KY/IV/2009; 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama tersebut sudah pula dilengkapi dengan Perba Nomor: 02/PB/MA/IX/2012--02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; Perba Nomor: 03/PB/MA/IX/2012–03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama; serta Perba Nomor 04/PB/MA/IX/2012–04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Pendapatan bulanan hakim juga sudah cukup memadai. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 telah secara signifikan memperbaiki pendapatan hakim. Hakim tingkat pertama kelas 1A khusus memperoleh antara Rp. 14.000.000-Rp. 27.000.000 setiap bulan; kelas 1A antara Rp. 11.800.000-23.400.000; klas 1 antara Rp. 10.030.000-20.200.000; serta klas II antara Rp. 8.500.000-17.500.000 sesuai kedudukan dan kepangkatan masing-masing.

Hakim-hakim yang bertugas di Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur mendapat tunjangan kemahalan sebesar Rp. 1.350.000. Yang bertugas di Papua, Irian Jaya Barat, Maluku, Maluku Utara, Toli-Toli, Poso, Tarakan, Nunukan sebesar Rp. 2.400.000, dan yang di Bumi Halmahera (Maluku), Wamena (Papua), Tahuna (Sulawesi Utara) memperoleh tunjangan kemahalan sebesar Rp. 10.000.000.

Untuk tingkat banding; anggota hingga ketua memperoleh antara Rp. 27.200.000 hingga Rp. 40.200.000. Sedangkan untuk para Hakim Agung sesuai PP Nomor 55 Tahun 2014 memperoleh: Ketua MA Rp. 121.609.000; Wakil Ketua Rp. 82.451.000; Ketua Muda Rp. 77.504.000, dan Hakim Agung memperoleh Rp. 72.854.000.

Rambu-rambu, pedoman, prinsip-prinsip, dan peraturan perundang-undangan tentang hakim dapat dikatakan sudah lengkap; pendapatan bulanan pun sudah cukup baik dibanding polisi dan jaksa, tetapi mengapa profesi ini tidak kunjung memperoleh kepercayaan. Para pencari keadilan masih saja kecewa dengan kinerja hakim. Sejumlah kasus penyelewengan kewenangan hakim yang berujung sanksi, serta kasus-kasus penangkapan oleh KPK karena suap atau pemberian makin menguatkan ketidakpercayaan masyarakat di satu sisi, serta memperlihatkan secara telanjang tidak berdayanya pelbagai pedoman perilaku positif itu. Seolah antara pedoman perilaku positif dengan tindakan nyata para hakim bagai bumi dan langit; tidak seiring sejalan.

Apakah pedoman dan rambu-rambunya yang tidak realitis, tidak operasional, atau oknum-oknum hakim itu memang telah ditutup panca indranya sehingga tidak lagi mampu ditembus oleh nilai-nilai dan sinar-sinar kebaikan, ataukah karena ada faktor-faktor lain yang secara signifikan lebih besar pengaruh negatifnya dan diabaikan selama ini?

Belajar dari Malaysia

Untuk ini penting sekali belajar dari Malaysia yang sudah membuat *National Integrity Plan* (NIP), yaitu rencana pembangunan integritas secara nasional. Menurut NIP ini, ada lima faktor yang dapat merusak integritas, empat diantaranya yaitu¹⁹:

Pertama, individual. Kelemahan individu atau orang perorangan berupa ketiadaan rasa religius dalam kehidupannya, ketiadaan apresiasi terhadap nilai-nilai kemuliaan disertai dengan lemahnya disiplin diri dan etika dalam bekerja, sifat tamak, egois, dan hanya mementingkan diri sendiri. Ditambah keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan, sehingga menyebabkan individu

19 Baca *National Integrity System A Guiding Framework*, Jointly published by the Malaysian Institute of Integrity and the United Nations Development Programme, 2007.

itu cenderung melakukan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan kelakuan amoral lain.

Kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan sangat vital dalam pembangunan kultur organisasi dan peningkatan level integritasnya. Kepemimpinan harus mampu dan mempunyai keinginan memberikan pedoman dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Hal yang sama akan terjadi jika pimpinan tidak dapat dijadikan teladan, tidak satu kata dan perbuatan. Pemimpin harus sangat taat pada hukum, prosedur dan aturan.

Ketiga, struktur dan institusi. Faktor ini sangat menentukan berjalannya proses pengadilan dengan seluruh komponen-komponen yang ada di dalamnya. Keputusan politik tentang administrasi peradilan yang semula berada di tangan pemerintah c.q. Departemen Kehakiman yang dipindahkan menjadi satu atap pembinaan di bawah Mahkamah Agung telah menyebabkan postur organisasi dan birokrasi Mahkamah Agung menjadi terlalu besar, tidak efisien, dan tidak fokus. Karena itu, perlu dilakukan reformasi ulang terhadap birokrasi Mahkamah Agung dengan memindahkan sebagian urusan kepada Komisi Yudisial yang keberadaannya diatur berdasarkan UUD 1945.

Menumpuk wewenang dan tugas yudisial dengan wewenang dan tugas administratif dalam satu tangan, membuat Mahkamah Agung keberatan beban dan potensial terjadi tumpah tindih kewenangan; sekaligus potensial timbul penyimpangan-penyimpangan dalam pelbagai variasi.

Argumen bahwa melepas urusan administratif ke institusi di luar Mahkamah Agung akan mengganggu independensi hakim adalah alasan yang terlalu dipaksakan, karena: (1) wilayah kerja independensi hakim adalah saat memeriksa, mengadili dan memutus perkara, yang tidak ada hubungannya dengan rekrutmen, promosi mutasi, pembinaan, dan seterusnya; (2) independensi itu berada dalam hati sanubari dan akal sehat para hakim yang tidak mungkin terlepas atau tergadaikan; kecuali bagi yang terbiasa

melepas dan menggadaikan; (3) independensi hakim di era ini telah menjadi bagian dari komitmen negara hukum dan demokrasi yang dikawal oleh seluruh elemen-elemennya.

Keempat, **Sistem dan Prosedur**, yaitu: (a) Ketiadaan transparansi dalam manajemen kepentingan publik, misalnya manajemen perkara; (b) Kelemahan sistem, prosedur dan pedoman implementasi tugas; (c) Tidak efektif karena penyelenggaraan organisasi yang buruk; (d) Ketiadaan kontrol dan evaluasi yang memadai tentang efektivitas strategi dan program; (e) Terbatasnya atau ketiadaan sumber daya manusia dan material yang akhirnya akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan; (f) Tidak mutakhir dan ketidakjelasan kerangka hukum, dan adanya kontradiksi pada beberapa perundang-undangan.

Keempat, **Budaya**. Lingkungan berperan penting dalam pembentukan nilai dan perilaku individual. Budaya akan berubah dan dapat dibentuk untuk berubah. Budaya yang menempatkan nilai tinggi pada integritas, akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif yang akan membangun perbaikan pada karakter individual. Budaya yang tidak mementingkan integritas akan mempengaruhi individu menjadi seseorang yang lemah, tidak bertanggung jawab atau terbangun kebiasaan untuk lalai dalam bertanggung jawab atau melakukan kecurangan pada pihak lain.

Manifestasi dari tidak baiknya budaya tersebut adalah menjadikan tidak adanya keinginan untuk melaporkan adanya sesuatu yang tidak semestinya terjadi (*blow the whistle*), atau memberikan kritik ketika kesalahan atau penyimpangan terjadi. Satu alasan adalah adanya ketakutan akan ada reaksi balasan yang muncul dari tindakan tersebut. Yang kemudian terjadi adalah mencari selamat dan menutupi masalah tersebut, apalagi kalau hal tersebut melibatkan para pimpinan.

Dengan meminjam NIP Malaysia tersebut, kiranya dapat diidentifikasi bahwa hakim-hakim yang tidak memiliki integritas adalah hakim-hakim yang memang tidak memiliki fondasi moral

pribadi yang baik sehingga tidak memiliki etos kerja yang baik, malas, rakus, tidak disiplin, dan korup. Pribadi semacam ini dapat dipastikan tidak mungkin bisa dibereskan dengan pendekatan etika, undang-undang, doktrin-doktrin, dan seterusnya. Selamanya hakim semacam ini akan jadi beban dan benalu pengadilan; merusak hakim yang sehat dan menghancurkan martabat pengadilan.

Begitu juga dengan kepemimpinan. Patut diidentifikasi apakah kepemimpinan di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi menghadirkan sosok pemimpin yang punya visi misi jelas, berkarakter, bisa jadi tauladan mengajak dan menuntun pada kebaikan. Jangan-jangan aspek ini lalai atau sengaja diabaikan dari pertimbangan dalam menentukan pimpinan sehingga berlakulah pepatah: “guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Apabila ini yang ada, maka mimpi besar mengharapkan pimpinan dapat menegur, meluruskan yang bengkok, dan memberi sanksi akan sirna.

Hal berikutnya adalah kelemahan sistem dan prosedur. Kalau mencermati pelbagai laporan masyarakat ke Komisi Yudisial ke Badan Pengawas Mahkamah Agung serta kasus-kasus tertangkapnya sejumlah pegawai di lingkungan pengadilan, termasuk di Mahkamah Agung; kelemahan sistem dan prosedur menjadi faktor kondisional yang bisa mencetuskan niat jahat oknum hakim dan staf administrasi dalam melakukan penyelewengan.

Kelemahan aspek ini potensial juga menjermuskan hakim dan atau staf administrasi yang relatif baik ke dalam penyelewengan. Pada situasi-situasi tertentu, keteguhan hati dan pikiran sehat manusia bisa goyah. Itu sebabnya sistem dan prosedur yang baik mutlak harus ada agar tidak memberi peluang dan kesempatan terjadi penyimpangan.

Aspek terakhir yang bisa merusak integritas adalah kultur, tepatnya kultur organisasi. Dari sisi ini patut dipertanyakan apakah kultur atau atmosfer di lingkungan pengadilan dihiasi dan diwarnai oleh ucapan dan tindakan positif; ataukah sebaliknya.

Kalau atmosfer yang dominan adalah keculasan, ketidakjujuran, ketidakadilan, dan sikap permisif dengan penyimpangan maka ancaman serius bagi integritas.

Hakim baik yang berada dalam kultur semacam itu biasanya hakim tersisih. Dia hanya menjadi hakim baik secara personal, yang hanya mampu mencegah dirinya tidak menyimpang tetapi tidak mampu mencegah orang lain berbuat curang. Hakim tersisih semacam ini bukan tidak berguna, tetapi kegunaannya atau manfaatnya tidak maksimal.

Dengan demikian individu hakim yang tidak memiliki fundamen agama, moral dan etika yang baik, di bawah kepemimpinan orang yang tidak amanah, menjalankan wewenang dan tugas dalam sistem dan prosedur yang tidak transparan dan akuntabel, serta berada dalam lingkungan organisasi pengadilan yang permisif dengan penyimpangan, tidak akan mungkin dapat dicegah dan diperbaiki integritasnya dengan kode etik dan pedoman moral apapun. Hakim yang pribadinya semenjak awal tidak bermutu menemukan tempat yang subur untuk melakukan penyimpangan; sementara hakim yang integritasnya *muler mungkret* memiliki potensi untuk menyimpang; dan hakim yang memiliki integritas akan menjadi hakim terasing dan terbuang.

Karena itu, upaya membangun integritas hakim harus komprehensif; mencakup minimal empat aspek di atas. Pertama, hakim berintegritas adalah hakim dengan personaliti bermutu (*quality of excellence*), dengan sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran; (*nomina*).

Hakim demikian ini hanya bisa didapatkan dengan membenahi sistem pengadaan hakim. Hakim baik diciptakan, bukan ditemukan. Fakultas-fakultas hukum harus bertanggungjawab menciptakan hakim-hakim baik dengan menyiapkan calon-calon hakim dengan sistem tersendiri. Hanya mereka yang memiliki integritas dan kompetensi terbaik yang berhak menjadi hakim.

Tidak boleh lagi sembarang sarjana hukum menjadi hakim. Suah cukup puluhan tahun cara ini digunakan dan terbukti hanya menghasilkan hakim-hakim ala kadarnya. Bahwa di antaranya ditemukan hakim-hakim berintegritas dan berkualitas itu menunjukkan bahwa pengadaan hakim tanpa sistem yang memang disiapkan untuk menjaring manusia sarjana hukum calon hakim dengan baik masih ditemukan hakim baik, apalagi kalau sistem disiapkan tentu akan diperoleh calon hakim yang sangat bermutu moral dan intelektualnya.

Calon-calon bermutu itu harus pula disaring dalam satu kompetisi yang *fair* (transparan dan akuntabel). Calon yang baik harus menjadi hakim dengan cara yang baik dan benar pula. Jangan campuradukkan kebaikan dan kebatilan. Cara yang tidak benar akan melahirkan tindakan-tindakan tidak benar berikutnya. Hakim baik tetapi menjadi hakim dengan cara tidak baik, adalah hakim cacat prosedur. Cacat adalah cacat sepanjang masa; menjadi titik lemahnya, yang potensial menghancurkan kebaikan dasarnya sebagai seseorang di belakang hari.

Untuk itu, saya konsisten dengan pendapat saya semenjak di Komisi Yudisial agar rekrutmen hakim diganti total. Pengadaan sumberdaya manusianya menjadi tanggungjawab fakultas hukum bekerjasama dengan Komisi Yudisial; rekrutmennya dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas; termasuk mendidik dan melatih para hakim; mengawasi, melakukan evaluasi dalam angka promosi dan/atau demosi karir hakim; menjatuhkan sanksi bagi para hakim ataupun mengusulkan pemberhentian hakim (i) secara fungsional kepada DPR/DPRD untuk mendapatkan keputusan, dan (ii) secara administratif kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Mahkamah Agung cukup dan hanya menjadi pengguna (*user*) yang memberikan kriteria-kriteria. Mahkamah Agung fokus saja pada wewenang dan tugas profesionalnya sebagai Mahkamah Pengadil tertinggi; tidak perlu *nyemplung* melakukan rekrutmen

(kerja administratif); selain tidak sejalan dengan wewenang pokoknya, juga untuk menjaga “kesucian” sang Mahkamah.

Upaya pembinaan dan pengembangan fungsi Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai *wewenang lain*²⁰ dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam rangka ataupun terkait dengan upaya (i) menjaga dan menegakkan kehormatan, serta (ii) menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim Indonesia, Komisi Yudisial dapat saja diberi kewenangan berdasarkan UU sebagaimana disebutkan di atas.

Mahkamah harus “tidak tersentuh, tidak terpikir, dan dipergunjingkan publik” pada dugaan-dugaan negatif, apalagi sampai diusut, dilaporkan atau digugat karena nyata-nyata melakukan tindakan curang pada tugas-tugas yang sesungguhnya bisa mereka hindarkan.

Lebih lanjut, hakim-hakim baik itu harus diperlakukan baik dengan ditempatkan atau dipromosikan sesuai kecakapan dan kemampuan. Hindarkan kriteria suka tidak suka, dekat jauh, gerbong eksekutif, gerbong barang, dan seterusnya seperti pergunjangan hakim-hakim selama ini. Mereka yang memang seharusnya didemosi atau dimutasi sebagai sanksi, lakukan secara konsisten dan adil. Begitu sebaliknya; yang berprestasi ganjar prestasinya dengan promosi. Kalau semua ini jalan, akan tercipta atmosfir yang sehat dalam tubuh organisasi pengadilan.

20 Wewenang lain adalah menu terbuka yang bisa diisi (ditafsirkan) dengan segala wewenang dan tugas yang terkait dengan Menjaga dan Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Oleh sebab itu—sekali lagi—KY bisa diberi wewenang di hulu berupa menyiapkan calon hakim, menseleksi hakim, meningkatkan kapasitas; serta wewenang di hilir berupa mempromosikan, mengevaluasi, dan memberi sanksi.

Aspek lain yang juga harus diberesi membenahi secara total yaitu, administrasi perkara yang ada dengan prinsip transparan dan akuntabel. Tempatkan orang baik pada tempatnya. Jangan ada ruang dan peluang hakim dan atau petugas administrasi memainkan setiap bagian dari administrasi perkara.

Praktik-praktik seperti: (a) memperlambat atau mempercepat menggugah putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung; termasuk mempercepat atau memperlambat penyampaian salinan putusan ke terpidana, jaksa, penggugat atau tergugat; (b) menahan permohonan kasasi Jaksa agar proses kasasi berlarut-larut. Bahkan yang pernah penulis sampaikan langsung ke pimpinan Mahkamah Agung, berkas kasasi Jaksa ditahan, dengan permintaan tidak dikirim ke kamar pidana sampai Artidjo Alkostar pensiun; (c) membocorkan putusan kasasi atau PK kepada terpidana yang tidak ditahan atau kepada penasihat hukum sebelum secara resmi putusan disampaikan sehingga terpidana yang berniat menghindari eksekusi punya kesempatan melarikan diri; (d) menahan atau melambat-lambatkan penyerahan ekstrak vonis kepada Jaksa, seperti dalam kasus Sudjiono Timan sehingga terpidana kabur; (e) menahan putusan kasasi yang menguatkan atau meningkatkan vonis supaya tidak buru-buru disampaikan ke pengadilan dan jaksa penuntut umum agar eksekusi tertunda, dan dalam penundaan eksekusi itu terpidana bisa melakukan sesuatu; (f) menghubungi pihak-pihak untuk merundingkan proses dan atau putusan kasasi atau PK yang diajukan. Untuk meyakinkan, oknum pelaku biasanya menyebut-nyebut hakim agung; (g) dalam perkara perdata, oknum pegawai Mahkamah Agung menahan putusan kasasi atau PK sehingga pihak yang dikalahkan punya waktu melakukan sesuatu terhadap objek sengketa, misalnya meneruskan mengeksploitasi tambang, memetik hasil panen, menahan proses jual beli yang tinggal menunggu salinan resmi putusan harus dipastikan berhenti.

Selain itu, pilih atau tunjuk pimpinan pengadilan mulai dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung, orang-orang

yang memiliki integritas dan kompetensi; memiliki kemauan dan kemampuan melakukan kebaikan-kebaikan. Hanya sosok pemimpin seperti itu yang bisa menjaga integritas para hakim; sekaligus bisa membangun kultur atau atmosfir yang sehat di lingkungan pengadilan.

Status Hakim

Integritas hakim sangat dipengaruhi juga oleh status profesionalitasnya. Hakim adalah profesi mulia dan terhormat yang menjalankan wewenang dan tugas negara menegakkan hukum untuk keadilan. Hakim memang harus merdeka dalam status dan peran. Hakim tidak boleh di statuskan sebagai pegawai negeri karena pegawai negeri bermakna menduduki jabatan negeri, sementara hakim adalah menyandang fungsi pegawai negara atau pejabat negara di bidang penghakiman.

Hakim secara sendiri-sendiri membuat keputusan dan menjatuhkan sanksi atas nama negara. Hakim diberi kewenangan atas nama negara untuk membebani warga negara dengan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan daya ikatnya. Sedangkan pegawai negeri tidak diberi kewenangan semacam itu kecuali atas perintah pejabat negara yang menjadi atasannya. Oleh karena itu, mengaitkan jabatan hakim dengan pegawai negeri merupakan salah-kaprahan yang harus dihentikan dan diperbaiki.

Oleh sebab itu, inisiatif DPR mengajukan RUU Jabatan hakim yang akan menegaskan hakim sebagai pejabat negara adalah langkah tepat dan progresif. Dengan menaikkan martabat dan kehormatan (*dignity*) profesi ini sebagai pejabat negara dengan segala konsekuensi hak dan kewajibannya, maka pada waktunya akan terbangun proses identifikasi diri para hakim kepada statusnya itu. Semakin dalam dan kuat seseorang mengidentifikasi dirinya dengan status atau negara profesinya, akan semakin besar dampak positifnya pada wewenang dan tugasnya sebagai hakim.


Penutup

Integritas adalah mutu diri seseorang yang syarat dengan muatan nilai, moral, dan etika kebaikan secara personal maupun egrasional. Hakim berintegritas adalah hakim yang memiliki itu semua. Manusia bermutu tinggi demikian itu tersebar jutaan di kampus-kampus fakultas hukum di seluruh Indonesia. Temukan dia dalam sistem pembinaan calon hakim, jadikan dia hakim melalui prosedur yang transparan dan akuntabel oleh institusi independen, yang jauh dari kepentingan pragmatis dan kotor (Kolusi-Korupsi dan Nepotisme). Tempatkan orang-orang baik itu di insitusi yang baik dengan cara yang *fair*.

Bina dan kembangkan mereka. Berikan status yang kuat dan independen sebagai pengadil untuk dan atas nama egara. Berikan mereka kelayakan hidup, di samping sanksi yang tegas dan konsisten pada mereka yang khianat pada kemanusiaan dan profesi. Tempatkan mereka dalam struktur dan institusi pengadilan yang memiliki birokrasi yang *fair*, transparan dan akuntabel; dengan pimpinan yang bisa menjadi tauladan dalam ilmu dan moralitas. Semoga.

REFERENSI

- Anggara Wisesa, Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis, *Jurnal Manajemen Teknologi*, Volume 10 Nomor1, 2011.
- Francis Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstruction of Social Order*, Profile Book, 1999.
- Ilza Mudin Ma'mur dan Mufti Ali, *Lima Puluh Filosof Dunia Yang Menggerakkan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Kohlberg, L, *Tahap-tahap Perkembangan Moral*, diterjemahkan oleh John de Santo dan Agus Cremers, Yogyakarta, 1995, Kanisius.
- National Integrity System A Guiding Framework, Jointly published by the Malaysian Institute of Integrity and the United Nations Development Programme, 2007.



**PENGUATAN
ORGANISASI KY
UNTUK MEWUJUDKAN
HAKIM BERINTEGRITAS**

**BAB
2**

Membangun Organisasi Komisi Yudisial Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

Sukma Violetta, S.H., LL.M.¹

I. Sejarah Awal dan Model Kelembagaan Komisi Yudisial Perspektif Domestik dan Internasional

Kelahiran Komisi Yudisial di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 UUD 1945. Dalam negara hukum, semua tindakan penyelenggara negara harus sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum melalui lembaga kekuasaan kehakiman yang independen. Kekuasaan kehakiman yang independen hanya dapat diwujudkan apabila penyelenggaraannya terbebas dari intervensi kekuasaan lembaga negara yang lain, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Gagasan pembentukan Komisi Yudisial sebenarnya sudah disuarakan sejak lama. Gagasan ini muncul pertama kali ketika pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) pada tahun 1968. Pada saat itu diusulkan pembentukan lembaga yang bernama Majelis

1 Wakil Ketua Komisi Yudisial RI

Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Akan tetapi, usaha untuk merealisasikan gagasan ini menemui kendala. Disebabkan, Dewan Perwakilan Rakyat tidak memasukkan materi muatan MPPH ke dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pada tahun 1999 gagasan ini kembali muncul pada saat pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Terdapat usulan untuk membentuk Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik (*code of ethic*) bagi para hakim. Namun usulan pembentukan Dewan Kehormatan Hakim tidak masuk dalam materi muatan UU Nomor 35 Tahun 1999.

Eksistensi Komisi Yudisial di Indonesia baru disebutkan dalam UUD 1945 hasil amandemen ketiga tahun 2003, tepatnya di dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, serta Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Pasal 24B UUD 1945 mengamanatkan pembentukan Komisi Yudisial. Meskipun Komisi Yudisial bukan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, namun keberadaannya diletakkan pada rumpun kekuasaan kehakiman karena menjalankan fungsi sebagai penyangga dan penyeimbang kekuasaan kehakiman

Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki lembaga seperti Komisi Yudisial pada rumpun kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial pertama kali dipraktikkan dan berkembang di Perancis pada tahun 1800.² Berdasarkan laporan *Chicago University*

2 Autheman, Violaine and Sandra Elena. *GLOBAL BEST PRACTICES: Judicial Councils, Lessons Learned From Europe and Latin America*, IFES Rule of Law White Paper Series. USA: USAID. 2004, hlm 1.

pada tahun 2008, diketahui bahwa praktik lembaga dengan fungsi yang sama dengan Komisi Yudisial telah berkembang hingga 121 negara di dunia.³ Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga seperti Komisi Yudisial diperlukan bagi negara yang menganut negara hukum yang demokratis. Hal ini juga menjadi gambaran pentingnya lembaga dengan fungsi yang sama dengan Komisi Yudisial untuk melakukan perbaikan dunia peradilan.

Studi perbandingan Komisi Yudisial di berbagai negara sangat penting untuk menentukan arah dan peran Komisi Yudisial di Indonesia pada waktu mendatang. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Yudisial di berbagai negara mempunyai fungsi, tugas, kewenangan, dan kecenderungan yang berbeda-beda.⁴ Kebanyakan dari peran tersebut dilatarbelakangi pada kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masing-masing negara..

Komisi Yudisial di berbagai negara memiliki kewenangan yang beragam sesuai dengan latar belakang sejarah masing-masing negara. Penelitian Dr. Wim Voermens, akademisi Belanda, memperlihatkan keberagaman kewenangan dan tugas utama Komisi Yudisial di negara-negara Eropa Kontinental.

Berdasarkan kewenangan dan fokus kerjanya, secara umum Komisi Yudisial dibagi menjadi dua model, yaitu:

- Model Komisi Yudisial Eropa Utara;
- Model Komisi Yudisial Eropa Selatan.

3 Nuno Garoupa & Tom Ginsburg. *Guarding The Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence*, Chicago: The Law School University of Chicago, 2008

4 Autheman, Violaine and Sandra Elena, IFES Rule of Law White Paper Series, *Global Best Practices: Judicial Councils, Lessons Learned From Europe and Latin America*, April 2004.

Model Utama Komisi Yudisial di Eropa

Northern European Models (Model Eropa Utara)	Southern European Model (Model Eropa Selatan)
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Primary Function is to facilitate the effective and efficient management of the judiciary</i> • <i>Competences are related to court</i> • <i>Court administration functions include the supervision of judicial administrations, caseload management, strategic planning and flow rates</i> • <i>Court management functions include facilities, automation, recruitment and trainin</i> <p>(Terjemahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi utama adalah memberikan fasilitasi terhadap pengelolaan peradilan yang efektif dan efisien • Kompetensinya berkaitan dengan pengadilan • Fungsi administrasi pengadilan termasuk melakukan pengawasan administrasi peradilan, pengelolaan beban perkara, perencanaan strategis, dan laju aliran • Fungsi pengelolaan pengadilan meliputi penyediaan fasilitas, otomatisasi, perekrutan, dan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>A constitutional provision creates the Judicial Councils</i> • <i>Primary function is to protect and strengthen judicial independence</i> • <i>All responsibilities and competence are related to judicial career decisions (advice or power to select and promote judges, discipline, training, etc)</i> <p>(Terjemahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksistensi KY tercantum dalam Konstitusi • Fungsi utama KY untuk melindungi dan memperkuat independensi peradilan • Seluruh tanggung jawab dan kompetensi berkaitan dengan penentuan karir hakim (memberi saran atau berwenang untuk memilih dan mempromosikan hakim, pendisiplinan, pelatihan, dll).

Sumber: Hasil Penelitian KY⁵

5 Tim Peneliti Komisi Yudisial, Studi Perbandingan Komisi Yudisial di

Kesimpulan yang bisa dibuat jika memperhatikan dengan seksama tabel di atas adalah:

1. Negara-negara Eropa Utara menjadikan Komisi Yudisial lebih ke arah sebagai *buffer* antara pemerintah (eksekutif) dengan peradilan (yudikatif). Sehingga kerja-kerja yang dilakukan lebih terfokus kepada tata kelola administrasi dan manajemen peradilan;
2. Di negara-negara Eropa Selatan, Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan kehakiman sekaligus pengawas (*supervisory heavy*) terhadap fungsi-fungsi peradilan.

Komisi Yudisial RI juga telah melakukan penelitian mengenai Komisi Yudisial di beberapa negara.⁶ Penelitian tahun 2011 ini mengambil delapan negara sebagai negara pembanding terhadap Komisi Yudisial di Indonesia. Kedelapan yang dijadikan sebagai negara pembanding dalam penelitian tersebut adalah: Italia, Filipina, Thailand, Negara Bagian Wisconsin (Amerika Serikat), Belanda, Peru, Prancis, dan New South Wales (Australia).

Pola pengelompokan kewenangan pada penelitian tersebut mengacu pada hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh IFES, yaitu melakukan pengelompokan terhadap tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Dari hasil pengelompokan itu, IFES kemudian membaginya ke dalam sembilan kelompok tugas dan wewenang,

Beberapa Negara, (Jakarta: 2010) hlm 20.

- 6 Pada tahun 2011, Komisi Yudisial Indonesia pernah melakukan penelitian perbandingan lembaga sejenis KY di delapan negara. Penelitian yang diberi judul Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang KY dan untuk mengetahui perbandingan KY di Indonesia dengan lembaga sejenis KY di beberapa negara lain. Penelitian ini sejatinya akan dicetak dan dipublikasikan sebagai buku referensi terhadap pengetahuan mengenai KY di delapan negara. Namun disebabkan sesuatu hal, hingga saat ini hasil penelitian tersebut belum juga dibukukan dan dipublikasikan.

yaitu:⁷

1. Seleksi dan pengangkatan hakim;
2. Mutasi dan promosi;
3. Kewenangan disiplin;
4. Evaluasi kinerja;
5. Pelatihan dan pendidikan;
6. Pengelolaan anggaran peradilan;
7. Pengelolaan manajemen dan administrasi;
8. Pengelolaan data informasi publik;
9. Rekomendasi kebijakan peradilan.

Dengan mengacu pada sembilan pengelompokan tugas dan wewenang di atas, berikut ini merupakan hasil komparasi yang dapat diketahui.⁸

Pengaturan Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Konstitusi

Negara	Tugas dan Wewenang								
	Seleksi dan pengangkatan hakim	Mutasi dan promosi	Kewenangan disiplin	Evaluasi kinerja	Pelatihan dan Pendidikan Hakim	Anggaran Peradilan	Pengelolaan Administrasi	Pengelolaan Manajemen dan Informasi Publik	Rekomendasi Kebijakan Peradilan
Belanda									
Filipina									
Italia									
New South Wales (Australia)									
Peru									
Prancis									
Thailand									
Wisconsin (Amerika Serikat)									

7 Garoupa, Nuno & Tom Ginsburg, *loc. Cit.*

8 Tim Peneliti Komisi Yudisial. *Op. Cit.*

Mencermati isi tabel di atas, dapat kita lihat bahwa perbedaan yang sangat jelas ditunjukkan oleh CNM-Peru (Komisi Yudisial Peru) dengan NCJ-Belanda (Komisi Yudisial Belanda) di mana keduanya mewakili model peran Komisi Yudisial yang bertolak belakang secara signifikan. Kelahiran CNM-Peru yang dilatarbelakangi oleh alasan rendahnya kepercayaan publik terhadap peradilan menentukan peran utamanya sebagai lembaga pengawas sekaligus evaluator performa pengadilan (*supervisory heavy*), hingga bentuk-bentuk kewenangan yang dimiliki CNM-Peru juga lebih bersifat represif.

Sementara NCJ-Belanda mengambil peran yang lebih moderat, yakni sebagai *buffer* antara eksekutif dan kekuasaan kehakiman dengan dilatarbelakangi alasan adanya inefisiensi pengelolaan anggaran dan manajemen administrasi peradilan. Hal ini akhirnya juga berimplikasi pada kewenangan yang dijalankan oleh NCJ-Belanda dengan pendekatan yang lebih halus atau biasa dikenal dengan *Housekeeping function*.⁹

II. Kondisi Objektif Kelembagaan Komisi Yudisial

Perbandingan Kewenangan dan Struktur

Sebelum bicara mengenai kelembagaan, maka seluruh pembahasan harus bermula pada kewenangan, sebab desain format sebuah lembaga dimulai dari kewenangan yang diberikan kepadanya.

Berikut ini urutan waktu sekaligus dinamika kewenangan Komisi Yudisial dari tahun 2004 s.d. saat ini:

Undang - Undang No. 22/2004	Awal mula kewenangan KY [Kondisi Positif]
Judicial Review Put. MK No. 05/2006	Pengurangan kewenangan pengawasan [Kondisi Negatif]
Undang - Undang No. 18/2011	Pembahasan ulang kewenangan [Kondisi Positif]

9 Garoupa, Nuno & Tom Ginsburg, *loc. Cit.*

4 Perba MA-KY tahun 2012	Rekonstruksi kesepahaman dengan MA [Kondisi Positif]
Judicial Review Put. MK No. 27/2013	Perubahan Komposisi CHA dari 1:3 menjadi 1:1 [Kondisi Positif]
Judicial Review Put. MK No. 43/2015	Pengurangan kewenangan rekrutmen hakim/puncak terjadinya konflik [Kondisi Negatif]

Dari gambaran di atas, setidaknya terdapat 6 peristiwa utama yang menandai dinamika naik turunnya perubahan kewenangan serta peran yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, beberapa di antara momen tersebut ada yang berkaitan langsung dengan hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dan yang tidak terkait secara langsung.

Dimulai dari UU Nomor 22 tahun 2004 di mana kewenangan awal Komisi Yudisial masih berada dalam posisi asli, karena inilah aturan norma pertama yang mengatur kelembagaan Komisi Yudisial secara khusus setelah UUD 1945. Hanya berselang 2 tahun setelah UU Komisi Yudisial tersebut, para hakim agung mengajukan uji materil terhadap kewenangan pengawasan Komisi Yudisial, dan akhirnya memaksa pembuat UU untuk membahasakan ulang kewenangan Komisi Yudisial melalui revisi UU Nomor 22 tahun 2004 menjadi UU Nomor 18 tahun 2011. Namun, dari beberapa momen tersebut dapat diketahui bahwa tidak seluruhnya memiliki konotasi yang negatif, terdapat pula beberapa capaian positif yang layak dijadikan modal bagi Komisi Yudisial untuk bisa menjadi lebih baik.

Dinamika kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial tentu saja berpengaruh pada kelembagaannya, dari mulai mekanisme hingga struktur yang harus menyesuaikan dengan fungsi tugas maupun beban kerja akibat dari bertransformasinya beberapa

kewenangan. Indikator perubahannya dapat kita lihat dari parameter yang paling representatif menggambarkan organisasi Komisi Yudisial, yaitu Sekretariat Jenderal.

Berikut ini dua tabulasi yang menggambarkan perbedaan fungsi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pasca perubahan UU:

<p>UU Nomor 22 tahun 2004</p> <p>Bagian Keempat</p> <p>Sekretariat Jenderal</p> <p>Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial. 2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Presiden. 	<p>UU Nomor 18 tahun 2011</p> <p>Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sekretariat jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. 2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja sekretariat jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.
--	--

Pada UU Nomor 22 tahun 2004 sekretariat jenderal diposisikan sebagai organ yang hanya memberikan dukungan “teknis administratif” yang berkosekuensi pada tugas-tugas yang dijalankan semata-mata hanya pada hal-hal teknis yang tidak menyentuh pada substansi tugas utama Komisi Yudisial. Sementara itu, pada UU Nomor 18 Tahun 2011 diksi “teknis administratif” yang

melekat pada sekretariat jenderal diubah sekaligus ditambahkan dengan diksi lain yang belakangan turut pula memberikan dampak, yaitu “dukungan administratif dan teknis operasional”.

Akibatnya, sejak diundangkannya UU Nomor 18 Tahun 2011, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI difungsikan juga dalam menangani kerja-kerja substansial yang meliputi *core competence* Komisi Yudisial seperti: pengawasan hakim dan rekrutmen calon hakim agung. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI juga menjadi pelaksana langsung dalam melakukan fungsi kajian –termasuk melakukan kajian atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam rangka promosi dan mutasi hakim, advokasi rancangan undang-undang yang terkait dengan Komisi Yudisial, dan sebagainya.

Sekilas memang seolah terdapat pergeseran fungsi yang signifikan. Hal tersebut bisa jadi benar, sebab pada akhirnya memaksa sekretariat jenderal untuk mampu memegang dua fungsi sekaligus, yaitu administratif dan operasional di mana praktik semacam ini jarang ditemui pada berbagai kementerian/ lembaga. Lazimnya sekretariat jenderal hanya menjalankan fungsi administratif sebagaimana nomenklatur “sekretariat” yang melekat, sedangkan fungsi teknis operasional biasanya dipegang oleh nomenklatur lainnya, yaitu “kedeputian”.

Namun, jika diperhatikan baik-baik terdapat hal yang tidak berubah sekalipun telah ditambahkan diksi “teknis operasional” pada fungsi kesekjenan. Hal yang dimaksud adalah “delegasi tanggung jawab” yang belum beralih dari Anggota Komisi Yudisial kepada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Selain di samping masalah kapabilitas yang masih terus diusahakan, nomenklatur teknis operasional dari sekretariat jenderal tetap berbeda dari kedeputian, ada semacam penugasan yang “tanggung” karena bagaimanapun juga tanggung jawab dalam tugas yang menyangkut *core competence* lembaga belum beralih.

Berikut ini ilustrasi beberapa perbedaan antara sekretariat jenderal plus teknis operasional dan kedeputian:

Aspek	Teknis Operasional (Sekretariat Jenderal)	Kedeputian
Pengawasan Hakim <ul style="list-style-type: none"> • Penentuan status laporan setiap tahapan 	Gambaran konkret: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilakukan oleh staf Sekretariat Jenderal dan Tenaga Ahli. ✓ Diputuskan oleh Anggota Komisi Yudisial. 	Gambaran konkret: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilakukan sepenuhnya oleh organik Deputi.
Seleksi CHA <ul style="list-style-type: none"> • Asessment Setiap Tahapan 	Tanggung jawab: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sepenuhnya pada Anggota Komisi Yudisial. Fungsi Kesetjanaan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Memberikan dukungan dan tanpa tanggung jawab keputusan. 	Tanggung jawab: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sebagian beralih ke Deputi. ✓ Anggota Komisi lebih pada monitoring. Fungsi Kedeputian: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelaksanaan fungsi sepenuhnya dengan pengawasan Anggota Komisi Yudisial.

Jika demikian, maka sekalipun terdapat fungsi teknis operasional yang menyangkut substansi bidang hukum pada tubuh sekretariat jenderal, namun dapat diprediksi beberapa masalah klasik tetap akan muncul. Yaitu antara lain: beban kerja yang menuntut seluruh Anggota Komisi Yudisial untuk turun langsung, yang mungkin pada beberapa level dapat dikatakan terlalu teknis. Atau di sisi lain, Komisi Yudisial RI selalu menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kenaikan anggaran secara signifikan yang akan digunakan untuk melaksanakan tambahan kewenangan dari UU terbaru terkait, karena faktanya Komisi Yudisial RI tetap memiliki

satu unit eselon 1. Hal ini akan menghambat kerja lembaga dalam melakukan beberapa akselerasi program.

Namun, kondisi ini tidak dapat langsung disimpulkan bahwa kinerja Komisi Yudisial RI terhambat karena struktur organisasi yang belum memadai. Pertanyaan yang harus dijawab sebelumnya adalah apakah lembaga sudah mengoptimalkan seluruh kewenangan yang dimiliki? Apakah rasio perbandingan antara kewenangan yang dimiliki dengan struktur organisasi memang telah memadai?

Jika kita melihat kembali secara *fair* pada internal lembaga, sebagai gambaran berikut adalah tabulasi perbandingan antara kewenangan dan struktur organisasi Komisi Yudisial di masa lalu (2004-2011), masa sekarang (sejak 2011) dan persiapan di masa yang akan datang (jika ada tambahan kewenangan melalui UU baru yang terkait Komisi Yudisial RI), sebagai berikut :

UU No. 22/2004	UU No. 18/2011	UU baru tentang/terkait KY
<ul style="list-style-type: none"> - Seleksi calon hakim agung (CHA) - Pengawasan Hakim (Waskim) - Investigasi - Analisis Putusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Seleksi CHA & Hakim Adhoc - Waskim - Investigasi - Analisis Putusan - Peningkatan kapasitas hakim (PKH) - Advokasi hakim 	<ul style="list-style-type: none"> - Seleksi CHA & Adhoc - Waskim - Investigasi - Analisis Putusan - Peningkatan Kapasitas Hakim (PKH) - Advokasi - Manajemen hakim
Kesekjenan (Teknis Administratif)	Kesekjenan (Administratif + Teknis Operasional)	<ul style="list-style-type: none"> • Kesekjenan • Kedeputian

Tabulasi di atas merupakan gambaran bahwa saat ini beban kerja yang didasari pada kewenangan belum cukup pantas untuk diakomodir berupa tambahan kedeputian. Frasa yang tepat untuk menggambarkan problem utama Komisi Yudisial RI tidak terletak pada “kebutuhan akan kedeputian”, namun justru lebih pada “kurangnya pemanfaatan” atas struktur yang telah ada dalam optimalisasi peran berdasarkan kewenangan di undang-undang. Kebutuhan akan sebuah kedeputian akan menjadi semakin relevan jika melalui advokasi instrumen lain, misalnya RUU Jabatan Hakim atau Revisi UU KY, lembaga ini kembali dipercaya untuk memegang kendali atas manajemen hakim.

III. Proyeksi Komisi Yudisial yang Ideal dan Pengembangan Organisasinya

Komisi Yudisial sebagai Penyangga dan penyeimbang Kekuasaan Kehakiman

UUD 1945 hasil amandemen ketiga tahun 2003 telah memperjelas bahwa lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Sementara ada pula pendapat yang menyatakan Komisi Yudisial seharusnya tidak berada di dalam Bab Kekuasaan Kehakiman di dalam UUD 1945, karena Komisi Yudisial bukan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial dikategorikan sebagai lembaga negara pelengkap (*state auxiliary body*) yang kedudukannya tidak setara dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Adopsi pemahaman baru konstitusi modern saat ini merujuk pada pemisahan kekuasaan dalam hal **fungsinya**, bukan hierarkies (atas bawah - lembaga tinggi atau bukan), sebagaimana yang diutarakan oleh Arthur Mass dalam teori *Capital Division of Power*. Hal ini juga sejalan dengan konten di dalam *memorie van toelichting* pembentukan UUD 1945, di mana lembaga-lembaga itu dibentuk untuk menjalankan fungsinya masing-masing tanpa melihat batasan hierarkies ataupun kotak kekuasaan (Luqman Hakim

Saifuddin, 2014).

Saat ini di dalam konstitusi modern di berbagai negara memuat pilar ke-4 cabang kekuasaan, berupa *state auxiliary body* (di Indonesia seperti Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dll) dan *independent regulatory agency* seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Fransesca Klug, 2003 – Michael R. Asimov, 2002). Hal ini mematahkan beberapa pakem lama yang menyatakan bahwa lembaga seperti Komisi Yudisial harus dihapuskan dari UUD 1945.

Jika masih ada yang memperlmasalahkan posisi Komisi Yudisial sebagai *auxiliary organ* di mana diksi tersebut dimunculkan dalam putusan MK No. 05/2006, hal tersebut hanya satu tafsir di antara banyak tafsir. Yang banyak dilupakan atau mungkin sengaja dilupakan adalah mengenai *auxiliary organ* yang tafsirannya tidak pada kedudukan atau posisi hierarkies (atas-bawah) atau lembaga Negara atau bukan namun lebih pada FUNGSI, sebagaimana yang diutarakan oleh Prof. Dr. Zaenal Arifin Mochtar, S.H., LL.M

Contoh, dalam hal rezim pemilihan umum (pemilu), yang terjadi adalah sebagai berikut:

- Pada penyelenggaraan Pemilu : KPU utama, Bawaslu *auxillary organ*.
- Pada pengawasan Pemilu : Bawaslu utama, KPU *auxillary organ*.

Sementara dalam hal yang menyangkut pengelolaan hakim, analoginya adalah:

- Pada manajemen hakim : Mahkamah Agung utama, Komisi Yudisial *auxillary organ*.
- Pada pengawasan hakim : Komisi Yudisial utama, Mahkamah Agung *auxillary organ*.

Komisi Yudisial sebagai penyangga dan penyeimbang kekuasaan kehakiman mengisyaratkan bahwa kewenangan Komisi Yudisial hanya terbatas pada urusan yang berkaitan dengan

kekuasaan kehakiman. Tetapi, sebagai penyangga kekuasaan kehakiman, idealnya Komisi Yudisial diberikan kewenangan secara penuh mengenai organisasi, administrasi, dan keuangan kekuasaan kehakiman.

Sementara sebagai penyeimbang kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial mempunyai wewenang yang berkaitan dengan kinerja dan kedisiplinan para hakim dan pegawai badan peradilan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ahsin Tohari yang menekankan perhatian mengenai latar belakang pembentukan Komisi Yudisial di beberapa negara.¹⁰ Ahsin Tohari berkesimpulan bahwa latar belakang pembentukan Komisi Yudisial di beberapa negara antara lain:

1. Lemahnya monitoring terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal;
2. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dengan kekuasaan kehakiman (*judicial power*);
3. Kekuasaan kehakiman tidak akan efisien dan efektif dalam menjalankan tugas peradilan apabila masih disibukkan dengan tugas non teknis peradilan;
4. Tidak adanya lembaga khusus yang mengawasi dan menilai secara ketat terhadap konsistensi putusan badan peradilan;
5. Pola rekrutmen hakim masih bias dengan kepentingan politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrut adalah lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa latar belakang pembentukan Komisi Yudisial berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan yang melingkupi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dimulai dari rendahnya kepercayaan publik terhadap

10 Ahsin Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta, ELSAM:2004), hlm. 145.

dunia peradilan sampai pada kebutuhan kinerja lembaga peradilan sendiri untuk fokus pada hal-hal teknis perkara bukan pada perkara non-teknis.



Keberadaan Komisi Yudisial diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga fokus kewenangan Komisi Yudisial tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan kehakiman. Sebagaimana telah disinggung di atas penelitian yang dilakukan oleh Wim Voermens menemukan formulasi bentuk lembaga seperti Komisi Yudisial yang dikelompokkan menjadi 2 model utama, yaitu:

1. Model Komisi Yudisial di negara-negara Eropa Utara, di mana Komisi Yudisial berfungsi sebagai *buffer* antara pemerintah (eksekutif) dengan peradilan (yudikatif). Sehingga kerja-kerja yang dilakukan lebih terfokus kepada tata kelola administrasi dan manajemen peradilan;
2. Model Komisi Yudisial di negara-negara Eropa Selatan, di mana Komisi Yudisial berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan kehakiman sekaligus pengawas (*Supervisory Heavy*) terhadap fungsi-fungsi peradilan.

Proyeksi ke depan, Komisi Yudisial RI dapat mengambil contoh praktik yang dikembangkan pada kedua model Komisi Yudisial di negara-negara Eropa daratan, di mana Komisi Yudisial diletakkan dalam rumpun kekuasaan kehakiman dengan kewenangan yang berkaitan dengan tata kelola administrasi dan manajemen peradilan serta berfungsi sebagai penyeimbang dan pengawasan terhadap fungsi-fungsi peradilan. Berdasarkan latar belakang pembentukannya, kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia mempunyai kemiripan Komisi Yudisial di negara-negara

Eropa daratan, baik sebagai penyangga maupun penyeimbang kekuasaan kehakiman.

Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia diatur dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian diperkuat dan diperluas melalui beberapa peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman dan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kewenangan Komisi Yudisial yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut mencakup seleksi calon hakim agung, seleksi pengangkatan hakim, penelitian putusan hakim untuk mengusulkan promosi dan mutasi hakim, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, advokasi hakim, pengawasan dan penjatuhan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran etik. Hanya saja, sebagian besar kewenangan Komisi Yudisial tidak bersifat otoritatif. Pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial berhubungan erat dengan otoritas lembaga lain baik Mahkamah Agung, DPR, maupun Pemerintah.

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara idealnya memiliki kewenangan yang bersifat otoritatif. Komisi Yudisial yang ideal mestinya mempunyai otoritas penuh untuk menjalankan wewenang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman kecuali kewenangan teknis peradilan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Dalam hal ini contoh praktik Komisi Yudisial dengan kewenangan yang otoritatif ditemukan pada model ekstrem yang dicontohkan oleh Peru.

Konsil Yudisial Nasional atau *Consejo Nacional de la Magistratura* (CNM) atau dapat juga disebut dengan Komisi Yudisial Peru, merupakan suatu badan otonom yang memiliki wewenang utama menyeleksi dan menunjuk hakim dan jaksa dari seluruh tingkatan. Selain kedua wewenang tersebut, Komisi Yudisial Peru memiliki fungsi lain, yaitu memilih, menilai, menjatuhkan sanksi, dan mengurus pangkat jabatan hakim dan jaksa dari seluruh tingkatan di Peru tanpa terkecuali. Yurisdiksi dan kewenangan yang besar ini

kemudian memberikan kekuatan (*power*) yang signifikan kepada Komisi Yudisial Peru terhadap lembaga peradilan yang tidak hanya hakim tetapi juga jaksa.

Dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya, Komisi Yudisial Peru memiliki standar penilaian yang rigid dan terpublikasi. Khusus untuk pemberian sanksi pada hakim dan jaksa, mekanisme yang dikembangkan tidak memberikan kesempatan banding kepada hakim yang bersangkutan. Mekanisme ini yang kemudian membuat Komisi Yudisial Peru dikenal tegas terhadap lembaga peradilan di Peru. Sedangkan dalam penilaian evaluasi kinerja terhadap hakim dan jaksa dilakukan secara berjangka dalam waktu 7 tahun. Penilaian ini sangat berpengaruh kepada kelangsungan karir dari hakim dan jaksa tersebut, apabila hakim dan jaksa tidak bekerja dengan baik dalam periode 7 tahun tersebut maka dapat terkena evaluasi dan sangat mungkin untuk diberhentikan.

Hasil penelitian IFES dan Komisi Yudisial RI yang melakukan perbandingan kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia dengan Komisi Yudisial di beberapa negara mempertegas bahwa Komisi Yudisial yang ideal seharusnya memegang kendali terhadap fungsi-fungsi nonyudisial pada rumpun kekuasaan kehakiman. Merujuk dari perjalanan Komisi Yudisial selama hampir 3 periode dan perkembangan reformasi peradilan yang tak kunjung menemukan hasil atau belum menyentuh permasalahan dasar, yaitu integritas maka *best practice* pada 1 dekade terakhir menunjukkan adanya bentuk mekanisme pengelolaan yang berbeda dari praktik di Indonesia, di mana seluruh bentuk pengelolaan hakim dari mulai pengangkatan sampai dengan pemberhentian merupakan "*shared responsibility*" / tanggung jawab bersama pada beberapa lembaga terutama pada negara *civil law* seperti Austria, Belgia, Perancis, Jerman.¹¹

11 UNODC *Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity*, New York, Desember 2011. UNODC Office at Vienna

Halaman 14:

In some states, such as Austria, Belgium, France and Germany, the responsibility to make decisions on the status of judges from recruitment to retirement is, in various ways and degrees, a shared responsibility of the heads of courts, of judicial councils or ad hoc agencies that include representatives of the judges (usually higher ranking judges are over-represented), ministers of justice and in some states of the German Federation also parliamentary commissions.

Terjemahan:

Di beberapa negara, seperti Austria, Belgia, Perancis dan Jerman, tanggung jawab untuk membuat keputusan tentang status hakim dari perekrutan untuk pensiun, dengan berbagai cara dan derajat, menjadi tanggung jawab bersama dari Ketua Pengadilan, Komisi Yudisial atau lembaga Ad hoc yang mencakup perwakilan dari hakim (biasanya Hakim dengan pangkat yang lebih tinggi lebih terwakili), Menteri Hukum/Kehakiman dan di beberapa negara Federasi Jerman juga Komisi Parlemen.

In other states, such as Italy and Spain, the overriding role in managing judicial personnel from recruitment to retirement is played by centralized judicial councils usually composed in various proportions by representatives of the judges and of "lay" people, usually practising lawyers or university professors.

Terjemahan:

Di negara-negara lain, seperti Italia dan Spanyol, peran utama dalam mengelola personil peradilan dari perekrutan sampai pensiun dilakukan oleh Komisi Yudisial/Dewan Yudisial yang terpusat, biasanya terdiri dalam berbagai proporsi oleh perwakilan dari hakim dan wakil publik, biasanya pengacara aktif atau profesor dari universitas.

Dengan adanya angin perubahan dunia peradilan dengan pengelolaan manajemen hakim yang tidak lagi menerapkan *one roof system* (sistem satu atap) secara rigid lantaran adanya transformasi

bentuk ke arah *shared responsibility* (pembagian tanggung jawab), maka ke depan desain kelembagaan Komisi Yudisial pun harus mampu menjawab arah kebutuhan tersebut, sebab lembaga inilah yang paling relevan dan berada dalam kapasitas yang cukup untuk diserahkan tugas mengelola hakim. Jika hal itu terwujud maka kebutuhan akan struktur deputy yang telah lama disuarakan menjadi semakin layak dan pantas untuk didapatkan, sebagaimana dapat terlihat dalam bagan di bawah ini

UU No. 18/2011	UU JH atau Revisi UU KY
<ul style="list-style-type: none"> - Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim <i>ad hoc</i> - Pengawasan hakim - Investigasi - Analisis Putusan - Peningkatan kapasitas hakim (PKH) - Advokasi hakim 	<ul style="list-style-type: none"> - Seleksi Calon Hakim Agung & <i>ad hoc</i> - Pengawasan hakim - Investigasi - Analisis Putusan - Peningkatan Kapasitas Hakim - Advokasi - Promosi Mutasi hakim - Penilaian Profesional - Rekrutmen Hakim (Manajemen Hakim)
<p>Kesekjenan (Administratif + Teknis Operasional)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kesekjenan • Kedeputian

Optimalisasi Peran Penghubung Komisi Yudisial

Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.¹

A. Latar Belakang

Secara konstitusional eksistensi Komisi Yudisial terlihat melalui proses Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001, yaitu melalui Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Kehadiran Komisi Yudisial dalam UUD Negara RI Tahun 1945 itu tidak terlepas dari adanya upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Urgensi untuk memperkuat kekuasaan kehakiman itu adalah sebagai konsekuensi logis dari dianutnya paham negara hukum (*rechstaat*) di Indonesia.³

- 1 Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial.
- 2 Nasir Djamil menyebut bahwa keberadaan Komisi Yudisial merupakan lembaga baru sebagai “anak kandung reformasi”. Oleh karena itu, secara konsep diharapkan mampu melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam hal reformasi peradilan (M. Nasir Djamil. *Relevansi Perubahan UU Komisi Yudisial Terhadap Reformasi Peradilan di Indonesia*, melalui <http://kabarnasirdjamil.com/relevansi-perubahan-uu-Komisi-Yudisial-terhadap-reformasi-peradilan-di-indonesia>, diakses tanggal 11 Mei 2015)
- 3 Komisi Yudisial bukanlah penyelenggara Kekuasaan Kehakiman namun memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan

Persyaratan mutlak (*conditio sine qua non*) dalam sebuah negara yang menganut paham negara hukum, yaitu adanya pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Keberadaan pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya.⁴ Selain itu, ada arus yang tumbuh mengenai keprihatinan mendalam atas kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak, sehingga pembentukan Komisi Yudisial dianggap sebagai jawabannya.

A. Ahsin Thohari⁵ mengatakan, konsekuensi perwujudan adanya paham negara hukum pada upaya penguatan kekuasaan kehakiman itu pula terpantul dengan cara menjamin perekrutan hakim agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas hakim-hakim agar tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moralitasnya sebagai seorang hakim yang harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme.

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan penguasa dan pokok-pokok kekuasaan lain nya (Lalu Piringadi, 2013. *Penerapan (Implementasi) Pemantauan dan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Melalui Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Nusa Tenggara Barat*, dalam Jural Ilmiah, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram).

- 4 Anonim. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial (Suatu Kajian Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Tentang Penguatan Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial)*, melalui <http://revolusioner-ina.blogspot.com/2013/10/tinjauan-yuridis-terhadap-pengawasan.html>, diakses tanggal 11 Mei 2015
- 5 A. Ahsin Thohari. *Desain Konstitusional Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, melalui <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/htn-dan-puu/672-desain-konstitusional-komisi-yudisial-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia.html>, diakses tanggal 10 Mei 2015

Derivasi hukum keberadaan Komisi Yudisial adalah dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Selanjutnya usaha untuk lebih menguatkan peranan dan fungsi Komisi Yudisial, dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada 9 November 2011. Eksistensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 seolah menginjeksi bahkan menandai kebangkitan kembali Komisi Yudisial. Ada darah segar yang mengalir dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut.

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial, antara lain: melakukan seleksi pengangkatan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan⁶ bekerja sama dengan

-
- 6 Komisi Yudisial dapat melakukan penyadapan jika menemukan indikasi pelanggaran kode etik oleh hakim. Namun begitu, dalam proses pelaksanaannya, kewenangan penyadapan itu tidak berjalan efektif. Walaupun disebutkan Komisi Yudisial punya wewenang meminta penyadapan terhadap hakim melalui aparat penegak hukum, tetapi aparat penegak, seperti kepolisian, justru punya pandangan berbeda, Komisi Yudisial tidak boleh menyadap karena bukan lembaga pro-justisia. Intinya, penyadapan hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tindakan merekam pembicaraan hakim hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tetapi, penting untuk dicatat Pasal 20 ayat (4) menetapkan aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial tersebut. Tanpa ada penyamaan persepsi norma Pasal 20 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2011, pelaksanaannya tetap akan menjadi polemik yang tak berkesudahan. Rumusan hukum sudah jelas memberi kewenangan Komisi Yudisial melakukan penyadapan. Bahkan aparat penegak hukum wajib menindaklanjutinya (Pasal 20 ayat (4) (Farid Wajdi, "Memperkuat Komisi Yudisial", dalam *Republika*, 4 Januari 2016).

aparatus penegak hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.⁷

Bahkan dalam perspektif menguatkan peran dan fungsi Komisi Yudisial, disahkannya undang-undang (UU) tersebut merupakan konkretisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, masih ada energi lain yang menguatkan kewenangan Komisi Yudisial adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Satu di antara perubahan yang signifikan dalam perubahan UU Komisi Yudisial adalah penguatan Komisi Yudisial melalui pengangkatan penghubung untuk mengawasi perilaku hakim. Ketentuan itu sesuai dengan bunyi Pasal 3 ayat (2), "Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan". Pasal ini merupakan respon dan solusi terhadap permasalahan pengawasan hakim di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau.

7 Bambang Sutyoso mengatakan bahwa berkaitan dengan kewenangannya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Bambang Sutyoso. *Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia'* dalam Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)

Melalui ketentuan pasal ini, Komisi Yudisial dapat mengambil diskresi daerah mana yang mengalami kondisi yang mengkhawatirkan, sehingga dapat dibentuk penghubung di daerah. Memang pasal ini tidak menegaskan bahwa Komisi Yudisial harus ada di setiap daerah, yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Dengan demikian, dapat dipahami pasal ini berguna sebagai sarana untuk merespon daerah-daerah yang perlu pengawasan perilaku hakimnya secara khusus.

B. Eksistensi Penghubung Komisi Yudisial

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menimbulkan polemik di kalangan praktisi hukum. Polemik itu berkaitan dengan wewenangnya yang tumpang tindih dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menganggap bahwa Komisi Yudisial telah melampaui kewenangannya menyangkut pengawasan hakim agung. Proses selanjutnya adalah muncul *judicial review* mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ke Mahkamah Konstitusi.

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi mengakibatkan lemahnya tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Bahkan khusus berkaitan dengan pengawasan hakim tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga mengakibatkan seluruh elemen Komisi Yudisial berupaya untuk memulihkan kewenangan Komisi Yudisial melalui perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial.

Upaya memulihkan kewenangan Komisi Yudisial adalah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan undang-undang tersebut memberikan tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial. Perubahan dilakukan dalam upaya penguatan tugas dan wewenang Komisi Yudisial, penambahan kewenangan Komisi Yudisial, pemberian tugas terhadap Komisi Yudisial.

Sebagai konsekuensi perubahan UU Komisi Yudisial, sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.⁸

Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas: (a) Melakukan pendaftaran calon hakim agung; (b) Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; (c) Menetapkan calon hakim agung; dan (d) Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menetapkan bahwa:

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

8 Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KOMISI YUDISIAL No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KOMISI YUDISIAL/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: 1. Berperilaku adil, 2. Berperilaku jujur, 3. Berperilaku arif dan bijaksana, 4. bersikap mandiri, 5. berintegritas tinggi, 6. bertanggung jawab, 7. menjunjung tinggi harga diri, 8. berdisiplin tinggi, 9. berperilaku rendah hati, 10. bersikap profesional

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH;
 - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH;
 - d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH;
 - e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.⁹
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
 3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam
-
- 9 Bandingkan dengan tugas melaksanakan pengawasan Komisi Yudisial selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 22 UU No. 22 Tahun 2004, yaitu:
- a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
 - b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
 - d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
 - e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH oleh Hakim.

4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Selain itu, jika merujuk pada Pasal 24B UUD 1945 setidaknya ada dua kewenangan Komisi Yudisial, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain¹⁰ dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kemudian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial memberi beberapa penguatan dari sisi kelembagaan dan kewenangan.

Di antara penguatan lembaga yang diatur ialah mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Masalah rendahnya tingkat kesejahteraan hakim di negeri ini memang kerap menjadi motif terjadinya kasus mafia peradilan. Sangat jelas bahwa tindakan tersebut melanggar KEPPH yang menjadi ranah pengawasan eksternal Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Agung.

Menurut pandangan Arifin,¹¹ fungsi pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Agung inilah yang sebenarnya menjadikan

10 Jika merujuk sejarah sesuai Naskah Akademis Rancangan UU Komisi Yudisial, "kewenangan lain" sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24B UUD 1945 diterjemahkan menjadi 5 (lima) bentuk tugas, yakni: (1) Pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk hakim agung); (2) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hakim; (3) merekomendasikan penghargaan, gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lain kepada hakim; (4) memberikan pelayanan informasi mengenai perilaku hakim yang diperkenalkan atau tidak berdasarkan UU; (5) memberikan masukan dan pertimbangan kepada MA dan lembaga negara lainnya dalam rangka mendukung kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim (Lihat dalam Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003, hal. 45).

11 Nurul Arifin. *Peran Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Peradilan Bersih*, melalui <https://kammimadani.wordpress.com/2012/11/17/peran-komisi-yudisial-dalam-mewujudkan-peradilan-bersih/>, diakses 11 Mei 2015

peran Komisi Yudisial amat strategis dalam mensukseskan agenda reformasi peradilan.¹² Ketika Komisi Yudisial mampu melaksanakan hak dan wewenang ini dengan baik, maka kualitas para hakim yang merupakan “wakil Tuhan”¹³ untuk memutus suatu perkara benar-benar terjamin. Sebaliknya, jika Komisi Yudisial tidak kuat dalam mengawal hal tersebut, bukan tak mustahil supremasi hukum di Indonesia tak lagi mengenal dan menerapkan prinsip keadilan. Menilik pada kompetensi wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi peradilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.¹⁴

- 12 Agenda reformasi hukum di bidang kekuasaan kehakiman harus ditujukan pada 5 (lima) hal sebagai berikut:
 1. Menjadikan kekuasaan kehakiman yang independen;
 2. Mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum;
 3. Menjalankan fungsi *checks and balances* bagi institusi kenegaraan lainnya;
 4. Mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat;
 5. Melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling konkrit (Jurnal Konstitusi. Edisi Juni 2010. *Refleksi atas Eksistensi Hakim yang Bermartabat dalam Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII. hal. 87)
- 13 Disebut wakil tuhan, tersebut produknya senantiasa berlabel irah-irah: “Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Syarat utama ‘wakil tuhan’ bertahta marwah yang terhormat dan bermartabat luhur dapat ditegakkan, jika kode etiknya telah berdiri tegak. Kode etik adalah bingkai utama bagi hakim ketika menegakkan hukum dan keadilan. Menegakkan kode etik bermakna independensi hakim terjaga dari segala intervensi. Independensi itu tentu harus diimbangi dengan akuntabilitas hakim. Internalisasi kode etik dapat menghindari terjadinya ketidakmandirian hakim, sekaligus menyelaraskan pertanggungjawaban (liability) hakim kepada seluruh rakyat dan Tuhan (Farid Wajidi, “Menegakkan Kode Etik”, dalam *Waspada*, 5 Februari 2016).
- 14 Lebih lanjut lihat bagian pembukaan Keputusan Bersama Ketua MA dan

Konteks urgensi peran pengawasan Komisi Yudisial terhadap profesi hakim menurut pandangan Jawahir Thontowi¹⁵ adalah *Pertama*, pembentukan Komisi Yudisial adalah amanah Konstitusional UUD 1945, yang merupakan hukum tertinggi dalam hierarki sistem peraturan perundang-undangan (*constitution is the supreme law of the land*). *Kedua*, kredibilitas Komisi Yudisial didasarkan bahwa proses penguangannya dalam UUD 1945 hasil perubahan 1999-2002 merupakan kreasi dan inovasi konstitusional. Harapan pembentukan lembaga negara tersebut untuk meletakkan dasar pemerintahan yang baik dan bersih, termasuk penegakan hukum yang terbuka, andal, berkeadilan, dan penuh pertanggungjawaban. *Ketiga*, melimpahnya laporan masyarakat kepada Komisi Yudisial,¹⁶ fenomena yang hampir sama dialami oleh Mahkamah Konstitusi. Buruknya situasi peradilan di Indonesia, tidak sekedar karena faktor mentalitas aparat peradilan, juga karena sistem peradilan yang mudah diintervensi oleh pemegang kekuasaan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kehadiran Komisi Yudisial diakui sebagai upaya menciptakan fungsi *checks and balances* dalam sistem

Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P. Komisi Yudisial/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- 15 Jawahir Thontowi. *Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia*, dalam Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- 16 Laporan masyarakat yang diterima Komisi Yudisial sejak tahun 2005 sampai dengan 2015 adalah lebih kurang sebanyak 12.338 berkas laporan. Dari jumlah tersebut yang dapat ditindaklanjuti adalah 2.145 laporan. Selain itu, masih ada berupa surat tembusan sebanyak 9.673. Namun demikian, setelah dilakukan verifikasi, klarifikasi dan pemeriksaan pelapor, saksi dan terlapor terdapat sebanyak 389 laporan masyarakat yang diusulkan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung. Pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sampai tahun 2015 telah dilakukan sebanyak 44 kali (10 Tahun Komisi Yudisial dan Laporan Tahun Komisi Yudisial 2015).

pengawasan di peradilan. Kehadiran Komisi Yudisial sangat diharapkan karena masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi peradilan. Peran pengawasan internal yang dilakukan Mahkamah Agung tidak efektif, karena kerap digunakan sebagai upaya melindungi oknum yang berbuat salah atas nama semangat korps.

Hal ini penting ditegaskan sebagai perwujudan fungsi dan tujuan hukum, yaitu upaya memajukan ketertiban dan keadilan. Secara prinsip ketentuan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa eksistensi kemandirian Komisi Yudisial itu dijamin kuat dan jelas. Kedudukan Komisi Yudisial bersifat mandiri, mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan kata lain, ketentuan ini menegaskan bahwa kedudukan Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga negara yang kedudukannya dijamin secara konstitusional. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain.¹⁷

Penguatan Komisi Yudisial lebih signifikan lagi dengan adanya kewenangan untuk mengangkat lembaga penghubung Komisi Yudisial di daerah. Lembaga penghubung daerah adalah sesuai amanat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan

17 Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang dimaksud dengan Hakim adalah hakim dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut lihat Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Secara konstitusional Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang diberikan tugas konstitusional yang cukup besar, yakni selain mengusulkan pengangkatan hakim agung juga diberikan kewenangan lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim (Pasal 24B UUD NRI 1945). Kewenangan lain yang dimaksud, yakni salah satunya sebagai pengawas eksternal lembaga peradilan. Jika pada kenyataannya Komisi Yudisial hanya berkedudukan di pusat, sungguh naif rasanya Komisi Yudisial dapat memenuhi tuntutan demikian. Bagaimana mungkin satu lembaga dengan kuantitas sumber daya manusia yang tidak kuat dapat mengawasi sekitar 7.516-an lebih hakim yang tersebar di 842-an pengadilan di Indonesia.

Menurut Refki Saputra¹⁸ persoalan ini sebetulnya sudah diakomodasi sejak awal dibentuknya Komisi Yudisial melalui kajian yang ada dalam Naskah Akademis RUU Komisi Yudisial. Waktu itu sudah ada pemikiran untuk menjalankan fungsinya secara efektif, maka diusulkan pembentukan perwakilan di daerah. Dipimpin oleh seorang Koordinator Perwakilan Daerah, sifatnya hanya membantu tugas-tugas dari Komisi Yudisial, seperti melakukan pemantauan perilaku hakim, meneruskan laporan tersebut ke pusat, pencarian fakta, dan mengklarifikasi laporan masyarakat. Namun demikian, dalam UU terdahulu (UU Nomor 22 Tahun 2004) pada faktanya tidak termuat klausul tersebut. Mengingat Komisi Yudisial adalah lembaga baru, untuk memenuhi

18 Refki Saputra. 2012. *Menakar Arah Pengawasan Wakil Tuhan (Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial)*.

ketersediaan infrastruktur di daerah belum menjadi isu utama di samping persoalan anggaran. Lebih lanjut, Refki menambahkan, bahwa dalam mendukung kerja Komisi Yudisial, maka dibentuk kerjasama berbasis masyarakat dengan elemen-elemen masyarakat sipil (Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan) dan perguruan tinggi di daerah sebagai mitra atau jejaring Komisi Yudisial.

Pembentukannya berangkat dari pemikiran bahwa salah satu penyebab maraknya praktik “mafia peradilan” adalah kurangnya partisipasi publik dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim di semua tingkatan peradilan. Harapannya adalah dengan adanya partisipasi yang luas dari publik tentunya dapat mengoptimalkan beban kerja Komisi Yudisial dalam mengcover semua lingkungan peradilan yang ada di seluruh wilayah di Indonesia.¹⁹

Dalam revisi UU Komisi Yudisial, telah secara eksplisit mengakomodasi adanya perwakilan Komisi Yudisial di daerah dengan sebutan penghubung. Lebih lengkapnya Pasal 3 Ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan, “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan”. Penjelasan, lembaga penghubung ini bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial. Untuk ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerjanya diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial (Pasal 3 ayat 3).

Walaupun bukan hal baru, adanya penegasan dalam ketentuan revisi UU Komisi Yudisial terkait dengan lembaga penghubung ini merupakan suatu kemajuan. Namun demikian, hal ini perlu mendapat kajian yang serius berkenaan dengan model, dan mekanisme institusi penghubung ini ketika dituangkan dalam peraturan teknis. Jangan sampai kebijakan baik ini nantinya

19 Asep Rahmat Fajar, 2007. *Urgensi dan Fungsi Pembentukan Jejaring di Daerah Oleh Komisi Yudisial*, Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, h. 296.

menghasilkan kekecewaan publik karena pasti nantinya memaknai anggaran negara yang pastinya lebih besar dari sebelumnya.²⁰

Sejak tahun 2013, Komisi Yudisial membentuk Penghubung di beberapa daerah, antara lain:

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara.
2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.
3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan.
4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah.
5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur.
6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur.
7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat.
8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan.
9. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara.
10. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat.
11. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur.
12. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku.²¹

Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk

20 Refki Saputra. Op. Cit

21 Tahapan pembentukan penghubung diawali pada 2013 Komisi Yudisial telah membuka 6 (enam) Kantor Penghubung, antara lain di Medan, Surabaya, Semarang, Makassar, Mataram dan Samarinda. Tahun 2014 Komisi Yudisial membentuk lagi 4 (empat) kantor penghubung yakni: Manado, Kupang, Palembang dan Pekanbaru sehingga total kantor Penghubung Komisi Yudisial berjumlah 10 (sepuluh). Terakhir pada tahun 2015 dibentuk penghubung yaitu Ambon dan Pontianak. Struktur Penghubung terdiri atas: 1 (satu) orang koordinator; dan paling sedikit 3 (tiga) orang asisten, dan satu di antaranya bertanggung jawab terhadap administrasi Penghubung (Pasal 10 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah).

memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, menetapkan bahwa: Pembentukan Penghubung dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kebutuhan akan penanganan laporan masyarakat, kompleksitas perkara di pengadilan, ketersediaan sumber daya dan jejaring di daerah, efektivitas dan efisiensi kerja.

Oleh karena itu, pembentukan Penghubung Komisi Yudisial di daerah bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH untuk diteruskan ke Komisi Yudisial, meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan dan melakukan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim terkait dengan tugas-tugas Penghubung.²²

-
- 22 Secara prinsip Penghubung Komisi Yudisial bertugas:
- a. menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial;
 - b. melaksanakan pemantauan persidangan di wilayah kerjanya;
 - c. melakukan sosialisasi tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, sosialisasi peran kelembagaan Komisi Yudisial, sosialisasi informasi seleksi calon hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial (vide Pasal 5 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah).

C. Optimalisasi Peran Penghubung Komisi Yudisial

Secara filosofi-yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 adalah sebagai landasan penguatan wewenang Komisi Yudisial. M. Nasir Djamil²³ mengatakan bahwa sebab utama perubahan UU Komisi Yudisial adalah sebagai respon sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk penguatan kelembagaan Komisi Yudisial.

Beberapa alasan perubahan UU Komisi Yudisial tersebut, antara lain:

1. Komisi Yudisial merupakan lembaga konstitusional yang langsung disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Komisi Yudisial harus memiliki kewenangan yang kuat.
2. Kondisi darurat hukum, karena mafia hukum dan peradilan masih merajalela serta belum mampu dituntaskan dengan baik.
3. Tuntutan masyarakat yang menginginkan penguatan Komisi Yudisial.
4. Penguatan Komisi Yudisial yakni dalam hal pengawasan perilaku dan etika hakim, dan tidak masuk dalam ranah putusan hakim.

Eman Suparman seperti dikutip Dwi Fitriyani²⁴ mengatakan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memberikan beberapa penguatan kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas, di antaranya Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung dari daerah, kode etik hakim sebagai pedoman Komisi Yudisial, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan kepada hakim.

23 M. Nasir Djamil. Op. Cit

24 Dwi Fitriyanti. 2013. *Kajian Yuridis Tentang Tugas Dan Wewenang Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial*, dalam Jurnal Ilmiah. FH Universitas Mataram.

Setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 terbit, masalah yang menyangkut tentang pengawasan dapat terselesaikan. Momentum itu terlihat pada Pasal 20 menyangkut tentang pengawasan serta dihapusnya berbagai pasal-pasal, yaitu: Pasal 21, 23 dan 24. Substansi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 berkenaan dengan tugas pengawasan hakim lebih rinci dijelaskan mengenai tugas pengawasan hakim.²⁵

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menambah dua wewenang baru Komisi Yudisial, yaitu:

- a. Menetapkan KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
- b. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.

Sebenarnya telah ada optimalisasi pengawasan hakim selama ini, yaitu Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. KEPPH yang merupakan pegangan bagi para hakim seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Kode etik dan pedoman perilaku hakim ini juga merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Selain itu, dalam rangka menjaga dan menegakkan KEPPH, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH. UU Komisi Yudisial

25 Perbedaan wewenang Komisi Yudisial terlihat jelas, yaitu dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 hanya berkaitan dengan pengangkatan Hakim Agung, sedangkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tidak hanya Hakim Agung yang diangkat tetapi termasuk Hakim *Ad Hoc* dan wewenangnya ditambah.

baru memberikan penguatan pada kelembagaan Komisi Yudisial tersebut, dapat menjadikan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang lebih berwibawa dalam rangka mendorong reformasi peradilan. Konsep pengawasan pun tidak hanya seperti pemadam kebakaran, yang hadir ketika api sudah menyala, tetapi mulai dari awal semisal rekrutmen.²⁶ Konsepsi perubahan itu jelas dapat memperkuat dan sejalan dengan fungsi Komisi Yudisial.

Kewenangan Komisi Yudisial untuk melaksanakan fungsi pengawasan adalah sebagai upaya untuk mengatasi berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan. Prosesnya harus dimulai dengan mengawasi perilaku hakim, agar para hakim menunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Oleh itu, apabila fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial itu berjalan efektif tentu dapat mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman sesuai dengan kode etik, *code of conduct* hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urgensitas dari Komisi Yudisial berada dalam bingkai upaya mendukung penegakan hukum di Indonesia.

Pengawasan oleh Komisi Yudisial ini pada prinsipnya

26 Namun demikian, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No. 43/PUU-XIII/2015 menyatakan proses seleksi (rekrutmen) hakim pengadilan tingkat pertama merupakan kewenangan tunggal Mahkamah Agung tanpa harus melibatkan Komisi Yudisial. Sebelum putusan MK tersebut pada perubahan atas paket UU No. 49 Tahun 2009, UU No. 50 Tahun 2009 dan UU No. 51 Tahun 2009 mengamankan agar proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tingkat pertama dilakukan secara "*bersama*" oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Putusan tersebut adalah *idem ditto* dengan putusan No. 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa pasal-pasal pengawasan Komisi Yudisial bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Meskipun demikian, harus dipahami menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat mengikat, final and binding, tak dapat dilawan secara hukum (Farid Wajdi, Memperkuat Komisi Yudisial, *Op. Cit.*).

bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim. Apabila hakim agung dan hakim menjalankan wewenang dan tugasnya dengan baik dan benar, berarti hakim yang bersangkutan telah menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.²⁷

Adanya kehormatan dan keluhuran martabat kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparisial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan, yang sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun segi etika. Untuk itu, diperlukan suatu institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim, yang dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung, yaitu Komisi Yudisial.

Jadi, apabila ada institusi independen semacam Komisi Yudisial ini mampu melakukan proses seleksi dengan lebih baik dan menghasilkan para hakim, pasti kekuasaan kehakiman dapat memenuhi kriteria integritas, independensi, dan kapabilitas serta rendahnya politisasi dalam proses pemilihan.²⁸

Melalui institusi pengawas ini aspirasi masyarakat di luar struktur resmi dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan para hakim agung serta dilibatkan pula dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap etika.

Posisi Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, perlu memperhatikan apakah putusan yang

27 Soekotjo Soeparto. 2009. *Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa*, melalui <http://restoe27.blogspot.com/2009/12/peran-komisi-yudisial-dalam-penegakkan.html>, diakses tanggal 11 Mei 2015

28 Idul Rishan. 2013. *Komisi Yudisial: Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Yogyakarta: Genta Press.

dibuat telah sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Selanjutnya, untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai etika profesi dan memperoleh pengakuan masyarakat, serta mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiaannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan tercela.

Dengan demikian, profesi hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan.

Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat yang merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan.

Optimalisasi peran Komisi Yudisial memberi penguatan sangat signifikan terhadap kekuasaan kehakiman sejauh ini. Oleh sebab itu, peran Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia ini sangat penting untuk ditingkatkan demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang berintegritas, independen dan profesional. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai hal yang di antaranya adalah:

Pertama, menjadikan Penghubung Komisi Yudisial tidak lagi sebagai “penghubung” semata, akan tetapi menjadi penghubung dengan atribusi kewenangan “perwakilan”. Memang jika merujuk kepada sejarah UU Nomor 18 Tahun 2011, nomenklatur yang disetujui di Dewan Perwakilan Rakyat adalah Penghubung, bukan perwakilan.²⁹ Pada konteks ini tidak perlu mengubah nomenklatur penghubung menjadi perwakilan. Tetapi filosofi untuk mendekatkan sekaligus menguatkan Komisi Yudisial kepada masyarakat perlu delegasi mandat yang lebih besar.

Eksistensi penghubung Komisi Yudisial di daerah adalah bertujuan untuk; (1) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH untuk diteruskan ke Komisi Yudisial, (2) meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan dan melakukan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.³⁰

Oleh karena itu, fungsi penghubung mesti dioptimalkan sesuai dengan semangat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Penghubung Komisi Yudisial, selain mempunyai

29 Ibrahim, *Komisi Yudisial Butuh Penghubung*, dalam majalah Komisi Yudisial, Edisi Mei-Juni 2013, halaman 14.

30 Bandingkan sebelumnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, disebutkan Penghubung berwenang:

- a. melakukan pencatatan laporan masyarakat;
- b. memeriksa kelengkapan persyaratan laporan masyarakat;
- c. menerima bukti-bukti pendukung yang dapat menguatkan laporan;
- d. memberikan informasi perkembangan laporan kepada pelapor; dan
- e. memberikan layanan informasi atau konsultasi berkaitan dengan laporan sebelum dilakukan registrasi (vide Pasal 6 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah).

tugas; melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; dan menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH. Juga diberi delegasi wewenang untuk melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup.³¹

Optimalisasi peran Penghubung Komisi Yudisial tidak akan mengganggu kewenangan Komisi Yudisial, apalagi dengan jejaring. Jika dirawat dengan baik tugas Penghubung Komisi Yudisial tidak akan tumpang tindih dengan Komisi Yudisial maupun jejaring dalam menjalankan fungsinya. Menurut Yahdil Abdi Harahap, dengan demikian peran dan eksistensi Penghubung Komisi Yudisial dapat memperluas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial.³² Termasuk juga dapat memperpendek jarak antara masyarakat bahkan dapat lebih mengefisienkan penggunaan anggaran.

Terminologi Penghubung semestinya bukan menjadi penghalang dalam rangka memperkuat Komisi Yudisial dengan memberdayakan atau mengoptimalkan peran Penghubung Komisi Yudisial. Kerja Komisi Yudisial lebih efektif dan efisien serta

31 Bandingkan sebelumnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Penghubung berwenang;

- a. melakukan pemantauan persidangan berdasarkan koordinasi dan/atau perintah dari Komisi Yudisial;
- b. menerima permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial;
- c. melakukan pendampingan terhadap tim pemantau dari Komisi Yudisial;
- d. melakukan pencatatan dan analisis tentang pemantauan persidangan; dan
- e. memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pengadilan di wilayah kerjanya (vide Pasal 7 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah).

32 Penghubung Kapanjangan Tangan KY, dalam majalah Komisi Yudisial, Edisi Mei-Juni 2013, halaman 8.

maksimal dengan delegasi mandat terbatas kepada Penghubung Komisi Yudisial.

Pengalaman hubungan kerja Komisi Yudisial dengan Penghubung Komisi Yudisial menunjukkan keberadaan Penghubung Komisi Yudisial dapat menambah energi positif bagi masyarakat dan Komisi Yudisial. Masalah jarak dan lokasi jauh dari jangkauan masyarakat dapat diatasi dengan adanya Penghubung Komisi Yudisial. Bagi Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial sebagai organ lembaga dapat berperan sebagai kepanjangan tangan Komisi Yudisial. Tugas-tugas seperti verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH, secara berangsur, bertahap dan terukur dapat didelegasikan kepada petugas Penghubung Komisi Yudisial. Pola delegasi wewenang terbatas, selain lebih mengefektifkan waktu dan tenaga juga dapat mengefisienkan anggaran Komisi Yudisial secara tepat guna.

Betapa tidak bisa dipungkiri, laporan terbesar dugaan pelanggaran hakim nakal justru berasal dari masyarakat. Bahkan, mayoritas hakim yang menjalani sidang etik Majelis Kehormatan Hakim (MKH) justru berasal dari pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang berlokasi di daerah.³³

Eksistensi dan optimalisasi Penghubung Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga penopang dan penunjang dengan maksud untuk lebih mengefektifkan fungsi Komisi Yudisial. Jika hanya sebatas kepanjangan tangan dengan tugas terbatas hanya menerima pengaduan dan melakukan sosialisasi, justru Penghubung Komisi Yudisial tidak dapat disebut sebatas memperkuat peran Komisi Yudisial. Oleh karena itu, dengan adanya amanat langsung Pasal 3 ayat (2) *jo* Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2011 perlu ada redefinisi fungsi dan peran Penghubung Komisi Yudisial. Tidak diperlukan upaya untuk merubah nomenklatur Penghubung menjadi Perwakilan Komisi Yudisial.

33 Ibid., dalam majalah Komisi Yudisial, Edisi Mei-Juni 2013, halaman 8.

Untuk memperkuat peran Komisi Yudisial cukup memberikan kewenangan lebih kepada Penghubung Komisi Yudisial dalam tugas dan fungsinya. Dalam hal verifikasi, klarifikasi, dan investigasi misalnya, peran Penghubung Komisi Yudisial tidak hanya terbatas pada menerima laporan, akan “tetapi” ikut terlibat melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi. Begitupun peran jejaring di daerah tidak boleh diabaikan. Peran jejaring adalah energi lain yang berfungsi untuk jejak rekam hakim, menerima pengaduan masyarakat, melakukan pemantauan persidangan, dan lain-lain. Dengan demikian, diharapkan peran Komisi Yudisial lebih efektif dan efisien dalam membentuk kekuasaan kehakiman yang independen, profesional dan berintegritas.

Kedua, kekurangan sumber daya manusia atau personalia yang mempunyai kemampuan secara teoritik maupun praktik di bidang pengawasan hakim juga menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi para Penghubung Komisi Yudisial di daerah yang menyebabkan pemantauan dan pengawasan hakim tidak maksimal. Untuk itu diperlukan penguatan kompetensi dan kualitas serta integritas petugas Penghubung Komisi Yudisial agar mempunyai keterampilan yang mumpuni. Pendidikan dan latihan dimaksudkan agar petugas Penghubung Komisi Yudisial lebih mudah mencapai kinerja berdaya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi penguatan Komisi Yudisial.

Ketiga, perlunya kepastian status petugas Penghubung Komisi Yudisial. Ketentuan yang dianut dalam relasi petugas Penghubung dengan Komisi Yudisial menurut Pasal 10 ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah adalah Petugas Penghubung diangkat untuk masa jabatan paling lama lima (5) tahun, melalui perpanjangan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi kerja. Status petugas penghubung perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan

Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil.³⁴

Keempat, perlunya jalinan dukungan pemerintah daerah di tempat untuk pengadaan kantor penghubung dari aset pemerintah daerah. Kantor gedung perkantoran tidak berpindah-pindah atau bersifat permanen sangat penting, karena kantor yang berpindah-pindah dapat mempengaruhi produktivitas kerja baik secara positif maupun negatif. Dari sudut pandang efektifitas biaya, kantor permanen dapat mengefisienkan biaya. Kondisi Penghubung yang tidak memiliki gedung atau kantor secara permanen, berdampak tak dapatnya memasang peralatan dan perangkat secara permanen. Apalagi, sewa gedung amatlah mahal. Diharapkan perlu pendekatan yang lebih intensif agar pemerintah daerah setempat dapat memenuhi permintaan agar Penghubung Komisi Yudisial memiliki gedung atau kantor secara permanen.³⁵

D. Penutup

Eksistensi Komisi Yudisial dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia, dapat memberikan harapan kepada perbaikan sistem peradilan. Apalagi dalam menjalankan fungsi,

- 34 Persyaratan menjadi PPPK, untuk menjadi seorang PPPK maka yang bersangkutan haruslah merupakan pegawai honorer yang belum lulus CPNS pada masa penerimaan CPNS tahun 2013 yang lalu. Yang bersangkutan juga sudah harus memiliki masa kerja sebagai honorer, dan memenuhi persyaratan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Persyaratan untuk menjadi PPPK pada umumnya adalah hampir sama dengan persyaratan umum dan khusus untuk menjadi PNS, yang menjadi perbedaan yang mencolok di antara keduanya adalah dari segi "umur". Seorang pelamar PPPK bisa berumur lebih dari 35 tahun selama dia memiliki masa kerja yang telah ditentukan kepada negara, sedangkan umur dari seorang CPNS dibatasi sampai dengan umur maksimal 35 tahun (vide <http://www.asncpns.com/2014/06/prosedur-persyaratan-gaji-tunjangan-dan.html>, diakses tanggal 25 April 2016)
- 35 Dari total penghubung sebanyak 12 kantor, saat ini baru ada 1 (satu) Kantor Penghubung Komisi Yudisial (PKY) di Semarang tepatnya di Jalan Pamularsih No. 10 Semarang, Jawa Tengah. Diresmikan pada Kamis, 14 April 2016.

tugas, dan kewenangannya, Komisi Yudisial memiliki peranan yang signifikan dan strategis untuk mendorong dan memperkuat reformasi peradilan. Komisi Yudisial dapat menjadi “pengawal setia” reformasi peradilan, khususnya dalam mencari dan memperbaiki kualitas dan integritas para hakim. Komisi Yudisial lebih kuat, jika dikaitkan dengan kewenangan yang dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.

Banyak ekspektasi bahwa Penghubung Komisi Yudisial ke depan dapat semakin total dan maksimal dalam menjalankan perannya. Tidak terlalu penting mengubah nomenklatur penghubung menjadi perwakilan. Jauh lebih penting adalah delegasi wewenang terbatas kepada Penghubung Komisi Yudisial untuk dapat memperkuat peran Komisi Yudisial dengan melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH.

Dengan begitu, ranah kekuasaan kehakiman yang selama ini menjadi salah satu jantung masalah endemic bangsa dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat berputar secara normal dengan adanya kontribusi lembaga Komisi Yudisial, termasuk melalui optimalisasi Penghubung Komisi Yudisial.

Daftar Bacaan

- Ahsin Thohari. *Desain Konstitusional Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, melalui <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/672-desain-konstitusional-komisi-yudisial-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia.html>, diakses 10 Mei 2015
- Asep Rahmat Fajar, 2007. *Urgensi dan Fungsi Pembentukan Jejaring di Daerah Oleh Komisi Yudisial*, Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan
- Bambang Sutiyoso. *Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia* dalam Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Dwi Fitriyanti. 2013. *Kajian Yuridis Tentang Tugas Dan Wewenang Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial*, dalam Jurnal Ilmiah. FH Universitas Mataram
- <http://www.asncpns.com/2014/06/prosedur-persyaratan-gaji-tunjangan-dan.html>, diakses tanggal 25 April 2016
- Idul Rishan. 2013. *Komisi Yudisial: Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Farid Wajdi, "Menegakkan Kode Etik", dalam *Waspada*, 5 Februari 2016
- Farid Wajdi, "Memperkuat Komisi Yudisial", dalam *Republika*, 4 Januari 2016
- Jawahir Thontowi. *Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia*, dalam Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Jurnal Konstitusi. 2010. *Refleksi atas Eksistensi Hakim yang Bermanfaat*

dalam Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Edisi Juni. Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII

Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Lalu Piringadi, 2013. *Penerapan (Implementasi) Pemantauan dan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Melalui Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Nusa Tenggara Barat*, dalam Jurnal Ilmiah, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram

Majalah Komisi Yudisial, Edisi Mei-Juni 2013

Nurul Arifin. *Peran Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Peradilan Bersih*, melalui <https://kammimadani.wordpress.com/2012/11/17/peran-komisi-yudisial-dalam-mewujudkan-peradilan-bersih/> diakses 11 Mei 2015

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah

Refki Saputra. 2012. *Menakar Arah Pengawasan Wakil Tuhan (Catatan Kritis Terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial)*

Soekotjo Soeparto. 2009. *Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa*, melalui <http://restoe27.blogspot.com/2009/12/peran-komisi-yudisial-dalam-penegakkan.html>, diakses tanggal 11 Mei 2015

Peran Komisi Yudisial dalam Advokasi Hakim

Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum.¹

I. Pendahuluan

a. Umum

Layanan publik yang kini sedang diupayakan perbaikannya secara sporadik di berbagai kota maupun ibukota propinsi di Indonesia oleh pemimpin-pemimpin muda yang berintegritas dan berkualitas sebagaimana halnya di kota Surabaya, Semarang, Bandung, dan beberapa kota di luar pulau Jawa tersebut merupakan upaya oleh sedikit personil yang memiliki semangat kuat untuk memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakatnya, setelah lebih dari dua dekade terakhir mengalami kemerosotan kualitas layanan.

Demikian pula halnya dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, lebih dari dua dekade nyaris tidak ada putusan pengadilan yang membanggakan sebagai terobosan untuk menegakkan keadilan di bumi pertiwi, bahkan kualitas putusan-putusan hakim di berbagai area dan tingkatan peradilan cenderung semakin merosot. Hal ini merupakan dampak dari kecenderungan masyarakat luas yang lebih banyak memilih jalan pintas untuk mendapatkan fasilitas kehidupan berupa: harta, tahta, dan sejenisnya tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.

1 Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial

Pola tindak dalam kehidupan bermasyarakat dengan jalan pintas tersebut kini menuai berbagai persoalan dasar di berbagai bidang kehidupan yang semuanya berujung pada rendahnya kualitas layanan berbagai kelembagaan tersebut. Kualitas layanan publik yang rendah tersebut, di samping menimbulkan biaya tinggi juga kekecewaan masyarakat secara luas terhadap layanan tersebut. Hal ini menjadikan para pemimpin baru pada bidang layanan publik maupun kelembagaan negara yang peduli terhadap pentingnya perbaikan kualitas layanan harus berjuang ekstra berat untuk upaya perbaikannya.

Dengan bantuan teknologi (baca IT = *Information Technology*), perbaikan layanan publik pada bidang eksekutif di atas cenderung lebih mudah dilaksanakan dengan mengikuti garis kebijakan pemimpinnya yang memiliki periode kepengurusan selama 5 (lima) tahunan. Kondisi ini memungkinkan dilakukannya perbaikan dan peningkatan layanan publik secara drastis sesuai dengan kesiapan perangkat di bawahnya yang secara kasat mata mudah dilakukan monitoring dan pengawasannya.

Berbeda halnya dengan upaya perbaikan layanan pada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (baca: bidang peradilan). Kemandirian, keyakinan, dan kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara merupakan kewenangan dan prasyarat yang melekat pada individu hakim atas sebuah perkara yang diajukan kepadanya.

Hingga saat ini pengawasan yang dimungkinkan terhadap diri hakim hanya sebatas pada etik atau perilakunya saja, sedangkan segala sesuatu yang menyangkut teknis yudisial sepenuhnya merupakan ranah dan kewenangan hakim. Meskipun dalam proses atau pelaksanaan teknis yudisial tadi hakim melakukan kesalahan yang menyangkut hukum acara maupun substansi perkara, maka hanya upaya hukum sajalah yaitu: banding, kasasi, atau peninjauan kembali yang dimungkinkan untuk mengubah keputusannya.

Di sisi lain, para hakim juga merupakan bagian dari masyarakat dan senantiasa berinteraksi dengan masyarakat

lingkungannya. Sebagai manusia biasa dan bukan malaikat yang rentan dari berbagai bentuk godaan nafsu, maka dalam menjalankan tugas-tugas mulianya, masalah kontrol terhadap fungsi dan tugas pokoknya menjadi sesuatu yang krusial dalam upaya merealisasikan peradilan yang bersih, transparan, dan berwibawa.

Jika masyarakat di Indonesia dewasa ini secara umum cenderung memilih jalan pintas untuk mendapatkan fasilitas kehidupannya, maka para hakim pun tentunya tidak luput dari pengaruh yang demikian. Kondisi ini menjadi salah satu sebab mengapa sebagian (oknum) hakim cenderung abai atas peran mulia yang melekat pada dirinya maupun terhadap pandangan masyarakat atas kualitas putusan-putusannya. Dampak lanjutan dari sikap sebagian (oknum) hakim yang demikian adalah munculnya respon negatif yang mendorong terjadinya gangguan atau pelecehan dalam proses peradilan (*contempt of court*) dari masyarakat pencari keadilan atas putusan-putusan yang semakin jauh dari rasa keadilan.

b. Sekilas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia telah dilaksanakan seumur dengan usia kemerdekaan bangsa Indonesia, namun hingga saat ini masyarakat luas masih dihadapkan pada fakta bahwa penegakan hukum tetap jauh dari harapan. Di sisi lain, para hakim sebagai bagian dari penegak hukum juga merasakan kehormatan dan keluhuran martabatnya sering dilecehkan atau dipandang sebelah mata oleh masyarakat.

Banyak faktor yang menjadi penyebab dan memengaruhinya, misal, dengan adanya perilaku buruk baik dari pihak internal pengadilan termasuk hakim itu sendiri, maupun perilaku buruk pihak eksternal pengadilan seperti dari orang/kelompok orang maupun lembaga lain yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Melihat perkembangan di atas dan bersamaan dengan perubahan format dan sistem penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia yang lebih bersifat horisontal, maka dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang lebih bersih, transparan, dan berwibawa, maka pada bulan November 2001 melalui amandemen ke-3 UUD RI 1945 telah diamanahkan kepada Komisi Yudisial RI untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 24B UUD RI Tahun 1945).

Kewenangan Komisi Yudisial RI tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Sesuai dengan judul dalam penulisan ini, maka pembahasan lebih lanjutnya akan difokuskan pada amanah Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 18 Tahun 2011 di atas, dan sejauh mana peran serta peluangnya dalam upaya penyelenggaraan peradilan yang lebih kondusif.

Tugas melakukan langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim tersebut dalam istilah hukum lazim disebut sebagai “advokasi” atau pembelaan, sedangkan orang yang melakukannya disebut sebagai advokat yaitu ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan.²

Advokat dan advokasi dalam terminologi asing dinyatakan sebagai berikut: *Advocate, in law, a person who is professionally qualified to plead the cause of another in a court of law.*³ The term “advocate” refers to someone who advocates on the behalf of another party. Specifically, advocates usually work within the legal system in some capacity, although they may also work outside its parameters in some cases. *Advocacy jobs are available everywhere and take on a number of different areas. Most formal advocacy jobs require that you have a least some legal experience or that you are in law school and in the process of being lawyer.*⁴

Tugas yang diamanahkan kepada Komisi Yudisial untuk memberikan advokasi bagi hakim di atas hanyalah sebagian dari tugas-tugas lain dalam mendorong penyelenggaraan kekuasaan kehakiman agar menjadi lebih bersih dan transparan. Meskipun demikian, tugas advokasi inipun merupakan upaya penting dalam

2 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3 Lihat term “advocate” pada <http://www.britannica.com/topic/advocate>.

4 Lihat term “advocate” dan “advocacy” pada <http://www.lawcrossing.com/article/4565/Advocacy-Jobs-What-They-Are-and-How-to-Get-Them/>

menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu perlu direncanakan dan dikendalikan secara cermat serta proporsional agar mendapatkan hasil yang optimal, baik terhadap personil hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman secara individu/kelompok di pengadilan maupun terhadap para pencari keadilan ataupun pihak-pihak lain di luar pengadilan sebagai upaya preventif dalam mendorong penyelenggaraan peradilan yang kondusif bagi semua pihak.

II. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dapat diidentifikasi sekurangnya dua masalah yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimanakah keterkaitan antara integritas hakim dan kualitas putusan hakim di satu sisi dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya di sisi lain yang sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat?
2. Pendekatan dan langkah-langkah advokasi seperti apa yang diperlukan guna mendorong penyelenggaraan peradilan yang lebih kondusif?

Pengungkapan hal-hal tersebut di atas diharapkan dapat mencermati permasalahan seputar advokasi hakim oleh Komisi Yudisial RI yang saat ini hendak dilaksanakan secara lebih intensif, dan lebih lanjutnya agar mampu mendorong penyelenggaraan peradilan yang lebih bersih, transparan, dan berwibawa.

III. Perkembangan Konsep Keilmuan dan Hukum

a. Konsep Keilmuan dan Penciptaan Diri

Layanan publik termasuk di dalamnya penyelenggaraan peradilan yang terus merosot sebagai dampak pola kehidupan jalan pintas untuk mendapatkan fasilitas kehidupan sebagaimana uraian sebelumnya secara kasat mata dapat dilihat pada kota-kota besar di Indonesia. Akan tetapi di tengah-tengah kehidupan yang lebih

mengutamakan perburuan kebendaan atau bersifat materialistis tersebut, masih dapat ditemui beberapa kelompok kecil masyarakat yang lebih memilih kesederhanaan dalam menjalani kehidupannya, meskipun dari sisi materi mereka mampu mengikuti pola kehidupan masyarakat kota besar yang materialistis dan mewah. Apa yang menjadi latar belakang fenomena ini?

Sebagian kecil masyarakat yang benar-benar memahami ajaran agama dan berkeinginan kuat menjalankannya, akan memilih jalan ketaatan dan membagikan ilmunya untuk kebaikan bagi sesamanya. Adapun harapan bagi yang memilih jalan ketaatan ini adalah janji Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi beserta segala isinya untuk memberikan pahala yang lebih baik dan kekal dalam kehidupan setelah kematiannya nanti.

Gambaran keadaan mengenai pilihan individu dalam menjalani kehidupannya pada alinea di atas terlihat sangat kontras, dan kondisi di atas juga dapat dilihat dari rekaman berbagai kelompok masyarakat yang memiliki intelektual dan pendidikan tinggi namun dalam sikap dan perilakunya lebih condong terlepas dari ajaran agama yang tertera pada kartu identitasnya. Hal ini pula yang menyuburkan sikap dan perilaku sebagian besar masyarakat menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan fasilitas kehidupan dengan cara pintas, sehingga benarlah sinyalemen bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi “krisis moral”.

Oleh karena itu, menjadi tugas dan ladang yang maha luas bagi diri (baca: individu) yang hendak berjuang untuk melakukan perbaikan ataupun pihak-pihak yang mendapatkan amanah memperbaiki kondisi bangsa yang sedang sakit ini untuk mengajak kelompok dan masyarakatnya kembali pada jalan keselamatan. Sebab, perlu diingat kembali bahwa setiap kelahiran anak manusia dipastikan dicipta oleh Sang Pencipta tidaklah dengan main-main⁴ melainkan membawa maksud baik yang bermanfaat baginya maupun lingkungannya. Oleh karena itu, jika negeri ini mengalami krisis moral, maka sangatlah bijak jika para pemangku kepentingan

terlebih dahulu melakukan introspeksi (diri) dan menggali akar permasalahan bangsa serta menasehatkan jalan keluar perbaikannya.

Permasalahan negeri yang sifatnya multi dimensi tentu memerlukan terobosan pemikiran dan langkah untuk perbaikannya. Terkait dengan permasalahan tersebut, maka hal yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah konsep dalam berfikir (paradigma) ataupun dogma, apakah dogmatika yang dijadikan landasan berfikir dan bertindak tadi telah sesuai dengan karakter mayoritas bangsa yang lebih bersifat komunal?

Paradigma maupun dogma tadi tidak terlepas dari agama dan/atau kepercayaan yang dianut oleh individu ataupun kelompok masyarakat mayoritas dalam suatu ikatan bangsa. Dalam ajaran agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, sesungguhnya telah ada landasan dogmatik yang selama ini belum digali dan yang mengarahkan segala persoalan kembali kepada pemilik ilmu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mengetahui.

Landasan dogmatika pada alinea di atas merujuk pada ajaran agama yang menyatakan bahwa Tuhan-lah yang sesungguhnya Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵ Oleh karena itu, ilmu sebagai obyek penting untuk mengaktualisasi diri dalam segala urusan kehidupan dunia haruslah disadari diperoleh dari sumber yang hak (baca: Illahi) dan semestinya penggunaannya juga harus ditujukan untuk maksud dan tujuan sesuai dengan kehendak pemilikNya.

Agama memerintahkan kepada manusia untuk menuntut ilmu dan barang siapa menuntut ilmu serta menggunakannya dengan benar, maka ia akan memperoleh derajat yang lebih tinggi dari sisiNya.⁶ Oleh karena itu, pemisahan ilmu pengetahuan (sains)

5 Lihat teks Al-Qur'an yang menyatakan bahwa: "Dan Dia Maha Mengetahui Segala Sesuatu" (QS 2:29); dan "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS 2:32).

6 Teks Al-Qur'an menyatakan bahwa: "..... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di

dari konsep agama tidak akan membawa faedah, bahkan yang selama ini berlangsung mengarahkan pada kesesatan yang nyata. Fakta ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara permasalahan bangsa dan kesadaran yang rendah atas maksud penciptaan diri manusia serta aktualisasi dalam kehidupan keseharian yang menjauh dari tujuan penciptaan manusia tadi, sehingga kini terlihat bagaimana penyelesaian permasalahan bangsa yang seharusnya.

b. Ilmu hukum dan Hierarki Dogmatik

Apabila hendak membahas bidang hukum dalam tataran ilmiah, maka yang perlu terlebih dahulu dipahami adalah pengertian ilmu hukum itu sendiri. Dalam istilah asing (Inggris), ilmu hukum disebut sebagai *jurisprudence*, yang berasal dari dua kata Latin yaitu *iuris* dan *prudentialia*. *Iuris* artinya hukum dan *prudentialia* artinya kebijaksanaan atau pengetahuan, jadi *jurisprudence* berarti pengetahuan hukum.

Dari segi epistemologis, pengertian *jurisprudence* secara luas adalah segala sesuatu yang bersifat teoritis tentang hukum. Akan tetapi istilah ini juga sering disinonimkan dengan *the science of law*. Penggunaan istilah *science* dalam ilmu pengetahuan alam dan ilmu-ilmu sosial mengandung makna verifikasi empiris yang berbeda dengan filsafat yang berada pada ruang lingkup kajian yang bersifat evaluatif studi yang bersifat evaluatif menghubungkan hukum dengan etika dan moral.⁷ Sedangkan *jurisprudence* didefinisikan sebagai suatu pengetahuan yang sistematis dan terorganisasikan tentang gejala hukum, struktur kekuasaan, norma-norma, hak dan kewajiban.⁸ Oleh karena itu kajian di bidang hukum adalah merupakan kajian yang normatif.

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat" (QS. 58:11).

7 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Cetakan ke-4, Jakarta, 2008, hal. 20.

8 *Ibid.*

Namun dalam perkembangannya, ilmu hukum dalam praktikal tidak akan mungkin melepaskan perhatiannya pada gejala yang ada dalam masyarakatnya. Untuk mengetahui bekerjanya hukum, diperlukan bantuan disiplin ilmu lain. Oleh karena itu, sebagian ilmuwan berpendapat bahwa ilmu hukum berdasarkan fungsinya, cara kerjanya dan apresiasinya terhadap kesadaran hukum masyarakat, dibedakan ke dalam teori hukum normatif dan teori hukum sosiologis/empiris.⁹

Konsekuensi dari pembedaan tersebut adalah metodologi yang akan digunakannya yang hingga kini belum ada kesepakatan di antara para ahli hukum yaitu apakah termasuk dalam ranah normatif ataukah empiris. Terlepas dari dua aliran pendekatan di atas, dalam penulisan ini akan dicoba melalui pendekatan lokal yang dikenal dengan keilmuan semesta (*the general theory of science*) dari Hidayat Nataatmadja.¹⁰ Keilmuan semesta ini merangkaikan bidang sains, filsafat, dan agama dalam sebuah dogma, serta mengedepankan sisi-sisi humanistik sebagai tujuan akhir dari penuntutan ilmu.

Dalam keilmuan semesta ini dipahami bahwa meskipun sebuah ilmu memiliki bobot kesahihan tinggi karena telah melalui proses dan pengujian secara ilmiah, namun apabila penerapannya tidak mampu memberikan kesejahteraan dan manfaat bagi pihak lain secara luas, maka sesungguhnya ilmu tersebut belumlah benar menurut persepsi keagamaan yang salah satunya memiliki sifat keberlakuan universal karena dengan ajaran agama inilah setiap insan akan mengenal dirinya, hak dan kewajibannya, sehingga dapat hidup rukun sebagai manusia merdeka dalam kehidupan sosial.¹¹

Hal ini berbeda dari orientasi kemasyarakatan pada paham individualisme yang menyandarkan teori kebenaran ilmiah

9 Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia, Bogor, 2007, hal. 6.

10 Hidayat Nataatmadja, *Krisis Manusia Modern*, Surabaya: Al-Ikhlash, Cetakan ke-1, 1994, hlm. 42-43.

11 *Ibid.*

semata-mata pada “kekuatan akal” manusia, yang ternyata tidak membawa masyarakat pada “kesejahteraan” sebagaimana harapan mereka. Kebenaran hakiki sebuah ilmu adalah bersifat universal, tidak memihak dan berlaku di mana saja serta bagi siapa saja, oleh karena itu, sifat keilmuan yang berorientasi pada kebenaran hakiki adalah tidak dapat diarahkan untuk memenuhi keinginan-keinginan tertentu kecuali pada kebenaran itu sendiri.

c. Keilmuan Semesta

Keilmuan semesta adalah sebuah cabang ilmu yang merangkaikan antara bidang sains, filsafat, dan agama dalam sebuah dogma, serta mengedepankan sisi-sisi humanistik sebagai tujuan akhir dari penuntutan ilmu itu sendiri. Adapun rangkaian hubungannya dapat dibagi dan dijelaskan sebagai berikut:

d. Kesadaran Mengenai Sumber Ilmu dan Hierarki Dogmatiknya

Sebuah permasalahan akan lebih mudah diatasi atau disolusi apabila permasalahan tersebut dapat dirumuskan terlebih dahulu dalam bentuk yang sederhana tanpa mengurangi esensi ataupun menimbulkan distorsi terhadap inti permasalahan tersebut. Namun demikian, perumusan masalah harus dilakukan dengan cermat, sebab, bila terjadi kekeliruan perumusan dalam tahap inisiasi ini, maka akan mengakibatkan proses penyelesaian selanjutnya menyimpang jauh dari yang semestinya.

Dalam upaya penyelesaian sebuah permasalahan, rumusan terhadap permasalahan disusun secara hierarkis dengan mengajukan tahapan pertanyaan sebagai berikut:¹²

1. “Bagaimana meyakini bahwa suatu pengetahuan itu benar?”
Jawaban ilmiahnya adalah “karena pengetahuan itu diperoleh melalui metodologi¹³ yang benar”.

12 Hidayat Nataatmadja, *op. cit.*, hlm. 21.

13 Metodologi adalah (*n*) ilmu tentang metode; uraian tentang metode. Kamus Besar Bahasa Indonesia, lihat pengertian “metodologi”.

2. "Bagaimana mengetahui bahwa metodologi itu benar?" Jawaban filsafatnya adalah "karena metodologi itu dibangun dari paradigma¹⁴ yang benar."
3. "Bagaimana mengetahui bahwa paradigma itu benar?" Jawaban agamisnya adalah "karena paradigma itu dibangun berdasarkan rukun iman",¹⁵ yang akan mampu menjawab segala pertanyaan yang tidak dapat dijangkau oleh kekuatan akal manusia yang relatif terbatas.

Susunan hierarki tersebut memperlihatkan kedudukan metodologi, paradigma, dan rukun iman, masing-masing berperan sebagai "landasan dogmatika" dalam bidang sains, filsafat, dan agama, serta merupakan dasar validasi dari kebenaran sesuatu hal.¹⁶ Di antara ketiganya tidak akan terjadi lagi kesenjangan yang berarti, sebab semuanya menyatu dalam asas tunggal universal, yaitu kembali menuju kepada sumber ilmu yang mengandung kebenaran hakiki.

Landasan dogmatik ketiga bidang tersebut di atas merujuk pada konteks agama yang menyatakan bahwa Allah-lah yang sesungguhnya Maha Mengetahui segala sesuatu,¹⁷ oleh karena

Bandingkan dengan istilah sejenis: *methodology is a system of methods used in a particular field.* English To English Oxford Dictionary, lihat pengertian "methodology".

- 14 Paradigma adalah (i) model dalam teori ilmu pengetahuan; (ii) kerangka berpikir. *Idem.*, lihat pengertian "paradigma". Bandingkan dengan definisi sejenis: *paradigm is (2) a world view underlying the theories and methodology of a scientific subject.* *Idem.*, lihat pengertian "paradigm".
- 15 Rukun iman (pilar keyakinan) meliputi: Iman kepada (i) Allah swt; (ii) Malaikat; (iii) Al-Qur'an; (iv) Rasul; (v) Hari kiamat; (vi) Qodho & Qodar. <<http://www.mediamuslim.info>> [01/04/2011]; dan <<http://aqidahislam.wordpress.com/2006/11/17/penjelasan-rukun-iman>> [01/04/2011].
- 16 Hidayat Nataatmadja, *op. cit.*, hlm. 21-22.
- 17 Teks Al-Qur'an menyatakan bahwa:
"Dia Maha Mengetahui segala sesuatu" (QS 2:29); dan
"Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang

itu, ilmu sebagai objek penting untuk mengaktualisasi diri dalam segala urusan kehidupan dunia haruslah disadari diperoleh dari sumber yang hak - yaitu Illahi - dan semestinya penggunaannya juga harus ditujukan untuk maksud dan tujuan sesuai dengan kehendak pemilik-Nya.

Jika ilmu yang diperoleh dari Illahi tadi dipergunakan untuk selain dari yang dimaksudkan oleh pemilikNya, maka pemanfaatan ilmu tadi tidak akan pernah membawa manusia pada kesejahteraan sebagaimana yang mereka harapkan. Jika hanya menyandarkan kekuatan akal manusia untuk memperoleh kebenaran keilmuan tanpa mau menyadari adanya tujuan pemberian ilmu dan memanfaatkannya sesuai dengan tujuan pemberian tersebut, maka harapan untuk membawa manusia pada kesejahteraan tidak mungkin diperoleh.

Agama memerintahkan kepada manusia untuk menuntut ilmu, dan barang siapa menuntut ilmu serta menggunakannya dengan benar, maka ia akan memperoleh derajat yang lebih tinggi dari sisiNya.¹⁸ Bertolak dari pemahaman ini, maka pemisahan ilmu dari konsep agama jelas-jelas tidak akan membawa faedah, bahkan yang selama ini terjadi adalah mengarah pada kekeliruan yang nyata.

1. Tingkat Pemahaman, Penguasaan Ilmu dan Pemanfaatannya

Meskipun di antara ketiga bidang sains, filsafat, dan agama telah dapat dirangkaikan dalam universalitas, tidaklah berarti tidak akan terjadi kesenjangan atau perbedaan sama sekali. Kesenjangan dan perbedaan, bahkan pertentangan tetap akan terjadi karena

telah Engkau ajarkan kepada kami;
sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”
(QS 2:32).

18 Teks Al-Qur'an menyatakan bahwa:
“..... Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (QS. 58:11).

kelemahan dan keterbatasan akal manusia, namun perbedaan dan pertentangan tadi dapat diakomodasikan dalam dinamika kehidupan yang stabil karena masing-masing memiliki orientasi pada sumber ilmu yang sama. Pemanfaatan ilmu dengan landasan dogma sebagaimana penjelasan sebelumnya akan mengarahkan konsep keilmuan yang selalu mengedepankan sisi-sisi humanistik sebagai tujuan akhir dari penuntutan ilmu itu sendiri, yaitu untuk mengenali penciptaan diri dan penciptanya guna memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia.

Jika semua cabang ilmu mendasarkan pada konsep di atas dan mengarah pada tujuan yang sama, maka gejala demikianlah yang disebut sebagai keilmuan semesta dengan ciri-ciri sebagai berikut:¹⁹

1. Secara tuntas membahas semua konsep-konsep dasar yang akan dipergunakan oleh semua disiplin ilmu.
2. Membangun asas dasar yang langsung dapat dipergunakan dalam berbagai bidang lainnya.
3. Memiliki arti universal sejauh akal manusia mampu menjangkaunya.

Kini, dengan pendekatan baru ini, ilmu hukum, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu dasar dapat diberikan ciri-ciri keilmuan semesta tersebut, sehingga penerapannya bukan saja untuk ilmu hukum saja namun juga untuk cabang ilmu pengetahuan yang lain.

2. Keilmuan Semesta dan Penerapannya

Menurut Mulyadhi Kartanegara, pendekatan sains modern telah berakibat negatif terhadap tujuan untuk mencapai kebenaran hakiki. Sains yang seharusnya sebagai alat untuk mengungkap tanda-tanda kebesaran Illahi yang terdapat di alam semesta guna meningkatkan keyakinan (iman) kepada-Nya, justru berbalik

19 Hidayat Nataatmadja, *op. cit.*, hlm. 52.

mengingkari keberadaan-Nya.²⁰ Pembatasan sains modern hanya pada bidang-bidang yang dapat diobservasi secara indrawi semata adalah mempersempit realitas itu sendiri, sebagaimana alam semesta dipersepsi sebagai satu-satunya realitas, tidak kurang dan tidak lebih.

Lebih jauh lagi dari sudut pandang tasawuf,²¹ pandangan ilmiah yang berdasar pada positivisme bersifat distorsif, karena alam bukanlah satu-satunya realitas, melainkan “tanda-tanda” saja dari “Realitas Sejati” (Tuhan) yang ada dibalik semua fenomena. Meyakini “tanda” sebagai sama dengan “yang ditandai” adalah keliru. Menganggap tanda sebagai Realitas – padahal ia adalah “petunjuk” kepada Realitas – maka akan terjadi gambaran yang distorsif terhadap Realitas.²²

Konsekuensi dari pandangan yang distortif tadi, maka sains modern tidak mengkaji alam sebagai “tanda-tanda” atau “jejak-jejak” Illahi (*Vestigia Dei*), melainkan sebagai realitas independen yang tidak memiliki hubungan apapun dengan-Nya. Akibatnya, tujuan positif yang diharapkan dari sains untuk mengungkap Realitas Sejati tidak tercapai, akan tetapi justru sebaliknya yang terjadi, yaitu bukan keyakinan manusia kepada Tuhan yang meningkat/bertambah, tetapi kecenderungan pada pengingkaran terhadap-Nya.²³

Berdasarkan uraian di atas, maka penggunaan pendekatan keilmuan semesta yang mengarahkan kembali pada kebenaran hakiki penuntutan ilmu – yang tidak lagi mengandalkan pada kekuatan akal manusia semata – menjadi relevan untuk dikedepankan dalam

20 Mulyadhi Kartanegara, *Nalar Religius – Memahami Hakikat Tuhan, Alam, dan Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 38.

21 Tasawuf adalah ajaran (cara dsb) untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan-Nya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, lihat pengertian “tasawuf”.

22 Mulyadhi Kartanegara, *loc. cit.*

23 *Idem.*, hlm. 39.

berbagai forum guna mendorong berbagai pengaturan maupun amalan-amalan dalam praktik yang lebih seimbang.

Jika pendekatan keilmuan semesta di atas diterapkan secara bertahap melalui penyadaran penciptaan diri dan konsisten dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia, maka dalam waktu yang relatif singkat, perubahan secara bertahap ke arah yang lebih bersih dan transparan diharapkan menjadi sebuah keniscayaan, Insya Allah.

IV. Komisi Yudisial dan Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

a. Integritas Hakim Sebagai Penentu Kualitas Putusan

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman tersebut merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak lain untuk menyelenggarakan peradilan. Oleh sebab itu dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat demokrasi dan negara hukum dalam menyelenggarakan aktivitas kenegaraan dan pemerintahan, sedangkan independensi merupakan prasyarat dalam menjatuhkan keputusan sekaligus sebagai obyek yang dapat dikaji untuk menentukan kualitas putusan itu sendiri.

Namun demikian apakah hakekat independensi kekuasaan yang mandiri dan merdeka tersebut diartikan dengan bebas-sebebasnya tanpa ada batas? Tentunya tidak demikian, sebab tidak ada kekuasaan atau kewenangan di dunia ini yang tidak ada batasnya. Independensi kekuasaan kehakiman pada hakekatnya

dibatasi oleh rambu-rambu dalam aturan-aturan hukum itu sendiri agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesewenang-wenangan. Rambu-rambu aturan hukum yang membatasi independensi kekuasaan kehakiman tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas pelaksanaan kekuasaan dimaksud, sebab, pada dasarnya independensi dan akuntabilitas tersebut merupakan dua sisi mata uang (koin) yang senantiasa menyatu. Dengan kata lain konteks kebebasan peradilan (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangan utamanya yaitu akuntabilitas peradilan (*accountability of judiciary*), dan konsekuensi lebih lanjutnya adalah adanya pengawasan atau kontrol yang seharusnya melekat pada kinerja badan-badan peradilan, baik mengenai jalannya peradilan maupun perilaku para aparatnya.

Meskipun sesungguhnya pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman tersebut tidaklah berkaitan secara langsung dengan kemerdekaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman maupun independensi badan peradilan (baca: hakim) dalam menjatuhkan putusannya. Namun dalam kenyataannya, peran pengawasan terhadap badan peradilan di Indonesia hingga kini masih sangat lemah dan sering disalah tafsirkan sebagai campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga tidak ada pengawasan yang dapat dilaksanakan terhadap hal-hal yang menyangkut proses dan teknis yudisialnya. Meskipun dimaklumi oleh semua pihak bahwa dalam proses pemeriksaan suatu perkara hingga ditetapkannya sebuah putusan oleh majelis hakim, terdapat banyak pos-pos rawan yang rentan untuk disalahgunakan atau dipengaruhi oleh pihak lain dengan maksud untuk mengambil manfaat darinya.

Oleh karena tiadanya pengawasan dalam proses peradilan tersebut, memunculkan kecenderungan yang memungkinkan para hakim melakukan penafsiran yang teramat luas dalam memeriksa, memberikan pertimbangan hukum, dan menjatuhkan putusan atas suatu perkara, hingga berujung pada putusan yang dirasakan semakin jauh dari ketertiban dan rasa keadilan.

Beberapa kasus yang penulis pernah alami di beberapa pengadilan di Indonesia dan kemudian mengkonsultasikannya kembali kepada ketua majelis hakim yang menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum yang sangat meragukan dan merugikan pihak pencari keadilan (baca: tidak tepat), maka dengan ringannya dijawab: “.... yaa kalau tidak puas, silahkan ajukan upaya hukum saja”. Tentu saja contoh kasus yang dialami penulis tidaklah sendirian, berdasarkan penelitian di beberapa kota menunjukkan bahwa kegaduhan dalam proses peradilan yang dipandang sebagai pelecehan kepada hakim dan pengadilan terjadi karena kualitas putusan yang menciderai rasa keadilan.²⁴

Beberapa kasus yang terungkap di atas menunjukkan bahwa di era yang penuh godaan dunia tersebut membawa pengaruh negatif terhadap integritas para hakim (termasuk penegak hukum lainnya) dan menjadikan rentan terhadap kemungkinan penyimpangan-penyimpangan, oleh karena itu, mutlak diperlukan adanya mekanisme pengawasan yang mampu mencegah ataupun mendeteksi secara dini terhadap kemungkinan penyimpangan tersebut.

Keadaan gaduh dalam proses peradilan sebagaimana uraian di atas menurut hemat penulis harus segera di atasi dengan upaya yang sistematis agar pengawasan dapat diselenggarakan seefektif mungkin tanpa mengurangi kemerdekaan dan independensi hakim dalam menjalankan tugasnya yang mulia.

Jadi, independensi kekuasaan kehakiman tidaklah relevan untuk didikotomikan dengan keharusan adanya pengawasan, baik yang diselenggarakan oleh internal lembaganya sendiri ataupun oleh lembaga lainnya. Sebab, jika para pemangku tugas menyadari

24 Hasil penelitian pada bulan Januari 2015 di 6 kota: Bandung, Surabaya, Samarinda, Medan, Makassar, dan Mataram menunjukkan bahwa 85% dari 76 responden Hakim menyatakan sering menerima perlakuan yang merendahkan kehormatan dan martabat hakim sampai dengan ancaman atau terror, di samping setuju bahwa salah satu penyebabnya adalah putusan yang belum sesuai dengan harapan banyak pihak.

benar terhadap tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang harus diselenggarakan secara merdeka dan independen, tentu akan membutuhkan peran dari pihak lain sebagai pasangan utama dan kontrol atas *output*-nya agar senantiasa obyektif, imparisial, dan memenuhi rasa keadilan.

b. Benteng Keadilan Diawali dari Keikhlasan dan Kecermatan Peran

Seseorang ataupun pihak yang mengajukan suatu gugatan ataupun permohonan ke pengadilan tentu karena diri atau pihaknya merasa haknya terhalang oleh pihak lain, meskipun belum tentu perasaan tersebut benar adanya. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan keputusan, peradilan yang baik harus mampu memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai hal-ihwal yang menyangkut perkara tersebut secara proporsional, sehingga mereka mendapatkan pengetahuan tentang ketentuan hukum atas perkara yang diajukan atau dihadapinya di pengadilan tersebut dan gambaran atas kasusnya secara jelas.

Tahapan di atas sesungguhnya dapat diakomodasikan saat proses mediasi sebelum majelis hakim memeriksa perkara sebagai pembekalan bagi para pihak mengenai ketentuan hukum terkait atas perkara tersebut dan merupakan tahapan yang harus dilalui berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan vide Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg. Akan tetapi pelaksanaannya belum dilakukan sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, yaitu sebagai:

1. Cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;²⁵ serta

25 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bagian Menimbang huruf a.

2. Instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya.²⁶

Jika dalam suatu mediasi Sang Mediator mampu memberikan masukan bagi para pihak mengenai ketentuan hukum atas perkara terkait dan secara aktif mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka, serta mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, maka penyelesaian sengketa secara cepat dan murah akan lebih mudah terwujud.²⁷

Untuk menyediakan mediator yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, perlu upaya proaktif menjaring orang-orang yang memiliki ketertarikan dan kompetensi di bidang yang cenderung dibutuhkan dalam proses mediasi tersebut, sehingga saat Ketua Majelis Hakim dalam suatu perkara harus menunjuk seorang mediator atau menyetujui penunjukannya oleh para pihak yang sedang berperkara, telah tersedia daftar mediator yang siap melaksanakan tugas-tugasnya secara baik.

Agar upaya penyelesaian perkara yang diajukan di lembaga peradilan dapat dilaksanakan secara cepat dan murah, serta merupakan penyelesaian terbaik bagi para pihak, maka uraian tahapan mediasi ataupun pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada alinea di atas perlu mendapatkan perhatian serius dari para pemangku tugas (baca: pelaku kekuasaan kehakiman) di Indonesia.

26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bagian Menimbang huruf b.

27 Dilematika dalam menjalankan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 ini adalah adanya tambahan biaya penunjukkan mediator non-hakim. Di sisi lain, hakim yang ditunjuk untuk menjadi mediator juga memiliki tugas lain untuk menyelesaikan perkara-perkara yang relatif banyak. Oleh sebab itulah, mediator yang berasal dari hakim belum dapat menjalankan tugas mediasinya dengan baik, sedangkan mediator yang berasal dari non-hakim jarang sekali - bahkan hampir tidak pernah - mendapat penunjukkan, hal ini dikarenakan adanya biaya tambahan bagi para pihak yang berperkara untuk menggunakan jasanya.

Jika suatu kegiatan mediasi ataupun pemeriksaan suatu perkara hingga dijatuhkannya putusan oleh majelis hakim dijalankan oleh pemangku tugas yang memahami tentang tujuan hidup dan penciptaan dirinya secara benar, maka hasil mediasi ataupun hasil pemeriksaan dan putusan sebagai penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta memuaskan dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak akan menjadi sebuah keniscayaan.

Jika demikian halnya, maka program penyadaran diri secara intensif dan pengenalan tentang keilmuan semesta secara terjadwal dan merata di setiap area badan peradilan di Indonesia menjadi pilihan penting untuk segera dipertimbangkan dan dilaksanakan. Program ini dimaksudkan agar para pemangku kepentingan mampu menyadari dan menjalankannya secara benar antara tugas mulia yang diembannya dan pertanggungjawaban saat menghadap kembali kepada Sang Pencipta nantinya, sehingga mereka dapat menerima dan melaksanakan tugas mulia ini secara ikhlas sematamata karena-Nya.

Selanjutnya keikhlasan menjalankan tugas mulia akan mendorong seseorang untuk lebih cermat dalam setiap tahapan proses bekerja yang ujungnya diharapkan menghasilkan putusan sesuai dengan harapan dan keadilan bagi mereka yang sedang mencarinya.

Keikhlasan menjalankan tugas mulia dan peran sesuai dengan bekal keilmuan yang dimiliki dengan penuh tanggungjawab akan menghidupkan kembali profesionalisme di bidang dan kalangan organisasinya, dan para pekerja profesional tersebut akan secara suka-rela (baca: ikhlas) menundukkan diri pada kontrol profesi berdasarkan nilai-nilai etik organisasi. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka semangat pembaharuan di bidang hukum khususnya dalam peradilan di Indonesia akan mendapatkan tempat dan predikat sebagai benteng keadilan di bumi pertiwi.

c. Advokasi sebagai Akselarator Menuju Peradilan yang Kondusif

Pada uraian sebelumnya menyatakan bahwa kecermatan dalam menjalankan tugas mulia dan peran akan dapat dilaksanakan dengan baik jika ada kerelaan atau keikhlasan diri untuk menundukkan pada nilai-nilai etik profesi dan organisasinya, oleh karena itu, terkait dengan upaya mendorong peradilan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel di Indonesia, diperlukan suatu kegiatan kelembagaan dan mekanisme yang sistematis guna mengarahkan pada tujuan dimaksud.

Terkait dengan kegiatan kelembagaan pada alinea di atas, sebelas tahun yang lalu, Konstitusi Indonesia telah mengamanahkan kepada Komisi Yudisial untuk maksud tersebut, dan sejak empat tahun yang lalu melalui UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial telah ditegaskan kembali mengenai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang salah satu penjabaran lebih lanjutnya adalah menyangkut tugas pembelaan/advokasi bagi hakim, yaitu amanah Pasal 20 ayat (1) huruf e UU Nomor 18 Tahun 2011.

Adapun kegiatan kelembagaan yang menyangkut tugas /pembelaan/advokasi di atas, pada tahun 2015 telah dimulai program kegiatan yang dikenal sebagai *judicial education* (JE)²⁸ di beberapa kota besar di Indonesia melalui beberapa seminar maupun *focus group discussion* (FGD) dengan sasaran program antara lain lembaga penegak hukum hingga *civil society*. Namun demikian, mengingat area sebaran demografi penduduk begitu luas, menurut hemat penulis metode ini dirasakan masih jauh dari memadai. Oleh karena itu, diperlukan program kegiatan JE yang lebih bersifat masif dan interaktif, misalnya melalui program *talk show* di televisi

28 Penyelenggaraan *judicial education* (JE) oleh Komisi Yudisial RI di beberapa kota besar antara lain: Medan, Surabaya, Makassar, Pontianak, Mataram.

atau radio swasta/pemerintah yang berskala nasional agar mampu menjangkau wilayah yang lebih luas dan merata.

Selain program JE yang bersifat masif dengan skala nasional tersebut, masih tetap diperlukan adanya dialog interaktif antara Komisi Yudisial RI dan partner (mitra kerja) sekurangnya pada empat peradilan di Indonesia di setiap ibukota propinsi. Dialog ini penting diselenggarakan guna mendukung peran kelembagaan dalam upaya peningkatan integritas hakim melalui program penyadaran dan pementapan diri dalam memangku tugas mulia sebagaimana dimaksud paparan sebelumnya. Di samping tentunya untuk menumbuh-kembangkan kepercayaan di antara dua lembaga negara yang pada periode lima tahun terakhir mengalami kemunduran, sehingga diharapkan upaya untuk mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan berwibawa dapat diselenggarakan bersama melalui model kemitraan yang lebih progresif.

Komisi Yudisial RI sebagai lembaga pendukung penyelenggara kekuasaan kehakiman memiliki tugas penting dalam mendorong terwujudnya peradilan yang lebih bersih, transparan, dan berwibawa melalui program-program rekrutmen hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, baik yang bersifat *pre-emptive*, *preventive*, maupun *corrective*. Akan tetapi dalam menjalankan tugas advokasi ini tidak akan berhasil tanpa kesadaran penuh dari dua lembaga sebagai mitra kerja utama mereka. Oleh karena itu, secara paralel Komisi Yudisial RI perlu mengajak para hakim untuk kembali pada jati diri pengemban tugas mulia secara persuasif baik saat kunjungan kerja maupun pada kesempatan-kesempatan lain. Hal ini penting untuk ditempuh mengingat pelaku kekuasaan kehakiman tetaplah Mahkamah Agung RI beserta jajaran peradilan di tingkat bawahnya, Komisi Yudisial RI melalui program advokasi bertindak selaku mitra dan akselarator untuk menuju peradilan yang lebih kondusif (bersih, taransparan, dan berwibawa).

V. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis singkat di atas, maka terhadap identifikasi masalah penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa:

1. Kualitas putusan pengadilan sangat dipengaruhi oleh integritas dan kompetensi hakim yang menangani suatu perkara, dan putusan-putusan pengadilan yang semakin jauh dari rasa keadilan menjadikan penyebab utama dipandangnya sebelah mata oleh masyarakat.
2. Pendekatan keilmuan semesta yang memiliki sifat keberlakuan universal dan penerapan yang konsisten dapat dipromosikan secara luas oleh Komisi Yudisial RI guna mengajak para hakim untuk ikhlas menjalankan tugas mulianya dan kembali pada jalan keselamatan.

Langkah-langkah di atas diharapkan akan mengingatkan kembali tentang maksud penciptaan diri, hak dan kewajibannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga para hakim mampu secara pro-aktif mewujudkan peradilan yang lebih kondusif melalui putusan-putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan.

Strategi Komisi Yudisial dalam Peningkatan Kapasitas Hakim

Dr. Joko Sasmito, S.H, M.H.¹

I. Pendahuluan

Komisi Yudisial merupakan salah satu lembaga negara yang lahir setelah reformasi tahun 1998. Dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945, mengatur bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.²

Berdasarkan ketentuan dalam konstitusi tersebut, Komisi Yudisial mempunyai tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Fungsi menjaga dan menegakkan, sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut mengandung pengertian yang berbeda. Istilah menjaga adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk *preventif* atau pencegahan, sedangkan istilah menegakkan mengandung arti upaya represif atau penindakan dengan cara memberikan sanksi bagi

1 Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial

2 Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), baik berupa sanksi ringan, sedang, maupun berat.

Tugas Komisi Yudisial dalam peningkatan kapasitas hakim merupakan bagian dari tugas dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dasar hukum melaksanakan peningkatan kapasitas hakim telah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial selanjutnya disingkat UU-KY, yaitu “Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim”.

II. Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim (GD-PKH)

Teringat apa yang disampaikan oleh Tavarne, “..... berikan saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan peraturan perundang-undangan yang buruk sekalipun, saya akan menghasilkan putusan yang adil”. Hakim yang jujur dan cerdas menjadi syarat mutlak untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam perkembangannya persyaratan hakim harus jujur dan cerdas saja tidak cukup, sehingga pembuat undang-undang menegaskan kembali bahwa untuk menjadi seorang hakim harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain: hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.

Meskipun peraturan perundang-undangan dengan tegas telah mengatur persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim seperti tersebut di atas, namun dalam menjalankan tugasnya ternyata kinerja hakim masih sering menjadi sorotan masyarakat, khususnya masyarakat pencari keadilan. Kedudukan hakim sebagai pemberi keadilan itu sangat mulia, bahkan sering disebut hakim adalah sebagai wakil Tuhan di bumi sehingga hakim harus bertanggung jawab langsung kepada Tuhan YME. Di samping itu,

hakim juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat (*social accountability*).

Menurut Iskandar Kamil³, hakim tetap sebagai manusia biasa yang bisa khilaf, keliru dan salah. Dalam kekhilafan, orang mempunyai niat dan pengetahuan yang baik, tetapi dalam pelaksanaan melakukan kealpaan. Dalam kekeliruan, orang mempunyai niat yang baik tetapi pengetahuannya tidak baik (mungkin bisa juga karena mempunyai pendapat atau penafsiran yang berbeda), sehingga pelaksanaannya keliru. Dalam kesalahan orang mempunyai niat yang tidak baik walaupun pengetahuannya sebenarnya baik, sehingga pelaksanaannya secara sadar melakukan kesalahan.

Oleh karena itu, program peningkatan kapasitas hakim perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional. Agar peningkatan kapasitas hakim tersebut dapat berjalan dengan terencana, terarah, terprogram dan terealisasi, maka Komisi Yudisial mengawalinya dengan menyusun “*Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim”. Sebagai langkah awal, Komisi Yudisial telah menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2013 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim (GD-PKH). Tujuannya menjadi acuan atau pedoman bagi Komisi Yudisial dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim yang akan dilaksanakan secara bertahap, sistematis, terarah, terukur dan komprehensif demi mencapai visi dan misi Komisi Yudisial dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional.

Program peningkatan kapasitas hakim mencakup peningkatan kapasitas hakim sejak dini sebelum pengangkatan menjadi hakim dan peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan setelah pengangkatan menjadi hakim. Peningkatan kapasitas hakim

3 Iskandar Kamil, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Mahkamah Agung RI Tahun 2004, Halaman 9.

merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan hakim yang mempunyai kapasitas pengetahuan hukum dan komitmen untuk menjaga dan menegakkan KEPPH.

Untuk menjalin komunikasi Komisi Yudisial-Mahkamah Agung yang sinergis serta untuk mewujudkan Komisi Yudisial sebagai lembaga penjaga dan penegak etik yang bermartabat, maka diperlukan suatu cara atau pola moral kepemimpinan masa lalu yang pernah dicontohkan oleh almarhum Dr. Sosrokartono⁴, kakak kandung dari R.A Kartini sebagai berikut: *“Sugih tanpo bondho, nglurug tanpo bolo, menang tanpo ngasorake, weweh tanpo kelangan”*. Yang artinya: *“Kaya tanpa mempunyai harta benda, mendatangi lawan tanpa membawa bala tentara, menang tanpa mengalahkan dan memberi tanpa kehilangan”*.

III. Strategi Peningkatan Kapasitas Hakim

Pembahasan berkaitan dengan strategi peningkatan kapasitas hakim tidak dapat dipisahkan dengan visi dan misi dari Komisi Yudisial, sasaran dan arah kebijakan peningkatan kapasitas hakim, erta bagaimana strategi yang akan digunakan dalam peningkatan kapasitas hakim, selanjutnya akan dijabarkan melalui strategi yang digunakan dalam pelatihan hakim.

1. Visi dan Misi Komisi Yudisial⁵

Visi

“Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam rangka mewujudkan hakim bersih, jujur dan profesional”.

4 Mahkamah Agung RI, Kepemimpinan dan Manajemen, Jakarta, Tahun 1994, Halaman 32.

5 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Lampiran *Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim, Halaman 23.

Misi

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien.
3. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, berilmu, dan berkeadilan.
4. Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
5. Menegakkan KEPPH secara adil, obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Rumusan misi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas mengupayakan peningkatan kapasitas hakim adalah rumusan misi angka 3) dan angka 4). Dengan rumusan misi angka 3), Komisi Yudisial bertekad untuk menyiapkan dan menyeleksi calon hakim agung, hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan hakim dengan integritas moral, kompeten dan sekaligus mampu mengemban amanah untuk menjadi hakim yang jujur, bersih dan profesional.

Sementara dengan rumusan misi angka 4), Komisi Yudisial bertekad untuk berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas hakim. Peningkatan kapasitas hakim ditunjukkan untuk menambah kemampuan pengetahuan hukum dan komitmen untuk menjaga dan menegakkan KEPPH sehingga terwujud hakim yang bersih, jujur dan profesional.

2. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kapasitas Hakim ⁶

a. Sasaran Peningkatan Kapasitas Hakim.

1. Terwujudnya hakim yang bersih, jujur dan profesional.
2. Terlaksananya peningkatan kemampuan hakim pada aspek pengetahuan hukum dan aspek komitmen untuk menjaga dan menegakkan KEPPH.

Untuk dapat mencapai sasaran peningkatan kapasitas hakim tersebut, akan dilakukan melalui kegiatan pelatihan dengan cara mempersiapkan kegiatan pendukung dan kegiatan utama pelatihan peningkatan kapasitas hakim.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kapasitas Hakim

1. Arah Kebijakan Peningkatan Kapasitas Hakim
Arah kebijakan untuk mencapai tujuan khusus peningkatan kapasitas hakim adalah penyelenggaraan pelatihan hakim dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi hakim.
2. Strategi Peningkatan Kapasitas Hakim
Arah kebijakan peningkatan kapasitas hakim yang telah ditetapkan akan dijabarkan melalui strategi, yaitu sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan pelatihan KEPPH.
 - b. Menyelenggarakan pelatihan tematik.
 - c. Menyelenggarakan pelatihan khusus.
 - d. Menyelenggarakan forum yudisial.
 - e. Menyediakan bahan bacaan bagi hakim.
 - f. Menyediakan situs/pelatihan online bagi hakim.

6 Ibid. Halaman 26-27

Untuk mewujudkan strategi peningkatan kapasitas hakim, sesuai dengan lampiran *Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim, diperlukan pendekatan dan metode. Dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas hakim ini dapat digunakan pendekatan sebagai berikut:⁷

1. Pendekatan Keilmuan

Pendekatan ilmiah dimaksudkan bahwa penyusunan *grand design* peningkatan kapasitas hakim ini dilakukan dengan menggunakan langkah ilmiah yang terarah dan sistematis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang cocok dalam upaya penyusunan dan pelaksanaan model atau desain, karena cukup komprehensif dan holistik didalam memahami persoalan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Pendekatan sistem akan digunakan untuk membangun berbagai komponen yang dapat membentuk desain peningkatan kapasitas hakim maupun berbagai komponen yang berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas hakim. Pendekatan ini berkarakter multi disipliner/inter dan antar disipliner, yaitu selalu berupa penggabungan berbagai ragam pendekatan.

Pendekatan sistem umumnya mencakup aspek substansi, struktur dan kultur. Dalam pendekatan sistem ini akan dilakukan melalui beberapa sub pendekatan seperti pendekatan kebijakan, pendekatan normatif, filosofis, dan pendekatan lain yang relevan dengan upaya pengembangan disain atau model peningkatan kapasitas hakim.

2. Pendekatan Praktis

Pendekatan praktis dimaksudkan bahwa penyusunan desain dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas hakim dilakukan melalui kegiatan fungsional untuk memotret kebutuhan riil dan

7 Lampiran *Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim, Ibid. Halaman 29-30

mengukur relevansi kebutuhan hakim dengan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan disain kapasitas peningkatan hakim. Melalui pendekatan praktis dapat diperoleh gambaran yang meyakinkan tentang kekuatan, kelemahan dan juga peluang serta ancaman (SWOT) yang akan sangat bermanfaat bagi penyusunan dan pelaksanaan suatu disain.

Pendekatan ini dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain: Diskusi terbuka, FGD, Diskusi pakar, simulasi serta kegiatan relevan lain yang didalamnya melibatkan partisipasi berbagai pihak, mulai dari masyarakat, hingga pemangku kepentingan.

3. Pendekatan Partisipatif

Partisipasi adalah salah satu kata kunci dalam pendidikan, pembangunan, politik, dan media. Berasal dari gabungan dua kata Latin: *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil. Dalam Tesaurus Bahasa Indonesia karangan Eko Endarmoko menyama-artikan partisipasi sebagai kesetaraan, keikutsertaan, keterlibatan, peran serta, dan kontribusi. KBBI Pusat Bahasa Edisi IV mengartikan serupa yaitu, turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta.

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu adanya: kemauan, kemampuan, dan kesempatan untuk berpartisipasi. Selanjutnya dalam bukunya Ach. Wazir WS menyebutkan bahwa, partisipasi sebagai keterlibatan seseorang secara sadar kedalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dan/atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan, dan tanggung jawab bersama.

Dalam konteks pendidikan atau pembelajaran untuk orang dewasa partisipasi merupakan syarat utama. Partisipasi memegang peranan penting dalam pendidikan bagi orang dewasa mengingat

ada beberapa hal yang harus dipahami bahwa orang dewasa memiliki kecenderungan antara lain: tidak mau digurui atau diceramahi, berusaha mengembangkan diri melalui pendidikan atau pengamatan diri sendiri, mengarahkan dan menjadi guru bagi diri sendiri, sehingga proses pendidikan yang dilakukan seyogianya mendorong peluang partisipasi seluas-luasnya antara lain:

1. Memberikan kesempatan berekreasi dan berinisiatif;
2. Menciptakan suasana yang demokratis dan terbuka;
3. Menghargai dan menghormati semua pihak terutama menempatkan manusia dewasa yang mandiri dan bertanggungjawab.

Program peningkatan kapasitas hakim, sebagaimana telah digariskan dalam Lampiran *Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim, selain menggunakan jenis pendekatan juga memerlukan metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan merupakan cara atau teknis yang akan dilakukan dalam meningkatkan kapasitas hakim sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian metode pelaksanaan ini melekat pada masing-masing kegiatan yang direncanakan dalam mengupayakan peningkatan kapasitas hakim.

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas hakim dan kegiatan lain yang melibatkan partisipasi hakim menggunakan metode sebagai berikut:⁸

1. Metode pelaksanaan yang akan dilakukan dalam menyelenggarakan pelatihan KEPPH, pelatihan tematik dan pelatihan khusus sebagai berikut:
 - a. Menyusun modul pelatihan.
 - b. Menjalin kerjasama dengan Diklat Kumdil MA untuk menyelenggarakan pelatihan.
 - c. Menyelenggarakan pelatihan TOT.

8 Ibid. Halaman 33-34

- d. Menyelenggarakan pelatihan.
 - e. Monitoring dan evaluasi kegiatan.
2. Metode pelaksanaan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan forum yudisial adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan forum yudisial.
 - b. Menyeleksi peserta forum yudisial.
 - c. Menyelenggarakan kegiatan forum yudisial.
 - d. Monitoring dan evaluasi kegiatan.
3. Metode yang akan dilakukan dalam penyediaan bahan bacaan bagi hakim adalah sebagai berikut:
- a. Menganalisis bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan hakim.
 - b. Menyeleksi bahan bacaan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan hakim.
 - c. Mencetak bahan bacaan terseleksi.
 - d. Menyebarkan bahan bacaan kepada hakim.
 - e. Monitoring dan evaluasi kegiatan.
4. Metode penyediaan situs hakim:
- a. Menginventarisasi data berdasarkan kebutuhan.
 - b. Menyusun desain sistem.
 - c. Menyusun data dan mengimplementasikan ke dalam sistem.
 - d. Menguji dan memverifikasi sistem.
 - e. Perawatan sistem.

Dalam kegiatan peningkatan kapasitas hakim, selain menggunakan metode pelaksanaan, digunakan juga metode

evaluasi.⁹ Metode evaluasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Metode evaluasi disusun berdasarkan kepentingan seseorang, lembaga atau instansi yang ingin mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Metode atau pendekatan evaluasi yang sering dijadikan rujukan dalam evaluasi program pendidikan meliputi: a) *Objective – Oriented Approach* b) *Management – Oriented Approach* dan c) *Naturalistic – Participant Approach*. Dari ketiga metode atau pendekatan evaluasi tersebut, metode *Naturalistic – Participant Approach* dipandang paling sesuai untuk mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim yang diselenggarakan Komisi Yudisial.

Pendekatan *naturalistic* atau partisipatif dalam penilaian merupakan suatu pendekatan evaluasi yang dilakukan secara natural dengan keterlibatan (partisipatif) evaluator lapangan yang menjadi sasaran evaluasi. Pendekatan *naturalistic – partisipatif* mengharuskan seorang evaluator ‘masuk kedalam’ situasi yang menjadi sasaran evaluasi. Pendekatan ini cocok terutama dalam rangka penilaian proses atau implementasi program.

Seorang evaluator akan menganalisis informasi dalam matrik deskripsi dengan melihat kongruensi antara yang diharapkan dan hasil observasi, serta ketergantungan atau kontigensi antara hasil yang dicapai dengan transaksi dan anteseden maupun ketergantungan transaksi atas anteseden. Pertimbangan akan dibuat dengan menerapkan standar terhadap data deskriptif.

IV. Kegiatan dan Kendala Program Peningkatan Kapasitas Hakim

1. Rencana Aksi Program Peningkatan Kapasitas Hakim¹⁰

Walaupun Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapasitas

9 Ibid. Halaman 34-36

10 Ibid. Halaman 37-40

Hakim (GD - PKH) baru ditetapkan pada 6 Februari 2013, tetapi rencana aksi kegiatan peningkatan kapasitas hakim sudah dimulai sejak tahun 2012 yang merupakan tahun pertama rencana aksi peningkatan kapasitas hakim.

Rencana aksi merupakan rancangan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan kapasitas hakim. Rencana ini berisikan sasaran, keluaran dan program jangka panjang 25 tahunan, jangka menengah 5 tahunan, dan jangka pendek 1 tahunan. Rencana aksi yang disusun dalam bagian ini adalah rencana aksi tahunan sampai dengan 5 tahun pertama, yang telah diuraikan dalam lampiran *Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim yaitu : Tahun 1 (2012), Tahun 2 (2013), Tahun 3 (2014), dan Tahun 4 (2015) serta Tahun 5 (2016).

2. Program Peningkatan Kapasitas Hakim

Salah satunya latar belakang perlunya program peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah karena penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung belum mampu menjangkau semua lapisan hakim yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial mengamanatkan bahwa Komisi Yudisial juga mempunyai tugas untuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Langkah awal dalam pelaksanaan tugas untuk mengupayakan peningkatan kapasitas hakim dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan rapat koordinasi dalam rangka pembagian peran Komisi Yudisial untuk mengupayakan peningkatan kapasitas hakim.
- b. Menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2013 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim (GD-PKH), sebagai acuan bagi Komisi Yudisial dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim.

Untuk pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim tersebut, kegiatan yang dilakukan meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan utama dan kegiatan pendukung.

Adapun kegiatan utama dalam pelatihan peningkatan kapasitas hakim, antara lain sebagai berikut:

1. Pelatihan tatap muka antara lain pelatihan KEPPH, pelatihan tematik dan pelatihan khusus.
2. Pelatihan jarak jauh (*e-learning*).
3. Pengembangan kerjasama atau tindak lanjut *MoU* terkait peningkatan kapasitas hakim.
4. Forum diskusi hakim.
5. Penyediaan bahan bacaan.

Sedangkan kegiatan pendukung program pelatihan peningkatan kapasitas hakim, antara lain dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan buku pedoman pelaksanaan pelatihan tatap muka dan jarak jauh.
2. Penyusunan buku panduan penyelenggaraan pelatihan tatap muka dan jarak jauh.
3. Penyusunan modul pelatihan.
4. Penyusunan/penyediaan fragmen dan media ajar digital.
5. Penyusunan proceeding pelatihan.
6. Peningkatan SDM Komisi Yudisial.
7. Penyuluhan keberhasilan pelatihan KEPPH.

Kegiatan utama pelatihan peningkatan kapasitas hakim dilakukan dengan menitikberatkan pada dua aspek yaitu: aspek kemampuan pengetahuan hukum dan aspek komitmen terhadap KEPPH. Dalam aspek kemampuan pengetahuan hukum meliputi:

penguasaan terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang relatif baru, penguasaan terhadap bidang-bidang hukum pada sektor-sektor kehidupan masyarakat, dan penguasaan terhadap metode penerapan dan penemuan hukum. Sedangkan dalam aspek komitmen terhadap KEPPH meliputi komitmen untuk memahami, menerapkan, dan menegakkan KEPPH.

Kedua aspek peningkatan kapasitas hakim tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Aspek kemampuan pengetahuan hukum berkaitan erat dengan ranah kognitif dan psikomotorik hakim (meskipun dalam tataran tertentu tidak dapat dipisahkan dari ranah afektif).
- b. Aspek komitmen terhadap KEPPH untuk memahami, menerapkan dan menegakkan KEPPH berkaitan erat dengan ranah afektif dan psikomotorik (meskipun tidak dapat dipisahkan secara tegas dari ranah *kognitif*)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelatihan peningkatan kapasitas hakim yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial harus mencakup penguatan sebagai berikut:

- a. Kepribadian hakim (aspek afektif)
- b. Peningkatan ketrampilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (aspek psikomotorik)
- c. Peningkatan pengetahuan hukum (aspek kognitif)

Berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan dan pendekatan psikologi pendidikan tersebut di atas, maka dalam kegiatan utama pelatihan peningkatan kapasitas hakim diklasifikasikan dalam 3 jenis pelatihan sebagai berikut:

- a. Pelatihan KEPPH

Pelatihan ini menitikberatkan pada ranah afektif, yaitu hasil

belajar yang berhubungan dengan sikap, juga mencakup kemampuan mengelola perasaan dan emosi. Oleh karena itu, pelatihan pemantapan KEPPH ini lebih menekankan hakim supaya lebih bisa mengerti, memahami, dan menginternalisasi KEPPH ke dalam dirinya, sehingga dapat meningkatkan kepekaan murni dan kecerdasan emosional hakim.

b. Pelatihan Khusus

Pelatihan khusus ini menitikberatkan pada peningkatan ranah psikomotorik seorang hakim yang berkenaan dengan hasil belajar, keterampilan dan kemampuan untuk bertindak.

c. Pelatihan Tematik

Pelatihan tematik ini menitikberatkan pada peningkatan kemampuan ranah kognitif yang berhubungan dengan kemampuan pengetahuan hukum dari seorang hakim yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, pemaparan, analisis, sintesa dan evaluasi. Dalam penelitian tematik ini, hakim akan diberi pelatihan secara bertingkat yang terdiri dari aspek pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi tentang permasalahan hukum yang berkembang secara dinamis sesuai dengan dinamika sosial masyarakat.

3. Pelatihan Pemantapan KEPPH

Kewajiban bagi setiap hakim untuk berperilaku sesuai dengan KEPPH perlu disertai dengan pembiasaan dan pelatihan agar mereka memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai dalam KEPPH. Para hakim perlu dibiasakan berperilaku sesuai dengan KEPPH dan lebih jauh lagi dapat memahami dan menghayati KEPPH sebagai kerangka pikir dan tindakan mereka, baik dalam menjalankan tugasnya di pengadilan maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas.

Dibutuhkan proses agar setiap hakim dapat menginternalisasi nilai-nilai dalam KEPPH dan menjadikan KEPPH sebagai

norma dari perilakunya. Pendidikan bagi hakim yang bertujuan membentuk karakter hakim perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui 3 cara sebagai berikut:¹¹

Pertama, pendidikan mengandung tiga upaya utama, yaitu pembelajaran (mencakup penyekolahan, pelatihan, kursus, dan sebagainya), pembiasaan, dan peneladanan. Pendidikan bagi hakim pun perlu mencakup tiga aktivitas ini. Pembelajaran bagi hakim dimulai dari pendidikan dan pelatihan bagi calon hakim yang terdiri dari 6 bulan training di pusat pendidikan dan latihan (Pusdiklat) yang dikelola oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI serta kurang lebih 2 tahun diklat magang, hingga pelatihan-pelatihan yang lebih spesifik untuk keperluan sertifikasi hakim khusus.

Kedua, pembiasaan dilakukan dalam lingkungan badan peradilan melalui seperangkat aturan dan prosedur, pengawasan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, pemantauan dan pengawasan oleh Komisi Yudisial RI, interaksi antara kolega, dan pembinaan oleh hakim senior.

Ketiga, peneladanan berlangsung dalam lingkungan kerja pada badan peradilan, juga melalui pengenalan sosok hakim yang ideal dan teladan yang pernah ada. Ketiga upaya ini perlu dilaksanakan secara simultan dan berkelanjutan untuk mendidik hakim.

Pelatihan KEPPH dilakukan secara bertahap, mencakup pelatihan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 0-8 tahun, pelatihan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 8-15, dan pelatihan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja diatas 15 tahun.

4. Kendala Program Peningkatan Kapasitas Hakim.

Kendala yang dihadapi oleh Komisi Yudisial dalam melaksanakan program peningkatan kapasitas hakim bersifat

11 Bagus Takwin, Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Komisi Yudisial RI, 2015, Halaman 2-3

internal dan eksternal. Secara internal adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan peningkatan kapasitas hakim. Oleh karena itu, perlu peningkatan secara terus-menerus kemampuan sumber daya manusia di Komisi Yudisial. Untuk melaksanakan program peningkatan kapasitas hakim ini Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim melakukan kerjasama dengan Tim pakar dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk melakukan kegiatan tersebut.

Kendala lain yang dihadapi adalah birokrasi pemanggilan peserta pemantapan pelatihan KEPPH yaitu para hakim karena para hakim sebagai peserta pelatihan secara finansial, organisatoris dan administratif berada di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, harus selalu dilakukan koordinasi dan kerjasama yang baik secara harmonis dan sinergis sebagai mitra kerja antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung sehingga tujuan untuk mewujudkan peradilan bersih dan berwibawa segera tercapai. Selain itu, belum adanya akurasi database hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial sehingga masih harus mencari dan melengkapi database dari hakim-hakim di 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia.

V. Penutup

Pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim melibatkan berbagai pihak dalam lingkup Komisi Yudisial maupun para profesional, maka diperlukan peraturan yang dapat dijadikan pedoman atau acuan untuk memastikan kesamaan pemahaman akan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta memastikan adanya keselarasan dan konsistensi pelaksanaan dari agenda program peningkatan kapasitas hakim.

Dengan adanya peningkatan kapasitas hakim ini, diharapkan hakim memiliki kapasitas pengetahuan hukum dan komitmen untuk mewujudkan pelaksanaan peradilan bersih dan berwibawa. Ditetapkannya Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2013 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim (GD-PKH) menjadi acuan bagi Komisi Yudisial dan pihak lain yang terlibat

dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim.

Program peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung, karena keberadaan hakim secara administratif, organisatoris dan finansial berada di bawah wewenang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang harmonis dan sinergis sebagai mitra antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa melalui program peningkatan kapasitas hakim.

Tentunya Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, salah satunya di bidang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, harus dilakukan dengan cara-cara yang terhormat, bermartabat dengan filosofi menang dengan cara tanpa mengalahkan pihak lain.

DAFTAR PUSAKA


BUKU

- Bagus Takwin. Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta: Komisi Yudisial RI. 2015.
- Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Kegiatan Dan Capaian Tahun 2011-2015 Dan Rencana Program Kerja Tahun 2016.
- Iskandar Kamil, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan. Mahkamah Agung RI. 2004.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. Lampiran *Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim 2015.
- Mahkamah Agung RI. Kepemimpinan Dan Manajemen, Jakarta: 1994.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 Tentang *Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim

**KY DALAM
BERBAGAI
PERSPEKTIF**



**BAB
3**

Seleksi Ideal Anggota Komisi Yudisial

Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.¹

Pendahuluan

Perubahan terhadap UUD 1945 memperkenalkan sejumlah lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Khusus pada ranah kekuasaan kehakiman, perubahan konstitusi mengintroduksi dua institusi baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, sedangkan Komisi Yudisial diletakkan sebagai sebuah lembaga mandiri dalam rangka pengangkatan hakim agung dan pengawas eksternal bagi pelaku kekuasaan kehakiman.

Dengan diaturnya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dalam konstitusi, maka lembaga yang terkait langsung dengan kekuasaan kehakiman Indonesia ada tiga, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dua lembaga yang disebut pertama ditempatkan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sesuai Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, sedangkan lembaga yang disebut terakhir dinyatakan sebagai lembaga mandiri dalam cabang kekuasaan kehakiman tetapi bukan pelaku kekuasaan kehakiman.

1 Guru Besar Ilmu Perundang- Uundangan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Sebagai bukan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi berada di dalam lingkup kekuasaan tersebut, secara akademik Komisi Yudisial dikategorikan sebagai lembaga pembantu atau penunjang (*auxiliary institution/auxiliary organ*)² di dalam rumpun kekuasaan kehakiman.

Di tempatkannya Komisi Yudisial sebagai lembaga penunjang atau *supporting element* dalam cabang kekuasaan kehakiman³ menunjukkan arti penting keberadaan Komisi Yudisial. Kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dinilai belum akan dapat berjalan menurut gagasan negara hukum dan prinsip *good governance* tanpa kehadiran Komisi Yudisial. Artinya, Komisi Yudisial memiliki peranan penting⁴ dalam rangka berjalannya kekuasaan kehakiman sebagai salah satu cabang penting dari kekuasaan negara. Peran itu menunjukkan bahwa diadopsinya Komisi Yudisial adalah sebagai upaya bagaimana kekuasaan kehakiman tidak berjalan pincang.

Dengan demikian, posisi Komisi Yudisial sebagai lembaga penunjang tidak dapat dimaknai hanya sekadar penambah, di mana antara ada dan tiadanya sama saja bagi pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Selain itu, juga bukan berarti kedudukan Komisi Yudisial lebih rendah dibanding Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga yang hadir atas perintah konstitusi, secara struktural, Komisi Yudisial menempati posisi yang sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.⁵ Hanya saja, secara fungsional, Komisi Yudisial bukanlah pelaku utama

2 Moh. Mahfud MD., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 120, baca juga Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, Jakarta, 2006, hlm. 188

3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

4 Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan, Bandung, 2007, hlm. 279

5 Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, Jakarta, 2006, hlm. 188

kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai lembaga penunjang agar kekuasaan kehakiman dapat berjalan sesuai mandat konstitusional yang dimilikinya. Sehubungan dengan itu, Jimly Asshiddiqie menekankan, Komisi Yudisial bukanlah penegak hukum (*the enforcer of the rule of law*), melainkan lembaga penegak etika kehakiman (*the enforcer of the rule of judicial ethics and good governance*).⁶

Agar keberadaannya dalam menunjang keberlangsungan berjalannya kekuasaan kehakiman secara baik, maka Komisi Yudisial pun dilekati dengan sifat mandiri. Dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, *Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dandst.* Adapun yang dimaksud dengan lembaga mandiri dalam perspektif pembagian dan pemisahan kekuasaan negara, dapat diartikan bahwa Komisi Yudisial tidak termasuk dalam kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif.⁷

Kemandirian yang dimiliki Komisi Yudisial menghendaki agar keberadaannya secara institusional dalam berbagai aspek tidak diintervensi oleh kekuasaan lainnya. Salah satu indikator untuk mengukurnya adalah melalui proses pengisian anggota Komisi Yudisial. Sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menunjang berjalannya kekuasaan kehakiman yang merdeka, apakah proses pengisian anggota Komisi Yudisial telah dijauhkan dari segala kemungkinan intervensi kekuasaan lainnya yang dapat mempengaruhi kemandirian Komisi Yudisial dapat menjalankan tugas-tugasnya? Nukilan ini akan mengulas hal itu lebih jauh.

Pengaturan Mekanisme Seleksi Anggota Komisi Yudisial

Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk “mengusulkan pengangkatan hakim agung” serta “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Untuk menjalankan peranan penting itu, Komisi Yudisial mesti diisi oleh

6 *Ibid.*, hlm. 197-198

7 Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 134

orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.⁸ Di mana, orang-orang dengan kualifikasi tersebut dirinci lebih jauh dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, berasal dari unsur keanggotaan sebagai berikut:

- a. 2 (dua) orang mantan hakim;
- b. 2 (dua) orang praktisi hukum;
- c. 2 (dua) orang akademisi hukum; dan
- d. 1 (satu) orang anggota masyarakat.⁹

Bagaimana agar orang-orang dengan kualifikasi yang ditentukan Pasal 24B ayat (2) UUD 1945 dengan komposisi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut dapat diperoleh? Bagaimana proses pengisiannya? Dalam Pasal 24B ayat (3) UUD 1945, pengisian anggota Komisi Yudisial dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selengkapnyanya ketentuan tersebut menyatakan, *Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*. Artinya, terdapat dua lembaga negara yang terlibat dan berbagi kekuasaan dalam pengisian anggota Komisi Yudisial, yaitu Presiden dan DPR. Hanya saja, sesuai rumusan ketentuan UUD 1945 di atas, kekuasaan DPR dalam pengisian anggota Komisi Yudisial adalah memberikan persetujuan terhadap calon yang diajukan Presiden.

Lebih jauh, proses pengisian anggota Komisi Yudisial oleh Presiden dengan persetujuan DPR diatur lebih detail dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, kewenangan Presiden dalam memilih anggota Komisi

8 Pasal 24B ayat (2) UUD 1945

9 Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Yudisial dilakukan dengan membentuk panitia seleksi pemilihan anggota Komisi Yudisial yang terdiri dari unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi dan anggota masyarakat.¹⁰ Panitia seleksi bentukan Presiden akan bekerja untuk mengumumkan, menerima pendaftaran, melakukan seleksi administratif dan integritas calon anggota Komisi Yudisial, dan menentukan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 21 orang untuk disampaikan kepada Presiden.¹¹

Selanjutnya, calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 21 orang tersebut diajukan oleh Presiden kepada DPR, dan DPR memilih 7 calon anggota Komisi Yudisial dari calon yang diajukan.¹² Calon terpilih disampaikan pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan dan ditetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial.¹³

Hanya saja, mekanisme pengisian anggota Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tersebut dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 16/PUU-XII/2014. Sebab, frasa “persetujuan” sebagaimana diatur Pasal 24B UUD 1945 dalam undang-undang justru diubah menjadi “pemilihan” dalam proses rekrutmen anggota Komisi Yudisial.¹⁴ Oleh karena terjadi perubahan makna, Mahkamah Konstitusi menilai hal itu sebagai penyimpangan terhadap kehendak konstitusi, sehingga ketentuan undang-undang pun dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

10 Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

11 Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

12 Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

13 Pasal 28 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

14 Putusan MK Nomor 16/PUU-XII/2014, hlm. 70

Selengkapnya pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait hal itu dapat dibaca sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap mekanisme rekrutmen untuk pengisian keanggotaan Komisi Yudisial, menurut Mahkamah, memiliki kesamaan dengan mekanisme rekrutmen Hakim Agung yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bertanggal 9 Januari 2014, sebagai berikut :

Bahwa dalam risalah pembahasan perubahan UUD 1945, khususnya mengenai pembentukan KY dapat dibaca dengan jelas bahwa tujuan pembentukan KY yang mandiri adalah dalam rangka melakukan rekrutmen terhadap hakim agung yang akan diusulkan kepada DPR untuk disetujui dan ditetapkan oleh Presiden. Hal tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Agun Gunanjar Sudarsa (anggota PAH 1 BP MPR) dalam Rapat Pleno ke-38 PAH I BP MPR, tanggal 10 Oktober 2001, antara lain menyatakan, “... dalam Pasal 24B ini, kami menyatakan bahwa hakim agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial. Nah, sehingga dengan kata-kata ‘dengan persetujuan DPR’, DPR itu tidak lagi melakukan *fit and proper test*, DPR tidak lagi melakukan proses seleksi, tetapi DPR hanya memberikan persetujuan atau menolak sejumlah calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Kembali kami menekankan, agar kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik”. Catatan risalah perubahan UUD 1945, menjelaskan dengan sangat gamblang makna dan kandungan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Dengan demikian, posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan

oleh KY, dan DPR tidak dalam posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang diusulkan oleh KY sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Hal itu dimaksudkan agar ada jaminan independensi hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau cabang kekuasaan negara lainnya;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA, serta Pasal 18 ayat (4) UU KY, telah menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, karena ketentuan tersebut telah mengubah kewenangan DPR dari hanya “memberikan persetujuan” menjadi kewenangan untuk “memilih” calon hakim agung yang diajukan oleh KY. Demikian juga, ketentuan dalam kedua Undang-Undang *a quo*, yang mengharuskan KY untuk mengajukan tiga calon hakim agung untuk setiap lowongan hakim agung, juga bertentangan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Agar ketentuan kedua Undang-Undang *a quo*, tidak menyimpang dari norma UUD 1945, menurut Mahkamah kata “dipilih” oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) harus dimaknai “disetujui” oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta kata “pemilihan” dalam ayat (4) UU MA harus dimaknai sebagai “persetujuan”. Demikian juga frasa “3 (tiga) nama calon” yang termuat dalam Pasal 8 ayat (3) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY harus dimaknai “1 (satu) nama calon”, sehingga calon hakim agung yang diajukan oleh KY kepada DPR hanya satu calon hakim agung untuk setiap satu lowongan hakim agung untuk disetujui oleh DPR;¹⁵

Dengan mengambil-alih pertimbangan hukum dalam pengujian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa frasa “persetujuan” yang digunakan dalam Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 sesungguhnya tidak dapat diubah menjadi “pemilihan”. Persetujuan tidak dapat direduksi menjadi pemilihan karena akan dapat mengubah

15 *Ibid.*, hlm. 68 - 70

komposisi pembagian kekuasaan antara Presiden dan DPR dalam pengangkatan anggota Komisi Yudisial. Persetujuan hanyalah kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan, bukan mencakup kewenangan untuk melakukan *fit and proper test* terhadap sejumlah calon yang diajukan Presiden.

Sedangkan pemilihan merupakan kewenangan untuk memilih di antara sekian banyak calon yang ada, di mana *fit and proper test* merupakan sarana pelaksanaan kewenangan pemilihan tersebut. Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 pun memberikan pertimbangan terkait kata “memilih” dalam ketentuan tersebut, sebagai berikut :

Bahwa khusus mengenai kata “memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang *a quo* manakala kata dimaksud secara konstitusional dimaknai dengan “menyetujui”, sedangkan sebelumnya terdapat frasa “DPR wajib” dan sesudahnya terdapat frasa “dan menetapkan” maka selengkapny Pasal 28 ayat (6) tersebut menjadi “DPR wajib menyetujui dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden”. Pemaknaan tersebut akan menimbulkan implikasi hukum bahwa DPR dengan kewenangan yang ada padanya menjadi tidak bisa lain kecuali wajib menyetujui dan menetapkan calon yang diusulkan oleh Presiden. Dengan istilah lain, DPR hanya menjadi “tukang stempel” saja. Hal tersebut secara konstitusional tidak boleh terjadi. Terlebih lagi, manakala dikaitkan dengan semangat reformasi yang menjadi jiwa perubahan UUD 1945, DPR dengan kewenangan yang ada harus kuat, supaya prinsip *checks and balances* terselenggara sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemaknaannya harus meliputi kata “wajib” yang terdapat sebelumnya, kata “menetapkan” yang terdapat sesudahnya dan pemaknaan kata “memilih” harus pula tetap menyediakan ruang kebebasan DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diajukan oleh Presiden. Adapun frasa “dan menetapkan” harus dimaknai “untuk menetapkan”.

Dengan demikian, dengan pemaknaan dimaksud pasal tersebut menjadi *“DPR berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden”*.¹⁶

Dengan putusan tersebut mekanisme seleksi anggota Komisi Yudisial tidak lagi dengan cara Presiden mengajukan 21 orang calon anggota Komisi Yudisial kepada DPR, melainkan hanya mengajukan 7 orang calon. Jumlah yang diajukan tidak lagi tiga kali lipat dari kebutuhan, melainkan hanya sebanyak kebutuhan anggota Komisi Yudisial yang akan diisi. Hal ini sesungguhnya berimplikasi pada ketatnya proses pemilihan di tingkat panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Sebab, di satu sisi, yang memiliki peran besar menentukan calon anggota Komisi Yudisial adalah panitia seleksi. Sementara di sisi lain, yang akan dipilih dengan jumlah yang sangat terbatas, yaitu sama dengan jumlah anggota Komisi Yudisial yang akan diajukan Presiden kepada DPR.

Dalam konteks itu, penentu dan yang memiliki peran besar mengangkat calon anggota Komisi Yudisial sesungguhnya adalah panitia seleksi. Dengan demikian, ruang intervensi politik dalam keterpilihan anggota Komisi Yudisial pada dasarnya sudah dapat dikurangi. Sebab, dengan komposisi keanggotaan panitia seleksi, proses pemilihan diyakini dapat dilakukan dengan intervensi politik yang amat minim.

Selanjutnya, terhadap 7 orang calon anggota Komisi Yudisial tersebut akan diajukan oleh Presiden kepada DPR dan DPR akan mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dalam konteks ini, sebagian kekuasaan Presiden dan DPR dalam memilih anggota Komisi Yudisial pada dasarnya telah dikurangi. Sebab, sebagian kekuasaan Presiden telah didelegasikan kepada panitia seleksi, dan sebagian kekuasaan DPR untuk memilih 7 dari

16 *Ibid.*, hlm. 70-71

21 nama juga telah dikurangi karena hanya menyetujui atau tidak menyetujui, bukan memilih. Dengan demikian, peluang untuk terpilihnya anggota Komisi Yudisial berbasis pada pertimbangan kompetensi, profesionalitas dan integritas jauh lebih besar dibanding sekadar hanya pertimbangan politik.

Mekanisme yang demikian telah dipraktikkan dalam pengisian anggota Komisi Yudisial pada tahun 2015,¹⁷ di mana panitia seleksi yang dibentuk Presiden menyeleksi calon anggota Komisi Yudisial dan menghasilkan 7 orang calon. Sebanyak 7 calon tersebut kemudian diajukan kepada Presiden dan Presiden mengajukannya kepada DPR. DPR pun sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengambil keputusan untuk menyetujui dan tidak menyetujui nama-nama yang diajukan oleh Presiden.

Memilih Anggota Komisi Yudisial Ideal

Apakah mekanisme pengisian anggota Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 sebagaimana telah dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 16/PUU-XII/2014 sudah dapat dikategorikan sebagai cara ideal dalam mengisi keanggotaan Komisi Yudisial? Guna menjawab pertanyaan tersebut, setidaknya dua hal ini perlu dijelaskan, yaitu: (1) bagaimana posisi kelembagaan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai suatu negara hukum; (2) apakah pengisian anggota Komisi Yudisial telah sesuai dengan konsep pengisian pimpinan lembaga/komisi negara independen, yang mengharuskan proses pengisian tidak dilakukan sendiri oleh pemegang otoritas kekuasaan pemerintahan?

Terkait pertanyaan pertama, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Komisi Yudisial dikategorikan sebagai komisi negara independen yang dibentuk karena dianggap perlu untuk menyeleksi hakim agung

17 Dibacakan Jokowi, Ini Nama calon Anggota KY yang Lolos ke DPR, <http://news.detik.com/berita/3008971/dibacakan-jokowi-ini-7-nama-calon-anggota-ky-yang-lolos-ke-dpr>, diakses tanggal 23 April 2016

dan mengawasi perilaku hakim.¹⁸ Dikategorikan sebagai lembaga negara independen karena Komisi Yudisial merupakan lembaga yang memenuhi kriteria untuk dapat disebut sebagai lembaga negara independen.

Kriteria dimaksud adalah : (1) kemandirian Komisi Yudisial dinyatakan secara tegas dalam UU yang mengatur pembentukannya. Dalam hal ini, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004; (2) proses pengisian pimpinan lembaga tidak dilakukan oleh eksekutif saja, melainkan melibatkan lembaga legislatif. Dalam hal ini, pengisian anggota Komisi Yudisial dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR;¹⁹ (3) kepemimpinan lembaga bersifat kolektif kolegial. Hal ini salah satunya ditandai dengan mekanisme pengambilan keputusan yang mesti dilakukan secara bersama atau kolektif oleh seluruh anggota Komisi Yudisial.²⁰

Selain itu, kemandirian Komisi Yudisial juga tercermin dari terpenuhinya kriteria yang dikemukakan Funk dan Seamon, yaitu kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal partai politik tertentu.²¹ Dalam hal ini, untuk menjadi anggota Komisi Yudisial justru dipersyaratkan bukan anggota partai politik, sehingga tidak mungkin Komisi Yudisial diisi oleh anggota partai politik, setidaknya secara formal. Dalam konteks itu, tidak diragukan bahwa Komisi Yudisial merupakan sebuah lembaga independen, di mana dasar pembentukannya langsung berasal dari konstitusi.

-
- 18 Tim Penyusun Buku Bunga Rampai, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2007, hlm. 13
- 19 Pasal 24B ayat (3) UUD 1945, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- 20 Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- 21 Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen, Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 96

Lebih jauh, dalam kerangka negara hukum, kehadiran Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen/mandiri sebagaimana dicatat A. Ahsin Thohari didasarkan atas lima alasan berikut :²²

1. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal;
2. Komisi Yudisial menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah;
3. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman;
4. Menjaga konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial), dan
5. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus dijaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisir dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Sesuai argumentasi di atas, Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berperan sebagai pengawas eksternal bagi pelaksana

22 A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, hlm. XIII - XIV, dalam Hermansyah, *Peran Lembaga Pengawas Eksternal Terhadap Hakim*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, hlm. 1-2

kekuasaan kehakiman²³ diposisikan sebagai lembaga yang harus bebas dari intervensi cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif atau institusi politik secara umum. Sebab, sebagai pengawas kekuasaan kehakiman yang merdeka, jaminan kemerdekaan dan kemandirian Komisi Yudisial sendiri juga harus dipastikan. Tanpa kemandirian, kinerja pengawasan Komisi Yudisial terhadap pelaku kekuasaan kehakiman justru akan berpotensi mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Sebagai salah satu lembaga negara independen, kemandirian Komisi Yudisial juga harus mengikuti seluruh kategori independensi yang meliputi tiga bentuk, yaitu:²⁴

1. Independensi institusional atau struktural (*institutional or structural independence*) yang tercermin dalam mekanisme hubungan eksternal antarlembaga negara.
2. Independensi fungsional (*functional independence*) yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat berupa (1) *goal independence*, yaitu bebas dalam menetapkan tujuan atau kebijakan pokok, dan (2) *instrument independence*, yaitu bebas dalam menetapkan instrumen kebijakannya yang tidak ditetapkan sendiri.
3. Independensi administratif, yaitu merdeka dalam menentukan kebijakan administrasi untuk mendukung kedua macam independensi di atas (*institutional and functional independence*), yaitu berupa (1) independensi keuangan (*financial independence*), yaitu merdeka dalam menentukan anggaran pendukung, dan (2) independensi personalia (*personel independence*), yaitu merdeka dalam mengatur dan menentukan pengangkatan serta pemberhentian personalia kepegawaian sendiri.

23 Tim Penyusun Buku Bunga Rampai, *Komisi Yudisial...Op.cit.*, hlm. 13

24 Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 879-880

Tiga kategori kemandirian di atas sangat diperlukan bagi Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas melakukan pengawasan eksternal terhadap kekuasaan kehakiman. Secara normatif, tentunya ketiganya dapat dipenuhi. Hanya saja, ketika kekuasaan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dijalankan, maka independensi institusional, independen fungsional dan independensi administrasi akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan Komisi Yudisial itu sendiri. Oleh karena itu, jaminan terpeliharanya independensi Komisi Yudisial sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman akan sangat bergantung pada integritas anggotanya. Dengan demikian, siapapun yang akan menjadi anggota Komisi Yudisial, ia mestilah orang yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

Agar Komisi Yudisial dipimpin oleh anggota-anggota yang berintegritas, salah satu syarat yang mesti dipenuhi, bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata berdasarkan kehendak Presiden (*political appointee*).²⁵ Di mana, sesuai Pasal 27, 28 dan 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, proses pengangkatan anggota dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Artinya, dalam perspektif mekanisme pengangkatan anggota yang melibatkan Presiden dan DPR, salah satu syarat untuk menjaga independensi anggota Komisi Yudisial tentu telah dapat dipenuhi. Hanya saja, apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 sebagaimana telah ditafsirkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 16/PUU-XII/2014 sesungguhnya telah melampaui syarat yang dikemukakan William F. Funk & Richard H. Seamon sebagaimana dikutip Gunawan A. Tauda di atas.

Dikatakan melampaui karena mekanisme pengangkatan anggota Komisi Yudisial justru telah dijauhkan dari besarnya

25 Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen...Op.cit.*, hlm. 99

potensi intervensi politik yang ada. Hal itu dapat dijelaskan dalam sejumlah argumen berikut :

1. Kekuasaan Presiden dalam pengangkatan anggota Komisi Yudisial sangat terbatas. Walaupun Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, namun melalui Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 kekuasaan Presiden dalam menyeleksi calon anggota Komisi Yudisial justru diserahkan kepada panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Sekalipun di dalam panitia seleksi terdapat unsur pemerintah, namun terdapat unsur lain yang dapat menjaga keseimbangan dalam melakukan seleksi calon anggota Komisi Yudisial berbasis kompetensi keilmuan dan integritas calon. Dalam arti, proses seleksi calon anggota Komisi Yudisial tidak akan didominasi oleh keinginan politik pemerintah (Presiden) semata.
2. Sebagai lembaga politik, ruang DPR mengintervensi keterpilihan seorang anggota Komisi Yudisial juga sangat sempit. Sebab, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Komisi Yudisial Nomor 16/PUU-XII/2014, peran DPR dalam seleksi anggota Komisi Yudisial hanya sebatas memberi atau tidak memberikan persetujuan. Dalam arti, DPR tidak lagi menyeleksi atau memilih, melainkan hanya menyatakan setuju atau tidak. Dengan demikian, DPR sesungguhnya tidak memiliki ruang untuk memilih seseorang karena kedekatan politik dan tidak memilih yang lain karena ketiadaan relasi politik. Persetujuan DPR akan dipaksa berada pada ranah mempertimbangkan apakah calon yang diajukan memenuhi syarat berintegritas dan berkepribadian tidak tercela atau tidak. Jika pun terdapat pertimbangan-pertimbangan politik di balik pemberian persetujuan, setidaknya DPR telah didukung dengan hanya memberikan persetujuan kepada

calon yang diajukan dengan jumlah yang sama dengan kebutuhan pengisian jabatan anggota Komisi Yudisial.

Dengan berkurangnya peran Presiden dalam menentukan siapa calon-calon anggota Komisi Yudisial yang akan dipilih serta dibatasinya kekuasaan DPR dalam memberikan persetujuan terhadap calon anggota Komisi Yudisial, sesungguhnya mekanisme demikian sudah menjadi modal untuk mewujudkan terpilihnya anggota Komisi Yudisial yang memenuhi syarat yang dikehendaki UUD 1945. Dalam arti, dengan mekanisme seperti itu seharusnya tidak terdapat alasan untuk tidak terpilih orang-orang berkapasitas, berintegritas dan berkepribadian tidak tercela. Dengan demikian, mekanisme pengangkatan anggota Komisi Yudisial yang ada saat ini pada dasarnya telah memenuhi kriteria pengisian jabatan anggota komisi negara independen yang berlaku secara umum.

Untuk mendukung agar mekanisme pengisian anggota Komisi Yudisial sesuai Putusan MK Nomor 16/PUU-XII/2014 menghasilkan calon anggota Komisi Yudisial sesuai kehendak konstitusi, tiga faktor berikut juga perlu dipenuhi. *Pertama*, panitia seleksi yang non-partisan dan berintegritas. Kriteria panitia seleksi yang demikian sangat diperlukan karena semua calon yang akan diajukan Presiden untuk dimintakan persetujuan DPR berasal dari proses seleksi yang dilakukan panitia seleksi. Dalam konteks itu, panitia seleksi memiliki peranan kunci dalam menghasilkan orang-orang yang kemudian dapat dipercaya memimpin komisi negara independen seperti Komisi Yudisial.

Oleh karena itu, proses pemilihan atau pengangkatan anggota panitia seleksi oleh Presiden seharusnya juga mempertimbangkan rekam jejak, profesionalisme dan integritas masing-masing anggota panitia seleksi yang berasal dari sejumlah unsur yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, kemauan politik Presiden untuk mengangkat orang-orang berintegritas sebagai panitia seleksi akan sangat menentukan hasil kerja proses seleksi calon anggota Komisi Yudisial.

Lalu, bagaimana kemauan politik Presiden tersebut dapat dijaga? Hal itu akan bergantung pada semangat yang sama dari para pembantu Presiden yang ditugasi mengusulkan anggota panitia seleksi. Dalam hal ini, Kementerian Sekretariat Negara yang membidangi proses seleksi pejabat pada lembaga/komisi negara memikul beban dan tanggung jawab untuk mengawal agar person-person yang diajukan kepada Presiden sudah diketahui rekam jejak dan integritasnya dalam memilih pejabat-pejabat negara.

Kedua, selain faktor personal anggota panitia seleksi, mekanisme seleksi anggota Komisi Yudisial yang digunakan saat ini juga akan semakin efektif jika dilakukan secara terbuka. Dalam arti, seluruh rangkaian seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi dapat diakses oleh publik. Akses bagi publik akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mengawasi maupun memberi masukan terhadap proses seleksi dan calon-calon yang mengikuti proses seleksi.

Lebih jauh, proses seleksi yang dilakukan secara terbuka setidaknya akan berdampak pada beberapa hal berikut, yaitu (1) publik akan secara langsung maupun tidak langsung akan berperan mengawal panitia seleksi untuk bekerja secara profesional. Pengawasan publik setidaknya dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh panitia seleksi. Sehingga, mereka pun dipaksa untuk bekerja secara profesional; (2) pelibatan publik juga dapat mengawal dan memberi kekuatan tersendiri bagi panitia seleksi untuk terhindar dari berbagai kemungkinan intervensi terhadap proses seleksi. Dalam konteks ini, panitia seleksi dapat memanfaatkan dukungan publik untuk membentengi proses seleksi dari berbagai tekanan yang ada. Pada gilirannya, keterbukaan proses seleksi tersebut akan memberi dampak ikutan bagi terpilihnya calon anggota Komisi Yudisial yang berintegritas dan tidak memiliki kepribadian tercela.

Ketiga, faktor yang juga tidak kalah menentukan berhasil tidaknya mekanisme seleksi yang ada adalah diikutinya seleksi

oleh orang-orang dengan kualifikasi keilmuan yang memadai, memiliki rekam jejak yang baik, dan berangkat dari semangat ingin mengabdikan dirinya bagi kemajuan dunia peradilan Indonesia. Faktor ini memang bukan sesuatu yang dapat diintervensi melalui upaya perbaikan sistem, melainkan juga bergantung pada faktor eksternal, yaitu niat baik warga negara yang memenuhi syarat untuk mengajukan diri sebagai anggota Komisi Yudisial. Agar faktor ini dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan mekanisme seleksi yang menghasilkan calon-calon terbaik, maka panitia seleksi mestinya mendesain dan melaksanakan sebuah proses terpercaya sehingga warga negara yang memiliki kualifikasi tinggi berminat untuk mengikuti seleksi calon anggota Komisi Yudisial.

Pada saat yang sama, guna memperoleh orang-orang terbaik, sistem “jemput bola” oleh panitia seleksi dengan cara mengundang tokoh-tokoh berdedikasi tinggi untuk mengikuti seleksi juga dapat dilakukan. Hanya saja, langkah ini tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab dan non-diskriminasi. Dalam arti, “jemput bola” tidak dalam kerangka memberikan perlakuan khusus bagi warga negara tertentu dalam mengikuti seleksi anggota Komisi Yudisial. Mengundang untuk mengikuti seleksi bukanlah jaminan bahwa yang bersangkutan akan dipilih, melainkan hanya sebuah alternatif agar proses seleksi berjalan secara kompetitif di mana panitia seleksi memiliki banyak alternatif dalam memilih calon anggota Komisi Yudisial.

Penutup

Mekanisme seleksi calon anggota Komisi Yudisial sebagaimana diterapkan saat ini sudah dapat dikatakan ideal. Sebab, baik kekuasaan Presiden maupun kekuasaan DPR sudah sangat terbatas. Sebagian kekuasaan Presiden telah dilimpahkan kepada panitia seleksi yang diisi oleh kelompok profesional dari berbagai unsur, sedangkan kekuasaan DPR hanya sebatas menyetujui atau tidak menyetujui, bukan memilih calon yang diajukan Presiden.

Guna mendukung berjalannya mekanisme tersebut serta

dapat memberi tambahan jaminan terpilihnya calon sesuai kriteria yang ditentukan UUD 1945, maka mekanisme tersebut perlu didukung dengan tiga hal : (1) menempatkan orang-orang berintegritas sebagai panitia seleksi; (2) melakukan proses seleksi secara terbuka; (3) menghadirkan proses seleksi yang terpercaya sehingga dapat mengundang warga negara dengan kualifikasi tinggi untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial dalam Perspektif Hakim

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Pendahuluan

Tulisan ini akan mencoba mengungkapkan praktik-praktik yang selama ini dilakukan baik oleh Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung/lembaga peradilan. Mungkin saja apa yang dikemukakan ini akan dirasa pahit, tetapi penulis menganggap hal itu penting, kiranya akan menjadi obat yang akan menjadi penawar terhadap hal-hal yang selama ini menjadi rintangan dalam pelaksanaan tugas. Mudah-mudahan akan menjadi kajian terutama oleh Komisi Yudisial Periode Ketiga ini.

Hambatan yang ditemui, tentu harus bisa diselesaikan dengan satu pemikiran dan tekad, terciptanya lembaga peradilan yang baik, dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini bisa tercapai bilamana ego sektoral yang selama ini terlihat, baik di Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung dapat dihilangkan dengan menjalin kerja sama yang harmonis dan saling menghormati.

Seperti diketahui, Komisi Yudisial lahir dari reformasi kenegaraan sewaktu kekuasaan Orde Baru tumbang pada tahun 1998. Pada waktu kekuasaan Suharto, adalah sangat pantang untuk berbicara perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), karena

ada anggapan atau kekhawatiran merubah UUD NRI Tahun 1945 adalah memungkinkan pula untuk merubah falsafah Negara Pancasila.

Arus reformasi begitu derasnya sehingga tidak mampu membendung hasrat untuk memperbaharui ketatanegaraan kita. Maka muncullah ide untuk merubah UUD NRI Tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat kemudian melakukan Amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebanyak empat kali, yaitu yang pertama pada 19 Oktober 1999, yang kedua 18 Agustus 2000, yang ketiga 9 Nopember 2001 dan keempat 10 Agustus 2002.

Pada amandemen ketiga perubahan UUD NRI Tahun 1945 tersebut ditambahkan Pasal 24B yang merupakan landasan hukum pembentukan Komisi Yudisial. Dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 dibentuklah Komisi Yudisial.

Awal Terbentuknya Komisi Yudisial

Pembentukan Komisi Yudisial semula merupakan harapan besar bagi warga pengadilan. Lembaga ini diharapkan mampu memberikan angin segar dalam pembaharuan peradilan, menegakkan keluhuran dan martabat hakim dan memperjuangkan kesejahteraan. Dalam sejarah pembentukannya, Mahkamah Agung sangat mendorong akan adanya Komisi Yudisial. Hal ini terbukti dan bisa dilihat dari cetak biru atau *blue print* Mahkamah Agung yang disusun tahun 2003. Untuk mewujudkan Komisi Yudisial tersebut, Mahkamah Agung mengadakan studi banding ke beberapa negara. Hasilnya dituangkan dalam naskah akademik Mahkamah Agung, serta terbitnya buku “Komisi Yudisial di beberapa Negara Uni Eropa” yang disusun oleh Dr. Wim Voermans dan pengantar dari *The Asia Foundation, USAID dan LeIP* tahun 2002. (Nurhadi, 2012 : 229).

Sebagai lembaga baru, tentu kita dapat mengerti apabila ia berusaha agar keberadaannya dikenal dan diketahui oleh masyarakat. Tentu kita juga dapat mengerti apabila kemudian Komisi Yudisial akan menunjukkan “gigi” dalam menjalankan

tugasnya yang diberikan oleh negara kepadanya. Namun langkah ini, tidak berjalan mulus, karena berbenturan dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menilai, banyak langkah yang dilakukan Komisi Yudisial itu telah memasuki ranah atau fungsi yudisial dan administrasi. Misalnya :

1. Ketika hakim di Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara terhadap seorang terdakwa pemakai narkoba. Majelis hakimnya dipanggil menghadap Komisi Yudisial.
2. Komisi Yudisial juga memanggil Ketua Muda Perdata, karena saat yang bersangkutan menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta pernah memberikan petunjuk kepada salah seorang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta atas permasalahan eksekusi yang dihadapi pengadilan negeri tersebut. Petunjuk itu diberikan karena adanya pertanyaan tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri.
3. Ketika majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan (*vrijspraak*) mantan Direktur Bank Mandiri E.C.W.Neloe, Komisi Yudisial langsung beraksi. Mereka mempertanyakan alasan vonis bebas itu. Komisi Yudisial kemudian memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung, agar majelis hakim dijatuhi sanksi. Di dalam suratnya, Komisi Yudisial menegaskan dua hal. Pertama, putusan majelis adalah keliru, karena dasar hukum yang dipakai menggunakan delik materil. Padahal menurut Komisi Yudisial, delik tersebut adalah delik formil. Kedua, majelis juga keliru, karena dasar hukum yang dipakai adalah undang-undang yang baru, bukan undang-undang yang lama, padahal delik tersebut terjadi sebelum tahun 2002.
4. Komisi Yudisial merekomendasikan agar dua orang hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dari jalur karier dijatuhi hukuman pemberhentian sementara, karena kedua hakim

itu dianggap tidak menjalankan undang-undang yang sudah jelas. Komisi Yudisial berpendapat bahwa hakim tidak boleh menafsirkan suatu ketentuan undang-undang yang sudah jelas. (Nurhadi 2012 :234).

Kesemua rekomendasi dari Komisi Yudisial tersebut tidak ada satupun yang digubris oleh Mahkamah Agung, karena hal itu dianggap masuk dalam ranah teknis yudisial dan merupakan kebebasan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya.

Tak hanya teknis putusan yang “dimasuki” Komisi Yudisial, bidang administrasipun turut dikoreksi, antara lain terlihat pada:

1. Memanggil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dianggap salah mengganti tiga anggota majelis hakim *ad hoc* yang *walk out* (meninggalkan ruang sidang) dalam persidangan kasus suap pegawai Mahkamah Agung, Pono dkk.
2. Mengirim surat kepada Mahkamah Agung yang mempertanyakan dan menyalahkan Mahkamah Agung karena memindahkan tempat persidangan kasus dengan tersangka Darianus Lungguk Sitorus. (Nurhadi 2012 : 235).

Perseteraan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak hanya terbatas dalam persuratan, tetapi telah merembet ke dunia pers. Hal ini kita lihat dari banyaknya pernyataan-pernyataan baik dari Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial yang saling menyalahkan. “Pernyataan bernada miring paling banyak berasal dari Komisi Yudisial. Sampai-sampai bahkan cenderung tidak sopan”. (Nurhadi 2012:231).

Pernyataan juga tidak kalah sengitnya dilakukan oleh Mahkamah Agung, antara lain terlihat pada saat wartawan menanyakan bagaimana sikap Mahkamah Agung atas rekomendasi Komisi Yudisial. Salah seorang pejabat Mahkamah Agung menyatakan “Terserah Mahkamah Agung, mau dipakai atau dimasukkan ke keranjang sampah”.

Pernyataan-pernyataan dari kedua pihak tersebut diatas menambah bara perseteruan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Puncak perseteruan terjadi pada saat muncul wacana kocok ulang hakim agung. Ini berawal pemberitaan pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dengan Komisi Yudisial pada pekan pertama Januari tahun 2006. Pertemuan itu disebut-sebut keputusan spektakuler bagi sistem peradilan di Indonesia.

Lewat pertemuan yang digelar di kantor Presiden itu, Presiden dan Komisi Yudisial sepakat untuk mengocok ulang pemilihan para hakim agung. Gagasan untuk menyeleksi ulang 49 hakim agung tercetus dari penilaian Komisi Yudisial yang cemas melihat nasib dunia peradilan di Indonesia yang semakin terpuruk. Ditambah lagi, pimpinan Mahkamah Agung dinilai gagal mengelola manajerial benteng terakhir peradilan tersebut.

Isu kocok ulang yang dipublikasikan Ketua Komisi Yudisial, yang waktu itu dijabat oleh Busyro Muqoddas tersebut mendapatkan berbagai tanggapan dari sejumlah pengamat dan tokoh. Umumnya mereka setuju dengan usul Komisi Yudisial tersebut. Ketua DPR RI saat itu Agung Laksono menyatakan, kalau Mahkamah Agung berniat menjadikan lembaganya berwibawa, usulan tersebut harus dilaksanakan sehingga akan kelihatan kredibilitas dan kompetensi hakim agung.

Komite Pemantau Korupsi Nasional Imam Hermanto menyambut positif gagasan Komisi Yudisial. Dia menyatakan "Kami mendukung, harus disepakati bahwa upaya melakukan reformasi peradilan harus menyentuh substansi utama, yaitu integritas dan moralitas yang tidak tergoyahkan dari para hakim". Begitu pula sokongan datang dari Trimedia Panjaitan, Ketua Komisi III DPR RI, yang menilai gagasan Komisi Yudisial untuk mengusulkan seleksi ulang Hakim Agung merupakan sebuah revolusi besar bagi peradilan. Adnan Buyung Nasution, advokat senior, juga berpendapat senada. Zaenal Maarif, Wakil Ketua DPR RI, menyatakan Presiden sebaiknya segera menerbitkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) karena kondisi ini sudah darurat.

Mahfud MD, yang saat itu Anggota Komisi III DPR RI menyatakan bahwa kasus pemilihan Kepala Daerah di Depok dan Lampung bisa dijadikan cermin, bahwa betapa tidak konsistennya penegakan hukum di Indonesia. Jadi seluruh hakim agung yang berjumlah 49 orang harus diseleksi dan diuji kembali, karena masyarakat menilai hampir semuanya tidak ada yang bersih dan praktik mafia peradilan meraja-lela.

Begitu pula Anggota Komisi III DPR RI, Azis Syamsuddin dan Denny Indrayana, semuanya menyokong adanya seleksi ulang tersebut. Satu-satunya orang yang tidak menyokong Komisi Yudisial waktu itu adalah T.Gayus Lumbuun, saat itu Anggota Komisi III DPR RI. Beliau menyatakan pada waktu itu, “Komisi III DPR telah memilih hakim agung sesuai undang-undang. Sangat tidak wajar jika tanpa sebab seluruhnya hakim agung harus diseleksi ulang. Sangat tidak tepat. Yang tepat adalah siapa yang bersalah, siapa yang melakukan itulah yang ditindak”.

Mahkamah Agung mengomentari wacana tersebut. Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung hanya berucap, “Baca saja undang-undang mengenai hakim agung. Kapan mereka berhenti dan kapan mereka harus pensiun. Tinggal baca saja”, Sedangkan Juru bicara Mahkamah Agung Joko Sarwoko menyatakan, “Kami dipilih oleh rakyat melalui DPR, maka Komisi Yudisial sudah melecehkan 49 hakim agung dan juga DPR” (Nurhadi 2012:236).

Di kemudian hari, wacana kocok ulang yang dilontarkan oleh Komisi Yudisial, yang katanya direstui oleh Presiden Bambang Yudoyono, menjadi meragukan kebenarannya. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang Komisioner Komisi Yudisial dalam Periode Pertama yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial. Dalam bukunya “Putra Negeri Siri Sori Islam”.

Tahir Saimima menyatakan, “Ketidaknyamanan itu makin terasa setelah Komisi Yudisial bertemu dengan Presiden. Ketua

Komisi Yudisial dalam konferensi pers menyatakan, “Pertemuan dalam rangka proses ulang terhadap hakim-hakim agung yang berjumlah 49 orang, dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas, transparan serta akuntabel. Ketua Komisi Yudisial juga menyatakan Presiden pada intinya menyambut baik gagasan seleksi ulang tersebut dan dalam waktu dekat akan dibentuk Perpu yang merupakan payung hukum dari rencana tersebut. Pernyataan Ketua Komisi Yudisial tersebut mengejutkan saya dan teman-teman karena selain tidak pernah dibicarakan baik informal maupun formal, dalam rapat pleno juga tidak pernah disinggung sedikitpun mengenai hal itu terutama dalam persiapan untuk bertemu dengan Presiden RI. Bahkan saat beliau menyampaikan kepada Presiden, tidak ada tanggapan sama sekali dari Presiden atas seleksi ulang tersebut. Kecuali Presiden menyatakan “Tolong saya dibantu agar penegakan hukum dapat berjalan baik”. (Tahir Saimima 2011 : 214-216).

Perseteraan Berlanjut ke Ranah Hukum

Fenomena perseteruan tersebut, kelihatannya tanpa henti, dan akhirnya beberapa Hakim Agung menempuh upaya hukum, dengan menguji Undang-Undang Komisi Yudisial ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa independensi peradilan dan kebebasan hakim merupakan prinsip esensial dalam konsep negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Bahkan dapat dikatakan bahwa independensi peradilan dan kebebasan hakim itu sendiri merupakan benteng terakhir dari *rule of law*. Tidak lagi dipermasalahkan apakah konsep “negara hukum” memiliki perbedaan dengan konsep “*rule law*”. Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa “Oleh karena pentingnya prinsip itu, maka konsepsi pemisahan kekuasaan diantara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta konsepsi independensi peradilan, telah dipandang sebagai konsepsi yang fundamental sehingga diangkat sebagai salah satu unsur utama dari Konstitusi, dan merupakan jiwa dari Konstitusi itu sendiri. Bahkan ketika UUD 1945 belum diubah

pun, prinsip pemisahan dan independensi kekuasaan kehakiman sudah ditegaskan, dan hal itu sudah tercermin dalam Pasal 24 dan penjelasan pasal 24 tersebut. Sekarang setelah UUD 1945 diubah dan perubahan pertama sampai keempat, dimana cabang-cabang kekuasaan negara dipisahkan berdasarkan prinsip *check and balances*, terutama dalam hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif, maka pemisahan kekuasaan yudikatif dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya semakin dipertegas sehingga independensi kekuasaan kehakiman disamping bersifat fungsional juga bersifat struktural yaitu dengan diadopsinya kebijakan satu atap sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. (Putusan MK No.005/PUU-IV/2006).

Kemudian Mahkamah Konstitusi berpendapat, kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap tidak parsial hakim, baik dalam pemeriksaan, pengambilan keputusan, hakim yang tidak independen tidak dapat diharapkan bersikap netral atau impartial dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula lembaga peradilan yang tergantung pada organ lain dalam bidang tertentu dan mampu mengatur dirinya secara mandiri juga akan menyebabkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan tersebut juga memiliki aspek yang berbeda. Kemerdekaan fungsional, mengandung larangan bagi kekuasaan lain untuk mengadakan intervensi terhadap hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya. Tetapi kemerdekaan tersebut tidak pernah diartikan mengandung sifat yang mutlak, karena dibatasi oleh hukum dan keadilan. Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutuskan sesuai dengan nilai yang diyakininya, malalui penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi. Jika putusannya tidak sesuai dengan keinginan pihak yang berkuasa, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan pembalasan terhadap hakim baik secara pribadi maupun terhadap kewenangan lembaga peradilan. (Kaligis 2006 : 395).

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga disinggung, tentang pengawasan Komisi Yudisial. Dalam pertimbangannya disebut “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah ternyata bahwa dalam frasa “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim yang seharusnya hanya memberikan sebagai kewenangan pengawasan etika kepada Komisi Yudisial, secara sadar ataupun tidak, telah ditafsirkan dan dipraktekkan sebagai pengawas teknis yudisial dengan cara memeriksa putusan. Norma pengawasan yang berlaku universal disemua sistem hukum yang dikenal di dunia terhadap putusan pengadilan tidak boleh dinilai oleh lembaga lain kecuali melalui proses hukum (*rechts middelen*) sesuai hukum acara.

Penilaian terhadap putusan hakim yang dimaksudkan sebagai pengawasan diluar mekanisme hukum acara yang tersedia adalah bertentangan dengan prinsip *Res Judicate pro veritate habetur* yang berarti, apa yang diputus oleh hakim harus dianggap sebagai benar (*de inhoud van het vonnis geld als waard*). Sehingga apabila suatu putusan hakim dianggap mengandung suatu kekeliruan, maka pengawasan yang dilakukan dengan cara penilaian ataupun koreksi terhadap hal itu harus melalui upaya hukum (*rechts middelen*) menurut ketentuan hukum acara yang berlaku. Prinsip sebagaimana diuraikan diatas tidak mengurangi hak warga negara, khususnya para ahli hukum, untuk menilai putusan hakim melalui kegiatan ilmiah dalam forum atau media ilmiah, seperti seminar, ulasan dalam jurnal hukum (*law review*) atau kegiatan ilmiah lainnya”.

Sesudah putusan tersebut, untuk beberapa saat persetujuan agak mereda, namun kelihatannya luka-luka lama yang ditimbulkan persetujuan itu belum dapat menghapuskan perbedaan yang cukup tajam. Hal ini terlihat pada pernyataan-pernyataan para pejabat Mahkamah Agung aupun pejabat Komisi Yudisial yang disiarkan lewat pers.

Kebebasan Hakim, Pengawasan Dan Profesionalisme.

Perbedaan tajam yang penulis amati terletak pada tiga isu utama yaitu, Kebebasan Hakim yang merupakan alasan utama Mahkamah Agung untuk tidak menerima rekomendasi Komisi Yudisial, apabila rekomendasi didasarkan putusan hakim yang dianggap menyimpang. Kebebasan Hakim dalam memutus perkara adalah merupakan ranah teknis, yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Dipihak lain, Komisi Yudisial bertitik tolak pada kewenangan Komisi Yudisial sebagai institusi untuk menegakkan kode etik para hakim dan fungsinya sebagai lembaga pengawas. Salah satu point dalam kode etik adalah hakim harus profesional dalam menjalankan tugasnya

Memang kebebasan hakim adalah merupakan prinsip kenegaraan yang universal. Hal ini dapat kita lihat antara lain dalam *"The Charter of the United Nations, 1945. The Universal Declaration of Human Right, 1948 dan The International Covenant and Political Right, 1976*, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas sangat penting untuk menegakkan keadilan dan perdamaian, memelihara kehormatan individu dan ketertiban sosial, persamaan kedudukan dalam hukum, penghormatan terhadap azas praduga tidak bersalah, mandiri dan adil sesuai dengan Undang-Undang dan perlindungan atas kesewenang-wenangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan (Goran Melander G Anderson dalam Harifin A.Tumpa 2012:38).

Hal ini lebih dipertegas lagi dalam Kongres PBB ke 7 di Milan *"Basic on the Independence of the Judiiciary"*, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri adalah suatu proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan-pembatasan, pengasruh-pengasruh yang tidak proporsional, hasutan-hasutan, tekanan-tekanan, ancaman-ancaman atau campur tangan secara langsung atau tidak langsung dari setiap sudut kemasyarakatan atau dengan alasan apapun. (*ibid*).

Kebebasan hakim itu harus dimaknai agar para hakim didalam memeriksa dan memutus perkara tidak dipengaruhi oleh siapapun juga dengan tujuan agar putusan-putusannya benar-benar obyektif dan tidak memihak. Dengan demikian makna sesungguhnya kebebasan hakim itu adalah untuk kepentingan para pencari keadilan sendiri., bukan semata-mata untuk kepentingan lembaga peradilan atau hakim itu sendiri. Memang kebebasan itu untuk menjamin lembaga peradilan atau hakim tidak mendapatkan tekanan, tetapi ini dimaksudkan agar pencari keadilan memperoleh keadilan yang obyektif.

Dengan demikian kebebasan seorang hakim harus disertai pembatasan-pembatasan menurut hukum dan akuntabilitas, karena tanpa adanya pembatasan-pembatasan itu, independensi hakim dapat melahirkan tirani yudisial dan ketidakadilan, karena bagaimanapun juga Hakim adalah manusia biasa. Kekuasaan tanpa batas, selalu menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Ketidakadilan yang ditimbulkan oleh lembaga peradilan selalu akan menimbulkan permasalahan serius. Hugo de Goot, ahli hukum dan fisafat dari Negeri Belanda pernah mengingatkan bahwa "*VBI IVDICIA DEVICIVUNT INCIPIT BELLUM*", ketika suatu putusan tidak memberikan keadilan, maka disitulah mulainya perang (Harifin A.Tumpa,2012 : 1).

Kebebasan hakim yang kelihatannya selalu menjadi argumen Mahkamah Agung, seharusnya melihat kebebasan Hakim tidak mutlak. Di dalam Ilmu Hukum pertanggungjawaban hakim kita kenal :

1. *Political accountability.*
2. *Societal or public accaountability.*
3. *Legal (vicarious) accountability of the State.*
4. *Legal (personal) accountability of the judge.*

Political accountability merupakan pertanggungjawaban politik dari hakim baik secara pribadi maupun institusi dalam rangka konstitusi. Hal ini digunakan sebagai unsur dalam suatu sistem dimana para hakim hampir kebal sama sekali terhadap tindakan-tindakan yang merugikan pihak berperkara. *Social or public accountability* merupakan tanggung jawab sosial atau publik hakim baik pribadi maupun institusi. Misalnya ada tekanan-tekanan dari pers yang melakukan kontrol sosial yang dapat mempengaruhi kebebasan dan kemandirian hakim. *Legal (vicarious) accountability of the state* merupakan tanggung jawab negara atas tindakan hakim yang merugikan pihak berperkara, maka negara wajib memberikan ganti rugi. *Legal (personal) accountability of the judge*, merupakan pertanggung jawaban pribadi dari hakim dalam bidang pidana, perdata dan tindakan disiplin. (Ramli Kartasasmita dalam Harifin A Tumpa 2012:39).

Hakim yang melakukan tindakan tidak profesional dapat dimintakan pertanggung jawaban melalui *legal (personal) accountability of the judge*. Penulis sendiri berpendapat bahwa dengan melihat dan membaca suatu putusan, kita dapat mencium aroma yang ada dalam perkara itu. Tetapi ini tentu baru kecurigaan, dan penilaian itu tentu bersifat subyektif. Permasalahannya adalah apa yang dapat menjadi ukuran *unprofessional* itu. Dalam praktek di Mahkamah Agung, di masa-masa yang lalu, apabila menurut pendapat pimpinan Mahkamah Agung, hakim telah melakukan penyimpangan tentang kewenangannya dipandang sebagai melakukan *unprofessional conduct*, maka produk yang dihasilkan itu bisa dibatalkan dengan melalui jalur pengawasan.

Pernah ada perkara permohonan (bersifat *voluntair*) diajukan oleh seseorang, pada hal perkara tersebut seharusnya diajukan dengan gugatan. Hakim yang mengabulkan permohonan tersebut diberikan sanksi administratif dan penetapan tersebut dibatalkan. Disini MA bertindak sebagai pengawas atas jalannya peradilan, agar peradilan berjalan sebagaimana mustinya. Di PN Jakarta

Selatan juga, seorang Hakim, mengabulkan suatu permohonan atas kepengurusan suatu organisasi kemasyarakatan, pada hal kewenangan mengesahkan kepengurusan suatu organisasi adalah Menteri Hukum dan HAM. Kalau ada dua kepengurusan, maka disitu telah terjadi sengketa, yang harus diselesaikan oleh Pengadilan dengan gugatan bukan dengan permohonan yang bersifat voluntair. Hakim yang bersangkutan diberi sanksi dengan memindahkannya ke Indonesia Timur.

Pernah juga ada perkara praperadilan tentang penetapan tersangka penggelapan pajak di PN Jakarta Selatan. Hakim mengabulkan permohonan peraperadilan tersebut. Mahkamah Agung membatalkan putusan itu dan hakimnya dipindahkan ke Indonesia Timur. Ada juga seorang hakim di PN Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan seorang yang barangnya diagungkan dengan Hak Tanggungan, permohonan royalti dikabulkan pada hal utangnya belum lunas. Tentu saja pemilik utang tersebut mengadu. Hakim itu kemudian diberikan sanksi non palu selama 6 bulan di Pengadilan Tinggi. Pernah juga ada seorang hakim yang mengabulkan permohonan tidak sahnya suatu penyitaan dalam perkara *illegal logging* di Sulawesi. Hakim tersebut diberikan sanksi administratif.

Tetapi itu dahulu sewaktu zamannya Pak Bagir Manan dan Ibu Mariana Sutadi dan zaman saya sebagai Ketua Mahkamah Agung. Sekarang hakim praperadilan yang mengabulkan permohonan penetapan tersangka, walaupun menyimpang dari kewenangan yang disebut pasal 77 KUHAP (sebelum adanya putusan MK), dibenarkan setidak-tidaknya dibiarkan, sehingga akibatnya merajalela putusan praperadilan itu.

Bahkan ada orang yang mengomentari putusan itu diadukan ke polisi dengan pencemaran nama baik. Padahal suatu putusan hakim yang sudah diucapkan dimuka umum, sudah menjadi milik publik yang dapat dikritisi. Ada pula putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan itu, dengan alasan penyidik yang

memeriksa sidersangka tidak sah. Timbul pertanyaan dibenak banyak orang, sejak kapan hakim peradilan umum mempunyai kewenangan untuk menyatakan seseorang penyidik tidak sah yang diangkat dengan suatu surat keputusan Tata Usaha Negara, yang seharusnya merupakan kewenangan peradilan TUN.

Karena *adanya* pembiaran seolah-olah tidak ada pengawasan, menimbulkan kesan hakim-hakim "nakal" dilindungi, sehingga kebebasan hakim benar-benar "dinikmati" bahkan mendapatkan promosi. Kemudian timbul pertanyaan kenapa bisa seperti itu. Apa ada yang salah atau keliru di Mahkamah Agung. Menurut saya tidak ada yang salah baik yang dulu maupun yang sekarang, karena tentu tergantung bagaimana sikap dan pandangan siapa yang mengambil keputusan. Lain koki lain masakannya, tidak mungkin sama. Kalau yang lama melihat kebebasan hakim itu, harus disertai tanggung jawab, kalau sekarang melihat bahwa hakim harus diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menangani satu perkara. Hakim jangan diganggu kebebasannya.

Tetapi pertanyaan yang sulit dijawab adalah kenapa dalam negara hukum Indonesia, masih ada perlakuan diskriminatif. Perbuatan yang sama, tetapi ada yang diberi sanksi ada yang tidak. Paling jawabannya, karena paradigma yang dipakai berbeda atau karena kesialan dari orang yang kena sanksi. Atau kalau mau jawaban yang lebih jelas "tanyalah rumput yang bergoyang".

Permasalahannya sekarang apakah Komisi Yudisial dapat bertindak, menilai suatu putusan dengan ukuran profesionalisme, pada hal dia tidak mempunyai kewenangan pengawasan teknis, seperti yang dimiliki Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas jalannya peradilan. Saya berpendapat bahwa Komisi yudisial, dapat saja menjadikan putusan hakim sebagai "*entry point*". Sebagai seorang ilmuwan dan praktisi, pasti dengan suatu putusan akan tercium "aroma" yang ada dalam putusan itu, apalagi setelah adanya sorotan dari masyarakat. Tetapi Komisi Yudisial tidak boleh hanya berhenti pada pintu masuk itu, kemudian mengambil

suatu kesimpulan, karena hal itu pasti akan berbenturan dengan kewenangan yudisial yang dijamin oleh Konstitusi, yaitu kebebasan hakim dan lembaga peradilan. Komisi Yudisial harus mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dapat memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung, dengan analisa yang tajam tentang adanya *unprofessional conduct*, sehingga siapapun yang membaca analisa itu akan yakin dan mengerti adanya *unprofessional* yang terjadi. Hanya disini perlu diperhatikan bahwa rekomendasi harus benar-benar dari sudut *unprofessional*, bukan berdasarkan kewenangan hakim dalam menerapkan hukum. Karena hakim di dalam menerapkan hukum, selain harus berdasarkan Undang-undang, juga hukum tidak tertulis dan yurisprudensi dapat menjadi rujukan. Disamping itu hakim juga mempunyai kewenangan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) dan membentuk hukum (*rechtsschepping*).

Pernah ada sebuah rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Yudisial dengan kasus sebagai berikut. Ada seorang yang didakwa menduduki tanah milik orang lain. Ia kemudian diajukan ke Pengadilan Pidana. Hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan hakim tunggal, karena dianggap perkara ringan. Hakim berkesimpulan bahwa perkara tersebut merupakan perkara perdata, bukan pidana, sehingga kemudian siterdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvolging*). Pihak korban mengadukan hakim tersebut ke Komisi Yudisial. Setelah diadakan pemeriksaan, Komisi Yudisial berkesimpulan telah terjadi pelanggaran kode etik. Menurut Komisi Yudisial, putusan pidana itu jangan diputus dulu sebelum ada putusan perdata. Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi kepada hakim itu. Mahkamah Agung yang menerima rekomendasi menolak, karena berdasarkan Yurisprudensi putusan itu tidak salah, karena memang harus demikian. Hakim tidak

boleh menunggu adanya putusan perdata terlebih dahulu, karena proses perdata tergantung para pihak, apa diajukan atau tidak. Hakim tidak boleh menggantung suatu perkara dengan alasan yang tidak pasti. Mustinya pihak yang merasa dirugikan itu berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum, agar jaksa melakukan upaya hukum kasasi atas putusan itu.

2. Langkah lain yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan menggunakan sendiri kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepadanya. Apabila ada laporan tentang suatu putusan yang dipandang mencurigakan dan mempunyai aroma yang kurang baik, maka sebaiknya Komisi Yudisial menggunakan kewenangan penyadapan. Hakim yang dicurigai disadap untuk membuktikan kecurigaan adanya permainan tidak wajar.
3. Cara lain yang dapat ditempuh adalah menggunakan jaringan yang ada dalam masyarakat atau LSM, untuk memantau majelis atau salah seorang hakim yang dicurigai tersebut. Apakah ada pertemuan majelis dengan salah satu pihak yang tidak dihadiri oleh lawannya, baik sebelum maupun sesudah putusan/ berperkara.

Cara kedua dan ketiga, memerlukan energi yang cukup, baik dari segi tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Tetapi fakta-fakta yang diperoleh dari cara-cara tersebut, akan menjadi bukti adanya pelanggaran kode etik untuk menentukan adanya pelanggaran yang dilakukan hakim. Apabila bukti itu tidak ada, orang akan berpendapat bahwa hanya terjadi perbedaan pendapat yang akan berhadapan dengan independensi hakim dan peradilan.

Penutup

Ada beberapa hal yang selama menjadi titik pangkal terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung:

1. Laporan-laporan yang diterima oleh Komisi Yudisial,

kadang-kadang belum diperiksa sudah diumumkan kepublik. Mahkamah Agung pun menanggapainya juga dengan terbuka. Semestinya persoalan itu dibahas bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, karena persoalan tersebut adalah menyangkut harkat dan martabat hakim yang harus dijaga oleh kedua belah pihak. Apabila sudah ada kesimpulan, barulah dapat diketahui oleh publik.

2. Dulu pernah disepakati adanya penghubung antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Apakah hal ini masih ada atau tidak ada lagi. Saya kira perlu tetap dipertahankan demi menjaga hubungan yang harmonis, karena sesungguhnya tujuannya sama yaitu adanya lembaga peradilan yang baik dan kredibel.

Ada beberapa harapan yang diharapkan dari Komisi Yudisial:

1. Komisi Yudisial diharapkan akan menjadi Bapak Yang Baik. Menghukum anak yang nakal dan melindungi hakim yang baik.
2. Berusaha meningkatkan kompetensi dari para hakim. Didalam laporan masyarakat tentu kita dapat melihat adanya kekurangan kompetensi dari para Hakim. Hal inilah yang harus diusahakan untuk ditingkatkan baik oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial.

Demikianlah sekelumit uraian saya, berdasarkan apa yang saya ketahui dan alami dalam menjalankan tugas sebagai hakim. Mudah-mudahan ini akan membantu Komisi Yudisial dan juga Mahkamah Agung untuk melihat permasalahan lebih jernih dalam mengembang tugas mulia ini untuk mewujudkan lembaga peradilan yang dipercaya oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Harifin A Tumpa, Menguak Roh Keadilan dalam Putusan Hakim Perdata, CV Tanjung Agung, Jakarta, 2012.

-----, Menuju Peradilan Yang Agung, Rangkang Education & PuKapa Indonesia, Sleman-Yogyakarta, 2012.

Nurhadi, Pemukul Palu dari Delta Sungai Walanae, Biografi, Pustaka Dunia, Jakarta 2012.

Tahir Saimima, Putra Negeri Siri Sori Islam, Biografi, 2011.

Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.¹

A. Pendahuluan

Eksistensi Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan pada era modern ini menjadi sebuah keharusan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa negara yang meletakkan keberadaan suatu lembaga independen dengan fungsi pengangkatan dan pengawasan hakim dalam struktur ketatanegaraan mereka. Bahkan, keberadaannya selalu dikaitkan dengan ciri negara demokrasi modern. Kebutuhan lembaga negara ini semakin nampak pada negara-negara yang mengalami reformasi, yakni yang pada awalnya berada dalam rezim otoriter berubah menjadi demokrasi.

Rezim otoriter meletakkan sistem hukum dan peradilan di bawah subordinasi kepentingan politik, mengakibatkan lemahnya komitmen terhadap budaya politik yang didasarkan pada aturan hukum, campur tangan eksekutif yang luas di peradilan dan, ketidakpercayaan publik pada sistem hukum.² Hal inilah yang

1 Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI

2 Kirill Mikhaylovich Bumin, *Viable Institutions, Judicial Power, and Post-Communist Constitutional Courts* (2009). University of Kentucky Doctoral Dissertations. <http://uknowledge.uky.edu/gradschool_

menjadi alasan yang kuat terjadinya reformasi peradilan yang salah satunya diwujudkan dengan membentuk lembaga baru yang memiliki kewenangan menjaga integritas para hakim. Meminjam istilah Tom Ginsburg dapatkah dikatakan bahwa keberadaan lembaga ini sebagai salah satu bentuk “ekspansi global kekuasaan kehakiman”.³ Kenyataan ini pula yang terjadi di Indonesia.

Di Indonesia, jika ditelisik lebih dalam sebenarnya, ide untuk membangun suatu lembaga khusus yang memiliki kewenangan khusus dalam mengawasi kekuasaan kehakiman bukanlah hal baru. Ide tersebut pernah hadir ketika membahas Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada tahun 1968, yakni ketika merumuskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam perumusan undang-undang tersebut, sempat diusulkan pembentukan sebuah lembaga yang bertugas memberi pertimbangan, mengambil keputusan terakhir mengenai saran dan/atau usul tentang pengangkatan, promosi, perpindahan, pemberhentian dan hukuman pada hakim yang diusulkan oleh Mahkamah Agung ataupun Menteri Kehakiman, lembaga tersebut dinamakan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Akan tetapi dalam kenyataannya lembaga tersebut tidak berhasil dirumuskan.

Keinginan membentuk lembaga tersebut kembali menguat pada era reformasi di tahun 1998, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Pada akhirnya Komisi Yudisial menjadi salah satu substansi amandemen berkaitan dengan penguatan dan

diss/744>, hlm. 16.

3 Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*, (New York: Cambridge University Press, 2003), hlm. 3.

penambahan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan. Lembaga negara ini berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pembentukan Komisi Yudisial berkaitan dengan langkah-langkah pembaharuan yang berorientasi pada terciptanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa guna menjamin masyarakat dan para pencari keadilan memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ide pembentukan Komisi Yudisial tersebut muncul untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional dapat tercapai.

Ide tersebut merupakan bagian penting dari komitmen bangsa untuk melakukan reformasi multi-dimensional dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum, serta, keprihatinan yang mendalam atas praktik peradilan yang tidak mencerminkan moralitas keadilan. Hal ini sebagaimana telah menjadi agenda besar reformasi yang bergulir di tahun 1999, yakni bertujuan untuk membangun Indonesia yang lebih kuat adil dan sejahtera.

Hadirnya Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga yang melakukan fungsi kekuasaan kehakiman, juga bertujuan untuk menciptakan adanya mekanisme *checks and balances* di dalam kekuasaan kehakiman itu sendiri. Mekanisme ini menjadi penting karena fungsi-fungsi pengawasan tidak dapat dilakukan jika tidak melentuk organ lain yang terpisah dengan organ yang diawasinya. John Alder secara tegas mengatakan, komponen *separation of powers* menciptakan adanya mekanisme *checks and balances*. Sebagaimana dinyatakan John Alder "*checks and balances meaning that each branch should have powers to police the others. This rise a potential conflict with institutional separation*".⁴

4 John Alder, *Constitutions and Administrative Law*, (London: The Macmillan Press LTD, 1989), hlm. 152.

Setidaknya terdapat 4 (empat) hal yang dapat disimpulkan atas tujuan utama dibentuknya Komisi Yudisial, yaitu: *pertama*, Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal. *Kedua*, dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman. *Ketiga*, terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial). *Keempat*, dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Perjalanan Komisi Yudisial di negeri ini telah berjalan selama 11 tahun. Dalam perjalanannya, banyak terjadi pencarian bentuk atas eksistensi dan peranan lembaga negara ini. Pencarian tersebut dapat berbentuk perubahan atas undang-undang yang mengatur Komisi Yudisial atau sebagai implikasi adanya suatu pengujian terhadap regulasi. Ide dasarnya adalah menderifasi kewenangan konstitusionalnya. Karena konstitusional suatu undang-undang, tergantung pada determinasi dari norma-norma konstitusi.⁵

5 Grégoire C N Webber, *What is an Original Constitution?* (LSE Law, Society and Economy Working Papers 19/2009 London School of Economics and Political Science, Law Department) This paper can be downloaded without charge from LSE Law, Society and Economy Working Papers at: www.lse.ac.uk/collections/law/wps/wps.htm and the Social Sciences Research Network electronic library at: <http://ssrn.com/abstract=1491610>.

Akan tetapi, akibat dari hal tersebut dinilai malah terjadi pelemahan atas kewenangan Komisi Yudisial itu sendiri. Seperti beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, dinilai melemahkan kewenangan Komisi Yudisial. Atas dasar itu, tulisan ini menganalisa perjalanan historis ekstistensi dan peranan lembaga negara ini.

B. Ekstistensi dan Peran Komisi Yudisial

1. Komisi Yudisial sebagai Lembaga Konstitusional

Pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, disepakati beberapa amandemen dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk munculnya Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kewenangan konstitusional tersebut diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan, bahwa:

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Jika kita lihat sumber hukum pembentukannya, kedudukan konstitusional Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam UUD

NRI Tahun 1945 tersebut memiliki legalitas yang sama kuat dengan lembaga-lembaga negara dalam rumpun sistem peradilan. Posisi kekuatan berimbang antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi ditunjukkan dengan pengaturannya dalam UUD NRI Tahun 1945 dicantumkan dalam Bab IX , yaitu Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Pasal 24, 24A, 24B, dan ayat 24C.

Kedudukan konstitusional Komisi Yudisial didasarkan pada fakta bahwa ketiga lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi berada dalam struktur normatif yang sederajat. Posisi Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24A yang terdiri dari lima ayat. Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B terdiri dari empat ayat. Sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C yang terdiri dari enam ayat.

Kedudukan yang berimbang antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi juga didasarkan pada asal-usul semangat zaman pembentukan struktur norma. Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi baru lahir setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 menjadi UUD NRI Tahun 1945, yaitu sejak perubahan fase ketiga pada tahun 2001 dengan mengubah dan menambah Pasal 24. Tambahan dalam Pasal 24 menjadi tiga pasal, yaitu Pasal 24A tentang Mahkamah Agung, Pasal 24B tentang Komisi Yudisial, dan Pasal 24 C tentang Mahkamah Konstitusi.

Melihat posisi konstitusional Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, maka derajat berimbang antara Komisi Yudisial dengan lembaga-lembaga negara serumpun di lingkungan peradilan cukup kuat. Hal ini yang kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang berbunyi, "Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dijelaskan bahwa "Komisi

Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya”.

Akan tetapi beberapa ahli berpendapat, Komisi Yudisial jika dibandingkan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang berbeda. Perbedaan itu tampak bahwa Komisi Yudisial tidak menjalankan fungsi peradilan. Atas dasar itu, Komisi Yudisial walaupun memiliki kewenangan konstitusional, tapi sering dikelompokkan sebagai organ pembantu atau sebagai organ penunjang.

Secara teori, lembaga negara jika dilihat dari fungsinya memang dapat dibedakan menjadi dua, yakni *Main State`s Organ* dan *Auxiliary State`s Organ*. Lembaga negara yang bersumber pada konstitusi berdasarkan hasil amandemen adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden (termasuk Wakil Presiden), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial.

Jika dilihat tugas dan wewenangnya, kedelapan lembaga itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni lembaga negara yang mandiri yang disebut lembaga negara utama dan lembaga negara yang mempunyai fungsi melayani. Atas pembagian tersebut, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa hanya BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden (termasuk Wakil Presiden), MA dan MK yang merupakan *Main State`s Organ* sedangkan Komisi Yudisial adalah *Auxiliary State`s Organ*.

Pendapat tersebut, sebenarnya kurang tepat. Walaupun diawali dengan kata “komisi”, tetapi Komisi Yudisial tidak dapat diklasifikasikan sebagai lembaga penunjang. Jika kita lihat pendapat John Alder, lembaga penunjang disebut sebagai *Non-department bodies, public agencies, commissions, board* dan *authorities*⁶ Lembaga-lembaga tersebut pada umumnya berfungsi

6 John Alder, *Op. Cit.*, hlm. 232.

sebagai *a quasi-governmental world of appointed bodies* dan bersifat *non departmental agencies, single purpose authorities, dan mixed public-private institutions*.

Sifatnya quasi atau semi pemerintahan, dan diberi fungsi tunggal ataupun kadang-kadang fungsi campuran seperti di satu pihak sebagai pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif. Maka, *auxiliary state's organ* juga disebut sebagai *self-regulatory agencies, independent supervisory bodies* atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix-function*). Fungsi lembaga penunjang tersebut menurut Yves Meny dan Andrew Knapp ada karena kecenderungan dalam teori administrasi untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administrasi kewenangan eksekutif menjadi bagian tugas lembaga independen.⁷

Jika kita analisa berdasarkan teori tersebut, maka Komisi Yudisial bukanlah lembaga negara penunjang, lembaga ini merupakan organ utama konstitusi. Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan dua kewenangan secara atributif kepada Komisi Yudisial. Kewenangan pertama, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kewenangan kedua, yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Bukan merupakan kewenangan lembaga penunjang, artinya Komisi Yudisial adalah lembaga negara utama.

2. Kewenangan Pengangkatan Hakim

Kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah dilakukan amandemen UUD NRI 1945 pada tanggal 19 November 2001, DPR dan Presiden menyetujui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada 13 Agustus 2004. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut dimaksudkan

7 Yves Meny dan Andrew Knapp, *Government and Politic in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, 3rd edition, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 281.

untuk mengatur lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24B ayat (4) UUD NRI 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 merupakan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat mewujudkan Komisi Yudisial sebagaimana dicita-citakan oleh Pasal 24B, yaitu lembaga yang mampu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut diatur secara rinci mengenai wewenang dan tugas Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial mempunyai tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yakni hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.

Pada perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 kemudian dilakukan perubahan, yakni dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Salah satu yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan tersebut adalah bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Misalnya dalam rangka menindaklanjuti keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dilakukan dalam upaya menjabarkan “kewenangan lain” sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan hal yang terkait dengan upaya penguatan tugas dan fungsi Komisi Yudisial.

Eksistensi pengaturan Komisi Yudisial juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam ketiga undang-undang tersebut mengatur mengenai rekrutmen hakim pada tingkat pertama mengenai proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menguatkan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim yang dilakukan sejak awal seleksi calon hakim di tingkat pertama.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, pengaturan peran Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim tingkat pertama dalam ketiga undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, untuk proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, tanpa keterlibatan Komisi Yudisial. Meskipun secara eksplisit Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kewenangan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung, tetapi Komisi Yudisial juga mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Karena sejatinya salah satu faktor untuk mengetahui baik atau tidaknya perilaku hakim yakni dimulai dari rekrutmen calon hakim itu sendiri. Untuk itu sebaiknya Komisi Yudisial perlu dilibatkan juga dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri.

3. Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial

Kehadiran Komisi Yudisial diakui sebagai upaya menciptakan fungsi *checks and balances* dalam sistem pengawasan di peradilan. Komisi Yudisial diharapkan karena masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi peradilan dan pengawasan internal yang dilakukan Mahkamah Agung dipandang kurang efektif. Pengawasan oleh Komisi Yudisial ini pada prinsipnya bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat, serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim.

Apabila hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya dengan baik dan benar, berarti hakim yang bersangkutan telah menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keadaan itu tidak hanya mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sehingga supremasi hukum atau penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim agung dan hakim, serta dimasukkan dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia agar masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim sangatlah penting.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparisial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan, yang sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas

kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun segi etika.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial mencakup pengawasan *preventif* sampai dengan pengawasan yang bersifat *represif* dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan eksistensi dan fungsi itu, Komisi Yudisial memegang peranan penting dan strategis dalam upaya mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sekaligus mereformasi lembaga peradilan dan mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, tidak berpihak (netral), kompeten, transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan.

Sebagai bentuk pengawasan dari dalam (*internal*), segala bentuk pengawasan dari dalam semua lembaga pengadilan dikendalikan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung. Namun masalah yang muncul adalah pengawasan secara internal cenderung tertutup, sehingga segala macam bentuk kesalahan hakim pun tak akan sampai diketahui oleh masyarakat luar. Hal ini yang menjadi pertimbangan bahwa pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial menjadi penting.

Pengawasan eksternal tersebut tentunya akan berjalan secara lebih objektif dan menjadi media kontrol dari luar (eksternal) terhadap penegakan perilaku hakim. Di sini sangat terlihat peran Komisi Yudisial dan pada awal ide pembentukan Komisi Yudisial pun sebenarnya banyak pandangan yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial diharapkan dapat menjadi solusi atas upaya menciptakan pengadilan yang baik dan bermartabat yang selama ini diharapkan oleh masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya, Komisi Yudisial tunduk pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu melakukan pengawasan eksternal untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran

martabat serta menjaga perilaku hakim. Hal ini semakin dipertegas pada ayat (2) bahwa Komisi Yudisial harus tetap menjaga agar kode etik selalu dapat ditegakkan oleh para hakim.

Akan tetapi, sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, Komisi Yudisial tidak lagi mempunyai kewenangan mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang mengubah pengertian “hakim” dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 mengatur bahwa “hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 kemudian lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang mengubah pengertian hakim menjadi berbunyi “Hakim adalah hakim dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan”.

Perubahan pengertian hakim dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 hanya mencakup hakim dan hakim *ad hoc* yang ada di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. Sedangkan hakim Mahkamah Konstitusi diawasi oleh internal Mahkamah Konstitusi, yaitu Dewan Etik Hakim Konstitusi yang diatur dengan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.

Apabila dikaji lebih jauh, pengertian hakim dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 terlihat mempersempit cakupan hakim sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, yakni Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Melihat ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi masuk dalam salah satu kekuasaan kehakiman. Adapun Komisi Yudisial muncul dalam Pasal 24A ayat (3) yang menyatakan bahwa pencalonan hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR. Lebih lanjut, pengaturan mengenai Komisi Yudisial muncul dalam Pasal 24B ayat (1) menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dalam Pasal 24B ayat (1) tersebut Komisi Yudisial hanya mengusulkan hakim agung saja (tidak ditegaskan mengusulkan hakim Mahkamah Konstitusi). Hal inilah yang kemudian memunculkan penafsiran, bahwa karena Komisi Yudisial tidak mengusulkan hakim Mahkamah Konstitusi maka tidak pula mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI 1945 muncul dalam Pasal 24C yang mana posisinya berada setelah pengaturan mengenai Mahkamah Agung, Badan Peradilan, dan Komisi Yudisial yang kemudian didelegasikan pengaturannya dalam undang-undang. Sehingga dapat juga dipahami bahwa pengaturan Komisi Yudisial sudah selesai dalam Pasal 24B dengan didelegasikannya pengaturan lebih lanjut ke dalam undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang tidak dapat dikaitkan dengan wewenang Komisi Yudisial.

Akan tetapi dari sudut pandang lain, bahwa Pasal 24B ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam ketentuan tersebut wewenang Komisi Yudisial lebih umum, yakni objek yang dijaga dan ditegaskan kehormatan, keluhuran martabat,

perilakunya oleh Komisi Yudisial adalah hakim, yakni hakim secara umum.

Dengan melihat pendapat ini, dapat dipahami bahwa Komisi Yudisial juga berwenang mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi karena kata yang digunakan dalam Pasal 24B ayat (1) tersebut adalah kata “hakim” yang tidak spesifik pada hakim agung saja. Hakim tidaklah dibedakan berdasarkan ruang lingkup peradilannya, sehingga hakim Mahkamah Konstitusi masuk dalam pengertian hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945.

Jika dikaji secara mendalam, putusan Mahkamah Konstitusi yang memaknai makna “hakim” tidak termasuk hakim Mahkamah Konstitusi bertolak belakang dengan cetak biru membangun Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya itu sendiri. Dalam Cetak Biru yang dibuat pada tahun 2004 itu menyatakan bahwa pengawasan juga diperlukan untuk menjaga integritas dan mempertahankan performa kelembagaan yang lebih baik.

Mekanisme pengawasan harus dilakukan secara terpadu, yaitu dengan pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) dan pendekatan sistem (*system approach*).⁸ Mekanisme pengawasan pertama dilakukan oleh internal kelembagaan, sedangkan yang kedua meletakkan unsur eksternal dan masyarakat sebagai bagian dalam sistem pengawasan. Selain bermanfaat untuk mendeteksi kekurangan dan kelemahan yang ada dalam organisasi Mahkamah Konstitusi sehingga langkah-langkah perbaikan dan peningkatan dapat dilakukan.⁹ Adanya sistem pengawasan pada akhirnya akan dapat menciptakan organisasi Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan prinsip *clean government* dan *good governance*.¹⁰

8 Mahkamah Konstitusi RI, Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya, (Jakarta: MKRI, 2004), hlm. 89-91.

9 *Ibid.*

10 *Ibid.*

Dalam Cetak Biru tersebut dinyatakan, untuk mengimbangi dan menjaga agar Mahkamah Konstitusi tetap menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab, perlu ada mekanisme pengawasan terpadu terhadap Mahkamah Konstitusi.¹¹ Menjadi penting bagi Mahkamah Konstitusi, untuk memberikan pengawasan terhadap integritas dan perilaku hakim kepada pihak eksternal yang memiliki kewenangan untuk itu. Komisi Yudisial, secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim, baik di lingkungan peradilan umum maupun Mahkamah Konstitusi.¹²

Sebenarnya ide untuk memberi kembali kewenangan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi kepada Komisi Yudisial telah dilakukan oleh Pemerintah (Presiden), yakni dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satunya mengatur tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang dibentuk bersama oleh Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial. Namun pada perjalanan selanjutnya Perppu Nomor 1 Tahun 2013 ini dibatalkan juga oleh Mahkamah Konstitusi.¹³

C. Penutup

Dengan masuknya RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 diharapkan materi terkait dengan seleksi hakim dan pengawasan hakim menjadi perhatian penuh dalam pembahasannya nanti. Selain itu juga perlu

11 *Ibid*

12 *Ibid*

13 Berdasarkan Perppu 1/2013, KY bersama dengan MK berwenang membentuk: a) Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Pasal 1 angka 5); b) membentuk Panel Ahli (Pasal 18A ayat (1)); c) menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Pasal 27A ayat (1)).

diperhatikan RUU tentang Jabatan Hakim yang merupakan RUU Prioritas Tahun 2016, khususnya terkait dengan kedudukan hakim dan pengawasan eksternal hakim.

Walaupun telah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi, yang berarti pembentuk undang-undang tidak lagi dapat menyimpang putusan tersebut, dalam perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial perlu didalami kembali bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dengan cara pengawasan kode etik hakim, baik hakim pada Mahkamah Agung, badan peradilan, maupun hakim Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, kurangnya koordinasi yang baik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam hal pengawasan menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan miskoordinasi dalam pelaksanaan pengawasan kepada hakim. Hal ini berdampak pada tidak diindahkannya rekomendasi Komisi Yudisial yang masuk kepada Mahkamah Agung dan berakibat pada tidak ditindaklanjutinya rekomendasi tersebut. Isu ini menjadi sangat penting bagi revisi Undang-Undang Komisi Yudisial ke depan dalam rangka memberikan terobosan yang efektif dan implemementatif bagi model pengawasan yang baru.

Selain itu, perlu dikaji lebih mendalam frasa “wewenang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 memang telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum, yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial. Namun dalam pengaturannya masih menimbulkan berbagai penafsiran, yakni terkait dengan frasa “wewenang lain”. Oleh karena itu, dalam perubahan atau penggantian Undang-Undang Komisi Yudisial perlu dijabarkan lebih lanjut makna frasa tersebut.

Perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan biasanya dilakukan karena adanya perkembangan kebutuhan hukum, sudah tidak relevannya suatu praturan

perundang-undangan, adanya substansi baru yang perlu diatur atau sebab lainnya misalnya adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Komisi Yudisial saat ini memang sudah sangat dibutuhkan mengingat telah munculnya beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Komisi Yudisial baik dari Undang-Undang Komisi Yudisial itu sendiri maupun dari undang-undang lain yang berkaitan dengan Komisi Yudisial. Namun apabila terdapat banyak perubahan terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial biasa juga dibentuk undang-undang baru yang menggantikan undang-undang lama, tentu saja perubahan atau penggantian diputuskan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial yang baru perlu diinventarisir berbagai permasalahan yang ada dan dicari solusinya. Di samping itu, apabila terdapat substansi baru dapat juga dimasukkan dalam rancangan undang-undang tersebut. Setidaknya dalam melakukan perubahan atau penggantian Undang-Undang Komisi Yudisial perlu memperhatikan beberapa prinsip, yakni sebagai dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan substansi yang diatur dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24B UUD NRI.

Dari sisi prosedur, pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan dari sisi substansi, perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang tentang Komisi Yudisial perlu dibahas secara mendalam, terutama diskusi beberapa isu krusial sebagaimana telah dibahas di atas.

Referensi

- Alder. John, *Constitutions and Administrative Law*, London: The Macmillan Press LTD, 1989.
- Bumin. Kirill Mikhaylovich, *Viable Institutions, Judicial Power, and Post-Communist Constitutional Courts* (2009). University of Kentucky Doctoral Dissertations. <http://uknowledge.uky.edu/gradschool_diss/744>.
- Ginsburg. Tom, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*, New York: Cambridge University Press, 2003.
- Mahkamah Konstitusi RI, Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya, Jakarta: MKRI, 2004.
- Meny, Yves dan Andrew Knapp, *Government and Politic in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, 3rd edition, Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Webber, Grégoire C N, *What is an Original Constitution?* (LSE Law, Society and Economy Working Papers 19/2009 London School of Economics and Political Science, Law Department) This paper can be downloaded without charge from LSE Law, Society and Economy Working Papers at: www.lse.ac.uk/collections/law/wps/wps.htm and the Social Sciences Research Network electronic library at: <http://ssrn.com/abstract=1491610>.

Bersama menjadi Mata dan Telinga Komisi Yudisial dalam Perspektif Media

Susana Rita¹

“A journalist is a grumbler, a censorer, a giver of advice, a regent of sovereigns, a tutor of nations. Four hostile newspapers are more feared than a thousand bayonets.”

Ungkapan itu disampaikan oleh Napoleon Bonaparte, Kaisar Perancis, sekitar tahun 1810. Ia memahami betul kekuatan dari pers yang bebas sebab jurnalis, selain akan menjadi seorang yang cerewet dan pengeluh (*grumbler*), juga akan *“tutoring nations”* dalam artian *teaching, informing, enlightening, dan empowering the people with knowledge*. Itulah setidaknya terjemahan dari Guru Besar Ilmu Politik California State University San Bernardino Profesor Alemayehu G Mariam dalam tulisannya di www.huffingtonpost.com 26 Juni 2010 lalu. Menurut dia, Napoleon memiliki ketakutan yang besar akan pers yang bebas karena dia mengerti kekuatan pers yang dapat menghentikan tiraninya secara efektif.

Pada masa itu, Napoleon hanya mengizinkan satu surat kabar terbit di tiap-tiap ibu kota provinsi dan empat surat kabar terbit di Paris. Ia menerapkan kontrol yang ketat dan melakukan pembatasan pers di semua wilayah yang ditundukkannya. Baginya,

1 Jurnalis KOMPAS

surat kabar hanya akan menulis apa yang sesuai dengan keinginnya. *"Newspaper say only what I wish."* (Press and Speech Freedoms in the World, from Antiquity Until 1998: A Chronology; ditulis oleh Louis Edward Ingelhart halaman 156).

Pentingnya kebebasan pers di setiap masyarakat tak bisa dipungkiri. Pers yang bebas dapat menjalankan perannya sebagai pengawas atau *watch dog* bagi pemegang kekuasaan atas nama kepentingan publik. Pers yang bebas dan independen menyediakan mata, telinga, dan mulut bagi rakyat. Ia memegang peran penting. Ketika berlaku sebagai *watch dog*, pers yang independen akan menjaga kejujurannya. Dengan begitu, pemimpin tak lagi menjadi dewa dengan tahta yang tidak tersentuh. Tetapi, pemimpin menjadi manusia biasa yang harus bertindak akuntabel, dan menjalankan pemerintahan dengan keterbukaan dan transparansi.

Dalam menjalankan fungsi tradisionalnya sebagai *watch dog*, pers telah diletakkan sebagai *the fourth estate of democracy* atau pilar ke empat demokrasi. Ia menjalankan fungsi fungsi *checks and balances* terhadap tiga kekuasaan lainnya, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Artinya, seperti diungkapkan oleh Henry Subiaktio dan Rahman Ida dalam bukunya Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi, dengan berita dan opininya, media massa menjaga agar tidak terjadi *abuse of power* dari penyelenggara kekuasaan negara. Melalui kebebasan pers itulah, pemerintah yang hati-hati, cerdas, dan bijaksana akan terwujud.

Hanya saja, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, globalisasi, dan komersialisasi media massa, pergeseran peran telah terjadi. Media tidak lagi menjadi kekuatan pengontrol kekuasaan. Media massa sendiri telah tumbuh menjadi kekuatan atau *power* yang sangat berpengaruh.

Dalam praktiknya, media menampung wacana mengenai berbagai hal, khususnya mengenai hal-hal yang mengemuka dan faktual. Sebagian media, tidak puas hanya dengan melaporkan suatu peristiwa tetapi lebih jauh dari itu, berusaha memberikan

makna dan mendudukan suatu perkara. Tak jarang, media pun bergerak lebih jauh dengan menempatkan suatu peristiwa dalam konteks yang lebih besar yang melingkupinya. Wacana tentang fenomena-fenomena pun menjadi tidak terhindarkan. Dan, media memberikan wadah untuk hal tersebut.

Media massa yang mewadahi wacana publik dianggap sebagai suatu kekuatan sehingga menjadi perhatian studi-studi kritis. Melalui wacana media, reproduksi berbagai kekuatan dilakukan. Meminjam pemikiran Michael Foucault, kekuasaan merupakan bagian yang melekat atau inheren dengan seluruh diskursif sebagai struktur wacana. Artinya, dalam tiap wacana terkandung kekuasaan.

Saat menyajikan sebuah wacana, media seperti dikutip dari “Media massa dalam jaring kekuasaan” yang ditulis Eduardus Dosi dapat dilihat sebagai suatu fenomena bahasa, sosial, budaya, dan politik. Pada saat yang sama, media juga menyelenggarakan produksi, reproduksi, dan distribusi berbagai simbol yang bermakna bagi masyarakat. Media berperan memproduksi dan mereproduksi ideologi untuk masyarakat. Reproduksi ideologi menghasilkan pengetahuan. Dan, pengetahuan memiliki kekuasaan. Mustahil, seperti disampaikan Eduardus Dosi, menyelenggarakan kekuasaan tanpa suatu entitas pengetahuan sebagaimana halnya mustahil entitas pengetahuan tidak mengandung efek kekuasaan. Kekuasaan yang dipresentasikan dalam media akan tercermin dalam jenjang pengetahuan yang diproduksi.

Lebih lanjut, media massa memiliki kemampuan sebagai alat kekuasaan karena mampu menarik dan mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan anggapan, memengaruhi sikap, memberikan status dan mendefinisikan legitimasi serta mendefinisikan realitas.

Dengan kemampuan ini, media dapat mereperesentasikan berbagai kepentingan baik politik, ekonomi dan ideologi yang tersebar dalam masyarakat yang berada di luar media maupun dalam

media, sehingga media sendiri menjadi saluran banyak komunikator. Media menjalankan fungsi sebagai saluran aktif yang melakukan intervensi (*active intervener*) terhadap pesan yang disajikannya.

Barang kali dalam konteks ini, mengapa Napoleon Bonaparte begitu “ketakutan” untuk membiarkan pers tumbuh dalam balutan kebebasan berpendapat sebagai roh yang menjiwai industri media saat itu. Napoleon sudah berpikir jauh ke depan.

Berangkat dari pemahaman tentang betapa pentingnya peran media dalam memengaruhi kehidupan masyarakat dan bangsa, penulis akan mencoba menghubungkannya dengan konteks kontrol terhadap salah satu pelaku kekuasaan yaitu kekuasaan kehakiman. Pada titik ini, media bersinggungan dengan Komisi Yudisial (KY) yang sejak awal berdirinya dikehendaki untuk menjalankan fungsi *check and balances* terhadap kekuasaan kehakiman.

Tahun 2016, KY akan berusia 11 tahun tepatnya pada 2 Agustus. Banyak hal yang sudah dilakukan lembaga pengawas eksternal hakim ini selama kurun waktu tersebut. Banyak pula guncangan-guncangan yang dialami oleh KY dalam perjalanannya, baik dari eksternal maupun internal. Dari eksternal, resistensi dari Mahkamah Agung (MA) dan hakim-hakim di bawahnya yang selalu mempertanyakan pendekatan pengawasan yang dilakukan dan tergerusnya sejumlah kewenangan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, dari internal, KY juga sempat diguncang kasus korupsi yang dilakukan oleh salah satu komisionernya, Irawadi Joenoes, dalam kasus pembelian tanah untuk gedung KY di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, yang kini menjadi kantor permanen KY.

Lembaga ini sebenarnya hadir sebagai jawaban atas tuntutan reformasi 1998, yang salah satunya mengusung isu penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kondisi lembaga peradilan yang selama 32 tahun diposisikan di bawah binaan eksekutif, yang mengintervensi proses peradilan

dan menumbuhkan suburkan KKN dalam praktik-praktik peradilan. Sistem satu atap atau *one roof system* dipromosikan, sebagai jawaban atas terpecah-pecahnya kewenangan terhadap aparat pengadilan.

Pada masa Orde Baru, aparat pengadilan berada di bawah urusan Departemen Kehakiman. Upaya penyatuatapan urusan pengadilan, mulai dari administrasi, sumber daya manusia (rekrutmen, mutasi, dan promosi) serta pengawasan, menimbulkan keraguan atas kesiapan MA menerima tugas itu. Kekhawatiran juga muncul karena pengaturan seperti itu dapat melahirkan monopoli. Oleh karena itu, saat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan, dibentuklah Komisi Yudisial.

Dua tugas pokok KY, yaitu mengusulkan calon hakim agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Dalam bekerja, KY berpegang pada Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2004 yang diubah menjadi UU Nomor 18 Tahun 2011. UU terakhir secara substansial menguatkan kelembagaan dan kewenangan KY. Dalam hal pengawasan hakim, KY memiliki kewenangan untuk meminta bantuan aparat penegak hukum melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim.

Selain itu, KY juga dapat memanggil saksi secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KY juga berwenang untuk mengambil langkah hukum terhadap orang, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat seorang hakim.

KY pun berwenang untuk menganalisis putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap seperti diamanatkan oleh UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara di tiga UU tentang Peradilan, yaitu UU 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), KY berwenang melakukan seleksi pengangkatan hakim

tingkat pertama bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Namun, ketentuan yang terakhir ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ini adalah kali ketiga MK memberangus kewenangan KY setelah pada 2006 MK membatalkan seluruh pasal pengawasan KY dan membatalkan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 sebagai respon atas tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar ketika itu. Perppu ini memberi kewenangan KY untuk membentuk Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK). Namun, MK di bawah kepemimpinan Hamdan Zoelva membatalkan seluruh ketentuan tersebut pada 13 Februari 2014.

Dengan segala kewenangan yang dimilikinya, KY sebagai sebuah lembaga tentu memiliki sebuah cita-cita atau mimpi besar yang ingin dicapai. Untuk melihat hal ini, penulis mencoba menengok buku Cetak Biru Pembaruan KY 2010-2035. Mimpi besar itu terumuskan dalam visi KY untuk “Terwujudnya fungsi dan kewenangan badan kekuasaan kehakiman yang bersih, merdeka, dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan kadilan”.

Rumusan visi tersebut didasari oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang bersih, merdeka, dan bertanggung jawab merupakan prasyarat penting untuk menegakkan hukum dan keadilan di dalam sebuah negara hukum yang demokratis (halaman 17).

Oleh karenanya, kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independency of judiciary*) merupakan hal yang sentral dalam proses peradilan. Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman seharusnya hanya tunduk pada hukum dan keadilan, bukan pada yang lain yang mungkin memengaruhi/mengarahkan putusan. Ancaman terhadap independensi kekuasaan kehakiman tersebut adalah peradilan yang tidak bersih dan korup. Sistem peradilan yang seharusnya bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat


menjadi tidak berfungsi ketika pelaku kekuasaan bersikap parsial oleh karena kepentingan tertentu. Ini menciderai konsep negara hukum yang mengedepankan prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum. Akses masyarakat dengan sumber dana terbatas akan keadilan menjadi hilang karena mereka tidak mampu membayar biaya-biaya yang sebenarnya tak bisa dipertanggungjawabkan.

Apabila kita menengok realitas, kondisi dunia peradilan pada saat ini tengah dilanda masalah. Aparat pengadilan, mulai dari pegawai, panitera, hingga hakim, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semakin ke sini, semakin sering KPK menangkap oknum hakim, baik hakim karir maupun hakim *ad hoc*.

Tahun lalu, tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan termasuk ketuanya, ditangkap karena menerima suap dari pengacara kondang, Otto Cornelis Kaligis. Pada bulan Maret 2016, pegawai MA Kepala Subdirektorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata MA Andri Trisianto ditangkap terkait suap penundaan pengiriman salinan putusan, dilanjutkan dengan penangkapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution yang kemudian menyeret Sekretaris MA Nurhadi. Yang paling akhir, KPK menangkap dua hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu Janner Purba dan Toton.


Beruntunnya penangkapan aparat pengadilan kian memperburuk citra lembaga peradilan. Dalam jajak pendapat *Kompas* yang dipublikasikan pada Senin, 6 Juni 2016 lalu, sebanyak 92,7 persen responden yakin bahwa saat ini jaringan suap dan korupsi marak di pengadilan. Sebanyak 75,7 persen responden juga memandang citra hakim buruk. Hanya 16,3 persen yang menilai citra hakim masih baik. Selebihnya mengaku tak tahu. Aparat pengadilan, terutama hakim, masih bisa dipengaruhi integritas dan profesionalismenya baik oleh para mafia hukum maupun tertuduh untuk mengatur vonis.

Mayoritas publik jajak pendapat menilai, sistem pengawasan terhadap hakim saat ini masih lemah (83,9 persen). Pendapat ini disampaikan meskipun saat ini pengawasan hakim sudah dilakukan dari dua sisi, internal oleh Badan Pengawas MA dan eksternal oleh Komisi Yudisial. Sebanyak 96,4 responden jajak pendapat menginginkan adanya pengetatan upaya pengawasan. Jajak pendapat dilaksanakan pada 31 Mei hingga 2 Juni terhadap 614 responden yang berusia minimal 17 tahun dengan menggunakan metode pencuplikan sistematis dari buku telepon terbaru. Responden berdomisili di 12 kota besar. Jajak pendapat ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen. (Lihat Grafis 1)



Kompas, 6 Juni 2016, Grafis 1

Kondisi ini sebenarnya tak banyak berubah jika dibandingkan dari hasil jajak pendapat yang dilaksanakan Kompas pada 7-8 Oktober 2005 terhadap 859 responden yang berusia minimal 17 tahun yang dipublikasikan pada 10 Oktober 2005. Responden berdomisili di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Medan, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Jayapura yang dipilih secara acak dengan menggunakan metode pencuplikan sistematis. Hasilnya, publik tidak puas dengan kinerja lembaga-lembaga penegak hukum termasuk diantaranya MA. Suara tak puas dengan kinerja MA diberikan oleh 70,3 persen responden terlebih dengan terbongkarnya dugaan suap kepada pegawai MA Pono Waluyo cs oleh pengacara yang juga mantan hakim tinggi Harini Wiyoso. (Lihat grafis 2)



Kompas, 10 Oktober 2005, Grafis 2

Pasang Surut Relasi KY dan Media

Melihat dua hasil jajak pendapat di atas, rasanya sulit untuk mengatakan bahwa telah terjadi perubahan signifikan di lembaga peradilan bahkan setelah KY turut berkecimpung di dunia tersebut. Beragam upaya sudah dilakukan baik oleh internal MA maupun KY untuk mencoba membawa kondisi dunia peradilan agar lebih baik. Namun, beberapa kasus dugaan korupsi yang melibatkan hakim dan pegawai pengadilan yang lain membuat seakan upaya tersebut menjadi sia-sia. Tingkat kepercayaan publik kembali terpuruk.

Pertama kali hadir di negeri ini, KY menanggung beban harapan publik yang demikian besar. Apalagi saat itu, KY berdiri di tengah-tengah hiruk-pikuk dugaan mafia peradilan pasca tertangkap Pono Waluyo dan Harini Wiyoso yang ditangkap terkait dugaan suap terkait penanganan perkara kasasi korupsi dana reboisasi dengan terdakwa Probosutedjo.

Ketika itu, isu mafia peradilan menguat. Desakan untuk mereformasi lembaga MA secara menyeluruh pun sedemikian besar. Ide itu pun bersambut dengan gagasan KY pada awal 2006 untuk melakukan seleksi ulang 49 hakim agung yang sudah duduk di MA. Ide kocok ulang itu dilontarkan Ketua KY saat itu

Busyro Muqoddas usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan ketika itu.

REFORMASI PERADILAN

Presiden Dukung KY Seleksi Ulang 49 Hakim Agung

JAKARTA, KOMPAS — Di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (4/1). Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas menyampaikan kasus siasat di Mahkamah Agung merupakan representasi lemahnya manajemen dan kepemimpinan di MA. Untuk pembaruan MA, Komisi Yudisial mengusulkan pertanya seleksi ulang atas 49 hakim agung yang langsung direstui Presiden.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin yang melampinginya untuk mendaklankanjuri usulan seleksi ulang seluruh hakim agung dengan menyapkan draf perpu.

Untuk tahapan seleksi ulang atas 49 hakim agung, Komisi Yudisial akan menyusun draf perpu untuk disampaikan kepada Presiden guna dipelajari sebelum diajukan ke DPR. Presiden berharap proses pembuatan perpu untuk seleksi ulang hakim agung dapat secepatnya terwujud.

Untuk seleksi ulang, Muqoddas mengemukakan, 49 hakim agung berhak turut dalam seleksi yang akan ditetapkan kriterianya yang antara lain memiliki integritas moral, memiliki profesionalisme, dan memiliki jejak rekam yang baik. Seleksi ulang hakim agung dalam rangka reformasi peradilan diharapkan selesai tahun ini.

"Kami ingin cara yang elegan. Kami tidak mengacu pada Lithuania dan Amerika Latin yang memberhentikan semua hakim agung," ujarnya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch Teten Masduki mendukung langkah seleksi ulang hakim agung. Namun, untuk itu Presiden dan Komisi Yudisial harus mampu meyakinkan fraksi di DPR. (HAI/INU/HEM)



Kami tidak mengacu pada Lithuania dan Amerika Latin yang memberhentikan semua hakim agung.

Busyro menyampaikan, seleksi hakim agung merupakan salah satu tugas Komisi Yudisial (KY), seperti yang diamanatkan UID 1945 Pasal 24 B. Presiden menyambut positif dengan komitmen akan membuat payung hukum, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Presiden memerintahkan

Kompas, Jumat, 6 Januari 2006

Mosi Tak Percaya kepada MA

Seleksi Ulang Hakim Agung Ide Revolusioner, tetapi Berisiko


JAKARTA, KOMPAS — Usulan Komisi Yudisial untuk merevisi ulang 49 hakim agung merupakan ide revolusioner yang bisa memperburuk MA, tetapi juga bisa menciptakan demokratisasi di kalangan hakim. Jika diterima, gagasan itu bisa diraknai sebagai mosi tidak percaya kepada MA. Risiko yang muncul pun harus dilindungi.

Usulan Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas Rabu, yang diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu memicu reaksi pro dan kontra. Komisi Yudisial sedang menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk mere-

visiuskan ide untuk mereformasi peradilan.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Mahkamah Agung Bagir Marjan menyatakan usulan untuk merevisi hakim agung hendaknya dibarengkan lagi kepada Undang-Undang tentang Mahkamah

Agung dan UU tentang Kelembagaan Kehakiman. "Anda bisa saja mengesampingkan lembaga hakim agung itu. Akan mereka berbunyi dan persidan. Undang-undang itu tentang Mahkamah Agung dan juga undang-undang tentang Kelembagaan Kehakiman," ujar Bagir sesuai dengan permintaan 40 Titian Titiana di Jakarta, Kamis (1/1). Menurut Bagir pihaknya telah siap menanggapi apa yang diinginkan Komisi Yudisial kepada Presiden. "Saya tidak khawatir untuk menjawab itu (usulan Komisi Yudisial). Tapi akan saja ke Komisi Yudisial," ujarnya.



Ditanya mengenai perpu yang secara darurat bisa digunakan untuk merevisi seleksi ulang hakim agung, Bagir mengatakan, "Ya, ya, itu kewenangan Presiden yang diberikan DPR."

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua

(Berombang ke hal 15 hal 1-7)

Kompas, Jumat, 6 Januari 2006

Namun, ide revolusioner seleksi ulang 49 hakim agung itu pun hilang dengan sendirinya. Tak ada kelanjutannya. Ide yang sama muncul kembali pada 2016 setelah sejumlah hakim dan panitera tertangkap, yang kemudian diduga menyeret Sekretaris MA Nurhadi yang diduga mengetahui suap tersebut. Adalah mantan Ketua MK Mahfud MD mengusulkan tentang pemutihan para hakim di Indonesia agar tidak ada lagi hakim yang mempermainkan perkara. Pemutihan sebagai bagian dari perubahan signifikan dan radikal untuk memutus warisan dari masa lalu. Apabila langkah ini tidak berhasil, Mahfud menyarankan untuk membuka peluang pemotongan satu generasi hakim untuk digantikan oleh hakim generasi baru.

Terlepas dengan hal itu, di awal-awal keberadaannya, KY menjadi sahabat media dalam mengangkat isu-isu seputar peradilan. Di tahun-tahun awal, isu reformasi peradilan termasuk isu yang sangat kuat, bahkan selama kurun waktu tertentu, menjadi berita utama di media-media cetak ketika itu. Berikut ini adalah jumlah berita di Harian *Kompas*, ketika penulis mencari berita dengan keyword “komisi yudisial”.

Ada masa-masa ketika berita tentang peradilan dan KY sangat banyak. Ini terjadi ketika ada temuan kasus baik etik maupun pidana. Namun, ada pula tahun-tahun dimana KY kering berita. Grafis berikut diolah dari Pusat Informasi Kompas (PIK).

Tahun	Jumlah Berita
2005	232 berita/foto
2006	363 berita/foto
2007	235 berita, foto
2008	192 berita, foto
2009	115 berita, foto
2010	263 berita, foto
2011	192 berita, foto
2012	157 berita, foto

2013	255 berita, foto
2014	115 berita, foto
2015	269 berita, foto
2016	85 berita, foto

Mengelola Isu, Menyebarkan Ideologi Antisuap

Suap tetap menjadi pola utama dalam *judicial corruption*. Sejak 2005, Harini Wiyoso mencoba menyuap hakim melalui Pono Waluyo cs. Pada 2012, modus ini kembali terungkap hakim ad hoc tipikor Kartini Marpaung dan Heru Kisbandono tertangkap KPK. Pada 2015, dunia hukum juga dikejutkan oleh penangkapan advokat kondang Otto Cornelis Kaligis yang menyuap tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting, dan Amir Fauzi. Kasus terakhir adalah suap hakim tipikor Pengadilan Tipikor Bengkulu Janner Purba dan Toton.

Berulangnya suap terhadap hakim tersebut dapat dipandang sebagai kegagalan dalam menjadikan suap sebagai musuh bersama. Kampanye antisuap khususnya di kalangan pihak-pihak terkait perkara belum efektif, bahkan belum tersampaikan dengan benar. Ini juga bisa dipandang sebagai suatu kegagalan memanfaatkan momentum “penangkapan hakim” untuk menjadikan isu suap sebagai musuh bersama. Padahal, menyuap hakim sangat berdampak pada tercapai tidaknya keadilan bagi pihak-pihak yang berhak.

Dalam paparan sebelumnya di atas, telah disinggung bagaimana sebenarnya media memiliki fungsi yang sangat penting dalam memproduksi, mereproduksi, dan mendistribusikan simbol yang bermakna bagi masyarakat melalui diskursus atau wacana. Bahkan, media sangat berperan di dalam memproduksi dan mereproduksi ideologi untuk masyarakat.

Dalam konteks mewujudkan visi peradilan bersih, mewacanakan secara meluas tentang budaya antisuap akan

menyumbang peran penting. Sebab, suap telah menjadi penyakit utama di lembaga peradilan. Yang ingin penulis katakan adalah, KY tidak mengambil momentum-momentum penangkapan hakim, memanfaatkan kemarahan publik atas peristiwa penangkapan itu, kemudian mengelolanya menjadi isu strategis untuk mengembangkan satu ideologi “anti menyuap hakim” di masyarakat dan mengkampanyekannya secara besar-besaran. Tak hanya ke hakim, kampanye juga bisa melibatkan para advokat dan para pencari keadilan.

Tentu langkah ini tak bisa dilakukan KY sendirian. KY bisa mengajak seluruh lapisan masyarakat, memanfaatkan media massa untuk menyebarkanluaskannya. Tentu hal ini tak akan sulit dilakukan sebab semua pihak termasuk media memiliki kepentingan terhadap hal ini. Mewujudkan peradilan yang antisuap tentu menjadi keinginan banyak pihak. Ini bisa menjadi salah satu upaya preventif untuk menghindari terulangnya peristiwa suap terhadap hakim-hakim maupun aparat pengadilan yang lain.

Mengacu pada buku “Kiprah 9 Tahun Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme” yang diterbitkan KY pada tahun 2014, upaya pencegahan (preventif) dimaknai sebagai bagian dari pengawasan hakim. Disebutkan pada halaman 111, *preventif dimaknai sebagai kata sifat yang berarti bersifat mencegah supaya jangan terjadi apa-apa. Bagi KY, pencegahan dapat meminimalisasi kerusakan sistem peradilan akibat tindakan atau perilaku hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).*

Kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan KY berupa sosialisasi KEPPH kepada publik menjadi instrumen yang strategis dalam menstimulasi dan menginspirasi kesadaran publik untuk terlibat aktif mendorong peradilan bersih. Selain ke publik, sosialisasi juga dilakukan kepada para hakim. Laporan itu juga menyebutkan kegiatan sosialisasi dalam kurun waktu setahun, yaitu pada 2012, KY telah melakukan sosialisasi dalam bentuk tatap muka/seminar ke 8 kota, yaitu Aceh, Pontianak, Bandung, Ternate,

Semarang, Yogyakarta, Banjarmasin, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Yogyakarta.

Selain kegiatan formal yang sudah dilakukan, KY sebenarnya memiliki banyak pilihan untuk membuat gerakan mewujudkan peradilan bersih menjadi lebih massif. Sosialisasi melalui media televisi, cetak, dan online akan sangat efektif. Tak hanya untuk dewasa, anak-anak pun sangat dipengaruhi oleh media massa. Sebagian besar anak-anak di dunia modern sudah berkenalan dengan televisi sejak kecil.

Terkadang, waktu yang dihabiskan dengan televisi bahkan lebih banyak dibandingkan untuk pendidikan formal di sekolah. Dalam buku *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, Henry Subiakto dan Rachman Ida menjelaskan, kondisi di atas membuat media massa menduduki posisi penting dalam pembentukan pola perilaku masyarakat.

Proses pembentukan pola perilaku yang dipengaruhi oleh media massa ini berlanjut ketika orang menjadi dewasa. Sebuah studi di Amerika Serikat menunjukkan, rata-rata orang dewasa menonton televisi 4 jam sehari, mendengarkan radio 2 jam sehari, membaca koran 18-45 menit sehari, dan membaca majalah 6-30 menit sehari. Belum diketahui berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk menjelajahi internet menyusul perkembangan teknologi ini yang kian pesat. Seberapa lama penduduk Indonesia terpapar oleh media massa, belum diketahui. Namun, diperkirakan jumlahnya tak jauh berbeda dengan negara-negara maju.

Melihat kondisi tersebut, tak dapat dipungkiri bahwa media massa akan menyumbang pengaruh yang besar dalam pola perilaku masyarakat. Media menyediakan fakta dan menjadi sumber informasi untuk kemudian diolah menjadi opini seseorang.

Berkaca dari hal ini, kerjasama antara KY dan media menjadi begitu penting untuk menyosialisasikan sekaligus menanamkan nilai “peradilan bersih” atau sikap anti suap dan anti menyuap kepada masyarakat luas. Kesigapan mengelola isu, misalnya

pascapenangkapan hakim-hakim tipikor yang didapati menerima suap, bisa dikuantifikasi menjadi isu besar menolak budaya korup di pengadilan.

Kampanye besar-besaran dan terfokus barang kali akan lebih efektif dibandingkan sosialisasi sporadis terhadap kelompok profesi atau masyarakat tertentu yang tidak menjangkau kalangan yang lebih luas.

Seleksi yang tidak “seksi”

Selain melaksanakan fungsi pengawasan eksternal, KY juga bertugas melakukan seleksi calon hakim agung. Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2006, KY telah menggelar 13 kali seleksi calon hakim agung yaitu pada 2006, 2007, 2008 (dua kali), 2009, 2010, 2011, 2012 (dua kali), 2013 (dua kali), 2014 dan 2015. Total hakim agung di MA yang merupakan hasil seleksi KY saat ini sudah mencapai 48 hakim agung. Tahun ini, seleksi calon hakim agung untuk kesekian kalinya pun masih berlangsung.

Penggantian hakim agung sebenarnya merupakan isu yang sangat strategis. Sebab, proses ini akan menentukan wajah badan peradilan tertinggi di Indonesia di masa mendatang. Mereka akan mewarnai dinamika hukum di Indonesia sampai akhirnya nanti memasuki masa usia pensiun ketika berumur 70 tahun.

Pentingnya proses penggantian hakim agung ini agaknya masih kurang ditangkap oleh media massa. Proses seleksi, karena sudah terlampau sering, menjadi sesuatu yang biasa, sekadar *bussiness as usual*. Hal ini dapat dilihat penempatan berita seleksi calon hakim agung sebagai berita utama di media massa. Dalam konteks media cetak, berita mengenai seleksi calon hakim agung sangat jarang bisa memasuki halaman pertama.

Berita seleksi calon hakim agung baru menjadi berita utama ketika ada dugaan intervensi atau titipan dari pihak-pihak tertentu. Sebut saja, ketika Anggota Komisi Yudisial Periode 2010-2015 Imam Anshori Saleh pada Januari 2013 mengaku pernah mendapat

telepon berupa tawaran uang senilai Rp 1,4 miliar dari anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar meloloskan salah satu kandidat calon hakim agung.

Masih dalam periode seleksi calon hakim agung yang sama, terdapat berita yang belakangan diketahui tidak terbukti mengenai isu lobi di toilet. Ketika itu, salah satu pekerja media yang sehari-hari meliput berita di Komisi III (Hukum) DPR melihat salah satu calon hakim agung, Sudrajat Dimiyati, bertemu dengan salah satu anggota Komisi III, Bahrudin Nasori, di toilet. Awak media tersebut melihat penyerahan searik kertas yang kemudian oleh keduanya dibantah sebagai bukan lobi. KY sempat menindaklanjuti isu ini dengan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait baik si calon hakim agung, anggota DPR, dan pekerja media yang menjadi saksi peristiwa tersebut. Belakangan, isu lobi itu tidak terbukti. Dimiyati pun kembali mengikuti seleksi calon hakim agung dan terpilih menjadi hakim agung pada tahun 2014.

Cerita lain yang menonjol dari proses seleksi ketika salah satu calon, Daming Sanusi, terpeleset lidah saat menjawab pertanyaan dari anggota Komisi III DPR pada Januari 2013. Pada saat itu, Daming ditanyai oleh anggota Komisi III Andi Anzhar tentang pandangannya mengenai apakah hukuman mati layak diterapkan dalam perkara perkosaan. Daming menjawab dirinya pikir-pikir soal hukuman mati untuk pemerkosa terutama jika yang diperkosa dan memerkosa sama-sama menikmati. Jawaban tersebut mengundang reaksi keras dari publik terutama karena Daming dianggap tidak sensitif dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Banyak pihak bersuara, sampai akhirnya Daming mengadakan jumpa pers untuk menerangkan maksud dari pernyataannya tersebut di Gedung MA, didampingi oleh juru bicara dan Kepala Bagian Humas MA ketika itu.

Dari contoh-contoh kasus di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa sebenarnya media massa lebih “suka” mengambil

“bunga-bunga” di seputar isu seleksi hakim agung. Memang tidak ada yang salah dengan hal tersebut, sebab dengan demikian isu utama yaitu seleksi calon hakim agung tetap terpantau. Namun, pemberitaan semacam itu tidak muncul dari kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya dan strategisnya mengawal proses seleksi para pengadil yang akan menduduki puncak tertinggi dalam karir seorang hakim.

Kondisi ini mengakibatkan tidak jarang berita tentang seleksi calon hakim agung tidak diikuti terutama apabila tidak ada “isu” yang seksi. Hal ini bisa mengakibatkan gagalnya media berperan di dalam mendesakkan “calon hakim terbaik” untuk disetujui oleh DPR, mengingat proses uji kelayakan dan kepatutan cenderung bersifat politis. Tentu saja, efeknya bisa menjadi panjang.

Menjadi mata dan telinga

Salah satu kendala dalam bidang pengawasan hakim dan aparat pengadilan di bawah adalah kondisi KY yang berada di Jakarta. KY tidak memiliki infrastruktur/cabang di daerah, seperti halnya pengadilan, kejaksaan, ataupun kepolisian. KY hanya satu berada di Jakarta. Padahal, jumlah hakim yang harus diawasi mencapai 8.097 orang dan keberadaannya tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Dengan jumlah komisioner yang hanya tujuh orang dan sumber daya manusia di bidang pengawasan yang hanya puluhan, menjadi mustahil jika lembaga pengawas eksternal ini tidak menggandeng institusi lain. Komisi Yudisial Jilid I periode 2005-2010 sangat gencar membuat jejaring untuk mengefektifkan pengawasan hakim-hakim di daerah.

Saat ini, KY juga telah memiliki kantor penghubung resmi di 12 daerah yaitu Medan (Sumatera Utara), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), Samarinda (Kalimantan Timur), Lombok (Mataram), Pekanbaru (Riau), Palembang (Sumatera Selatan), Manado (Sulawesi Utara), Kupang (Nusa Tenggara Timur), Ambon (Maluku), dan Pontianak (Kalimantan Barat)

Sejak 2006 hingga 2014, KY juga memperluas kerjasama dengan 238 lembaga/organisasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama dilakukan dalam rangka penguatan KY serta terjadi sinergitas antara KY dengan organisasi itu dalam rangka mewujudkan peradilan bersih, imparisial, transparan, dan akuntabel (Renstra KY 2015-2019 halaman 15).

Selain itu, mengutip buku Laporan Tahunan 2015 (hlm. 29), KY telah melakukan beberapa langkah strategis dalam rangka pengembangan informan investigasi. Pengembangan informan investigasi ini melibatkan sejumlah *stakeholder* seperti Lembaga Negara lain, organisasi kemasyarakatan atau individu yang memiliki kepedulian terhadap sistem peradilan yang bersih dan tegaknya hukum yang berkeadilan.

Pertanyaannya, seberapa efektif sebenarnya kantor penghubung, jejaring, dan peran informan investigasi tersebut untuk mendukung kerja pengawasan KY. Mengenai hal ini, tentu KY sendiri yang mengetahui. Seberapa besar lembaga-lembaga ini menjadi representasi KY di daerah serta apakah keberadaannya berpengaruh terhadap perilaku hakim-hakim di daerah agar tidak melanggar KEPPH.

Di dalam tulisan ini, penulis ingin mengajak para pengambil kebijakan di lembaga pengawas hakim untuk melihat peluang ini. Yaitu, bekerja sama dengan insan media dari berbagai daerah. Sudah disebutkan di atas, bahwa media massa memiliki peran yang teramat penting di dalam pembangunan demokrasi sekaligus upaya menegakkan supremasi hukum. Media massa sebagai *watch dog* menyiratkan peran untuk mengawasi para pemegang kekuasaan, termasuk di dalam pemegang kekuasaan kehakiman dalam hal ini hakim dan pegawai pengadilan lainnya. Media dan KY sama-sama memiliki kepentingan untuk terciptanya peradilan yang bersih, dan mampu memberikan keadilan. Pekerja media yang jumlahnya ribuan dan tersebar di berbagai daerah merupakan kekuatan yang bisa dimanfaatkan menjadi mata dan telinga KY.

Pada 2015, Dewan Pers melakukan pendataan jumlah perusahaan pers di Indonesia. Dengan melibatkan 42 tenaga pendataan dari daerah, Dewan Pers pun mendapatkan bahwa saat ini terdapat 321 perusahaan pers cetak yang terdiri dari 177 harian, 112 mingguan, dan 32 bulanan. Sementara jumlah media siber mencapai 68 media. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 dimana terdapat 509 media cetak, dengan rincian 289 harian, 139 mingguan, dan 81 bulanan. Adapun, kriteria perusahaan pers yang didata adalah memilih nama penanggung jawab, alamat, dan percetakannya. Terbit enam bulan berturut-turut atau sesuai dengan standar perusahaan pers, terbit untuk umum, memiliki nama yang tidak menyerupai lembaga negara, dan untuk televisi dan radio telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) tetap.

Sementara itu, jumlah wartawan se-Indonesia seperti diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pers Margiono dalam peringatan Hari Pers Nasional pada Desember 2015 lalu mencapai 150.000 orang. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 10.000 wartawan yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan atau telah bersertifikasi. Mereka tersebar di seluruh Indonesia dan tergabung dalam tiga organisasi mainstream Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Juru bicara KY yang juga Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi dalam beberapa kesempatan (kunjungan ke redaksi media) mengungkapkan, pihaknya membutuhkan kerja sama dengan semua elemen masyarakat sipil, khususnya media massa. Peran media sangat penting dalam menyampaikan tugas-tugas KY kepada masyarakat.

Sebenarnya tidak hanya terkait dengan tugas menyampaikan informasi terkait kinerja KY ke masyarakat, pers dapat juga berfungsi sebagai “mata dan telinga” KY untuk mengawasi hakim di daerah. Pers sebenarnya bisa menjadi partner yang efektif untuk mengawasi

perilaku hakim dan pegawai pengadilan di daerah. Kerja bersama tersebut sebenarnya bakal saling menguntungkan karena baik pers maupun KY sama-sama memiliki tugas sebagai pengawas (*watch dog*) bagi penyelenggaraan peradilan dan pemerintahan yang tidak benar.

Media massa dan pekerja-pekerja di dalamnya bisa berperan menjadi “sahabat KY” yang bisa menyumbangkan informasi, apapun yang dibutuhkan oleh KY. KY bisa mengambil manfaat dari para pekerja media yang biasa memiliki kedekatan dengan sumber-sumber berita, termasuk di antaranya hakim, pengacara, ataupun pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Yang dibutuhkan hanyalah menghidupkan jaringan, mengelola hubungan, dan terus membangun kerjasama dan sinergi positif.

Sebuah otokritik

Memang benar, media massa memiliki kekuatan yang luar biasa. Diktum kekuasaan yang diungkapkan oleh John Emerich Edward Dahlberg First Bacon Acton pada 1887 di Inggris itu tetap berlaku sampai sekarang, “*power tend to corrupt but absolute power corrupts absolutely.*” Apa yang dimaksudkan Lord Acton itu adalah manusia yang memiliki kekuasaan cenderung menyalahgunakannya, apalagi jika kekuasaan itu absolut, pasti akan menyalagunakannya.

Hal yang sama juga berlaku untuk media massa. Awalnya media menjadi *watch dog* kekuasaan. Namun, pada perkembangannya, media yang awalnya menjadi pengontrol kekuasaan, seiring dengan perkembangan teknologi dan bisnis, media justru menjadi *power* baru yang juga punya kecenderungan korup.

Kritikus media, Noam Chomsky, khawatir pada gerak masyarakat kapitalis liberal yang mulai kongkalikong dengan model propaganda baru. Gejala ini terlihat ketika bisnis media mulai diatur oleh tokoh-tokoh yang punya senjata dan uang. Para

elite kekuasaan dan elite bisnis berkolaborasi mengatur isi media. Sehingga, setiap keping informasi telah disusupi kepentingan tertentu, setiap suara berita telah dimodali kekuatan politik dan bisnis. (Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi halaman 123).

Dalam konteks media dan kekuasaan kehakiman di Indonesia, fenomena di atas tidak bisa dibilang tidak ada. Harus diakui bahwa ada sebuah berita tentang suatu perkara yang diangkat oleh media tertentu mengandung “bau” tak sedap kepentingan pemiliknya. Media harus secara lapang dada mengakui hal tersebut, meskipun harus ditegaskan bahwa tidak semua media seperti itu. Masih ada media-media yang bisa menjaga jarak dengan kepentingan tertentu dan berusaha netral. Maka, semua tergantung kepada KY untuk pintar-pintar “memainkannya”.

Harapan dan Tantangan dalam Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Hermansyah, S.H., M.Hum.

Pengantar

Pembentukan Komisi Yudisial sebagai salah satu wujud tuntutan reformasi tahun 1998 antara lain didasari oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independen tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan. Oleh sebab itu, independensi kekuasaan kehakiman harus diimbangi dengan akuntabilitas agar tidak memunculkan tirani yudikatif.

Sesuai amanat Pasal 24B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kewenangan konstitusional Komisi Yudisial tersebut dapat dibagi dalam dua kewenangan utama, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Melalui dua kewenangan inilah Komisi Yudisial

melakukan perannya dalam menciptakan *checks and balances* dalam kekuasaan kehakiman, sekaligus mengawal reformasi di badan peradilan, serta mengawal proses penegakan hukum dan keadilan di semua tingkatan badan peradilan.

Dalam konteks melaksanakan wewenang dan tugasnya, Komisi Yudisial telah mengalami berbagai dinamika organisasi antara lain adanya resistensi kalangan hakim terhadap fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial, sehingga fungsi pengawasan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial diajukan uji materi oleh beberapa hakim agung, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, fungsi pengawasan Komisi Yudisial dianulir dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Selain itu, terkait wewenang Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung melakukan seleksi pengangkatan hakim tingkat pertama sebagaimana diatur dalam UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan putusan MK No 43/PUU-XIII/2015 dinyatakan bahwa seleksi pengangkatan hakim sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, proses seleksi pengangkatan hakim tersebut hanya menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Jika ditelisik, kehadiran UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak sekadar memulihkan wewenang pengawasan Komisi Yudisial, tetapi juga memperkuat dan memperluas kewenangan Komisi Yudisial dalam upaya mengawal reformasi badan peradilan sekaligus mengawal proses penegakan hukum dan keadilan oleh hakim di semua tingkatan badan peradilan. Tentu hal ini menjadi tantangan bagi Komisi Yudisial untuk mampu membaca, menelaah, dan menterjemahkan kewenangan yang dimilikinya tersebut secara komprehensif untuk kemudian diimplementasikan sesuai

dengan kebutuhan kalangan hakim, dan kebutuhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan (*justiciabelen*). Penambahan atau perluasan kewenangan itu menjadi tidak bermakna apa-apa, jika Komisi Yudisial tidak mampu menerjemahkan dan mengelola kewenangan baru tersebut secara baik dan benar.

Sangatlah wajar jika kewenangan Komisi Yudisial yang dimuat dalam UU Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011 memberikan harapan besar bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Namun demikian, muatan UU Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011 juga merupakan tantangan bagi Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial berkewajiban untuk melakukan pembenahan internal, membenahi struktur organisasi, dan membenahi tata kelola organisasinya agar sejalan dengan muatan UU Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011. Ini penting dilakukan agar Komisi Yudisial mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional bagi para pencari keadilan yang melaporkan hakim terlapor atas dugaan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Perlu disadari bahwa yang dibutuhkan masyarakat pencari keadilan adalah mereka diperlakukan secara adil, dan memperoleh keadilan dari badan peradilan di semua tingkatan badan peradilan. Di sinilah peran penting dan strategis Komisi Yudisial dalam upaya mengawal tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.

Wewenang Rekrutmen CHA dan Calon Hakim *Ad Hoc* di MA

Salah satu kewenangan konstitusional Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. Kewenangan ini telah dilakukan Komisi Yudisial sejak tahun 2006, sehingga untuk bidang rekrutmen, Komisi Yudisial telah memiliki sistem yang relatif baik dan memuat standar kompetensi calon hakim agung. Dalam perkembangannya, menurut Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011, Komisi

Yudisial juga berwenang mengusulkan pengangkatan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Ini berarti, pembentuk UU telah menafsirkan secara luas tentang kewenangan Komisi Yudisial dalam mengusulkan hakim agung kepada DPR sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945.

Bahkan, sesuai amanat UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung berwenang melakukan seleksi pengangkatan hakim di tiga badan peradilan tersebut. Namun kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim tingkat pertama ini telah dianulir dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan MK No 43/PUU-XIII/2015.

Kewenangan sebagaimana disebutkan di atas, memberi makna bahwa Komisi Yudisial secara kelembagaan diberikan kepercayaan oleh pembentuk UU dalam konteks mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Sejatinya kewenangan ini direspon secara positif dan profesional oleh Komisi Yudisial. Artinya, Komisi Yudisial tidak boleh membaca kewenangan tersebut sebatas mencari calon hakim agung dan/atau calon hakim *ad hoc* di MA seperti layaknya sebuah panitia seleksi. Jadi Komisi Yudisial harus kreatif dan proaktif dalam upaya menyiapkan calon hakim agung dan/atau calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan gagasan tersebut, sudah seharusnya Komisi Yudisial mampu menerjemahkan, mengkonstruksi dan memformulasikan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan/atau calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung itu secara lebih luas dari sekadar mencari calon hakim agung atau calon hakim *ad hoc*. Komisi Yudisial perlu mendesain konsep, sistem, dan program untuk memetakan dan membentuk bakal calon hakim

agung dan/atau bakal calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung yang potensial, baik mereka yang berasal dari jalur karier maupun dari jalur non karier.

Sangat tidak logis, jika Komisi Yudisial dalam mengimplementasikan kewenangan rekrutmen calon hakim agung dan/atau calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan Pasal 13 huruf a UU Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011 seperti layaknya sebuah panitia seleksi, berarti Komisi Yudisial telah mengkerdulkan dirinya sendiri. Sebab Komisi Yudisial bukanlah panitia seleksi, ia adalah lembaga negara yang memperoleh atribusi kewenangan langsung dari UUD NRI Tahun 1945.

Untuk itu Komisi Yudisial berkewajiban menyiapkan bakal calon hakim agung dan/atau bakal calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung yang potensial secara terencana, terarah, terprogram dan berkesinambungan. Hal ini merupakan tantangan bagi Komisi Yudisial agar Komisi Yudisial lebih maksimal dalam melaksanakan kewenangannya, tidak lagi terjebak dalam rutinitas mencari calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, tetapi yang lebih urgen adalah menyiapkan bakal calon yang potensial baik dari jalur karier dan non karier.

Apalagi kewenangan Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan/atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung tersebut telah diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013. Sebab berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, dan DPR tidak dalam posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

Wewenang Pengawasan terhadap Perilaku Hakim

Sebagaimana telah dikemukakan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menganulir wewenang

pengawasan Komisi Yudisial yang dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial berdampak besar dan signifikan terhadap fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim.

Bahkan dapat dikatakan fungsi pengawasan Komisi Yudisial itu lumpuh, sebab Komisi Yudisial hanya dapat menerima laporan dari masyarakat dan tidak bisa menindaklanjuti laporan tersebut. Kondisi lumpuhnya fungsi pengawasan Komisi Yudisial ini berlangsung sejak 23 Agustus 2006 sampai dengan 11 Januari 2009.

Kewenangan pengawasan Komisi Yudisial dapat berjalan lagi dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada tanggal 12 Januari 2009. Hal ini karena dalam Pasal 32A UU Nomor 3 Tahun 2009 memuat juga mengenai kewenangan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal atas perilaku hakim agung. Selengkapnya Pasal 32A tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

1. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2. Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
4. Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung

Dengan demikian, kehadiran UU Nomor 3 Tahun 2009 tersebut tidak sekadar memulihkan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial tetapi juga menjadi dasar bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sehingga terbitlah Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/

KMA/SKB/IV/2009 - 02 SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009.

Dalam perkembangannya, kewenangan pengawasan Komisi Yudisial itu diperkuat juga oleh UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian di atas, kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang diatur dalam Pasal 13 huruf b, c, dan d UU Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011 sejalan dan sinkron dengan fungsi pengawasan yang diatur dalam UU Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009 dan Paket UU Badan Peradilan 2009. Selengkapnya Pasal 13 huruf b, c, dan d UU Nomor 18 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Mengacu pada ketentuan di atas, jelaslah bahwa dalam konteks fungsi pengawasan terhadap tingkah laku atau perilaku hakim menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung adalah pengawas internal, sedangkan Komisi Yudisial adalah pengawas eksternal.

Kondisi ini tentu rentan terhadap terjadinya gesekan dan perbedaan pemahaman antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam menilai perilaku atau tingkah laku seorang hakim itu sebagai pelanggaran KEPPH atau bukan. Sehingga dalam menentukan perilaku hakim itu dikategorikan sebagai pelanggaran KEPPH, atau masuk dalam ranah teknis yudisial menambah kompleksitas persoalan penegakan KEPPH.

Untuk itulah diperlukan sinergi dan komunikasi yang efektif dan produktif antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terkait dengan konsep, sistem, dan teknis dalam penegakan KEPPH. Mengedepankan persamaan dan saling memahami perbedaan perlu terus dilakukan oleh kedua lembaga. Hal ini penting sebab wewenang pengawasan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap perilaku atau tingkah laku hakim secara normatif telah sinkron sebagaimana diatur dalam UU Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011, UU MA Nomor 3 Tahun 2009, dan Paket UU Badan Peradilan Tahun 2009.

Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b dan Pasal 20 UU Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011, pada prinsipnya dapat bersifat pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*). Pengawasan yang bersifat preventif itu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) yang menentukan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Dengan adanya tugas ini, seharusnya Komisi Yudisial berperan besar dalam mendorong dan membentuk hakim yang berkarakter KEPPH.

Artinya, dalam mengimplementasikan tugas ini, Komisi Yudisial harus mampu menerjemahkan tugas tersebut dengan benar, tepat dan profesional, dan tidak boleh terjebak dalam kegiatan rutinitas belaka, tanpa pengkajian yang mendalam sesuai kebutuhan hakim. Sinergi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam mengimplementasikan tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim adalah sebuah keniscayaan.

Sinergi dan komunikasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam mengimplementasikan agenda peningkatan kapasitas hakim penting dilakukan agar tidak terjadi *overlapping* dengan program pendidikan dan latihan bagi hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, program dan kegiatan peningkatan kapasitas hakim yang selama ini dilaksanakan

Komisi Yudisial perlu dievaluasi muatan materi termasuk teknis pelaksanaannya. Yang menjadi ukuran bukanlah suksesnya acara pelatihan, tetapi yang lebih utama adalah seberapa besar dampak pelatihan itu dalam membentuk karakter hakim yang sesuai dengan KEPPH.

Selain wewenang tersebut, Komisi Yudisial juga memiliki wewenang mengambil langkah hukum terhadap orang perseorang, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Wewenang ini sesungguhnya telah memosisikan Komisi Yudisial sebagai lembaga penjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Komisi Yudisial Jilid III perlu mengevaluasi secara mendalam, apakah konsep dan sistem yang telah diterapkan selama ini sudah relevan dan sesuai dengan amanat UU KY Nomor 18 Tahun 2011.

Yang pasti dalam mengimplementasikan wewenang ini Komisi Yudisial tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bersinergi dan bekerjasama dengan berbagai pihak, khususnya lembaga penegak hukum. Oleh sebab itu adanya MoU yang relevan dengan wewenang mengambil langkah hukum ini misalnya antara Komisi Yudisial dan Polri, serta Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung adalah sebuah tuntutan yang tidak boleh diabaikan agar terbangun sinergi dan kerjasama yang baik dan profesional antara Komisi Yudisial dengan lembaga penegak hukum.

Dalam konteks pengawasan yang bersifat represif, UU Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011 telah memberi uraian tugas yang sangat rinci kepada Komisi Yudisial yaitu mulai dari penerimaan laporan, verifikasi, klarifikasi, pemantauan, investigasi hingga penjatuhan sanksi kepada hakim yang terbukti melanggar KEPPH. Bahkan, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, serta dapat memanggil saksi secara paksa.

Untuk tugas penyadapan dan pemanggilan saksi secara paksa tentu tidak dapat dilakukan sendiri juga oleh Komisi Yudisial. Tugas ini relatif sensitif dan berdampak besar, sehingga membutuhkan kehati-hatian dan tingkat profesionalitas yang tinggi dalam pengelolaannya.

Oleh sebab itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Komisi Yudisial untuk mendesain dan memformulasikan tugas ini secara komprehensif (konsep dan teknis) sesuai amanat UU Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011, dan untuk implementasinya Komisi Yudisial berkewajiban untuk bersinergi dan bekerja sama secara profesional dengan lembaga lain seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan oleh UU Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011, termasuk yang diamanatkan oleh UU Nomor 3 Tahun 2009, dan Paket UU Badan Peradilan 2009, menjadi tugas dan tanggung jawab Pimpinan dan Anggota KY Periode 2015–2020 untuk menerjemahkan dan membukumkannya secara lebih baik dari periode sebelumnya sehingga kehadiran Komisi Yudisial betul-betul dirasakan daya guna dan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para pencari keadilan (*justiciabelen*). Ini penting agar eksistensi dan fungsi Komisi Yudisial sebagai penjaga dan pengawal proses penegakan hukum dan keadilan di semua tingkatan badan peradilan berjalan dengan benar, adil, akuntabel, dan profesional.

Harapan dan Tantangan dalam Implementasi UU KY Nomor 18 Tahun 2011

Keberadaan UU Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011 telah memberi harapan baru tidak saja bagi Komisi Yudisial secara kelembagaan, tetapi juga bagi masyarakat pencari keadilan (*justiciabelen*). Sebab, pembentuk UU telah memperluas wewenang dan tugas Komisi Yudisial, baik dalam bidang rekrutmen maupun bidang pengawasan.

Harapan masyarakat yang besar itu wajib direspon secara positif dan cerdas oleh Komisi Yudisial agar tidak mengecewakan masyarakat. Misalnya di bidang rekrutmen, Komisi Yudisial mengusulkan calon hakim agung atau calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung ke DPR adalah calon-calon yang tidak sekadar memiliki integritas dan kompetensi yang baik, tetapi memiliki visi, misi, dan keberanian untuk melakukan perubahan dan perbaikan di Mahkamah Agung.

Sedangkan di bidang pengawasan hakim, Komisi Yudisial wajib memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan yang melaporkan hakim atas dugaan pelanggaran KEPPH. Komisi Yudisial ada bukan untuk Komisi Yudisial sendiri, tetapi Komisi Yudisial ada untuk masyarakat, khususnya pencari keadilan.

Tidak ada pilihan lain, Komisi Yudisial wajib untuk memberikan pelayanan terbaik untuk para pencari keadilan, dan tidak menjadikan pencari keadilan sebagai objek tetapi sebagai mitra dalam memperjuangkan keadilan. Selain itu, Komisi Yudisial juga berkewajiban untuk mengusulkan calon hakim agung dan atau calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung yang terbaik kepada DPR. Ini penting agar calon hakim yang diusulkan mampu menjadi *agent of change*, dan bukan yang justru menambah beban persoalan di Mahkamah Agung.

Untuk menunjang pelaksanaan wewenang dan tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh UU Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011, maka Komisi Yudisial perlu meningkatkan sinergi dan komunikasi baik dengan lembaga - lembaga negara, maupun *civil society* unsur perguruan tinggi (khususnya Fakultas Hukum), LSM, ormas keagamaan, dan komunitas yang sejenisnya. Keberadaan jejaring Komisi Yudisial yang telah dibentuk sejak Komisi Yudisial Jilid I perlu dipertahankan dan dikelola secara benar dan profesional, sehingga makin menumbuhkan *sense of belonging* mereka terhadap Komisi Yudisial.

Akhirnya jika mengacu pada substansi UU Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011 dan uraian di atas, beberapa hal yang perlu dilakukan Komisi Yudisial Periode 2015 – 2020, antara lain adalah:

1. Membaca, menelaah, dan menerjemahkan secara lebih komprehensif wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagaimana dimuat dalam UU Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011.
2. Menyesuaikan struktur organisasi Komisi Yudisial (termasuk struktur Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial) dengan beban wewenang dan tugas Komisi Yudisial sesuai UU Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011.
3. Menyesuaikan sistem dan prosedur baik bidang rekrutmen maupun bidang pengawasan (termasuk investigasi) dengan amanat UU Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011 dan tuntutan masyarakat pencari keadilan. *Standart Operation Procedur* yang berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan harus menjadi prioritas.
4. Membangun sinergi dan komunikasi yang efektif, efisien dan produktif antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, khususnya di bidang penegakan KEPPH.
5. Membangun sinergi dan komunikasi yang makin efektif, efisien dan produktif dengan lembaga penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan Agung dan KPK.
6. Mengkaji dan mengevaluasi konsep dan sistem dalam peningkatan kapasitas hakim dan advokasi terhadap hakim, agar implementasinya sesuai dengan kebutuhan kalangan hakim.
7. Membangun sinergi dengan lembaga-lembaga negara, dan kekuatan *civil society* Komisi Yudisial dari unsur perguruan tinggi (khususnya Fakultas Hukum), LSM, ormas keagamaan, dan komunitas yang sejenisnya. (termasuk pengembangan

dan merubah tata kelola atas jejaring Komisi Yudisial yang telah terbentuk).

Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum.



Sebelum menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial menggantikan Suparman Marzuki, Aidul menjalani profesi sebagai dosen sejak tahun 1993 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Pria kelahiran Tasikmalaya, 1 Januari 1968 ini sempat menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UMS pada tahun 2005-2006 hingga akhirnya duduk sebagai

Dekan Fakultas Hukum UMS pada tahun

2006-2010. Ia juga tercatat aktif sebagai peneliti di

Institute for Democracy of Indonesia Jakarta sebagai Ketua Divisi HAM pada tahun 2003-2010.

Lulusan Sarjana dan Magister Fakultas Hukum Univeristas Padjadjaran yang melanjutkan ke jenjang S3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2005 ini aktif dalam organisasi sosial. Ia pernah tercatat sebagai Wakil Ketua Majelis Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah pada tahun 2010-2015. Pria yang menghabiskan masa sekolahnya di Tasikmalaya ini kerap menulis buku dan jurnal ilmiah. Salah satu paper yang dipaparkannya dalam International Conference of Philosophy History di Istanbul, 14-15 Mei 2015 berjudul, *“The Philosophy of Manunggaling Kawula Gusti: From Javanese Mysticism to the Indonesian State Ideology”*.

Drs. Maradaman Harahap, S.H., M.H.

Pria kelahiran Tapanuli, 5 Juli 1948 ini telah mengabdikan dirinya sebagai hakim selama 39 tahun. Ia menamatkan pendidikan sarjana pada Fakultas Syari’ah IAIN Jakarta pada tahun 1975, mendapatkan gelar Master Hukum dari STIH IBLAM Jakarta.



Karier beliau dimulai sebagai guru agama pada tahun 1971-1975, kemudian diangkat menjadi hakim anggota pertama kali pada Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tahun 1976.

Jenjang karier hakim agama yang beliau jalani cukup panjang, dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang pada tahun 2015. Berkat dedikasi itu beliau menerima Satya Lencana

Karya 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2009. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Rekrutmen Hakim.

Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.



Pria kelahiran Kuningan, 6 April 1965 ini sebelum terpilih menjadi Anggota Komisi Yudisial untuk dua periode, yaitu tahun 2010-2015 dan tahun 2015-2020, berprofesi sebagai akademisi. Ia berkarier sebagai dosen sejak tahun 1990. Tercatat, ia pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung periode 2009-2011.

Pendidikan S-1 diperolehnya dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jurusan Hukum Keperdataan pada tahun 1989. Selanjutnya, gelar Magister Hukum diraihinya pada tahun 2001 dari Universitas Khatolik Parahyangan, Bandung, serta gelar Doktor dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 2007.

Kiprah dan dedikasinya yang tinggi membuatnya terpilih menjadi Dosen Teladan III Kopertis IV Jawa Barat pada tahun 1995. Selain

sebagai dosen, ia pernah menjadi Direktur Lembaga Riset PT Pusham Mandiri pada tahun 2007, serta Assesor BAN PT untuk Program Sarjana tahun 2008-2011. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial.



Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Suparman Marzuki adalah Ketua Komisi Yudisial periode Juli 2013-Desember 2015. Sebelumnya, ia merupakan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial. Aktifis memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Pria kelahiran Lampung pada 2 Maret 1961 ini tercatat aktif dalam berbagai kegiatan kampus dan pada akhirnya mengabdikan diri sebagai dosen di almamaternya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Pendidikan formal Strata 1 diselesaikan di FH UII Yogyakarta pada tahun 1987.

Selanjutnya, pada tahun 1997 menyelesaikan pendidikan strata dua di Fakultas Sosial dan Politik UGM. Kemudian, gelar doktor diraihinya pada tahun 2010 melalui Program Doktorat UII. Kariernya dimulai pada tahun 1990 sebagai dosen FH UII, dan dua tahun kemudian dipercaya sebagai Pembantu Dekan III FH UII hingga 1995. Dalam kurun tahun 1998-2000 mendapatkan kepercayaan sebagai Ketua LKBH FH UII. Selain dosen, ia pernah menduduki jabatan sebagai Ketua KPU Provinsi DIY periode 2003-2008, dan Direktur PUSHAM-UII sejak tahun 2000 hingga 30 Juni 2010.

Sukma Violetta, S.H., LL.M.

Perempuan kelahiran Jakarta, 10 Agustus 1964 ini menjadi perempuan pertama yang duduk sebagai Anggota Komisi Yudisial. Sukma meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia



pada 1990 dan memperoleh gelar LL.M dari University of Nottingham, Inggris pada 1997.

Ibu tiga anak ini mengawali kariernya sebagai pengacara di LBH Jakarta-YLBHI pada 1987-1990, kemudian bergabung dengan Gani Djemat & Partners selama 2 tahun. Ia juga pernah menjadi konsultan Legislasi pada 2002-2003 di Sekretariat DPR-RI. Kemudian kariernya lebih banyak dihabiskan untuk upaya perbaikan peradilan

di Indonesia. Istri dari Arsul Sani ini tercatat pernah menjadi Konsultan Reformasi Hukum dan Peradilan di Partnership for Governance Reform in Indonesia pada 2003-2006, serta Tim Ahli Menteri Lingkungan Hidup pada 2010-2014. Sukma juga sempat memegang posisi sebagai Koordinator Tim Asistensi Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Agung RI sejak 2006-2015. Ia adalah peneliti senior di Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) pada 2006.

Ia pernah mengikuti pelatihan Environmental Law Course for Indonesian Jurists pada 1998 di Van Vollenhoven Institute, Leiden, Belanda. Penghargaan British Chevening Awards 1996-1997 dari Foreign and Commonwealth Inggris pernah diraihinya atas prestasi dan kualitas kepemimpinannya yang baik.

Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

Sebelum menjabat sebagai Anggota Komisi Yudisial Periode 2015-2020, pria kelahiran Silaping, 2 Agustus 1970 ini memulai kariernya sebagai dosen di almamaternya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sejak tahun 1995. Ia juga pernah menjadi Kepala Laboratorium Hukum dan Sekretaris Program Pascasarjana UMSU pada tahun 2005-2009 dan



menjadi Dekan Fakultas Hukum UMSU periode 2009-2013. Selain sebagai dosen, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY ini juga sempat berkarir sebagai advokat sejak tahun 1999.

Alumni Sarjana Hukum UMSU tahun 1994 ini melanjutkan studinya di Jurusan Hukum Perdata ke Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) dan lulus pada 2000. Untuk meningkatkan keilmuannya, pria yang telah banyak menelurkan jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya ini melanjutkan pendidikan S-3 di Universiti Sains Malaysia (USM) jurusan Hukum Islam dan lulus pada 2014.

Keaktifannya berorganisasi membawanya pada posisi dalam organisasi seperti Muhammadiyah dan Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen. Ia tercatat sebagai Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2010-2015, Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen Sumatera Utara periode 2005-2015, Ketua Bidang Advokasi di Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumatera Utara serta anggota Perhimpunan Advokat Indonesia.



Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial Periode 2015-2020 berkarier cukup panjang di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sejak tahun 1991-2011 dengan jabatan terakhir sebagai Assistant Vice President Legal Counsellor. Kemudian ia beralih menjadi advokat di Kantor Hukum Toyo &

Partners pada tahun 2013–2015.

Pria kelahiran Yogyakarta, 4 September 1956 ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jurusan Hukum Bisnis (1989). Ia kemudian memperdalam lagi pengetahuannya tentang Hukum Bisnis dengan mengambil Program Pasca Sarjana di Universitas Katholik Parahyangan dan lulus tahun 2003. Kemudian, pria yang menetap di Bandung ini kemudian mengambil S3 Hukum Bisnis di Universitas Padjajaran, dan mendapat gelar Doktor pada tahun 2012. Ia pernah menjadi anggota Tim Pokja Rancangan Undang-Undang (RUU) Telekomunikasi pada Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika di tahun 2013.

Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.



Tamat dari STM Pembangunan Negeri Surabaya pada tahun 1979, pria kelahiran Mojokerto, 12 Mei 1957 ini bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ayah dua orang puteri ini kemudian berkesempatan meraih gelar Sarjana Hukum di Perguruan Tinggi Hukum Militer Hukum pada tahun 1994. Kemudian di tahun 2000, ia melanjutkan kuliah S2 di Universitas Airlangga jurusan

Ilmu Hukum. Ia juga melanjutkan program S3 di Universitas Brawijaya jurusan Hukum Pidana/HAM pada tahun 2011. Di tahun 2010, ia mendapat beasiswa untuk mengikuti Pelatihan Program Sandwich Like di University Leiden Belanda untuk kepentingan disertasinya.

Dalam hal karier, ia pernah menjadi Kataud Mahkamah Militer III-13 Madiun pada tahun 2000. Pada tahun itu pula, ia menjadi hakim militer di instansi yang sama. Karena kemampuannya yang mumpuni, Joko ditunjuk menjadi salah satu Perwira Menengah

Mahkamah Agung RI sejak tahun 2005-2006. Tercatat, ia pernah menjadi Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial.



Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.

Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Andalas menamatkan pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 1986, Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran pada tahun 1993, serta meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga pada tahun 2007.

Pria kelahiran Sungaitarab, Kabupaten Tanah Datar, 18 Juli 1962 ini pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang periode 2010-2014, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum periode 2007-2010, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum tahun 2009- 2010 pada Program Pascasarjana Universitas Andalas.

Selain aktif di kampus, ia juga aktif menjadi Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2014-sekarang dan *reviewer* Lembaga Pengembangan Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI tahun 2013-sekarang. Ia juga pernah juri Anugerah Konstitusi Prof. Moh Yamin Award (2014), Ketua Panitia Seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Barat (2013), Anggota Tim Pakar Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (2011).



Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Pria kelahiran Soppeng, Sulawesi Selatan, 23 Februari 1942 ini adalah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2009-2012. Harifin memperoleh pendidikan hukum dari Sekolah Hakim dan Djaksa di Makassar pada tahun 1959-1963. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar hingga meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1972. Ia pun menimba ilmu hukum ke Program Pascasarjana Universitas Leiden pada tahun 1987 dan meraih Magister Hukum di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta pada 1998-2000.

Karirnya sebagai hakim dijalani di berbagai pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, hingga menjadi hakim agung dan menjabat Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial dan Pelaksana Tugas Ketua MA (1 November 2008-15 Januari 2009). Setelah masa jabatannya sebagai Ketua MA berakhir, Harifin Tumpa berbagi pengalaman dengan meluncurkan tiga buku, yakni: Buku biografi yang berjudul *Pemukul Palu dari Delta Sungai Walanae, Menuju Peradilan Agung, dan Menguak Roh Keadilan dalam Putusan Hakim*. Dalam buku itu, ia menuangkan pengalaman dan filosofi untuk menemukan keadilan terutama tentang usaha para hakim dalam menemukan keadilan.

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

Saat ini pria kelahiran Jember, 1 Mei 1971 ini menjabat Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Ia memperoleh sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 1994, Magister Hukum pada tahun 2002 dan Program Doktor pada tahun 2007 di Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung.



Ia pernah menjadi staf ahli DPR RI dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Selain itu, ia juga menjadi mitra bestari pada penulisan jurnal di beberapa kampus terkemuka, narasumber berbagai workshop/seminar dan menjadi dosen tamu di beberapa perguruan di tinggi luar negeri, serta menulis buku dan jurnal di bidang hukum

tatanegara.

Susana Rita Kumalasanti



Perempuan kelahiran Sleman, 20 September 1976 ini merupakan lulusan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Namun, ternyata dunia jurnalistik terlihat menarik dan menantang bagi dirinya. Ana, begitu biasa ia disapa, menjadi wartawan di Harian *KOMPAS* sejak tahun 2001. Saat ini ia merupakan Wakil Kepala Desk Politik dan Hukum di Harian *KOMPAS*. Ana sempat mengikuti *short course* bidang Peliputan Politik dan

Pemilu di International Institute of Journalism (IIJ) di Berlin pada tahun 2011.

Hermansyah, S.H., M.Hum.

Hermansyah dilahirkan di Bangka. Alumni Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang ini, berprofesi sebagai dosen dan Dewan Redaksi Majalah Legal Era Indonesia.



Di perguruan tinggi, ia pernah menjabat sebagai Kasubag Akademik, sekretaris jurusan, sampai dengan Pembantu Dekan I. Selain itu ia pernah menjadi Tenaga Ahli Komisi Yudisial (2005 - 2016) dan Komisaris di PT. Cahaya Mantingan Nusantara (2009 - 2014).

Selama berkontribusi di Komisi Yudisial, ia aktif dalam berbagai kepanitiaan/kegiatan di lingkungan Komisi Yudisial,

Tim Asistensi Seleksi Calon Hakim Agung, Sekretaris II Tim Penyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Komisi Yudisial - Mahkamah Agung pada tahun 2009. Ia juga aktif dalam mengelola penyusunan Buku Bunga Rampai Komisi Yudisial (2006 - sekarang), Dewan Redaksi Jurnal Yudisial (2007 - sekarang), dan Dewan Redaksi Majalah Komisi Yudisial.

Beberapa bukunya yang telah dipublikasikan dan diterbitkan oleh Prenada Media Group Jakarta adalah buku Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha, dan Esensi Hukum Bisnis. Selain itu ada beberapa tulisan dan makalah dimuat dalam buku - buku terbitan Komisi Yudisial.

Pelatihan yang pernah diikuti antara lain *Achievement Monitoring Training (AMT)*, *Basic Concept of Quality and Introduction to ISO 9001 : 2000 Standard Training*, *ISO Documentation System Training*, dan *Internal Quality Auditor*. Dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum dan badan peradilan, ia berkunjung ke *Minsiter of National Court Administration*, dan *Judicial of Research and Training Institute*, South Korea. Juga ke *The High Council of Judges and Prosecutors (HCJP)*, dan *Justice Academy of Turkey* (2012).